



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2026

Nomor : 175/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Purworejo**
di
Purworejo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp338,13 juta; dan
- b. Realisasi pembayaran belanja modal pada enam perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Pemkab Purworejo tidak menerima aset tetap sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak serta tidak mendapatkan harga yang terbaik atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo agar antara lain memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk menetapkan dan menagih kekurangan pajak sebesar Rp388,13 juta serta Menetapkan dan melaksanakan mekanisme rekonsiliasi data dengan DPMPTSP atas penerbitan perizinan secara berkala; dan
- b. Sekretaris Daerah supaya Kabag Pengadaan Barang/Jasa menetapkan mekanisme pengendalian untuk mendeteksi adanya indikasi penyimpangan dalam proses tender, serta Kepala OPD terkait untuk membuat formulir pengendalian kuantitas, kualitas, biaya sebelum melakukan pembayaran.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 64.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196706131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Purworejo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan keuangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Kabupaten Purworejo untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektifitas pengendalian intern Kabupaten Purworejo. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kabupaten Purworejo, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.b.2) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang menjelaskan Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp96.609,13 juta. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen tersebut termasuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Perumda BPR Bank Purworejo) yang per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00. Nilai penyertaan modal keseluruhan pada Perumda BPR Bank Purworejo adalah sebesar Rp28.442,81 juta. Sejak tahun 2023, Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif dan pada tanggal 20 Februari 2024 dicabut izin usahanya, yang selanjutnya sejak 1 Maret 2024 telah ditetapkan sebagai Bank Dalam Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Neraca Penutupan Bank Dalam likuidasi audited, jumlah ekuitas Bank Purworejo per 20 Februari 2024 adalah negatif sebesar Rp31.896,67 juta. Berdasarkan Laporan Perubahan Aset Neto Perumda BPR Bank Purworejo Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Saldo Akhir Aset Neto Dalam Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo adalah negatif sebesar Rp56.364,39 juta. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK, tahapan likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo belum selesai, sehingga Pemkab Purworejo belum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban atas investasi pada BPR Bank Purworejo. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

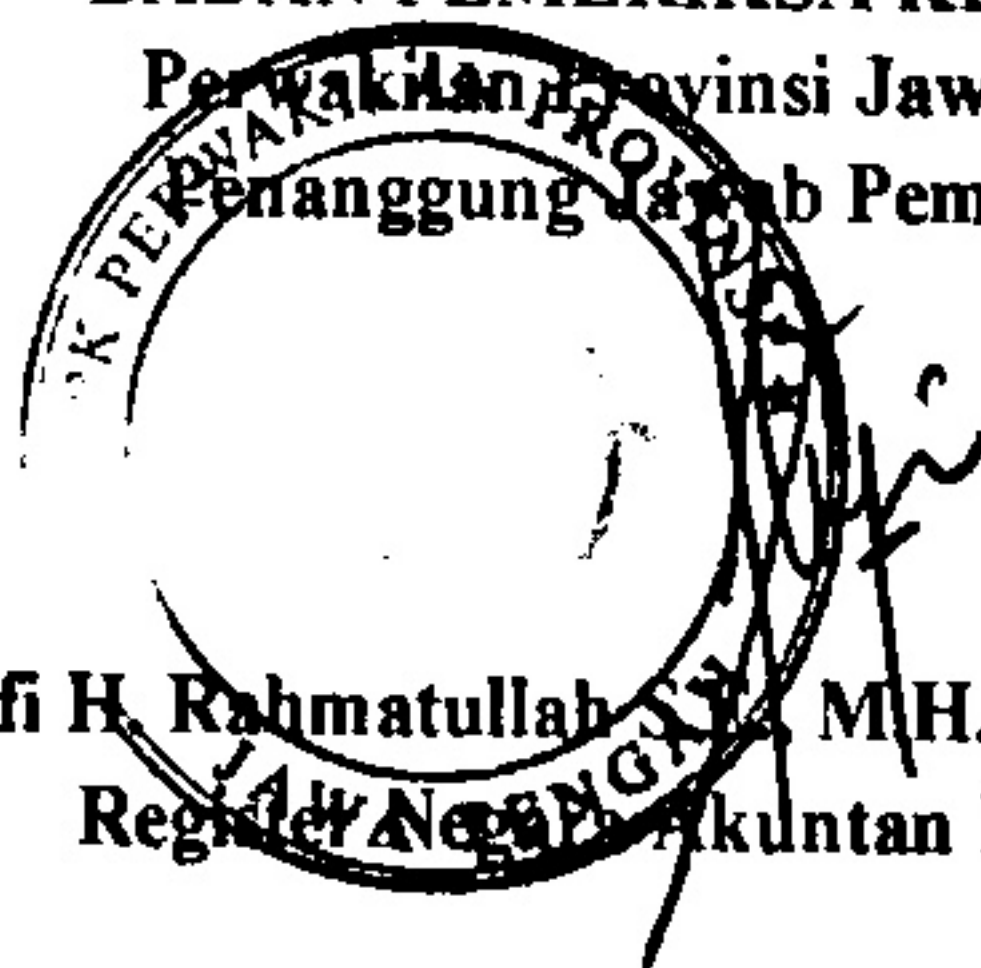
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 64.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.T., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
Register Negeri Akuntan Nomor 2935



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 64.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Purworejo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp338,13 juta; dan
2. Realisasi pembayaran belanja modal pada enam perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Pemkab Purworejo tidak menerima aset tetap sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak serta tidak mendapatkan harga yang terbaik atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk menetapkan dan menagih kekurangan pajak sebesar Rp388,13 juta serta menetapkan dan melaksanakan mekanisme rekonsiliasi data dengan DPMPTSP atas penerbitan perizinan secara berkala; dan

2. Sekretaris Daerah supaya Kabag Pengadaan Barang/Jasa menetapkan mekanisme pengendalian untuk mendeteksi adanya indikasi penyimpangan dalam proses tender, serta Kepala OPD terkait untuk membuat formulir pengendalian kuantitas, kualitas, biaya sebelum melakukan pembayaran.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.P., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
Registri Negeri Akuntan Nomor 2935

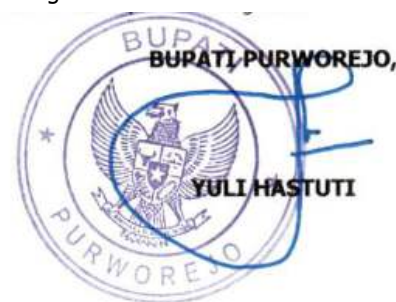


PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024 Audited
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.475.346.309.493,00	2.411.530.012.616,00	97,42	2.408.821.671.671,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.a	554.994.672.704,00	555.670.766.314,00	100,12	448.851.158.304,00
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	104.218.544.345,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94	319.427.778.313,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	16.119.649.871,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.a.4)	5.193.931.405,00	8.771.261.133,00	168,88	9.085.185.775,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	96,64	1.958.558.013.367,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)	1.811.709.350.789,00	1.755.393.254.865,00	96,89	1.812.249.208.453,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	5.1.1.b.1).a)	0,00	0,00	---	1.418.035.604.453,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	5.1.1.b.1).b)	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	83,26	386.689.738.000,00
4 . 2 . 1 . 6	Insentif Fiskal	5.1.1.b.1).c)	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	100,00	7.523.866.000,00
4 . 2 . 1 . 7	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.b.1).d)	34.342.196.000,00	33.590.045.100,00	97,81	0,00
4 . 2 . 1 . 8	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1).e)	1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00	100,83	0,00
4 . 2 . 1 . 9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.b.1).f)	369.687.265.789,00	367.264.468.496,00	99,34	0,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.b.2)	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47	146.308.804.914,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.b.2).a)	93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	91,46	123.330.794.714,00
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.2).b)	14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	98,95	22.978.010.200,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c	0,00	0,00	---	1.412.500.000,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	0,00	0,00	---	1.412.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32	2.412.067.407.593,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.1.2.a	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	94,74	1.646.965.396.160,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	94,55	966.227.667.123,73
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	94,84	554.573.604.307,27
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	96,69	121.455.043.609,00

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024 Audited
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4)	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42	4.709.081.120,00
5 . 2	BELANJA MODAL	5.1.2.b	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	0,00	0,00	---	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	84.012.395.176,00	67.596.157.864,00	80,46	82.515.623.101,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,70	24.424.808.327,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.b.4)	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08	84.341.053.291,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83	4.244.637.155,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72	75.000.000,00
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.c.1)	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.d	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54	12.745.328.782,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15	556.755.560.777,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(83.220.758.378,00)	49.423.549.243,00	(59,39)	(3.245.735.922,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.a	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.a.1)	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.b	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.b.1)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETO		83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0,00	132.644.307.621,00	---	85.220.758.378,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024 Audited
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	85.220.758.378,00	88.466.494.300,00
Sub Total		0,00	21.892.336,32
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	132.644.307.621,00	85.220.758.378,00
Sub Total		132.644.307.621,00	85.242.650.714,32
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	(21.892.336,32)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	132.644.307.621,00	85.220.758.378,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



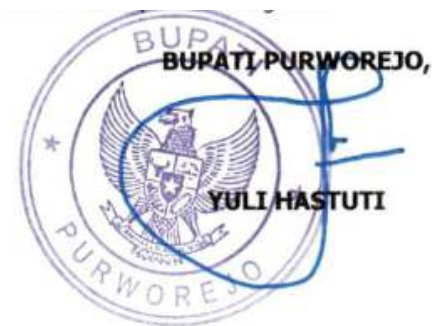


PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2025	SALDO 2024 Audited	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1	2.143.017.712.718,62	2.053.875.333.028,63	89.142.379.689,99	4,34
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.a	563.350.971.563,34	467.622.509.471,93	95.728.462.091,41	20,47
7.1.1	Pajak Daerah-LO	5.4.1.a.1)	158.370.946.663,00	107.253.478.661,00	51.117.468.002,00	47,66
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.a.2)	371.771.678.916,77	332.538.868.926,37	39.232.809.990,40	11,80
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.a.3)	23.293.635.417,35	18.579.278.475,01	4.714.356.942,34	25,37
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.a.4)	9.914.710.566,22	9.250.883.409,55	663.827.156,67	7,18
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.b	1.541.003.557.481,00	1.572.525.562.689,00	(31.522.005.208,00)	(2,00)
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.b.1)	1.448.304.738.669,00	1.421.980.988.453,00	26.323.750.216,00	1,85
7.2.1	Dana Perimbangan	5.4.1.b.1.a)	0,00	1.414.457.122.453,00	(1.414.457.122.453,00)	(100,00)
7.2.1.06	Insentif Fiskal-LO	5.4.1.b.1.b)	6.564.101.000,00	7.523.866.000,00	(959.765.000,00)	(12,76)
7.2.1.07	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.b.1.c)	33.590.045.100,00	0,00	33.590.045.100,00	0,00
7.2.1.08	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.b.1.d)	1.040.886.124.073,00	0,00	1.040.886.124.073,00	0,00
7.2.1.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.b.1.e)	367.264.468.496,00	0,00	367.264.468.496,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.b.2)	92.698.818.812,00	150.544.574.236,00	(57.845.755.424,00)	(38,42)
7.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.b.2.a)	78.102.769.012,00	127.566.564.036,00	(49.463.795.024,00)	(38,77)
7.2.2.02	Bantuan Keuangan	5.4.1.b.2.b)	14.596.049.800,00	22.978.010.200,00	(8.381.960.400,00)	(36,48)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.c	38.663.183.674,28	13.727.260.867,70	24.935.922.806,58	181,65
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.c.1)	38.663.183.674,28	13.727.260.867,70	24.935.922.806,58	181,65
8	BEBAN	5.4.2	2.117.791.843.416,37	2.059.031.453.952,07	58.760.389.464,30	2,85
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.a)	1.057.560.068.552,63	963.675.071.883,41	93.884.996.669,22	9,74
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.b)	571.553.101.392,16	565.659.665.573,34	5.893.435.818,82	1,04
8.1.5	Beban Hibah	5.4.2.c)	75.010.746.519,00	124.437.345.909,00	(49.426.599.390,00)	(39,72)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.d)	6.612.498.450,00	4.709.081.120,00	1.903.417.330,00	40,42

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2025	SALDO 2024 Audited	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 1 . 7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.e)	4.032.697.940,29	6.852.400.923,01	(2.819.702.982,72)	(41,15)
8 . 1 . 8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.f)	219.807.442.994,29	211.291.813.416,32	8.515.629.577,97	4,03
8 . 1 . 8 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.f.1)	79.618.563.951,37	81.745.394.043,55	(2.126.830.092,18)	(2,60)
8 . 1 . 8 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.f.2)	40.520.488.002,09	33.521.120.551,78	6.999.367.450,31	20,88
8 . 1 . 8 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.f.3)	99.006.503.084,49	95.315.899.133,29	3.690.603.951,20	3,87
8 . 1 . 8 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.f.4)	626.849.683,56	637.692.488,70	(10.842.805,14)	(1,70)
8 . 1 . 8 . 7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	5.4.2.f.5)	0,00	71.707.199,00	(71.707.199,00)	(100,00)
8 . 1 . 8 . 9	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.f.6)	35.038.272,78	0,00	35.038.272,78	0,00
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	5.4.2.g)	13.065.145.150,00	12.340.252.350,00	724.892.800,00	5,87
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.h)	170.150.142.418,00	170.065.822.777,00	84.319.641,00	0,05
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		25.225.869.302,25	(5.156.120.923,44)	30.381.990.225,69	(589,24)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.a)	3.044.720.241,50	1.471.556.495,82	1.573.163.745,68	106,90
8 . 5 . 3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	5.4.3.b)	891.097.306,00	7.488.399.794,00	(6.597.302.488,00)	(88,10)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.935.817.547,50)	(8.959.956.289,82)	5.024.138.742,32	(56,07)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		21.290.051.754,75	(14.116.077.213,26)	35.406.128.968,01	(250,82)
	POS LUAR BIASA	5.4.4				
8 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	5.4.4.a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	21.290.051.754,75	(14.116.077.213,26)	35.406.128.968,01	(250,82)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024 Audited
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.a		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1)	100.964.966.047,00	62.122.547.023,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.2)	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.3)	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.a.4)	28.273.114.427,00	18.422.922.317,00
Kas Dana BOS	5.3.1.a.5)	0,00	138.088.419,00
Kas Lainnya	5.3.1.a.6)	86.394.606,00	42.650.619,00
Setara Kas	5.3.1.a.7)	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.a.8)	30.873.690,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.a.9)	3.288.958.851,00	4.472.128.360,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.a.10)	25.655.110.439,00	23.680.587.782,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.a.11)	51.453.345.860,50	50.160.808.442,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.a.12)	184.197.701,64	184.197.701,64
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.a.13)	8.335.767.799,35	7.220.408.269,15
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.a.14)	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.a.15)	0,00	7.767.172.625,00
Piutang Lainnya	5.3.1.a.16)	0,00	22.681.640,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.a.17)	(39.869.681.945,02)	(36.076.872.987,49)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.a.18)	1.037.105.764,29	1.413.278.321,17
Persediaan	5.3.1.a.19)	46.081.647.371,61	42.370.245.619,94
JUMLAH ASET LANCAR		225.521.800.612,37	181.940.844.151,91
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.b.1)		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.b.2)		
Investasi Permanen		96.609.129.365,11	91.481.167.417,69
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		96.609.129.365,11	91.481.167.417,69
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		96.609.129.365,11	91.481.167.417,69
ASET TETAP	5.3.1.c		
Tanah	5.3.1.c.1)	504.346.365.859,56	493.687.711.859,56
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	988.213.996.853,60	934.667.864.097,42
Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3)	1.869.749.158.726,46	1.751.577.457.982,84
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.c.4)	1.953.024.746.082,84	1.861.113.190.436,84
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	119.561.884.030,97	111.987.908.143,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	13.121.568.420,07	76.882.838.895,07
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7)	(2.246.648.375.814,12)	(2.047.538.028.969,27)

URAIAN	REF	2025	2024 Audited
JUMLAH ASET TETAP		3.201.369.344.159,38	3.182.378.942.445,93
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.d		
Properti Investasi Tanah	5.3.1.d.1)	48.932.479.033,00	49.526.918.533,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.d.2)	1.751.913.639,00	1.751.913.639,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.d.3)	(525.983.658,53)	(407.707.807,04)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		50.158.409.013,47	50.871.124.364,96
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	5.3.1.e	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.f		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.f.1)	1.070.112.000,00	3.489.420.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.f.2)	11.253.355.926,24	10.529.187.354,24
Aset Lain-lain	5.3.1.f.3)	1.803.019.755,68	727.266.432,32
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.f.4)	(9.675.257.334,64)	(9.048.407.651,09)
Kas yang dibatasi penggunaannya	5.3.1.f.5)	155.819.170,00	174.244.170,00
JUMLAH ASET LAINNYA		4.607.049.517,28	5.871.710.305,47
JUMLAH ASET		3.578.265.732.667,61	3.512.543.788.685,96
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.a		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.a.1)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.a.2)	1.419.525.322,23	431.003.023,00
Utang Belanja	5.3.2.a.3)	85.080.777.337,31	43.517.625.576,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.a.4)	447.018.759,00	368.813.641,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		86.947.321.418,54	44.317.442.240,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.b		
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.b.1	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		86.947.321.418,54	44.317.442.240,00
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS		3.491.318.411.249,07	3.468.226.346.445,96
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.578.265.732.667,61	3.512.543.788.685,96

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024 Audited
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	21.290.051.754,75	(14.116.077.213,26)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	1.802.013.048,36	6.160.830.841,73
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	5.6.3.a	863.553.471,74	231.159.333,23
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	5.6.3.b	197.181,07	0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	5.6.3.c	1.013.805.418,26	5.788.915.893,70
Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	5.6.3.d	(83.237.578,71)	0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	5.6.3.e	0,00	(14.045.839,20)
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.f	7.694.556,00	154.801.454,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.491.318.411.249,07	3.468.226.346.445,96

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024 Audited
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1	156.149.049.051,00	104.218.544.345,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1	371.475.682.785,00	319.427.778.313,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	19.274.773.345,00	16.119.649.871,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	7.846.804.983,00	8.446.335.425,00
Dana Perimbangan	5.5.1.1	0,00	1.418.035.604.453,00
Dana Desa	5.5.1.1	307.088.516.196,00	386.689.738.000,00
Insentif Fiskal	5.5.1.1	6.564.101.000,00	7.523.866.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.5.1.1	33.590.045.100,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.1	1.040.886.124.073,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.5.1.1	367.264.468.496,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1	85.869.941.637,00	123.330.794.714,00
Bantuan Keuangan	5.5.1.1	14.596.049.800,00	22.978.010.200,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1	0,00	1.412.500.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	2.410.605.556.466,00	2.408.182.821.321,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2	1.021.205.191.188,00	966.227.667.123,73
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2	553.027.246.521,00	554.573.604.307,27
Belanja Hibah	5.5.1.2	75.010.746.519,00	121.455.043.609,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	6.612.498.450,00	4.709.081.120,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.5.1.2	12.828.893.700,00	12.745.328.782,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2	477.238.658.614,00	556.755.560.777,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	2.145.923.234.992,00	2.216.466.285.719,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		264.682.321.474,00	191.716.535.602,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	693.187.100,00	326.800.000,00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung	5.5.2.1	40.577.100,00	78.900.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1	0,00	716.400,00
Penjualan Aset Lain-lain	5.5.2.1	190.691.950,00	232.433.950,00
Jumlah Arus Kas Masuk		924.456.150,00	638.850.350,00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Tanah	5.5.2.2	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	67.596.157.864,00	82.515.623.101,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.5.2.2	57.605.747.110,00	24.424.808.327,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	82.993.244.705,00	84.341.053.291,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	7.693.648.902,00	4.244.637.155,00
Belanja Aset Lainnya	5.5.2.2	294.429.800,00	75.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		218.183.228.381,00	195.601.121.874,00

URAIAN	REF	2025	2024 Audited
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(217.258.772.231,00)	(194.962.271.524,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman Daerah	5.5.3.2	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	95.431.019.568,00	115.376.952.189,00
Penerimaan Penyetoran Kas di Bend Penerimaan TA n-1	5.5.4.1.2	0,00	81.763.400,00
Kurang saji kas BLUD pada Puskesmas Winong	5.5.4.1.3	0,00	5.600,00
Kelebihan pembayaran pendapatan BLUD	5.5.4.1.4	0,00	260.000,00
Piutang Bendahara karena phising SMP 35	5.5.4.1.5	22.681.640,00	
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	95.453.701.208,00	115.458.981.189,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	95.431.019.568,00	115.376.952.189,00
Penyetoran kas di Bend Penerimaan TA N-1	5.5.4.2.2	0,00	81.763.400,00
Piutang Bendahara karena phising SMP 35	5.5.4.2.3	0,00	22.681.640,00
Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano	5.5.4.2.4	0,00	1.125.000,00
Pengembalian kelebihan penerimaan pada BLUD	5.5.4.2.5	260.000,00	
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.2	95.431.279.568,00	115.482.522.229,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		22.421.640,00	(23.541.040,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	47.445.970.883,00	(3.269.276.962,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya	5.5.6	85.198.336.738,00	88.467.613.700,00
Koreksi SILPA	5.5.7	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya	5.5.8	132.644.307.621,00	85.198.336.738,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2026

Nomor : 175/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Purworejo**
di
Purworejo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum optimal yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp338,13 juta; dan
- b. Realisasi pembayaran belanja modal pada enam perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Pemkab Purworejo tidak menerima aset tetap sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak serta tidak mendapatkan harga yang terbaik atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo agar antara lain memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk menetapkan dan menagih kekurangan pajak sebesar Rp388,13 juta serta Menetapkan dan melaksanakan mekanisme rekonsiliasi data dengan DPMPTSP atas penerbitan perizinan secara berkala; dan
- b. Sekretaris Daerah supaya Kabag Pengadaan Barang/Jasa menetapkan mekanisme pengendalian untuk mendeteksi adanya indikasi penyimpangan dalam proses tender, serta Kepala OPD terkait untuk membuat formulir pengendalian kuantitas, kualitas, biaya sebelum melakukan pembayaran.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 64.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026, masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196706131988031001

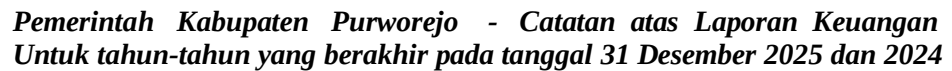
Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
PENYATAAN TANGGUNGJAWAB	xxi
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
3. NERACA	3
4. LAPORAN OPERASIONAL	5
5. LAPORAN ARUS KAS	6
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	9
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	19
2.1 Ekonomi Makro	19
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah	25
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	82
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	85
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	85
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	87
3.3 Penganggaran terkait <i>Mandatory Spending</i> Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024	89
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	100
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	100
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	102
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	102
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	121
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	122
5. 1 Laporan Realisasi Anggaran	122
5.1.1 Pendapatan Daerah	122
5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)	123
5.1.1.a.1) Pajak Daerah	123
5.1.1.a.2) Retribusi Daerah	130
5.1.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144
5.1.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ...	145
5.1.1.b Pendapatan Transfer	153

iii



5.3.1.a.10) Piutang Pajak	255
5.3.1.a.11) Piutang Retribusi	258
5.3.1.a.12) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	262
5.3.1.a.13) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	262
5.3.1.a.14) Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan	269
5.3.1.a.15) Piutang Transfer Antar Daerah.....	269
5.3.1.a.16) Piutang Lainnya	269
5.3.1.a.17) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	269
5.3.1.a.18) Beban Dibayar Dimuka	274
5.3.1.a.19) Persediaan	276
5.3.1.b Investasi Jangka Panjang	290
5.3.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen	290
5.3.1.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen	290
5.3.1.c Aset Tetap	304
5.3.1.c.1) Tanah	305
5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin	309
5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan	310
5.3.1.c.4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	312
5.3.1.c.5) Aset Tetap Lainnya	316
5.3.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	317
5.3.1.c.7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	322
5.3.1.d Properti Investasi	323
5.3.1.d.1 Properti Investasi Tanah	323
5.3.1.d.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	323
5.3.1.d.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	324
5.3.1.e Dana Cadangan	324
5.3.1.f Aset Lainnya	324
5.3.1.f.1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	325
5.3.1.f.2) Aset Tidak Berwujud	327
5.3.1.f.3) Aset Lain-lain	327
5.3.1.f.4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud...	329
5.3.1.f.5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya	330
5.3.2 Kewajiban	332
5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek	330
5.3.2.a.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	331
5.3.2.a.2) Pendapatan Diterima Dimuka	331
5.3.2.a.3) Utang Belanja	332
5.3.2.a.4) Utang Jangka Pendek Lainnya	334
5.3.3 Ekuitas	335
5.4 Laporan Operasional	337
5.4.1 Pendapatan - LO	337
5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	337
5.4.1.a.1) Pajak Daerah-LO	338
5.4.1.a.2) Retribusi Daerah-LO	341
5.4.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	



	Dipisahkan-LO	345
	5.4.1.a.4) Lain-lain PAD yang Sah-LO	345
	5.4.1.b Pendapatan Transfer-LO	348
	5.4.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	348
	5.4.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	350
	5.4.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	352
	5.4.1.c.1) Pendapatan Hibah-LO	352
	5.4.2 Beban	353
	5.4.2.a Beban Pegawai	354
	5.4.2.b Beban Barang dan Jasa	355
	5.4.2.c Beban Hibah	357
	5.4.2.e Beban Bantuan Sosial	358
	5.4.2.f Beban Penyisihan Piutang	359
	5.4.2.g Beban Penyusutan dan Amortisasi	360
	5.4.2.g.1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	360
	5.4.2.g.2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan ...	360
	5.4.2.g.3) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.	360
	5.4.2.g.4) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	360
	5.4.2.g.5) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	361
	5.4.2.g.6) Beban Penyusutan Properti Investasi	361
	5.4.2.i Beban Bagi Hasil-LO	361
	5.4.2.j Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO	362
	5.4.3 Defisit Non Operasional	362
	5.4.4 Beban Luar Biasa	363
	5.4.5 Surplus/Defisit - LO	363
	5.5 Laporan Arus Kas	364
	5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	365
	5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	367
	5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	369
	5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	369
	5.5.5 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	373
	5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	373
	5.5.7 Koreksi SILPA	373
	5.5.8 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS	374
	5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	375
	5.6.1 Ekuitas Awal	375
	5.6.2 Surplus/Defisit-LO	375
	5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	375
	5.6.4 Ekuitas Akhir	380
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	381
BAB VII	PENUTUP	399
LAMPIRAN		



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan media Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan atas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Selain itu Laporan Keuangan merupakan tahap akhir siklus anggaran untuk satu tahun anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki.



Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
- r. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 398);
- s. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- z. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 759);
- aa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- bb. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- cc. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan PMK 108 Tahun 2024;
- dd. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 2);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024);
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025);



- oo. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 55);
- pp. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Jalan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Jalan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 84);
- qq. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 13);
- rr. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 15);
- ss. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 194);



- tt. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 51);
- uu. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68 Seri E Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
- vv. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Kebudayaan kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 87);
- ww. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 90);
- xx. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 35 seri E Nomor 23);
- yy. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 63 seri E Nomor 63);
- zz. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 120);
- aaa. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- bbb. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9 Seri E Nomor 8);
- ccc. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6);



- ddd. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 87 seri E Nomor 68);
- eee. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 88 seri E Nomor 88);
- fff. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 4 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 33 Seri E Nomor 28);
- ggg. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri E Nomor 3);
- hhh. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7 Seri A Nomor 1).
- iii. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Seri E Nomor 5).
- jjj. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3);
- kkk. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 32 Seri A Nomor 4); dan
- lll. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 47 Seri A Nomor 5).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :



- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Capaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
 - 3.3. Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah
- Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional



- 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.4.5. Surplus/Defisit - LO
- 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
 - 5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya
 - 5.5.7. Koreksi SILPA
 - 5.5.8. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan Kas BOS dan kas lainnya
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
 - 6.1. Visi dan Misi
 - 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

a. Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.081,45 km², terbagi dalam 16 Kecamatan. Wilayah tersebut terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo:

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo & Kabupaten Magelang

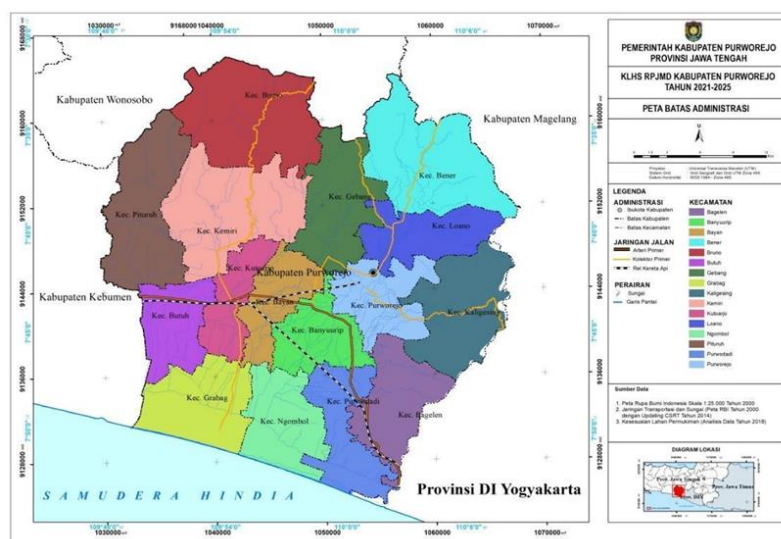
Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Kebumen

Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY

Peta Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo



Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041.

Wilayah Kabupaten Purworejo sebagian besar terdiri dari daerah pertanian. Sebagian besar penduduk bermukim di wilayah desa yang tersedia banyak lahan pertanian. Aktivitas ekonomi Kabupaten Purworejo bergantung pada sektor pertanian, di antaranya padi, jagung, ubi kayu dan hasil palawija lain serta kelapa. Sentra tanaman padi di Kecamatan Ngombol, Purwodadi dan Banyuurip. Kelapa merupakan tanaman perkebunan rakyat sebagai sumber penghasilan kedua setelah padi bagi sebagian petani di Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo juga menjadi salah satu sentra penghasil empon-empon yaitu: kapulaga, kemukus, temulawak, kencur, kunyit dan jahe yang sekarang merupakan



komoditas biofarmaka. Selain untuk bumbu penyedap masakan, juga untuk bahan baku jamu. Sentra penghasil empon-empon di Kecamatan Kaligesing, Loano dan Bener. Konsumen tanaman empon-empon adalah perajin jamu gendong, pengusaha industri jamu jawa dan rumah makan.

Pada bidang peternakan, kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan kambing khas Purworejo. Peternakan kambing PE banyak terdapat di Kecamatan Kaligesing, dan sisanya dari Kecamatan Purworejo, Bruno, dan Kemiri. Di Kecamatan Kaligesing, kambing itu dikawinkan dengan kambing lokal, sehingga tercipta kambing PE ras Kaligesing.

Potensi lain dari Kabupaten Purworejo adalah pariwisata. Objek wisata unggulan antara lain Pantai Jatimalang, Keburuhan, Ketawang, dan Goa Seplawan. Selain sektor pariwisata, potensi lain dari Kabupaten Purworejo yaitu sebagai penghasil gula kelapa, buah buahan (Durian dan Manggis), perikanan, serta kerajinan bambu.

Kabupaten Purworejo memiliki keunggulan secara strategis ditinjau dari aksesibilitas, kedudukan pemerintahan (berdampingan dengan Kabupaten Kebumen, Magelang, Wonosobo, dan Kulon Progo), dekat dengan fasilitas transportasi serta lokasi Bandara Yogyakarta International Airport maupun posisi jalur distribusi perdagangan. Kedudukan Kabupaten Purworejo ini dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan strategis nasional.

Kehadiran Badan Otorita Borobudur seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ± 50 Ha dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017, merupakan salah satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di perbatasan tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Isimewa Yogyakarta. Kawasan Badan Otorita Borobudur (BOB) akan menjadi salah satu destinasi wisata baru dengan konsep nomadic tourism diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purworejo.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan BPS Kabupaten Purworejo dalam Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2026, Penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 berjumlah 769.880 jiwa, tahun 2021 berjumlah 773.588 jiwa, tahun 2022 berjumlah 778.257 jiwa, tahun 2023 berjumlah 788.265 jiwa, tahun 2024 berjumlah 795.033 jiwa dan tahun 2025 berjumlah 801.670 jiwa. Itu berarti pada tahun 2025 ada penambahan penduduk sebanyak 6.637 jiwa bila dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2024. Komposisi penduduk pada tahun 2025 terdiri dari 50,08 persen penduduk laki-laki dan 49,92 persen penduduk perempuan. Kabupaten Purworejo dengan luas wilayah 1.081,45 km² maka kepadatan penduduk setiap km² sebesar 741 jiwa. Laju pertumbuhan pada tahun 2025 sebesar 0,81 persen.



c. Tingkat Pengangguran

Isu ketenagakerjaan yang seringkali mendapatkan perhatian adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terdiri dari : a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2026, BPS Kabupaten Purworejo, Pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 sebesar 4,04%, tahun 2021 sebesar 3,59%, tahun 2022 sebesar 4,45%, tahun 2023 sebesar 4,02%, tahun 2024 sebesar 3,89% dan tahun 2025 sebesar 3,72% dari total jumlah penduduk yang masuk kelompok angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas). Berdasarkan sumber dari BPS Kabupaten Purworejo, untuk tahun 2025 ini jumlah pengangguran terbuka berjumlah 17.896 orang dari 480.466 orang yang masuk dalam Angkatan Kerja. Itu berarti Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 sebesar 3,72%.

d. Kualitas Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran Riil Per Kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

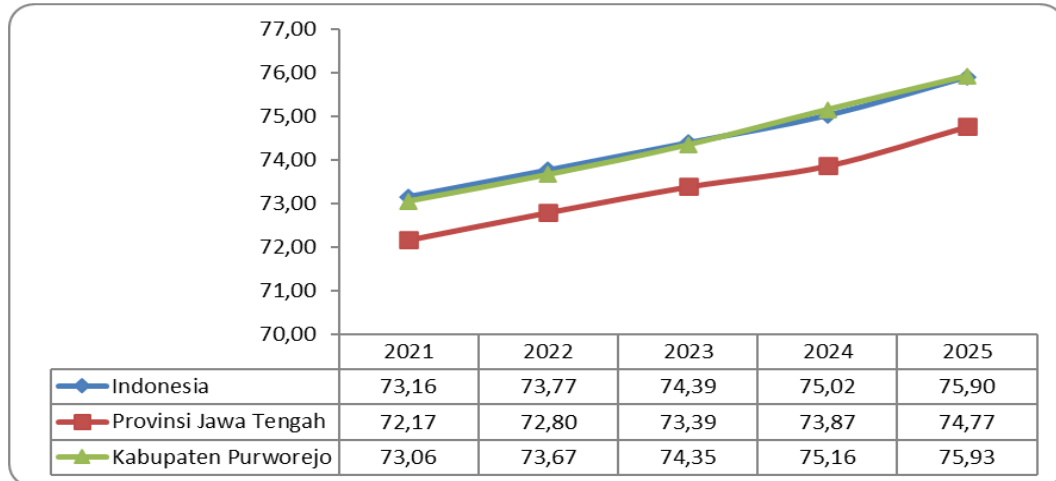
Berdasarkan Buku Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2026, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 adalah 76,06 tahun. Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,74 tahun dengan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,58 tahun. Pengeluaran Riil Per Kapita sebesar Rp12.085.000,00.

Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2026, IPM Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 73,06, tahun 2022 sebesar 73,67, tahun 2023 sebesar 74,35, tahun 2024 sebesar 75,16, dan tahun 2025 sebesar 75,93. IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebesar 75,93 lebih dari IPM Nasional sebesar 75,90 dan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,77.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2025 ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



**Gambar 2.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2025**



Sumber : BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

e. Produk Domestik Regional Bruto

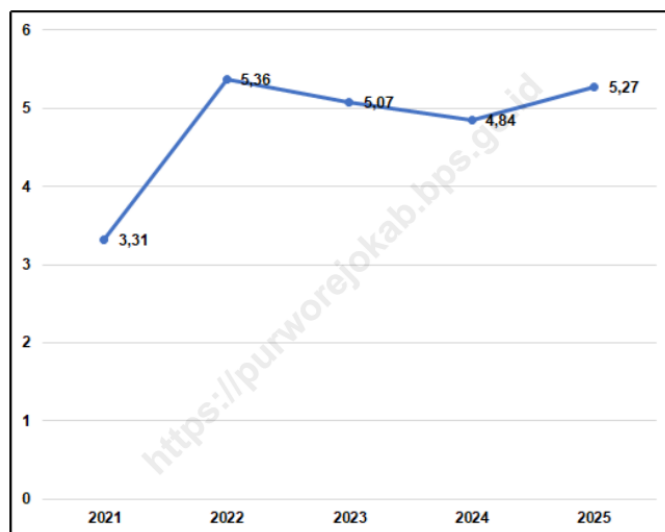
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu/satu tahun. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar, yaitu dalam periode tahun sampai dengan tahun 2025 ini menggunakan tahun dasar tahun 2010. Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2026, PDRB Kabupaten Purworejo berdasarkan harga konstan tahun 2021 sebesar Rp13.573.470.000.000,00, tahun 2022 sebesar Rp14.300.560.000.000,00, tahun 2023 sebesar Rp15.025.640.000.000,00, tahun 2024 sebesar Rp15.753.020.000.000,00 dan tahun 2025 sebesar Rp16.583.690.000.000,00.

f. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebesar -1,66%, kemudian mulai naik pada tahun 2021 menjadi 3,31%, naik kembali pada tahun 2022 menjadi 5,36% tetapi turun pada tahun 2023 menjadi 5,07%, pada tahun 2024 turun lagi menjadi sebesar 4,84% persen serta pada tahun 2025 naik menjadi sebesar 5,27% persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tersebut berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37% dan di atas Nasional sebesar 5,11%. Lebih lanjut, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar berikut:



Gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

g. Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting adalah laju inflasi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan berimplikasi pada hampir semua elemen didalam sistem ekonomi.

Angka inflasi yang cenderung rendah menunjukkan tingkat kestabilan harga terpelihara dengan baik, sebaliknya semakin tinggi inflasi menggambarkan gejala harga yang terjadi pada periode tertentu semakin besar.

Pada akhir tahun 2015 tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo mencapai inflasi sebesar 3,45%. Angka inflasi tersebut menurun pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 2,80 %. Setahun kemudian pada tahun 2017, tingkat inflasi meningkat sebesar 4,29%. Pada tahun 2018 tingkat inflasi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,10%. Berdasarkan Buku Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2020, inflasi pada tahun 2019 sebesar 2,47 %.

Sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo. Di daerah ini pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, terjadi inflasi sebesar 1,90%, 2,18%, 6,49% 2,61% dan 1,51%. Pada tahun 2025, mengacu pada tingkat inflasi di Purwokerto maka tingkat inflasi di Purworejo sebesar 2,61%. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi sebesar 2,72% dan nasional sebesar 2,92%.

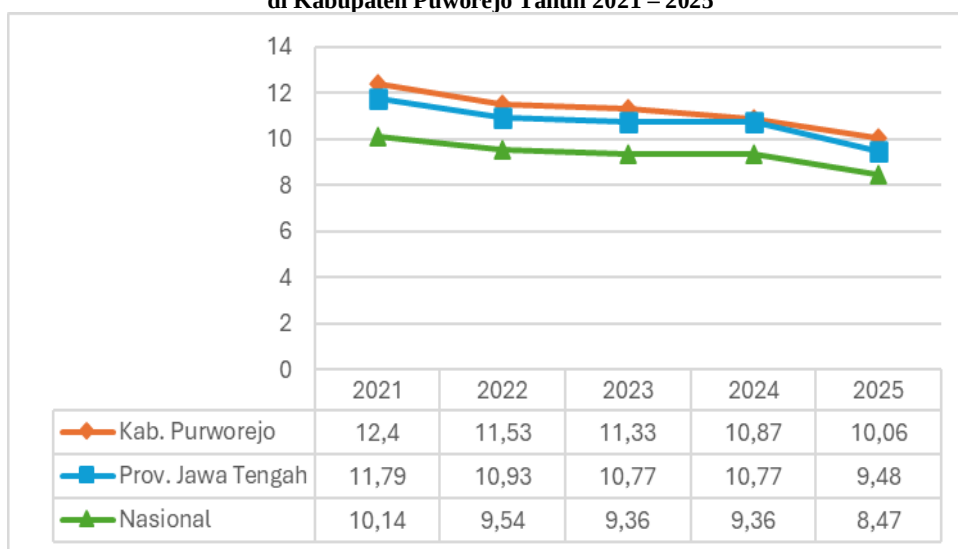


h. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebanyak 84.790 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 88.800, pada tahun 2022 sebanyak 82.640, pada tahun 2023 sebanyak 81.280, pada tahun 2024 sebanyak 78.020, dan pada tahun 2025 sebanyak 72.180. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 sebesar 10,06%, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 10,87%. Pada tahun 2025, berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan Purworejo menurun kembali menjadi 10,06%. Angka kemiskinan Purworejo masih di atas Angka kemiskinan Provinsi sebesar 9,48% dan Nasional sebesar 8,47%.

Gambar 2.4. Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Puworejo Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027.



i. Gini ratio

Gini Ratio adalah indeks yang menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 menunjukkan terjadinya ketidakmerataan atau ketimpangan total. Berdasarkan BPS Kabupaten Purworejo, *Gini Ratio* Kabupaten Purworejo selama 4 tahun terakhir (tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024) sebesar 0,337, 0,353, 0,337 dan 0,354. *Gini Ratio* Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebesar 0,298 masih berada di bawah *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,359 dan Nasional sebesar 0,379.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

a. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) TA 2025 disusun mengacu pada kebutuhan daerah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025. Selain itu, KUA TA 2025 juga disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. KUA TA 2025 telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo dan disepakati dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Purworejo dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 100.2.2/7210 - 100.2.2/23 Tahun 2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 serta Nomor 100.2.2/7211 - 100.2.2/24 Tahun 2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024. Untuk perubahan APBD TA 2024 mengacu pada 67. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Nomor : 900.1.1/5890/2025 - 900.1.1/20 Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Nomor : 900.1.1/5891/2025 - 900.1.1/21 Tahun 2025, tanggal 12 Juni 2025.

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Selanjutnya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan



Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

- a) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
- b) Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tatakelola dan administrasi Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

- (1) Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
- (3) Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- (4) Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- (5) Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).



- (6) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
- (7) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
- c) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
- d) Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
 - (a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - (c) Pertumbuhan objek pajak daerah (PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Penjualan Makanan dan/ atau Minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB) diperkirakan sedikit menurun, sama atau sedikit lebih tinggi dari Anggaran Tahun 2024.
 - (d) Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penyesuaian tarif Retribusi Daerah sesuai dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang PDRD, penambahan objek baru dan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh BLUD serta penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang didalamnya termasuk atas penerimaan atas pemanfaatan BMD.



- (e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (1)) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2)) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3)) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4)) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5)) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (6)) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.



- (g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - (h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
 - (i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1)) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2)) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%,sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- (2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

- (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (c) hasil kerja sama daerah;
- (d) jasa giro;
- (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (f) pendapatan bunga;
- (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (k) pendapatan denda pajak daerah;
- (l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (n) pendapatan dari pengembalian;
- (o) pendapatan dari BLUD; dan
- (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

(1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1)) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:



(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/



kabupaten/kota TA 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19), penyediaan/peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.



Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.

Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2024 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2025, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)**

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- ✓ DBH-Kehutanan;
- ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- ✓ DBH-Perikanan;

Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang



ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2025, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.

(b)) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(2)) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- DAK Fisik
- DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS telah disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2025.

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dicantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan alokasi besaran anggaran dan pemanfaatan belanja program dan kegiatan yang DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2024 serta untuk DAK Non Fisik Permuseuman berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pencantuman anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) beserta pemanfaatan belanjanya tersebut dimaksudkan untuk informasi kepada DPRD. Selanjutnya setelah KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dibahas dan disepakati maka pencantuman anggaran pendapatan yang bersumber dari DAK beserta pemanfaatan belanjanya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

(b) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada



tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(c) Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).

DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2025.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.

Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

(2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purworejo memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



(3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS. Namun demikian dengan adanya ketentuan bahwa Dana BOS masuk dalam klasifikasi Dana Alokasi Khusus maka mulai Tahun Anggaran 2022 untuk Dana BOS masuk dalam Pendapatan Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Perubahan anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mengakomodasikan penyesuaian target yang ditentukan pada masing-masing pos pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a) Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan dengan potensi dan mempertimbangkan realisasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
- b) Menyesuaikan target pendapatan dari Pendapatan Transfer sesuai penetapan dari Pemerintah yaitu :
 - (1) Menyesuaikan besaran anggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan:
 - (a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
 - (b) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah;
 - (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;



- (h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
- (i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- (j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- (k) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- (l) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- (m) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
- (n) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2025;
- (o) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- (p) Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 900/398/2025, perihal Penyampaian DPA Belanja Transefer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
- (q) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 03777/DPA/2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.



- (2) Menyesuaikan target pendapatan DAK Non Fisik dengan memperhitungkan besaran SiLPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024;
- (3) Menyesuaikan besaran Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diterima berdasarkan:
 - (a) Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 900/398/2025, perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
 - (b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 03777/DPA/2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Menyesuaikan target anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai penetapan dari Pemerintah yang bersumber dari hibah air minum berbasis kinerja.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

- a) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
- b) Optimalisasi pungutan PAD melalui :
 - (1) Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan Retribusi Daerah.
 - (2) Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
 - (3) Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - (4) Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - (5) Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).



- (6) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
- (7) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
- (8) Memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi;
- (9) Memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi
- c) Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
- d) Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Perubahan anggaran pendapatan juga digunakan untuk mencantumkan anggaran pendapatan daerah dengan mekanisme mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

(1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- (a) pendidikan;
- (b) kesehatan;
- (c) pekerjaan umum dan penataan ruang;



- (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - (f) sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:
- (a) tenaga kerja;
 - (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - (c) pangan;
 - (d) pertanahan;
 - (e) lingkungan hidup;
 - (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - (i) perhubungan;
 - (j) komunikasi dan informatika;
 - (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - (l) penanaman modal;
 - (m) kepemudaan dan olah raga;
 - (n) statistik;
 - (o) persandian;
 - (p) kebudayaan;
 - (q) perpustakaan; dan
 - (r) kearsipan.
- b) Urusan Pemerintahan Pilihan
- Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- (1) kelautan dan perikanan;
 - (2) pariwisata;
 - (3) pertanian;
 - (4) energi dan sumber daya mineral;
 - (5) perdagangan;
 - (6) perindustrian; dan
 - (7) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- a) Unsur Pendukung, meliputi:
- (1) Sekretariat Daerah;
 - (2) Sekretariat DPRD.



- b) Unsur Penunjang, meliputi:
 - (1) perencanaan;
 - (2) keuangan;
 - (3) kepegawaian;
 - (4) pendidikan dan pelatihan;
 - (5) penelitian dan pengembangan;
- c) Unsur Pengawas, yaitu inspektorat;
- d) Unsur Kewilayahan, yaitu kecamatan
- e) Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan-urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan mempedomani kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat di Daerah untuk percepatan pembangunan perekonomian (Perpres Nomor 79 Tahun 2019, amanat global dan nasional (TPB/SDGs, SPM) serta mempertimbangkan penanganan kondisi perekonomian, sosial dan kesehatan masyarakat, maka Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 diarahkan pada:

- a) Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sesuai dengan visi misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026;
- b) Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
- c) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- d) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi Pendidikan. Sedangkan mandatory untuk belanja kesehatan, infrastruktur, pelatihan ASN, anggaran pengawasan (APIP) dan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- e) Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
- f) Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; dan
- g) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Struktur belanja daerah diurai menjadi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagai berikut ini.

a) Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- (a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;



- (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

- (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (CPNS dan PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2022, 2023 dan 2024.
- (c) Dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 telah merencanakan kebutuhan belanja pegawai ASN (PNS dan PPPK) formasi Tahun 2024 untuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai sejumlah 977 orang. Namun demikian untuk pengalokasian anggaran belanja pegawai ASN (PNS dan PPPK) formasi Tahun 2024 untuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai sejumlah 977 orang tersebut akan dilaksanakan dan dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 setelah ada informasi resmi Dana Transfer Pusat (DAU) Tahun Anggaran 2025.
- (d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 1% (satu persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- (f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas



Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (h) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (i) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (j) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (k) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (l) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (m) Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (n) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

- (a) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.



- (c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (e) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - (1)) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (2)) penghargaan atas suatu prestasi;
 - (3)) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - (4)) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (f) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (g) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan



mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(h) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :

(1)) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2)) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(i) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah Kabupaten Purworejo wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan



pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

- (1)) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan: (a) KTP; (b) SKTM; dan/atau (c) Kartu keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (2)) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- (1)) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penangguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:
 - (a)) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;
 - (b)) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - (c)) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
- (2)) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan



oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).

(3)) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:

(a)) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;

(b)) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

(c)) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial; wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.

(4)) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

(5)) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

(a)) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

(b)) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

(c)) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

(d)) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

(j) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.



- (k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- (l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- (m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- (n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



- (o) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut ini.
- (1)) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (2)) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3)) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (4)) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (5)) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- (p) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
- (1)) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - (2)) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3)) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.



Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- (q) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- (r) Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

(3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidak merencanakan menganggarkan belanja bunga.

(4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.

(5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1)) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2)) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - (3)) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2024 merencanakan menganggarkan belanja hibah berupa uang dan barang kepada Pemerintah Pusat, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik yang direncanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang mengelola hibah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga merencanakan hibah berupa barang kepada lembaga dan kelompok masyarakat pada program dan kegiatan di OPD terkait. Penganggaran belanja yang bersumber dari hibah BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

(6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 merencanakan menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang kepada anggota/kelompok masyarakat yang direncanakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang mengelola bantuan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.



b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- (3) batas minimal kapitalisasi aset; batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

- (1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

(a) belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(c) belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan



dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) belanja aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(f) belanja aset lainnya

Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria :

- (1)) dapat diidentifikasi,
- (2)) tidak mempunyai wujud fisik,
- (3)) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual,
- (4)) dapat dikendalikan oleh entitas, dan
- (5)) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

(3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

(4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.



- (5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :



- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - (a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - (b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- (1) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (2) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atau kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- (1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) keperluan mendesak; dan/atau
- (3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- (1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- (2) memanfaatkan kas yang tersedia.



Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

(1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja bagi hasil Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 dan kurang salur belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan alokasi dana untuk desa berupa Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan



Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan antar lain bantuan keuangan bidang kepariwisataan, bantuan keuangan bidang kebudayaan, bantuan keuangan bidang jalan, bantuan keuangan siltap staf perangkat desa, bantuan keuangan sarana dan prasarana pemerintah desa, bantuan keuangan DD, dan ADD, bantuan keuangan insentif Ketua RT dan RW serta bantuan keuangan kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip “*money follow priority program*” yang akan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat, dengan memprioritaskan pada :

- a) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- b) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- c) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- d) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- e) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

Beberapa hal yang dipakai sebagai dasar Perubahan RKPD Tahun 2025 yang menjadi dasar perubahan anggaran belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yaitu:



- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Arah kebijakan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025 yang secara keseluruhan sampai dengan triwulan II mengalami perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan pendapatan daerah yaitu dalam Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
- b) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- f) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan PMK 108 Tahun 2024.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- j) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.



- k) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- l) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- m) Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2025.
- n) Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- o) Surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 900/398/2025, perihal Penyampaian DPA Belanja Transefer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- p) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 03777/DPA/2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, yaitu:

- a) Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sesuai dengan visi misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026;
- b) Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sesuai dengan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;
- c) Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
- d) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- e) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi Pendidikan. Sedangkan mandatory untuk belanja kesehatan, infrastruktur, pelatihan ASN, anggaran pengawasan (APIP) dan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
- f) Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;



- g) Upaya mengkomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrem); dan
- j) Penguatan dan sinergi belanja daerah terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Publik.

Selain itu, perubahan anggaran belanja juga digunakan untuk memasukkan anggaran mendahului perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 yang berisi pergeseran anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah maupun Sekretaris Daerah serta perubahan anggaran yang memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Perubahan program, kegiatan dan kegiatan pada belanja daerah diarahkan untuk menitikberatkan pada Prioritas Pembangunan Tahun 2025. Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 bahwa tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Purworejo yang Berdaya Saing” dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu:

- a) Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Unggulan.
- b) Perwujudan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemantapan Ketahanan Bencana.
- c) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- d) Pemantapan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- e) Pewujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Prima, dan Transparan.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi prioritas belanja daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 yang akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap konsisten menganggarkan dan melaksanakan anggaran pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk anggaran untuk Pendidikan minimal 20%, Kesehatan, Infrastruktur Pelayanan Publik secara bertahap sampai dengan tahun 2027 minimal 40%, Belanja Pegawai maksimal 30%, Pengawasan minimal 0,5%, Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus meningkat, Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah minimal 0,16%, serta alokasi *mandatory spending* DAU *Earmark* yang terdiri dari Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mendukung tercapainya dengan sasaran Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan potensi dan kondisi Kabupaten Purworejo.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang mencakup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan melalui belanja daerah, pelaksanaannya diutamakan untuk:

- a) Melaksanakan kegiatan wajib dan mengikat yang masih mengalami kekurangan pendanaan dan kegiatan rutin yang bersifat wajib pada Perangkat Daerah;
- b) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan untuk fokus pada pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan realisasi tahun 2024. Apabila realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari target dalam RKPD Murni Tahun 2025, maka target Perubahan RKPD Tahun 2025 harus ditingkatkan;
- c) Alokasi anggaran difokuskan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 dan selaras dengan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029



- d) Pemenuhan belanja yang bersumber dari kurang salur Dana Transfer dari Pusat dan Provinsi.
- e) Mengakomodir pergeseran dan perubahan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari PPKD dan Sekretaris Daerah antara lain; Penyesuaian nama kegiatan/rincian belanja sesuai RK untuk kegiatan bersumber DAK, penganggaran mendahului perubahan untuk kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi, DAK, dan DBHCHT serta kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak.

Secara umum perubahan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut ini.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dijabarkan sesuai jenis belanja diarahkan untuk :

(1) Belanja pegawai

Perubahan anggaran belanja pegawai diarahkan untuk :

- (a) menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (b) menganggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) serta Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 serta pengurangan jumlah pegawai karena pension,
- (c) menampung pergeseran antar obyek belanja dalam jenis Belanja Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan pergeseran antar Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dan menyesuaikan kebutuhan untuk 9 bulan berikutnya,
- (d) menyesuaikan belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan memperhitungkan besaran SilPA belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2025,



- (e) menyesuaikan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas (TPG dan Tamsil THR dan Gaji ke13) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,
 - (f) menganggarkan belanja pegawai yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.
 - (g) menganggarkan belanja pegawai pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan
 - (h) Acres gaji dipasang sebesar 0.05% sebagai cadangan untuk mengantisipasi belanja gaji dan tunjangan ASN tambahan. SILPA yang berasal dari belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru merupakan jumlah berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian kebutuhan anggaran Belanja Pegawai untuk Tambahan Penghasilan bagi ASN diberikan sejumlah lima belas kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. Kebutuhan penganggaran belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan transportasi DPRD dianggarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Belanja barang dan jasa
- Perubahan anggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk :
- (a) menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - (b) menganggarkan belanja barang dan jasa pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
 - (c) menganggarkan belanja barang dan jasa yang bersumber dari SILPA tahun Anggaran 2024 dan pendapatan BLUD;
 - (d) Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
 - (e) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;



- (f) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- (g) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- (h) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- (i) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD); dan
- (j) SILPA Tahun Anggaran 2024 menjadi salah satu komponen penganggaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(3) Belanja bunga

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidak merencanakan menganggarkan belanja bunga.

(4) Belanja subsidi

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.

(5) Belanja hibah

Belanja hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, BUMDes, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau partai politik, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perubahan anggaran belanja hibah diarahkan untuk :

- (a) mengalokasikan anggaran belanja hibah Tahun Anggaran 2025 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025,
- (b) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah, rincian besaran anggaran hibah dan mencantumkan by name by addres calon penerima hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan.
- (c) menyesuaikan perubahan besaran anggaran hibah bantuan keuangan partai politik berdasarkan hasil pemilu Tahun 2024.



- (d) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja bantuan sosial
Perubahan anggaran belanja bantuan sosial diarahkan untuk :
 - (a) menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
 - (b) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan mencantumkan by name by address calon penerima bantuan sosial yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai tembakau (DBHCHT),
 - (c) mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan
 - (d) menyesuaikan perubahan anggaran bantuan sosial, rincian besaran anggaran bantuan sosial dan mencantumkan by name by address calon penerima bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- (3) batas minimal kapitalisasi aset.

Perubahan belanja modal diarahkan untuk menyesuaikan belanja modal pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan belanja modal diarahkan untuk :

- (1) Menyesuaikan belanja yang bersumber dari DAK Fisik, Dana BOS dan Pendapatan BLUD, dan
- (2) Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan prioritas seperti pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, pengadaan peralatan dan mesin serta belanja prioritas lainnya dalam rangka mencapai target Perubahan RKPD Tahun 2025.



c) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - (a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - (b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d) Belanja Transfer

(1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa. Perubahan Anggaran Belanja Bagi Hasil diarahkan untuk menganggarkan kurang salur alokasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai perhitungan realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk menyesuaikan perubahan anggaran bantuan keuangan dan rincian besaran anggaran belanja bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Insentif RT dan RW, dan



Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Kebudayaan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Kebijakan Surplus/Defisit

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan perencanaan penganggaran yang seimbang :

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (4) Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (5) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- (6) Pemerintah Kabupaten Purworejo mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2025.



f) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.

Kebijakan Pembiayaan juga diarahkan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah, perlu diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan daerah.

(1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b) pencairan dana cadangan; c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) penerimaan pinjaman daerah; e) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau f) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menyesuaikan nilai SiLPA berdasarkan audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) T.A. 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 terdiri dari SiLPA bebas sebesar Rp51.042.678.350,00 dan SiLPA terikat sebesar Rp34.178.080.028,00. SiLPA Terikat senilai Rp34.178.080.028,00 merupakan dana yang tidak dapat dibelanjakan langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.



(2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b) penyertaan modal daerah; c) pembentukan dana cadangan; d) pemberian pinjaman daerah; dan/atau e) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 digunakan untuk penyertaan modal (investasi) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 tetap merencanakan anggaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Air Minum Tirta Perwitasari sebesar Rp2.000.000.000,00. Perubahan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025

g) Kebijakan Sisa Lebih TA Berkenaan (SILPA) Tahun Berjalan

- (1) Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nol.
- (2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025; dan
- 3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 diubah untuk pertama kalinya melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengakomodir pelaksanaan sub kegiatan mendahului perubahan APBD untuk memenuhi kegiatan dengan kriteria keperluan mendesak termasuk di dalamnya menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pergeseran anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Perubahan dalam peraturan bupati ini berupa penyesuaian pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, penyesuaian belanja untuk memenuhi kriteria keperluan mendesak termasuk di dalamnya untuk penanganan aksi unjuk rasa yang merebak, pergeseran subkegiatan dengan sumber dana DBHCHT, DAK Nonfisik BOK Puskesmas, dan penambahan anggaran subkegiatan dengan sumber dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pergeseran lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- 4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan ini mengakomodir penyesuaian belanja yang bersumber dari pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru, serta pergeseran anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memenuhi kriteria keperluan mendesak, dan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan.

Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo TA 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel 2.1.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 2.1. Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	505.348.636.041,00	554.994.672.704,00	49.646.036.663,00
4.1.01	Pajak Daerah	170.432.135.537,00	168.432.135.537,00	(2.000.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	314.796.958.720,00	364.411.070.499,00	49.614.111.779,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.495.361.735,00	16.957.535.263,00	462.173.528,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.624.180.049,00	5.193.931.405,00	1.569.751.356,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.925.988.150.000,00	1.900.238.738.789,00	(25.749.411.211,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.824.458.646.000,00	1.798.709.234.789,00	(25.749.411.211,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.529.504.000,00	101.529.504.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.431.336.786.041,00	2.455.233.411.493,00	23.896.625.452,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.682.288.071.395,00	1.739.327.926.700,00	57.039.855.305,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.006.543.222.346,00	1.066.816.953.266,00	60.273.730.920,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.060.357.973,00	587.635.079.508,00	(8.425.278.465,00)
5.1.05	Belanja Hibah	72.783.291.076,00	77.797.353.926,00	5.014.062.850,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.901.200.000,00	7.078.540.000,00	177.340.000,00
5.2	BELANJA MODAL	274.200.653.116,00	231.945.714.141,00	(42.254.938.975,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.797.873.452,00	85.007.869.176,00	20.209.995.724,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.600.919.315,00	60.830.385.605,00	(18.770.533.710,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	128.455.583.499,00	84.618.422.691,00	(43.837.160.808,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.198.713.450,00	1.141.505.750,00	(57.207.700,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	147.563.400,00	347.530.919,00	199.967.519,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.043.988.291,00	4.061.680.709,00	(4.982.307.582,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.043.988.291,00	4.061.680.709,00	(4.982.307.582,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	566.116.806.899,00	563.118.848.321,00	(2.997.958.578,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.541.776.737,00	15.541.776.737,00	3.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	553.575.030.162,00	547.577.071.584,00	(5.997.958.578,00)
	Jumlah Belanja	2.531.649.519.701,00	2.538.454.169.871,00	6.804.650.170,00
	Total Surplus/(Defisit)	(100.312.733.660,00)	(83.220.758.378,00)	17.091.975.282,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.312.733.660,00	85.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.312.733.660,00	85.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	100.312.733.660,00	83.220.758.378,00	(17.091.975.282,00)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Sedangkan Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo TA 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD dan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo
TA 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM (Perda 5 Tahun 2025) (Rp)	SESUDAH (Perbup 47 Tahun 2025) (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	554.994.672.704,00	554.994.672.704	0,00
04.01.01	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	168.432.135.537,00	0,00
04.01.02	Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	364.411.070.499,00	0,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	16.957.535.263,00	0,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.193.931.405,00	5.193.931.405,00	0,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.900.238.738.789,00	1.920.351.636.789,00	20.112.898.000,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.798.709.234.789,00	1.811.709.350.789,00	13.000.116.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.529.504.000,00	108.642.286.000,00	7.112.782.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.455.233.411.493,00	2.475.346.309.493,00	20.112.898.000,00
5	BELANJA DAERAH			
05.01	BELANJA OPERASI	1.739.327.926.700,00	1.747.857.814.423,00	8.529.887.723,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.066.816.953.266,00	1.080.075.789.263,00	13.258.835.997,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	587.635.079.508,00	583.124.531.234,00	(4.510.548.274,00)
05.01.05	Belanja Hibah	77.797.353.926,00	77.578.953.926,00	(218.400.000,00)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	7.078.540.000,00	0,00
05.02	BELANJA MODAL	231.945.714.141,00	237.515.127.221,00	5.569.413.080,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.007.869.176,00	84.012.395.176,00	(995.474.000,00)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.830.385.605,00	60.830.385.605,00	0,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.618.422.691,00	84.618.422.691,00	0,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.141.505.750,00	7.706.392.830,00	6.564.887.080,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	347.530.919,00	347.530.919,00	0,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.061.680.709,00	10.075.277.906,00	6.013.597.197,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.061.680.709,00	10.075.277.906,00	6.013.597.197,00
05.04	BELANJA TRANSFER	563.118.848.321,00	563.118.848.321,00	0,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	15.541.776.737,00	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	547.577.071.584,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.538.454.169.871,00	2.558.567.067.871,00	20.112.898.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM (Perda 5 Tahun 2025) (Rp)	SESUDAH (Perbup 47 Tahun 2025) (Rp)	
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	(83.220.758.378,00)	(83.220.758.378,00)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	0,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	0,00
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2025, pencapaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target anggaran sesuai dengan peraturan bupati terakhir setelah Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun anggaran 2025 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 diuraikan dalam tabel 2.3. Secara umum, pencapaian kinerja APBD Kabupaten Purworejo TA 2024 menunjukkan hasil yang baik terlihat dari realisasi pendapatan daerah mencapai 97,42% dari target dan realisasi belanja yang mencapai 92,32%, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Ikhtisar Realisasi APBD Kabupaten Purworejo TA 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.475.346.309.493,00	2.411.530.012.616,00	97,42	2.408.821.671.671,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	554.994.672.704,00	555.670.766.314,00	100,12	448.851.158.304,00
04.01.01	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	104.218.544.345,00
04.01.02	Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94	319.427.778.313,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	16.119.649.871,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.193.931.405,00	8.771.261.133,00	168,88	9.085.185.775,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	96,64	1.958.558.013.367,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.709.350.789,00	1.755.393.254.865,00	96,89	1.812.249.208.453,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47	146.308.804.914,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32	2.412.067.407.593,00
05.01	BELANJA OPERASI	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	94,74	1.646.965.396.160,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	94,55	966.227.667.123,73
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	94,84	554.573.604.307,27
05.01.05	Belanja Hibah	77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	96,69	121.455.043.609,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42	4.709.081.120,00
05.02	BELANJA MODAL	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	---	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.012.395.176,00	67.596.157.864,00	80,46	82.515.623.101,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,70	24.424.808.327,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08	84.341.053.291,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83	4.244.637.155,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72	75.000.000,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
05.04	BELANJA TRANSFER	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54	12.745.328.782,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15	556.755.560.777,00
	Surplus / (Defisit)	(83.220.758.378,00)	49.423.549.243,00	(59,39)	(3.245.735.922,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		0,00	132.644.307.621,00	---	85.220.758.378,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa :

- a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.411.530.012.616,00 atau mencapai 97,42% dari target sebesar Rp2.475.346.309.493,00;



- b. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.362.106.463.373,00 atau mencapai 92,32% dari target sebesar Rp2.558.567.067.871,00;
- c. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami surplus sebesar Rp49.423.549.243,00;
- d. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp83.220.758.378,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp83.220.758.378,00;

Dengan adanya surplus sebesar Rp49.423.549.243,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp83.220.758.378,00 maka Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 adalah Rp132.644.307.621,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan media Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan atas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Selain itu Laporan Keuangan merupakan tahap akhir siklus anggaran untuk satu tahun anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki.



Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
- r. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 398);
- s. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- z. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 759);
- aa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- bb. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- cc. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan PMK 108 Tahun 2024;
- dd. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- ee. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 7);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 2);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3);
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024);
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025);



- oo. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 55);
- pp. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Jalan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Bidang Jalan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 84);
- qq. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 42), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 13);
- rr. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 15);
- ss. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 194);



- tt. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 51);
- uu. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68 Seri E Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
- vv. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Kebudayaan kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 87);
- ww. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 90);
- xx. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 35 seri E Nomor 23);
- yy. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 63 seri E Nomor 63);
- zz. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 120);
- aaa. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
- bbb. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9 Seri E Nomor 8);
- ccc. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 82 Seri A Nomor 6);



- ddd. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 87 seri E Nomor 68);
- eee. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 88 seri E Nomor 88);
- fff. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 4 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 33 Seri E Nomor 28);
- ggg. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri E Nomor 3);
- hhh. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7 Seri A Nomor 1).
- iii. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Seri E Nomor 5).
- jjj. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3);
- kkk. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 32 Seri A Nomor 4); dan
- lll. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 47 Seri A Nomor 5).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :



- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Capaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
 - 3.3. Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah
- Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional



5.4.4. Pos Luar Biasa

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

5.5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.5. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan
Kas BOS dan kas lainnya

5.5.7. Koreksi SILPA

5.5.8. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas BLUD dan
Kas BOS dan kas lainnya

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1. Ekuitas Awal

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

6.1. Visi dan Misi

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Bab VII Penutup



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Purworejo merupakan rekapitulasi realisasi keuangan pada tahun anggaran 2025. Realisasi keuangan ini merupakan angka kumulatif dari semua SKPD/Perangkat Daerah (PD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sampai dengan 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 pencapaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini sesuai dengan dengan proses bisnis dalam aplikasi SIPD RI. Pencapaian realisasi keuangan tahun anggaran 2025 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.475.346.309.493,00	2.411.530.012.616,00	97,42	2.408.821.671.671,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	554.994.672.704,00	555.670.766.314,00	100,12	448.851.158.304,00
4.1.1	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	104.218.544.345,00
4.1.2	Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94	319.427.778.313,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	16.119.649.871,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.193.931.405,00	8.771.261.133,00	168,88	9.085.185.775,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	96,64	1.958.558.013.367,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.709.350.789,00	1.755.393.254.865,00	96,89	1.812.249.208.453,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47	146.308.804.914,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32	2.412.067.407.593,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	94,74	1.646.965.396.160,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	94,55	966.227.667.123,73
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	94,84	554.573.604.307,27
5.1.3	Belanja Hibah	77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	96,69	121.455.043.609,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42	4.709.081.120,00
5.2	BELANJA MODAL	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	---	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.012.395.176,00	67.596.157.864,00	80,46	82.515.623.101,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,70	24.424.808.327,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08	84.341.053.291,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83	4.244.637.155,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72	75.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54	12.745.328.782,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15	556.755.560.777,00
	Surplus / (Defisit)	(83.220.758.378,00)	49.423.549.243,00	(59,39)	(3.245.735.922,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	132.644.307.621,00	-	85.220.758.378,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.411.530.012.616,00 atau sebesar 97,42% dari target sebesar Rp2.475.346.309.493,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp555.670.766.314,00 atau sebesar 100,12% dari target sebesar Rp554.994.672.704,00.

Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target yaitu:

Pajak Reklame Kain, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya, BPHTB-Pemindahan Hak, PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering, PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, PBJT-Hotel, PBJT-Losmen, PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Retribusi Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelataran, Retribusi Los, Retribusi Kios, Retribusi pelayanan Rumah Potong Hewan, Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyediaan Tempat khusus Parkir Diluar Badan Jalan, Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, dan Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.855.859.246.302,00 atau sebesar 96,64% dari target Rp1.920.351.636.789,00.

Realisasi Pendapatan Transfer yang tidak memenuhi target yaitu:



Dana Desa, DBH PBB, DBH PPh Pasal 21, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DAU, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD, DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas, DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp2.362.106.463.373,00 atau sebesar 92,32% dari pagu anggaran sebesar Rp2.558.567.067.871,00.

Jumlah belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp196.460.604.498,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. untuk Belanja Operasi yang tidak memenuhi target disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial,
- b. untuk Belanja Modal yang tidak memenuhi target adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya.
- c. untuk Belanja Tidak Terduga tidak ada realisasi belanja.
- d. sedangkan untuk Belanja Transfer tidak memenuhi target karena :
 - 1) untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa disesuaikan dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah
 - 2) untuk Bantuan Keuangan kepada Desa disesuaikan dengan permohonan dari desa dan kebijakan penyaluran dana desa berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan, pendapatan mencapai sebesar Rp2.411.530.012.616,00 atau mencapai 97,42% dari target sebesar Rp2.475.346.309.493,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,11% bila dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp2.408.821.671.671,00.



Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025, ada yang melampaui target namun ada beberapa pendapatan yang tidak bisa memenuhi target maupun realisasinya menurun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Belum optimalnya strategi-strategi baru dalam peningkatan PAD baik dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi seperti pada pendapatan lain-lain, dan pemanfaatan aset;
- b. Pembaharuan regulasi regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kebijakan dari pusat yang mempengaruhi strategi dalam intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD;
- c. Efek unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan di beberapa daerah;
- d. Pengelolaan pendapatan yang kurang efektif, dan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemungutan;
- e. Ketetapan besaran penerimaan yang berasal dari pajak/retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya permohonan keringanan oleh wajib pajak/retribusi;
- f. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- g. Kurang intensifnya koordinasi antara Perangkat Daerah dengan petugas pemungut di lapangan;
- h. Penetapan target pendapatan belum didukung dengan upaya upaya inovasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemda secara terencana dan terintegrasi;
- i. Adanya regulasi dan kebijakan dari pusat terkait dana transfer.

Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp2.362.106.463.373,00 atau sebesar 92,32% dari pagu anggaran sebesar Rp2.558.567.067.871,00. Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan target kegiatan antara lain:

- a. Adanya beberapa perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat sehingga membutuhkan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Masih terdapat kelambatan informasi dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan pelaksanaan program terlambat baik dalam penganggarannya maupun pelaksanaannya.
- c. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang kurang cermat mengakibatkan tertundanya belanja karena harus terlebih dahulu melakukan pergeseran/penyesuaian anggaran kas.
- d. Terlalu hati-hatinya para pengelola kegiatan, utamanya yang menyangkut pengadaan barang dan jasa yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Likuiditas keuangan daerah yang terganggu mengakibatkan pengetatan pelaksanaan belanja yang tidak berkorelasi dengan capaian output subkegiatan atau penundaan pelaksanaan subkegiatan.



Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Purworejo pada TA 2025 menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh khususnya yang terintegrasi dari penyusunan perencanaan, penganggaran sampai pada proses akuntansi dan pelaporannya. Upaya ini dimaksudkan untuk membenahi dan menertibkan administrasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyusunan Laporan Keuangan di Kabupaten Purworejo TA 2025 telah terdesentralisasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku pengelola keuangan daerah menyusun Laporan Keuangan Daerah dengan mekanisme:

- a. Perangkat Daerah menyelenggarakan proses akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan mengirimkan data melalui proses *online* ke data server yang ada di BPKPAD, meliputi:
 - 1) Neraca SKPD;
 - 2) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - 3) Laporan Operasional SKPD;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas SKPD;
 - 5) Untuk Catatan atas Laporan Keuangan SKPD dibuat secara manual oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan menguraikan kondisi yang ada.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku pengelola keuangan daerah menyelenggarakan proses konsolidasi atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- c. Konsolidasi atas transaksi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Laporan Keuangan dana Hibah yang langsung ke OPD (Dana BOS dan Hibah dari lembaga/masyarakat) serta Dana Desa dilakukan melalui jurnal penyesuaian.

3.3 Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan dan melaksanakan anggaran pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 meliputi Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan, Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, dan Alokasi Anggaran Pengawasan. Berikut ini penjelasan masing-masing Penganggaran terkait *Mandatory Spending* Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp768.524.344.484,00 atau 30,04% dari total belanja daerah sebesar Rp2.558.567.067.871,00. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi anggaran untuk fungsi pendidikan Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp751.960.507.645,00 atau 97,84% dari target alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp768.524.344.484,00. Dalam bentuk persentase, realisasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 31,83% dari total realisasi belanja sebesar Rp2.362.106.463.373,00.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam lampiran 3.1.

Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp635.542.137.258,00 atau 33,19% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.915.000.323.973,00. Anggaran dimaksud telah memenuhi ketentuan bahwa anggaran kesehatan dianggarkan cukup sesuai dengan kebutuhan daerah.

Realisasi anggaran untuk fungsi kesehatan Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp586.360.438.634,00 atau 92,26% dari target alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp635.542.137.258,00. Dalam bentuk persentase, realisasi anggaran fungsi Kesehatan sebesar 33,64% dari total realisasi belanja daerah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam lampiran 3.2.

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp695.475.092.403,00 atau 34,85% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau



desa. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp798.179.287.820,00. Pemerintah Kabupaten Purworejo akan terus berupaya secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu pada tahun 2027.

Penyediaan Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan belanja modal yang dikelola oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo.

Realisasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp654.136.141.845,00 atau 94,06% dari target penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp695.475.092.403,00. Dalam bentuk persentase, belanja infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar 34,94% dari total belanja daerah dikurangi belanja transfer. Penyediaan dan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam lampiran 3.3.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp383.576.500,00 atau 0,02% dari total Belanja Daerah, yang dianggarkan dalam belanja untuk kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Anggaran dimaksud telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan anggaran tersebut diharapkan dapat ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Purworejo.

**Tabel 3.2 Penyediaan dan Realisasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	189.594.600,00	156.165.400,00	82,37%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	189.594.600,00	156.165.400,00	82,37%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	124.037.300,00	103.487.100,00	83,43%
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	65.557.300,00	52.678.300,00	80,35%
	JUMLAH	189.594.600,00	156.165.400,00	82,37%
	Anggaran Belanja Total APBD	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32%
	Persentase Anggaran FKUB dalam APBD	0,01%	0,01%	89,22%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan FKUB dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp156.165.400,00 atau 2,37% dari target penyediaan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp189.594.600,00.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.385.917.600,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025**

NO.	SKPD	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Total belanja BKPSDM	6.422.282.172,00	6.161.823.596,00	95,94%
	Belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada BKPSDM	3.808.375.372,00	3.758.516.468,00	98,69%
	Jumlah	2.613.906.800,00	2.403.307.128,00	91,94%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

NO.	SKPD	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00%
	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	29.891.400,00	29.891.400,00	100,00%
	Inspektorat Daerah	734.473.400,00	732.398.741,00	99,72%
	Kecamatan Banyuurip	1.260.000,00	1.000.000,00	79,37%
	Kecamatan Loano	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Kecamatan Bener	4.886.000,00	4.868.400,00	99,64%
	Jumlah	772.010.800,00	769.658.541,00	99,70%
	Jumlah Total Belanja Pengembangan SDM	3.385.917.600,00	3.172.965.669,00	93,71%
	Belanja Daerah	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32%
	Rasio	0,13%	0,13%	101,51%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dikelola oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan beberapa SKPD lain. Realisasi anggaran untuk untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp3.172.965.669,00 atau 93,71% dari target penyediaan anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sebesar Rp3.385.917.600,00.

Pemerintah Kabupaten Purworejo akan meningkatkan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo sebesar Rp2.558.567.067.871 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar terus berupaya meningkatkan pengalokasian anggaran Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp2.816.786.443,00 atau 97,49% dari target penyediaan anggaran pengawasan sebesar Rp2.889.284.562,00. Penyediaan alokasi dan realisasi anggaran pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri atas program sebagai berikut ini.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

**Tabel 3.4 Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pengawasan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Total belanja Inspektorat	12.303.443.662,00	12.025.639.275,00	97,74%
2	Gaji dan tunjangan inspektorat	9.414.159.100,00	9.208.852.832,00	97,82%
3	Belanja Inspektorat Di luar gaji dan tunjangan	2.889.284.562,00	2.816.786.443,00	97,49%
	Total Belanja	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32%
	Rasio	0,11%	0,12%	105,61%
	Ketentuan: 0,50 % dan di atas Rp15 M			

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

g. Alokasi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada semua desa di Kabupaten Purworejo sebanyak 469 desa. Jumlah alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo sebesar Rp150.212.234.600,00 atau 14,31% dari total DAU ditambah DBH dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.049.457.041.000,00. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memenuhi alokasi anggaran minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo TA 2025 sebesar Rp142.195.603.758,00 atau 94,66% dari target anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo sebesar Rp150.212.234.600,00.

Penyediaan alokasi dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

**Tabel 3.5 Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Dana Perimbangan		
a	DBH	17.173.537.000,00	16.009.462.100,00
	DBH PBB	2.395.436.000,00	2.106.247.200,00
	DBH PPh Pasal 21	13.714.113.000,00	11.741.446.300,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	0,00	923.927.400,00
	DBH SDA Minyak Bumi	41.915.000,00	166.477.200,00
	DBH SDA Gas Bumi	0,00	34.685.000,00
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	8.654.000,00	13.680.000,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	495.000,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.071.000,00	0,00
	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	93.643.000,00	107.799.000,00
	DBH SDA Perikanan	914.705.000,00	914.705.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
b	DAU	1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00
II	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan untuk ADD	1.049.457.041.000,00	1.056.895.586.173,00
III	ADD Kabupaten Purworejo TA 2025	150.212.234.600,00	142.195.603.758,00
IV	Prosentase ADD Kabupaten Purworejo TA 2025	14,31%	13,45%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

h. Penanganan Inflasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan dan melaksanakan anggaran penanganan inflasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022. Penyediaan anggaran untuk penanganan inflasi Tahun Anggaran 2025 dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp119.249.768.043,00.

Realisasi anggaran penanganan inflasi Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Purworejo sebesar Rp115.860.757.309,00 atau 97% dari target penyediaan anggaran penanganan inflasi sebesar Rp119.249.768.043,00.

Penyediaan dan realisasi anggaran untuk penanganan inflasi Tahun Anggaran 2025 dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut ini.

**Tabel 3.6 Penyediaan Alokasi dan Realisasi Anggaran penanganan inflasi
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025**

No	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	SUB KEGIATAN	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			89.477.495.198,00	87.808.241.034,00	
		K2. Keterjangkauan Harga				
			1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.077.572.900,00	4.948.902.668,00	97%
			1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi	599.647.200,00	588.182.657,00	98%
			1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.775.981.298,00	3.720.985.879,00	99%
		K3. Kelancaran Distribusi				
			1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	6.000.000.000,00	5.840.380.294,00	97%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	SUB KEGIATAN	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	2.474.000.000,00	2.354.336.486,00	95%
			1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan	400.000.000,00	397.438.850,00	99%
			1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	50.741.921.116,00	49.807.291.887,00	98%
			1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	20.408.372.684,00	20.150.722.313,00	99%
2	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5.670.554.600,00	5.221.825.400,00	92%
		K1. Ketersediaan Pasokan				
			1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.414.920.000,00	1.365.581.400,00	97%
			1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.255.634.600,00	3.856.244.000,00	91%
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			22.220.994.545,00	20.990.994.555,00	94%
		K2. Keterjangkauan Harga				
			2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.019.576.000,00	1.002.852.967,00	98%
			2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.145.555.800,00	1.124.667.843,00	98%
			2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.100.000,00	18.046.391,00	100%
			3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.525.923.800,00	4.052.383.145,00	90%
			3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	325.880.000,00	257.922.293,00	79%
			3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.813.659.925,00	5.718.092.382,00	98%
			3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan	1.435.840.400,00	1.429.497.800,00	100%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	SUB KEGIATAN	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			
			3.27.03.2.03.0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	24.350.400,00	24.182.000,00	99%
			3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	154.209.400,00	151.652.395,00	98%
			3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.357.814.000,00	889.158.809,00	65%
			3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	904.104.220,00	850.916.120,00	94%
			3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	12.270.000,00	12.270.000,00	100%
			3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.349.097.700,00	5.331.741.700,00	100%
			3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	66.649.000,00	62.937.105,00	94%
		K4. Komunikasi Efektif				
			2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.004.600,00	42.978.070,00	95%
			2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10.708.000,00	9.661.224,00	90%
			2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.251.300,00	12.034.311,00	98%
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN			847.143.500,00	827.105.774,00	98%
		K2. Keterjangkauan Harga				
			3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	7.250.000,00	6.945.850,00	96%
			3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	781.878.400,00	763.048.924,00	98%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	SUB KEGIATAN	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.510.300,00	43.939.200,00	99%
		K4. Komunikasi Efektif				
			3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	13.504.800,00	13.171.800,00	98%
5	DINAS PERHUBUNGAN			71.711.000,00	70.406.700,00	98%
		K3. Kelancaran Distribusi				
			2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.711.000,00	70.406.700,00	98%
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN			781.525.800,00	763.237.946,00	98%
		K2. Keterjangkauan Harga				
			3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	56.392.000,00	53.276.696,00	94%
		K3. Kelancaran Distribusi				
			2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	630.606.700,00	624.755.867,00	99%
			3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	36.523.100,00	30.496.541,00	83%
		K4. Komunikasi Efektif				
			3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.986.600,00	39.469.791,00	96%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	SUB KEGIATAN	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
			3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	17.017.400,00	15.239.051,00	90%
7	SEKRETARIAT DAERAH			170.783.400,00	169.390.900,00	99%
		K4. Komunikasi Efektif				
			4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	170.783.400,00	169.390.900,00	99%
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			9.560.000,00	9.555.000,00	100%
		K4. Komunikasi Efektif				
			5.01.02.2.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	100%
			5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.300.000,00	8.295.000,00	100%
Total Belanja Penanganan Inflasi				119.249.768.043,00	115.860.757.309,00	97%

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.1.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, sebagaimana maksud Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.a.2)	Belanja Barang dan Jasa	583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	94,84	554.573.604.307,27

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp553.027.246.521,00 atau mencapai 94,84% dari anggaran sebesar Rp583.124.531.234,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut mengalami penurunan sebesar 0,28% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp554.573.604.307,27. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 16 pos belanja seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD Tahun 2025.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	66.058.593.598,00	62.355.486.828,00	94,39	80.446.107.267,00
2	Belanja Jasa	153.763.793.571,00	140.618.023.025,00	91,45	150.643.946.471,00
3	Belanja Pemeliharaan	37.138.609.464,00	36.221.334.661,00	97,53	36.798.135.506,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	26.903.191.697,00	24.978.967.884,00	92,85	47.486.074.621,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.264.399.240,00	10.281.867.895,00	91,28	9.861.527.407,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	30.453.213.857,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.167.916.999,00	55.140.769.317,00	99,95	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.246.475.148,00	10.270.563.228,00	77,53	12.615.670.290,27
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	219.581.551.517,00	213.160.233.683,00	97,08	186.268.928.888,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		583.124.531.234,00	553.027.246.521,00	94,84	554.573.604.307,27

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 per-SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.12.

Realisasi masing-masing akun Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp62.355.486.828,00 atau mencapai 94,39% dari anggaran sebesar Rp66.058.593.598,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp80.446.107.267,00 mengalami penurunan sebesar 22,49%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Belanja Honorarium Pengadaan Barang Jasa Dianggarkan ke dalam Belanja Pegawai sedangkan di tahun 2025 Belanja Honorarium Pengadaan Barang Jasa Dianggarkan di Belanja Jasa.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024
per Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	66.007.047.898,00	62.306.881.775,00	94,39	80.302.943.167,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	51.545.700,00	48.605.053,00	94,30	143.164.100,00
Jumlah Belanja Barang		66.058.593.598,00	62.355.486.828,00	94,39	80.446.107.267,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 per-SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.13.

Rincian realisasi belanja barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 sebesar Rp62.306.881.775,00 atau mencapai 94,39% dari anggaran sebesar Rp66.007.047.898,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp80.302.943.167,00 mengalami penurunan sebesar 22,41%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran. 5.14.

b) Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 sebesar Rp48.605.053,00 atau mencapai 94,30% dari anggaran sebesar Rp51.545.700,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp143.164.100,00 mengalami penurunan sebesar 66,05%, Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 sebagai berikut:

**Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
TA 2025 dan TA 2024 per sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.480.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41.048.200,00	39.105.062,00	95,27	7.709.100,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.975.000,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	10.497.500,00	9.499.991,00	90,50	0,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		51.545.700,00	48.605.053,00	94,30	143.164.100,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2025 sebesar Rp140.618.023.025,00 atau 91,45% dari anggaran sebesar Rp153.763.793.571,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 6,66% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp150.643.946.471,00, Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan TA 2024
per Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	80.342.317.273,00	74.112.271.259,00	92,25	81.622.411.260,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	62.309.701.917,00	56.180.505.991,00	90,16	52.848.988.327,00
3	Belanja Sewa Tanah	149.934.600,00	149.934.600,00	100,00	162.451.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.445.493.700,00	4.206.087.813,00	94,61	5.756.996.088,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.429.743.000,00	1.338.495.800,00	93,62	1.212.584.168,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	57.967.900,00	57.519.500,00	99,23	207.421.600,00
7	Belanja Jasa konsultasi Konstruksi	1.259.022.000,00	1.226.153.108,00	97,39	1.852.717.296,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
8	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	672.262.030,00	564.276.910,00	83,94	2.063.503.564,00
9	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.762.139.000,00	2.531.744.250,00	91,66	4.494.349.273,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	255.648.202,00	188.615.300,00	73,78	289.372.506,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	61.505.359,00	44.360.495,00	72,12	42.353.389,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	18.058.590,00	18.057.999,00	100,00	90.798.000,00
Jumlah Belanja Jasa		153.763.793.571,00	140.618.023.025,00	91,45	150.643.946.471,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.15.

Rincian realisasi Belanja Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 sebesar Rp74.112.271.259,00 atau 92,25% dari anggaran sebesar Rp80.342.317.273,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 9,20% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp81.622.411.260,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.16.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 sebesar Rp56.180.505.991,00 atau 90,16% dari anggaran sebesar Rp62.309.701.917,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,30% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp52.848.988.988.327,00, kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan belanja pegawai pusat dan daerah yang mencakup peningkatan iuran jaminan sosial bagi ASN/tenaga kerja daerah dan adanya penyesuaian tarif iuran BPJS yang ditinjau setiap tahun dan potensi kenaikan iuran JKN di 2025 untuk peningkatan mutu layanan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 adalah sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

**Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 dan TA 2024
Per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.417.800.000,00	5.198.731.373,00	95,96	5.044.745.624,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00	0,00	0,00	43.576.104.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	52.067.148.110,00	47.088.559.856,00	90,44	0,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.540.831.600,00	1.381.699.200,00	89,67	1.477.674.800,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.830.704.700,00	1.641.941.692,00	89,69	2.122.035.322,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	129.465.000,00	104.510.203,00	80,72	125.857.936,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.490.000,00	130.448.545,00	77,42	158.630.059,00
7	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	659.500.307,00	443.182.538,00	67,20	343.939.986,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	64.320.000,00	56.280.000,00	87,50	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	43.737.600,00	38.270.400,00	87,50	0,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	66.005.000,00	8.066.782,00	12,22	0,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	214.300.000,00	52.826.770,00	24,65	0,00
12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	44.472.100,00	23.552.380,00	52,96	0,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	4.600.000,00	453.190,00	9,85	0,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	4.950.000,00	483.982,00	9,78	0,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	16.110.000,00	3.208.038,00	19,91	0,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	3.562.500,00	1.588.074,00	44,58	0,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	345.000,00	27.190,00	7,88	0,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	6.600.000,00	605.022,00	9,17	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	21.480.000,00	4.021.656,00	18,72	0,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	4.800.000,00	2.008.312,00	41,84	0,00
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	480.000,00	40.788,00	8,50	0,00
Jumlah Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		62.309.701.917,00	56.180.505.991,00	90,16	52.848.988.327,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.17.

c) Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2025 sebesar Rp149.934.600,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp149.934.600,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,70% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp162.451.000,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2025 dan TA 2024
per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/ Perusahaan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	109.934.600,00	109.934.600,00	100,00	142.351.000,00
3	Belanja Sewa Tanah Basah	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
4	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00
Jumlah Belanja Sewa Tanah		149.934.600,00	149.934.600,00	100,00	162.451.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2025 dan TA 2024 Per-SKPD

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	83.431.000,00	83.431.000,00	100,00	83.431.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	32.000.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.503.600,00	1.503.600,00	100,00	14.020.000,00
Jumlah Belanja Sewa Tanah		149.934.600,00	149.934.600,00	100,00	162.451.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp4.206.087.813,00 atau mencapai 94,61% dari anggaran sebesar Rp4.445.493.700,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,94% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.756.996.088,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.18.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2025 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.19.

e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebesar Rp1.338.495.800,00 atau mencapai 93,62% dari anggaran sebesar Rp1.429.743.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,38% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.212.584.168,00. Kenaikan tersebut dikarena ada beberapa OPD yang menganggarkan belanja sewa gedung dan bangunan untuk peningkatan pelayanan publik (seperti di Satpol PP digunakan untuk kegiatan dana bagi hasil cukai di tahun 2025).

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	13.500.000,00	9.000.000,00	66,67	0,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.326.543.000,00	1.239.995.800,00	93,48	1.091.734.168,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	900.000,00	700.000,00	77,78	0,00
4	Belanja Sewa Hotel	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	120.850.000,00
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		1.429.743.000,00	1.338.495.800,00	93,62	1.212.584.168,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.20.

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp57.519.500,00 atau mencapai 99,23% dari anggaran sebesar Rp57.967.900,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 72,27% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp207.421.600,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024
Per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	176.472.400,00
2	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	26.287.900,00	25.896.500,00	98,51	0,00
3	Belanja Sewa Tanaman	31.680.000,00	31.623.000,00	99,82	30.949.200,00
Jumlah Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya		57.967.900,00	57.519.500,00	99,23	207.421.600,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.21.

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 sebesar Rp1.226.153.108,00 atau mencapai 97,39% dari anggaran sebesar Rp1.259.022.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 33,82% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.852.717.296,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
TA 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	132.161.000,00	128.551.320,00	97,27	228.374.175,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	705.000.000,00	695.120.850,00	98,60	1.072.332.150,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang – Jasa Perencanaan Wilayah	421.861.000,00	402.480.938,00	95,41	190.950.171,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang – Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00	57.819.900,00
5	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	29.903.400,00
6	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya – Jasa Konsultasi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	273.337.500,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi		1.259.022.000,00	1.226.153.108,00	97,39	1.852.717.296,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
TA 2025 dan TA 2024 per SKPD**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.209.022.000,00	1.176.437.108,00	97,30	1.479.859.975,00
2	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50.000.000,00	49.716.000,00	99,43	41.699.921,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	273.337.500,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	57.819.900,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		1.259.022.000,00	1.226.153.108,00	97,39	1.852.717.296,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 sebesar Rp564.276.910.00 atau mencapai 83,94% dari anggaran sebesar Rp672.262.030.00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 72,65% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.063.503.564.00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi TA 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Survei	11.239.000,00	11.220.000,00	99,83	65.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan – Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	194.243.650,00	188.590.000,00	97,09	1.089.558.086,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	175.641.300,00	159.995.400,00	91,09	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa khusus	91.138.080,00	89.749.050,00	98,48	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata - Jasa Konsultasi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	513.429.723,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	125.000.000,00	39.722.460,00	31,78	395.515.755,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		672.262.030,00	564.276.910,00	83,94	2.063.503.564,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.22.

i) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 sebesar Rp2.531.744.250,00 atau mencapai 91,66% dari anggaran sebesar Rp2.762.139.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 43,67% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.494.349.273,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024

per Sub Rincian Obyek Belanja

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.829.189.000,00	1.628.410.250,00	89,02	3.454.093.273,00
2	Belanja Sosialisasi	550.200.000,00	522.050.000,00	94,88	511.700.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	326.340.000,00	324.874.000,00	99,55	528.556.000,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	56.410.000,00	56.410.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan		2.762.139.000,00	2.531.744.250,00	91,66	4.494.349.273,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.23.

j) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan pajak Daerah.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Realisasi Belanja Jasa Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp188.615.300,00 atau mencapai 73,78% dari anggaran sebesar Rp255.648.202,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 34,82% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp289.372.506,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.035.000,00	61.440,00	5,94	45.258,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	14.625.558,00	8.378.110,00	57,28	27.667.442,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	417.901,00	349.940,00	83,74	466.782,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak reklame	1.425.000,00	1.209.170,00	84,85	3.436.313,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	52.500.000,00	45.494.620,00	86,66	81.648.793,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	300.000,00	0,00	0,00	750.268,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.020.222,00	0,00	0,00	2.125.148,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	37.500,00	0,00	0,00	107.314,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.800.000,00	0,00	0,00	2.351.980,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	58.579.079,00	46.542.750,00	79,45	134.886.076,00
11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	32.163.122,00	27.996.480,00	87,05	35.887.132,00
12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	59.079.886,00	42.869.610,00	72,56	0,00
13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.664.934,00	15.713.180,00	48,10	0,00
Jumlah Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		255.648.202,00	188.615.300,00	73,78	289.372.506,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2025 adalah BPKPAD.



k) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

Realisasi Belanja Jasa Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp44.360.495,00 atau mencapai 72,12% dari anggaran sebesar Rp61.505.359,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,74% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp42.353.389,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	26.578.298,00	12.786.232,00	48,11	12.970.428,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	2.894.026,00	96,47	3.505.200,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	642.636,00	642.636,00	100,00	137.606,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Khusus Parkir	8.284.425,00	6.337.568,00	76,50	4.806.155,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.000.000,00	21.700.033,00	94,35	20.934.000,00
Jumlah Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah		61.505.359,00	44.360.495,00	72,12	42.353.389,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2025 adalah :

- (1) Dinas Perhubungan. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp19.766.436,00 atau 55,67% dari anggaran sebesar Rp35.505.359,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,34% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp17.914.189,00
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp24.594.059,00 atau 94,59% dari anggaran sebesar Rp26.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,63% jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.439.200,00



3) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp36.211.334.661,00 atau mencapai 97,53% dari anggaran sebesar Rp37.138.609.464,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 1,57% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp36.798.135.506,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
TA 2025 dan TA 2024 Per Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	62.542.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.164.562.594,00	10.578.839.052,00	94,75	9.923.603.298,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.805.437.700,00	5.663.507.310,00	97,56	5.306.074.619,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.017.609.170,00	19.828.148.299,00	99,05	21.322.072.739,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.002.850,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	151.000.000,00	150.840.000,00	99,89	146.840.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan		37.138.609.464,00	36.221.334.661,00	97,53	36.798.135.506,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.24.

Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah pada TA 2025 tidak ada realisasi karena di tahun 2025 Belanja Pemeliharaan Tanah tidak dianggarkan.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp10.578.839.052,00 atau mencapai 94,75% dari anggaran Rp11.164.562.594,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,60% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.923.603.298,00

Adapun rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan TA 2025 dan Realisasi TA 2024 dapat dijelaskan pada Lampiran 5.25.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.26.

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rp5.663.507.310,00 atau mencapai 97,56% dari anggaran Rp5.805.437.700,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,74% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.306.074.619,00. Adapun rincian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.723.427.700,00	5.581.608.640,00	97,52	5.046.104.769,00
2	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	6.258.000,00	6.180.000,00	98,75	32.512.800,00
3	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas-Pagar	75.752.000,00	75.718.670,00	99,96	2.261.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	225.196.050,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		5.805.437.700,00	5.663.507.310,00	97,56	5.306.074.619,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2025 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran. 5.27.

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp19.828.148.299,00 atau mencapai 99,05% dari anggaran Rp20.017.609.170,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,01% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp21.322.072.739,00. Adapun rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA 2025 dan TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	17.283.995.770,00	17.114.859.899,00	99,02	19.203.900.389,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	191.199.000,00	190.819.900,00	99,80	158.449.400,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.560.338.900,00	1.547.699.900,00	99,19	1.020.546.100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuangan Air kotor	982.075.500,00	974.768.600,00	99,26	922.896.850,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.510.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		20.017.609.170,00	19.828.148.299,00	99,05	21.322.072.739,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 5.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
TA 2025 dan TA 2024 Per SKPD**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.017.609.170,00	19.828.148.299,00	99,05	21.305.792.739,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	2.615.000,00
5	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		20.017.609.170,00	19.828.148.299,00	99,05	21.322.072.739,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya pada TA. 2025.

f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2025 sebesar Rp150.840.000,00 atau mencapai 99,89% dari anggaran sebesar Rp151.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,72% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp146.840.000,00.

SKPD yang melaksanakan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2025 adalah Dinas Kesehatan, yaitu Pembayaran Prestasi Pekerjaan 100% Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat).



4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp24.978.967.884,00 atau mencapai 92,85% dari anggaran Rp26.903.191.697,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 47,40% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp47.486.074.621,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.28.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 sebesar Rp24.978.967.884,00 atau mencapai 92,85% dari anggaran Rp26.903.191.697,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 47,40% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp47.486.074.621,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 sebagai berikut:

**Tabel 5.78 Anggaran dan Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024 per Sub Rincian Obyek Belanja**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.013.099.297,00	24.119.246.534,00	92,72	46.937.368.421,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	201.345.000,00	196.625.000,00	97,66	276.310.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	688.747.400,00	663.096.350,00	96,28	272.396.200,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		26.903.191.697,00	24.978.967.884,00	92,85	47.486.074.621,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp10.281.867.895,00 atau mencapai 91,28% dari anggaran sebesar Rp11.264.399.240,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.861.527.407,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024**



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

per Sub Rincian Obyek Belanja

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.855.597.800,00	5.325.463.148,00	90,95	5.867.587.307,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.408.801.440,00	4.956.404.747,00	91,64	3.993.940.100,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		11.264.399.240,00	10.281.867.895,00	91,28	9.861.527.407,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2025 sebesar Rp5.325.463.148,00 atau mencapai 90,95% dari anggaran sebesar Rp5.855.597.800,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.867.587.307,00 mengalami penurunan sebesar 9,24%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.275.226.000,00	1.056.223.348,00	82,83	802.918.307,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	618.800.000,00	617.450.000,00	99,78	557.527.000,00
3	Belanja Beasiswa	220.400.000,00	198.400.000,00	90,02	172.100.000,00
4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	4.330.042.000,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3.741.171.800,00	3.453.389.800,00	92,31	0,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		5.855.597.800,00	5.325.463.148,00	90,95	5.867.587.307,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2025 dan TA. 2024 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 Dan TA 2024 per SKPD

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	605.142.000,00	452.621.519,00	74,80	370.942.000,00
2	Dinas Kesehatan	20.285.000,00	20.285.000,00	100,00	16.503.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.741.171.800,00	3.453.389.800,00	92,31	3.830.042.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	22.002.000,00	21.600.000,00	98,17	26.600.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.343.000,00	8.343.000,00	100,00	57.360.000,00
6	Dinas Perhubungan	4.171.000,00	4.000.000,00	95,90	10.472.000,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	386.943.000,00	371.546.489,00	96,02	457.565.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.294.000,00	73.294.000,00	100,00	25.499.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	23.316.000,00	23.292.000,00	99,90	517.805.000,00
10	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	552.059.000,00	552.059.000,00	100,00	158.523.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	47.273.000,00	46.838.000,00	99,08	45.474.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	305.524.000,00	232.120.340,00	75,97	197.412.307,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.774.000,00	18.774.000,00	100,00	0,00
15	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00	0,00	30.460.000,00
16	Kecamatan Kutoarjo	7.506.000,00	7.506.000,00	100,00	7.506.000,00
17	Kecamatan Butuh	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
18	Kecamatan Kemiri	1.356.000,00	1.356.000,00	100,00	1.356.000,00
19	Kecamatan Loano	17.740.000,00	17.740.000,00	100,00	17.740.000,00
20	Kecamatan Bener	20.698.000,00	20.698.000,00	100,00	42.077.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
Jumlah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		5.855.597.800,00	5.325.463.148,00	90,95	5.867.587.307,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2025 sebesar Rp4.956.404.747,00 atau mencapai 91,64% dari anggaran sebesar Rp5.408.801.440,00. Belanja ini merupakan dokumen hasil kajian dan perencanaan yang diserahkan kepada pihak lain.

Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi TA. 2024 sebesar Rp3.993.940.100,00 mengalami kenaikan sebesar 24,10%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA. 2025 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024 per SKPD

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.654.239.600,00	1.565.649.000,00	94,64	0,00
2	Dinas Kesehatan	239.600.000,00	195.650.000,00	81,66	507.783.500,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.000.000,00	41.886.405,00	99,73	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	300.000.000,00	297.230.002,00	99,08	576.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900.000,00	270.000,00	30,00	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	60.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	2.640.519.000,00	2.349.326.200,00	88,97	2.376.566.600,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	90.000.000,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	65.638.240,00	65.638.240,00	100,00	248.000.000,00
10	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	177.987.400,00	161.812.700,00	90,91	4.140.000,00
12	Sekretariat DPRD	15.500.000,00	6.525.000,00	42,10	
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	417.200,00	417.200,00	100,00	25.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
15	Kecamatan Butuh	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Jumlah Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		5.408.801.440,00	4.956.404.747,00	91,64	3.993.940.100,00



Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2024 sebesar Rp30.453.213.857,00. Adapun Tahun 2025 disajikan pada belanja barang dan jasa BOSP.

5) Belanja Barang dan Jasa Dana BOSP

Realisasi belanja barang dan jasa BOSP tahun 2025 sejumlah Rp55.140.769.317,00, sedangkan tahun 2024 disajikan pada rekening belanja barang dan jasa BOS.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOSP per satuan pendidikan negeri dapat dilihat pada Lampiran 5.29.

6) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Pos belanja barang dan jasa ini dialokasikan untuk belanja operasional Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, dana BOK ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Puskesmas-puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan digunakan langsung untuk operasional Puskesmas.

Realisasi belanja barang dan jasa BOK TA 2025 sebesar Rp10.270.563.228,00 atau 77,53% dari anggaran sebesar Rp13.246.475.148,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 18,59% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.615.670.290,27.

Rincian belanja barang dan jasa BOK masing-masing BLUD sebagaimana pada Lampiran 5.30

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pos belanja barang dan jasa ini dialokasikan untuk belanja operasional Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo, BLUD Puskesmas dan RSUD RAA Tjokronegoro pada Dinas Kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp213.160.233.683,00 atau 97,08% dari anggaran sebesar Rp219.581.551.517,00.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,44% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp186.268.928.888,00.

Adapun anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 dan TA 2024



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	24.154.113.326,00	19.172.493.616,00	79,38	19.569.288.189,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	43.548.294.002,00	42.474.810.081,00	97,53	37.217.121.556,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo	151.879.144.189,00	151.512.929.986,00	99,76	129.482.519.143,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD		219.581.551.517,00	213.160.233.683,00	97,08	186.268.928.888,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian lebih lanjut atas belanja barang dan jasa BLUD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) BLUD pada Dinas Kesehatan

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas TA 2025 sebesar Rp19.172.493.616,00 atau mencapai 79,38% dari anggaran sebesar Rp24.154.113.326,00.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Puskesmas TA 2025 tersebut jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp19.569.288.189,00 mengalami penurunan sebesar 2,03%.

Rincian belanja barang dan jasa masing-masing BLUD sebagaimana pada Lampiran 5.31.

b) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro TA 2025 sebesar Rp42.474.810.081,00 atau 97,53% dari anggaran sebesar Rp43.548.294.002,00.

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro TA 2025 tersebut jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp37.217.121.556,00 mengalami kenaikan sebesar 14,13%.

c) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardoyo

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardoyo TA 2025 sebesar Rp151.512.929.986,00 atau mencapai 99,76% dari anggaran sebesar Rp151.879.144.189,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardoyo TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp129.482.519.143,00 mengalami kenaikan sebesar 17,01%.



5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		TA 2025 (Rp)	TA 2025 (Rp)		TA 2024 (Rp)
5.1.2	Belanja Daerah	2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32	2.412.067.407.593,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.960.944.220,00 atau 2,07% dari realisasi TA 2024.

Adapun rincian realisasi anggaran Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		TA 2025 (Rp)	TA 2025 (Rp)		TA 2024 (Rp)
5.1.2.a	Belanja Operasi	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	94,74	1.646.965.396.160,00
5.1.2.b	Belanja Modal	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00
5.1.2.c	Belanja Tak Terduga (BTT)	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.d	Belanja Transfer	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00
Jumlah Belanja Daerah		2.558.567.067.871,00	2.362.106.463.373,00	92,32	2.412.067.407.593,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Data capaian penyerapan anggaran belanja TA 2025 dan TA 2024 untuk masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.3.

Penjelasan masing-masing Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.2.a Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Purworejo TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		TA 2025 (Rp)	TA 2025 (Rp)		TA 2024 (Rp)
5.1.2.a	Belanja Operasi	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	94,74	1.646.965.396.160,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Purworejo TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.890.286.518,00 atau 0,54% dari TA 2024.

Belanja Operasi Kabupaten Purworejo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

5.1.2.a.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/ Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.a.1)	Belanja Pegawai	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	94,55	966.227.667.123,73

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp54.977.524.064,27 atau 5,69%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	643.566.743.898,00	620.013.450.262,00	96,34	603.544.816.472,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	408.244.760.258,00	375.690.941.440	92,03	250.409.483.741,73
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	96.779.200,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.048.246.942,00	23.402.487.270,00	93,43	19.921.485.791,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.881.230.165,00	838.632.216,00	44,58	545.396.283,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.182.120.000,00	1.168.680.000,00	98,86	729.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	152.688.000,00	91.000.000,00	59,60	90.980.705.636,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.080.075.789.263,00	1.021.205.191.188,00	94,55	966.227.667.123,73

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.4.

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Dalam pelaksanaannya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, dengan besaran mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Realisasi atas pembayaran gaji dan tunjangan TA 2025 mencapai Rp620.013.450.262,00 atau 96,34% dari anggaran sebesar Rp643.566.743.898,00.

Adapun rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 sebesar Rp620.013.450.262,00 sebagai berikut:

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	477.514.905.621,00	471.188.620.442,00	98,68	463.205.806.303,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.554.752.074,00	38.592.354.352,00	95,16	37.484.236.731,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.372.714.214,00	4.994.603.500,00	92,96	5.530.376.149,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.018.222.150,00	38.448.426.157,00	98,54	40.189.668.340,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.085.775.239,00	3.316.505.346,00	81,17	3.029.782.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.423.390.519,00	23.486.272.840,00	96,16	22.451.440.440,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.362.608.354,00	5.577.155.405,00	38,83	927.698.661,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.571.135,00	6.681.592,00	32,48	6.270.033,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	33.233.624.881,00	30.513.393.059,00	91,81	26.905.688.575,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.051.470.019,00	972.066.905,00	92,45	953.420.414,00
11	Belanja Jaminan Kematian ASN	3.100.355.960,00	2.917.370.664,00	94,10	2.860.279.387,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	828.353.732,00	0,00	0,00	149.439,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		643.566.743.898,00	620.013.450.262,00	96,34	603.544.816.472,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2025 sebesar Rp620.013.450.262,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp603.544.816.472,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.468.633.790,00 atau 2,73% yang disebabkan adanya pengangkatan PPPK pada TA 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.5.



2) Tambahan Penghasilan ASN

Kebijakan untuk pemberian Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tambahan Penghasilan kepada ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja;
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja;
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pemberian tambahan penghasilan dianggarkan di masing-masing SKPD.

Adapun rincian realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 sebesar Rp375.690.941.440,00 sebagai berikut:

**Tabel 5.52 Anggaran dan Realisasi Belanja
Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	48.120.535.509,00	45.240.482.810,00	94,01	44.651.210.769,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	26.280.702.132,00	24.658.230.425,00	93,83	24.619.181.986,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	85.958.614,00	65.082.950,00	75,71	73.145.113,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	333.757.564.003,00	305.727.145.255,00	91,60	181.065.945.873,73
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN		408.244.760.258,00	375.690.941.440,00	92,03	250.409.483.741,73

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025..

Realisasi untuk Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 mencapai 92,03% atau sebesar Rp375.690.941.440,00 dari anggaran Rp408.244.760.258,00 disebabkan adanya PNSD pensiun, yang menjalani cuti bersalin, cuti karena alasan penting, ijin dan sedang menjalani hukuman disiplin serta mutasi.

Realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 sebesar Rp375.690.941.440,00 jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp250.409.483.741,73 mengalami kenaikan sebesar Rp125.281.457.698,27 atau 50,03%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut :

a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja TA 2025 terealisasi sebesar Rp45.240.482.810,00 atau sebesar 94,01% dari anggaran sebesar Rp48.120.535.509,00.



Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja TA 2025 jika dibandingkan realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp589.272.041,00 atau 1,32%.

Adapun rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja TA.2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.6.

b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tahun 2025 sebesar Rp24.658.230.425,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp26.280.702.132,00.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja TA 2025 jika dibandingkan realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp39.048.439,00 atau 0,16%.

Adapun rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.7.

c) Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi TA 2025 sebesar Rp65.082.950,00 atau sebesar 75,71% dari anggaran sebesar Rp85.958.614,00. Realisasi Tambahan Penghasilan ASN berdasar kelangkaan profesi terdapat di Sekretariat Daerah.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi TA 2025 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.062.163,00 atau 11,02%.

d) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp305.727.145.255,00 atau mencapai 91,60% dari anggaran sebesar Rp333.757.564.003,00.

Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp305.727.145.255,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp181.065.945.873,73 mengalami kenaikan sebesar Rp124.661.199.381,27 atau 68,85%.

Adapun rincian lebih lanjut realisasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp305.727.145.255,00 sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.889.667.093,00	4.002.515.841,00	67,96	2.619.588.956,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.140.796.578,00	478.795.113,00	41,97	454.384.033,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.733.869.500,00	110.528.647.785,00	97,18	171.623.739.535,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.221.500.000,00	72.840.000,00	5,96	4.378.775.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	109.740.046.682,00	105.087.518.916,00	95,76	1.989.458.350
6	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	95.657.359.150,00	80.662.557.600,00	84,32	0,00
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	6.374.325.000,00	4.894.270.000,00	76,78	0,00
8	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	96.779.200,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN		333.757.564.003,00	305.727.145.255,00	91,60	181.162.725.073,73

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN adalah sebagai berikut:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp4.002.515.841,00 atau mencapai 67,96% dari anggaran sebesar Rp5.889.667.093,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 52,79% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.382.926.885,00.

OPD yang melaksanakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2025 adalah BPKPAD, dengan dasar Pemberian Insentif Pajak Daerah sebagai berikut.

- (1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/174/2025 tentang Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
- (3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/251/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Persentase Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan I.
- (4) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/443/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Persentase Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan II.
- (5) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/692/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Persentase Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan III.
- (6) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/913/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Persentase Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV.



- (7) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/1385/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan I.
- (8) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/2699/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan II.
- (9) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/4324/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan III.
- (10) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/5509/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Insentif Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV.

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Retribusi dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan retribusi daerah. Dari anggaran sebesar Rp1.140.796.578,00 realisasi mencapai 41,97% atau sebesar Rp478.795.113,00.

Pagu anggaran belanja Insentif Pemungutan Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuannya yaitu 5% dari target kinerja pendapatan. Rendahnya penyerapan belanja insentif pemungutan retribusi daerah karena:

- (1) Beberapa SKPD tidak mencapai target kinerja pendapatan triwulan keempat atau pada saat pencairan insentif pemungutan retribusi pada akhir bulan Desember 2025 sehingga permohonan pencairan sesuai dengan capaian kinerja pendapatan triwulan kedua atau ketiga;
- (2) Terdapat SKPD yang tidak mengajukan pencairan insentif retribusi karena jumlahnya relatif kecil.

Adapun Insentif Pemungutan Retribusi daerah pembayarannya berdasarkan:

- 1) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/652/2025 tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.
- 2) Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13/396/2025 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Triwulan I, II dan III Tahun 2025;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.3.5/7499/2025 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025;



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

- 4) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/1799/2024 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Bulan Januari sampai dengan September 2025;
- 5) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/1177/2025 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo bulan Januari s/d Desember 2025;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.10/1729/2025 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah untuk Retribusi Jasa Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan II;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Nomor 900.1.13.1/3266/2025 tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah untuk Retribusi Jasa Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Triwulan III.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi TA 2025 sebesar Rp478.795.113,00 per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024 per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.075.700,00	33.801.000,00	74,99	33.766.800,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	73.114.327,00	0,00	0,00	2.074.950,00
3	Dinas Perhubungan	318.123.045,00	178.104.204,00	55,99	180.066.971,00
4	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	200.451.722,00	51.032.186,00	25,45	21.991.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.860.840,00	6.118.272,00	56,33	1.518.750,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	492.212.944,00	209.739.451,00	42,61	173.319.112,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	41.646.450,00
8	Sekretariat Daerah	858.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Kutoarjo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		1.140.796.578,00	478.795.113,00	41,97	454.384.033,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi TA 2025 sebesar Rp478.795.113,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.411.080,00 atau 5,37% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp454.384.033,00. Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.8.



c) *Tunjangan Profesi Guru PNSD*

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2025 sampai bulan Desember 2025 sebesar Rp110.528.647.785,00 atau mencapai 97,18% dari anggaran sebesar Rp113.733.869.500,00. Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2025 tersebut, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp61.095.091.750,00 atau 35,60%.

Rincian realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.9.

d) *Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Guru TA 2025 sebesar Rp72.840.000,00 atau mencapai 5,96% dari anggaran sebesar Rp1.221.500.000,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.378.775.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.305.935.000,00 atau 98,34%.

Rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.10.

e) *Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN*

Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi TA 2025 sebesar Rp105.087.518.916,00 atau mencapai 95,76% dari anggaran sebesar Rp109.740.046.682,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.989.458.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp103.098.060.566,00 atau 5.182,22%.

f) *Tunjangan Profesi Guru PPPK*

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru PPPK TA 2025 sampai bulan Desember 2025 sebesar Rp80.662.557.600,00 atau mencapai 84,32% dari anggaran sebesar Rp95.657.359.150,00. TA 2024 belum ada realisasi untuk Tunjangan Profesi Guru PPPK.

g) *Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK*

Realisasi belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK TA 2025 sampai bulan Desember 2025 sebesar Rp4.894.270.000,00 atau mencapai 76,78% dari anggaran sebesar Rp6.374.325.000,00. TA 2024 belum ada realisasi untuk Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.

3) *Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 sebesar Rp23.402.487.270,00 atau sebesar 93,43% dari pagu anggaran sebesar Rp25.048.246.942,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp19.921.485.791,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.481.001.479,00 atau 17,47%.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Adapun rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.11.

4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2025 sebesar Rp838.632.216,00 atau sebesar 44,58% dari pagu sebesar Rp1.881.230.165,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp545.396.283,00 mengalami kenaikan sebesar Rp293.235.933,00 atau 53,77%.

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.55 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.600.000,00	74.400.000,00	94,66	29.100.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	88.560.000,00	88.560.000,00	100,00	52.380.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.607.120,00	2.607.120,00	100,00	1.013.880,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	11.220.000,00	2.749.708,00	24,51	580.308,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.293,00	1.780,00	33,63	1.120,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.995.400,00	4.910.400,00	98,30	2.788.800,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	103.680,00	103.680,00	100,00	59.760,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	311.040,00	311.040,00	100,00	179.280,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.601.182.772,00	663.008.488,00	41,41	448.650.153,00
12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	91.664.860,00	0,00	0,00	10.642.982,00
Jumlah Belanja Gaji & Tunjangan KDH/WKDH		1.881.230.165,00	838.632.216,00	44,58	545.396.283,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KH/WKDH TA 2025 sebesar Rp1.168.680.000,00 atau terealisasi sebesar 98,86% dari pagu sebesar Rp1.182.120.000,00.

Dibandingkan dengan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 sebesar Rp729.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp439.680.000,00 atau 60,31%.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH berpedoman pada :



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun rincian Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 dan 2024 sebagai berikut :

**Tabel 5.56 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
TA 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	379.680.000,00	96,58	189.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	789.000.000,00	789.000.000,00	100,00	540.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai BLUD		1.182.120.000,00	1.168.680.000,00	98,86	729.000.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

6) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pos Belanja Pegawai ini dialokasikan untuk belanja operasional pegawai pada kegiatan BLUD RSUD Dr. Tjitrowardoyo, BLUD RSUD R.A.A Tjokronegoro dan BLUD PUSKESMAS.

Dari anggaran sebesar Rp152.688.000,00 realisasi mencapai Rp91.000.000,00 atau sebesar 59,60%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp90.980.705.636,00 mengalami penurunan sebesar Rp90.889.705.636,00 atau 99,90% dikarenakan untuk Belanja Pegawai BLUD semua bergeser ke Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Program Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD kecuali Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang merupakan Honorarium Dewan Pengawas RSUD Dr. Tjitrowardoyo.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2025 dan TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo	152.688.000,00	91.000.000,00	59,60	45.596.755.727,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro	0,00	0,00	0,00	17.222.496.120,00
3	Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS	0,00	0,00	0,00	28.161.453.789,00
Jumlah Belanja Pegawai BLUD		152.688.000,00	91.000.000,00	59,60	90.980.705.636,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1	Pendapatan Daerah	2.475.346.309.493,00	2.411.530.012.616,00	97,42	2.408.821.671.671,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.708.340.945,00 atau 0,11% dari realisasi TA 2024. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp106.819.608.010,00 dan penurunan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp102.698.767.065,00 serta adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.412.500.000,00.

Adapun rincian realisasi anggaran Pendapatan Daerah TA 2025 sebesar Rp2.411.530.012.616,00 sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	554.994.672.704,00	555.670.766.314,00	100,12	448.851.158.304,00
5.1.1.b	Pendapatan Transfer	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	96,64	1.958.558.013.367,00
5.1.1.c	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah		2.475.346.309.493,00	2.411.530.012.616,00	97,42	2.408.821.671.671,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi tersebut termasuk pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, serta DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung ke sekolah-sekolah dan rekening kas desa. DAK Non Fisik BOK Puskesmas serta



pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas, RSUD dr. Tjitrowardojo dan RSUD R.A.A. Tjokronegoro juga termasuk dalam pendapatan daerah yang penerimaannya tidak melalui RKUD melainkan langsung ke rekening BLUD bersangkutan.

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode TA 2025, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi PAD TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran Realisasi PAD TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.a.1)	Pajak Daerah	168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	104.218.544.345,00
5.1.1.a.2)	Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94	319.427.778.313,00
5.1.1.a.3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	16.119.649.871,00
5.1.1.a.4)	Lain-lain PAD yang Sah	5.193.931.405,00	8.771.261.133,00	168,88	9.085.185.775,00
Jumlah PAD		554.994.672.704,00	555.670.766.314,00	100,12	448.851.158.304,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi PAD TA 2025 sebesar Rp555.670.766.314,00 atau 100,12% dari anggaran sebesar Rp554.994.672.704,00 mengalami peningkatan sebesar 23,80% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp448.851.158.304,00. Peningkatan realisasi PAD berasal dari peningkatan realisasi Pajak Daerah sebesar Rp51.930.504.706,00, Retribusi Daerah sebesar Rp52.047.904.472,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.155.123.474,00 serta adanya penurunan realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp313.924.642,00.

Realisasi masing-masing akun PAD sebesar Rp555.670.766.314,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.a.1) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Daerah Kabupaten Purworejo dipungut dengan asas *Self Assessment* dan *Official Assesment* serta dikelola oleh BPKPAD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp156.149.049.051,00 atau mencapai 92,71% dari anggaran sebesar Rp168.432.135.537,00 dan mengalami kenaikan 49,83% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp104.218.544.345,00.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2025 dan TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	690.000.000,00	588.017.322,00	85,22	621.714.159,00
2	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	9.750.372.000,00	10.469.691.045,00	107,38	11.032.021.515,00
3	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	180.726.950,00	198.671.481,00	109,93	190.172.575,00
4	Pajak Reklame	950.000.000,00	1.007.404.419,00	106,04	1.078.328.423,00
5	PBJT atas Tenaga Listrik	33.000.000.000,00	30.386.454.274,00	92,08	31.656.800.110,00
6	PBJT atas Jasa Parkir	200.000.000,00	210.525.590,00	105,26	209.771.001,00
7	Pajak Air Tanah	680.148.000,00	744.641.993,00	109,48	736.520.536,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	25.070.750,00	100,28	37.702.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	561.338.500,00	46,78	965.635.000,00
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	39.150.595.010,00	40.370.941.551,00	103,12	39.472.372.052,00
11	BPHTB	21.442.081.465,00	18.839.423.126,00	87,86	17.976.432.474,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	39.386.590.112,00	38.407.091.500,00	97,51	241.074.000,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	21.776.622.000,00	14.339.777.500,00	65,85	0,00
Jumlah Pajak Daerah		168.432.135.537,00	156.149.049.051,00	92,71	104.218.544.345,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan

PBJT atas Jasa Perhotelan dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel.

Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan TA 2025 dengan target sebesar Rp690.000.000,00 terealisasi sebesar Rp588.017.322,00 atau mencapai 85,22%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,42% dari penerimaan TA 2024 sebesar Rp621.714.159,00.

Belum tercapainya target PBJT atas Jasa Perhotelan dipengaruhi oleh tingkat hunian kamar yang relatif rendah sepanjang tahun, khususnya di luar periode libur panjang. Kabupaten Purworejo belum menjadi tujuan utama pariwisata sehingga permintaan jasa penginapan bersifat terbatas. Khusus untuk losmen, skala usaha yang relatif kecil serta keterbatasan kepatuhan pelaporan omzet turut mempengaruhi realisasi penerimaan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Jasa Perhotelan TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	PBJT Hotel	630.000.000,00	515.371.675,00	81,81	570.694.088,00
2	PBJT Losmen	15.000.000,00	2.723.181,00	18,15	8.281.993,00
3	PBJT Wisma Pariwisata	10.000.000,00	14.148.810,00	141,49	9.960.000,00
4	PBJT Tempat Tinggal Pribadi Yang Difungsikan Sebagai Hotel	35.000.000,00	55.773.656,00	159,35	32.778.078,00
Jumlah PBJT atas Jasa Perhotelan		690.000.000,00	588.017.322,00	85,22	621.714.159,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman. Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan telah menggunakan alat perekaman transaksi Wajib Pajak online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Target penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman TA 2025 sebesar Rp9.750.372.000,00 terealisasi sebesar Rp10.469.691.045,00 atau mencapai 107,38%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,10% dari TA 2024 sebesar Rp11.032.021.515,00. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan jumlah kegiatan rapat, pertemuan, dan kegiatan seremonial. Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi belanja yang berdampak pada pembatasan penyediaan jamuan makan dan minum rapat serta pengurangan frekuensi rapat tatap muka yang beralih ke rapat daring atau rapat internal berskala kecil.

Adapun rincian anggaran dan realisasi TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Jasa Boga/Katering	7.299.339.000,00	6.424.764.209,00	88,02	7.061.452.171,00
2	Warung	2.451.033.000,00	4.044.926.836,00	165,03	3.970.569.344,00
Jumlah PBJT atas Makanan dan/atau Minuman		9.750.372.000,00	10.469.691.045,00	107,38	11.032.021.515,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yaitu dengan melakukan pendataan wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk mengetahui potensi penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagai dasar melakukan intensifikasi. Permasalahan yang timbul di lapangan diatasi dengan melakukan pendekatan dan pemberian edukasi kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak hiburan dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif ditetapkan sebesar 10% dari jumlah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan, dengan ketentuan khusus sesuai jenis hiburan yaitu:



a) Khusus untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

b) Khusus pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Target PBJT atas jasa kesenian dan hiburan TA 2025 sebesar Rp180.726.950,00 direalisasikan sebesar Rp198.671.481,00 atau mencapai 109,93%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,47% dari penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024 sebesar Rp190.172.575,00, dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan seperti pemungutan atas penyelenggaraan pertandingan olah raga, pagelaran musik, dan wahana permainan yang berbayar. Adapun terhadap penyajian realisasi TA 2025 jenis pajak tersebut tersaji pada rekening PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada sub Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2025 dan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	180.726.950,00	198.671.481,00	109,93	0,00
2	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	190.172.575,00
Jumlah PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan		180.726.950,00	198.671.481,00	109,93	190.172.575,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame dipungut dengan asas *Official Assesment* dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame.

Penerimaan Pajak Reklame TA 2025 dari target sebesar Rp950.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.007.404.419,00 atau mencapai 106,04%. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar 6,58% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.078.328.423,00.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2025 dan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	450.000.000,00	681.169.729,00	151,37	516.834.110,00
2	Reklame Kain	500.000.000,00	326.234.690,00	65,25	561.494.313,00
Jumlah Pajak Reklame		950.000.000,00	1.007.404.419,00	106,04	1.078.328.423,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame yaitu melakukan pendataan reklame papan toko agar diperoleh data yang valid untuk penetapan pajaknya melalui kegiatan Sisir Reklame, serta melaksanakan pengawasan pajak reklame dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada penyelenggara reklame yang kedapatan memasang reklame tanpa melalui proses perizinan. Penurunan penerimaan pajak reklame disebabkan karena berkurangnya kepatuhan penyelenggara reklame dalam proses perijinan pemasangan reklame, sehingga potensi pajak reklame tidak teridentifikasi pada aplikasi pajak daerah.

5) PBJT atas Tenaga Listrik

PBJT atas Tenaga Listrik dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan ketentuan tarif untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah nilai jual tenaga listrik.

Wajib Pajak untuk pajak PBJT atas Tenaga Listrik adalah penyedia tenaga listrik. Karena penggunaan listrik di Kabupaten Purworejo adalah listrik yang disediakan oleh PLN maka yang menjadi Wajib Pajak adalah PLN.

Untuk kelancaran pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik, telah disusun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Area Magelang Nomor 023.Pj/AGA.01.01/F03090000/2024 dan Nomor 100.2.2/6340/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Program Ketenagalistrikan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik TA 2025 dari target sebesar Rp33.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp30.386.454.274,00 atau mencapai 92,08%. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar 4,01% dari TA 2024 sebesar Rp31.656.800.110,00. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemberian diskon tarif listrik oleh PT PLN (Persero) pada tahun 2025 kepada pelanggan tertentu, khususnya pelanggan rumah tangga dengan daya tertentu. Kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% pada periode Januari s.d. Februari 2025 untuk pelanggan sambungan rumah tangga dengan daya s.d. 2200 VA serta periode Juni s.d. Juli 2025 untuk pelanggan sambungan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA dan 1300 VA, hal tersebut berdampak pada penurunan nilai tagihan listrik sehingga mempengaruhi dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik.

6) PBJT atas Jasa Parkir

PBJT atas Jasa Parkir dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.



Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir TA 2025 dari target sebesar Rp200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp210.525.590,00 atau 105,26%. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,36% dari TA 2024 sebesar Rp209.771.001,00. Kenaikan penerimaan PBJT atas Jasa Parkir dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBJT atas Jasa Parkir yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo.

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah dipungut dengan asas *Official Assesment* dengan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2025 dari target sebesar Rp680.148.000,00 direalisasikan sebesar Rp744.641.993,00 atau mencapai 109,48%. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,10% dari TA 2024 sebesar Rp736.520.536,00.

8) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 dari target sebesar Rp25.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp25.070.750,00 atau mencapai 100,28%. Realisasi untuk penerimaan TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar 33,50% dari TA 2024 sebesar Rp37.702.500,00 dikarenakan menurunnya produksi hasil sarang burung walet.

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan asas *Self Assessment* dengan tarif pengenaan sebesar 20% dari nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan serta pengenaan Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dari Pajak MBLB terutang yang disetorkan ke Provinsi Jawa Tengah.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan TA 2025 dari target sebesar Rp1.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp561.338.500,00 atau 46,78%. Realisasi untuk penerimaan TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar 41,87% dibandingkan TA 2024 sebesar Rp965.635.000,00.

Penurunan tersebut disebabkan sejumlah 25% dari Pajak MBLB terutang disetorkan ke Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Opsen Pajak MBLB. Rendahnya realisasi tersebut juga dipengaruhi oleh berhentinya operasional 2 (dua) Wajib Pajak MBLB, yaitu CV Seno Watu Aji yang berhenti beroperasi sejak akhir tahun 2024 dan CV Waluyo Lestari yang berhenti beroperasi sejak awal tahun 2025. Selain itu terdapat 1 (satu) Wajib Pajak yaitu PT Cakra Utama Ascarya yang pada tahun 2025 hanya beroperasi pada bulan Mei s.d. Juni dan September s.d. Desember dikarenakan faktor alam (cuaca) di lokasi penambangan sirtu. Sehingga Wajib Pajak MBLB yang secara riil beroperasi sepanjang tahun 2025 yaitu CV Tirta Baru Laksana dan PT Hajar Aswad Konstruksindo serta CV Selo Jati yang mulai beroperasi sejak April 2025. Selain itu, terbatasnya aktivitas pembangunan dan proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Purworejo turut mempengaruhi penerimaan Pajak MBLB.



10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 dipungut dengan sistem *Official Assesment*. Target penerimaan PBB-P2 TA 2025 sebesar Rp39.150.595.010,00 terealisasi sebesar Rp40.370.941.551,00 atau mencapai 103,12%. Realisasi penerimaan TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp39.472.372.052,00. Hal ini diperoleh dengan adanya intensifikasi dan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, serta ekstensifikasi PBB-P2 melalui pendataan obyek pajak bangunan di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB dipungut dengan sistem *Self Assessment*. Obyek pemungutan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif sebesar 5%. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak selain perolehan hak karena Waris dan Hibah Wasiat. Sedangkan khusus untuk perolehan hak karena Waris atau Hibah Wasiat, nilai NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.

Untuk penerimaan Pajak BPHTB TA 2025 dari target sebesar Rp21.442.081.465,00 direalisasikan sebesar Rp18.839.423.126,00 atau mencapai 87,86%. Realisasi penerimaan TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,80% dari TA 2024 sebesar Rp17.976.432.474,00. Peningkatan tersebut terjadi meskipun pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan kebijakan pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kenaikan realisasi BPHTB tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, khususnya pada segmen non-MBR. Dengan demikian, kebijakan pembebasan BPHTB bagi MBR tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan BPHTB secara keseluruhan, karena peningkatan jumlah dan nilai transaksi yang dikenakan BPHTB mampu mengimbangi potensi penerimaan yang dibebaskan.

12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB dilaksanakan mulai Tanggal 5 Januari 2025. Opsen PKB dipungut dengan asas *Official Assesment*. Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam per seratus). Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang. Penerimaan Opsen PKB TA 2025 dari target sebesar Rp39.386.590.112,00 direalisasikan sebesar Rp38.407.091.500,00 atau mencapai 97,51%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Opsen PKB merupakan jenis pungutan yang baru diberlakukan pada tahun 2025 sehingga data historis sebagai dasar perencanaan dan proyeksi penerimaan masih terbatas.

13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen BBNKB dilaksanakan mulai Tanggal 5 Januari 2025. Opsen BBNKB dipungut dengan asas *Official Assesment*. Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam per seratus). Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan



BBNKB terutang. Penerimaan Opsen BBNKB TA 2025 dari target sebesar Rp21.776.622.000,00 direalisasikan sebesar Rp14.339.777.500,00 atau mencapai 65,85%. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya transaksi kendaraan bermotor serta karakteristik opsen yang baru diberlakukan pada tahun 2025 sehingga belum tersedia data historis yang memadai sebagai dasar penyusunan target yang optimal. Selain itu, sejak 5 Januari 2025 BBNKB hanya dikenakan atas pembelian kendaraan baru sedangkan pembelian kendaraan bekas tidak dikenakan BBNKB sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.1.1.a.2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digolongkan dalam 3 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Bupati yang menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 lebih teknis, prosedural, dan terperinci untuk Retribusi Daerah, telah disusun sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum
- 2) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Usaha
- 3) Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Rincian target dan realisasi dalam penerimaan retribusi TA 2025 dan TA 2024 berdasarkan jenis retribusi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1)	Retribusi Jasa Umum				
1.1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	339.183.507.802,00	348.926.698.452,00	102,87	300.003.242.736,00
1.2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.344.707.318,00	1.412.295.100,00	105,03	1.236.316.700,00
1.3)	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum	5.694.516.100,00	4.291.047.000,00	75,35	4.339.976.000,00
1.4)	Retribusi Pelayanan Pasar	9.528.818.675,00	6.883.315.775,00	72,24	7.713.504.587,00
1.5)	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	56.700.000,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	355.751.549.895,00	361.513.356.327,00	101,62	313.349.740.023,00
2)	Retribusi Jasa Usaha				
2.1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.107.171.000,00
2.2)	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	57.525.000,00	82.629.000,00	143,64	57.523.523,00
2.3)	Retribusi Terminal	17.000.000,00	42.573.000,00	250,43	149.545.100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

2.4)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	2.186.890.000,00
2.5)	Retribusi Rumah Potong Hewan	89.010.000,00	60.090.000,00	67,51	62.490.000,00
2.6)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.679.530.860,00	2.271.075.000,00	84,76	1.966.035.000,00
2.7)	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	335.536.000,00	407.356.780,00	121,40	0,00
2.8)	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	2.209.310.000,00	2.171.208.000,00	98,28	0,00
2.9)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	235.000.000,00	174.540.000,00	74,27	0,00
2.10)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.602.021.514,00	3.850.066.613,00	147,96	0,00
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	8.224.933.374,00	9.059.538.393,00	110,15	5.529.654.623,00
3)	Retribusi Perizinan Tertentu				
3.1)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	434.587.230,00	844.168.065,00	194,25	548.383.667,00
3.2)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	58.620.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	434.587.230,00	902.788.065,00	207,73	548.383.667,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	364.411.070.499,00	371.475.682.785,00	101,94	319.427.778.313,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dari anggaran sebesar Rp364.411.070.499,00 dapat direalisasikan sebesar Rp371.475.682.785,00 atau mencapai 101,94%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp52.047.904.472,00 atau sebesar 16,29% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp319.427.778.313,00.

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing OPD Penghasil Retribusi. Realisasi masing-masing Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

1.1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dasar Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah dan Penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi Daerah.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, RSUD dr. Tjitrowardojo, dan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	54.254.944.302,00	54.625.594.809,00	100,68	52.540.182.439,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	284.908.035.000,00	294.254.354.643,00	103,28	247.442.531.797,00
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kelas C RAA Tjokronegoro	63.000.000.000,00	62.275.184.468,00	98,85	56.519.683.947,00
	b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Tjitrowardojo	221.908.035.000,00	231.979.170.175,00	104,54	190.922.847.850,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - Laboratorium Kesehatan Daerah	20.528.500,00	46.749.000,00	227,73	20.528.500,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		339.183.507.802,00	348.926.698.452,00	102,87	547.445.774.533,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 sebesar Rp339.183.507.802,00 dan terealisasi sebesar Rp348.926.698.452,00 atau mencapai 102,87%.

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 sebesar Rp54.625.594.809,00 atau mencapai 100,68% dari anggaran sebesar Rp54.254.944.302,00.

Adapun rincian Realisasi BLUD Puskesmas TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	UPT Puskesmas Grabag	3.822.429.224,00	3.773.784.777,00	98,73	3.453.905.922,00
2	UPT Puskesmas Ngombol	2.759.696.307,00	2.632.934.438,00	95,41	2.628.282.196,00
3	UPT Puskesmas Bragolan	2.786.035.040,00	2.714.924.802,00	97,45	2.613.545.048,00
4	UPT Puskesmas Bubutan	1.450.352.900,00	1.519.428.602,00	104,76	1.345.198.030,00
5	UPT Puskesmas Bagelen	1.206.500.000,00	1.114.244.625,00	92,35	1.133.480.790,00
6	UPT Puskesmas Dadirejo	1.295.574.408,00	1.472.496.796,00	113,66	1.439.424.756,00
7	UPT Puskesmas Kaligesing	2.193.360.261,00	2.246.546.539,00	102,42	2.183.411.325,00
8	UPT Puskesmas Cangkreng	1.640.100.000,00	1.703.105.552,00	103,84	1.667.297.107,00
9	UPT Puskesmas Purworejo	1.915.886.622,00	1.915.451.818,00	99,98	1.860.518.106,00
10	UPT Puskesmas Mranti	1.477.475.280,00	1.430.918.999,00	96,85	1.306.145.685,00
11	UPT Puskesmas Bayan	2.473.356.000,00	2.326.449.244,00	94,06	2.455.205.998,00
12	UPT Puskesmas Banyuurip	1.525.109.874,00	1.433.777.361,00	94,01	1.435.916.689,00
13	UPT Puskesmas Seborokrapyak	984.847.944,00	976.701.676,00	99,17	980.669.029,00
14	UPT Puskesmas Semawungdaleman	1.606.168.774,00	1.597.766.112,00	99,48	1.586.793.328,00
15	UPT Puskesmas Kutoarjo	1.229.530.854,00	1.148.621.801,00	93,42	1.251.966.367,00
16	UPT Puskesmas Wirun	957.200.000,00	962.468.689,00	100,55	946.596.732,00
17	UPT Puskesmas Butuh	2.394.000.000,00	2.225.922.765,00	92,98	1.981.648.464,00
18	UPT Puskesmas Sruwohrejo	1.050.000.000,00	991.825.969,00	94,46	1.028.121.188,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

19	UPT Puskesmas Pituruh	2.370.067.875,00	3.149.167.644,00	132,87	2.776.849.491,00
20	UPT Puskesmas Karanggetas	1.121.409.246,00	1.214.420.411,00	108,29	1.178.137.530,00
21	UPT Puskesmas Kemiri	2.695.532.436,00	3.049.494.377,00	113,13	2.666.226.412,00
22	UPT Puskesmas Winong	1.409.854.244,00	1.439.511.111,00	102,10	1.409.854.244,00
23	UPT Puskesmas Bruno	4.164.108.247,00	4.360.336.695,00	104,71	3.980.710.397,00
24	UPT Puskesmas Gebang	2.194.664.751,00	1.751.955.343,00	79,83	1.982.472.074,00
25	UPT Puskesmas Loano	2.692.032.116,00	2.675.093.513,00	99,37	2.528.906.793,00
26	UPT Puskesmas Banyuasin	1.536.490.160,00	1.608.456.330,00	104,68	1.535.929.092,00
27	UPT Puskesmas Bener	3.303.161.739,00	3.189.788.820,00	96,57	3.182.969.646,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		54.254.944.302,00	54.625.594.809,00	100,68	52.540.182.439,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C R.A.A. Tjokronegoro

Penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Mekanisme penerimaan tidak melalui rekening kas daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C R.A.A. Tjokronegoro sedangkan uang ada di rekening giro RSUD Kelas C R.A.A. Tjokronegoro.

Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C R.A.A. Tjokronegoro TA 2025 sebesar Rp62.275.184.468,00 atau mencapai 98,85% dari anggaran sebesar Rp63.000.000.000,00.

Penerimaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kelas C R.A.A. Tjokronegoro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.12 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	1.926.000.000,00	3.733.661.883,00	193,86	1.929.966.041,00
2	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	1.819.000.000,00	1.799.464.736,00	98,93	1.816.021.153,00
3	Pendapatan Pemulasaraan Jenazah	4.000.000,00	1.000.000,00	25,00	2.444.500,00
4	Pendapatan Pelayanan Ambulance	25.000.000,00	29.034.000,00	116,14	27.152.800,00
5	Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	32.735.250,00	130,94	25.800.750,00
6	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	57.687.500.000,00	54.878.619.231,00	95,13	51.195.939.764,00
7	Pendapatan Jaminan Sosial Tenaga Ketenagakerjaan	120.000.000,00	169.445.250,00	141,20	124.829.380,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
8	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	1.000.000.000,00	1.054.063.259,00	105,41	964.695.010,00
9	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain-lain	50.000.000,00	4.675.613,00	9,35	18.695.658,00
10	Pendapatan Sewa Kios	25.000.000,00	69.612.479,00	278,45	39.583.260,00
11	Pendapatan Hasil Kerja Sama	70.000.000,00	145.415.132,00	207,74	123.951.790,00
12	Pendapatan Parkir	220.000.000,00	299.867.000,00	136,30	221.033.130,00
13	Pendapatan Jasa Giro	25.000.000,00	34.588.767,00	138,36	29.570.711,00
14	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	23.001.868,00	657,20	0,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD RAA Tjokronegoro		63.000.000.000,00	62.275.184.468,00	98,85	56.519.683.947,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

c. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo

Penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Mekanisme penerimaan tidak melalui rekening kas daerah namun hanya dicatat dan dilaporkan dalam APBD sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo sedangkan uang ada di rekening giro RSUD dr. Tjitrowardojo.

Dari target TA 2025 sebesar Rp221.908.035.000,00 realisasi tercapai sebesar Rp231.979.170.175,00 atau mencapai 104,54%.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	86.278.249.000,00	95.493.206.395,00	110,68	85.779.009.126,00
2	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	30.630.500.000,00	25.699.105.894,00	83,90	28.588.947.778,00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	4.143.296.000,00	3.657.181.963,00	88,27	925.384.491,00
4	Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Medis	1.024.974.000,00	928.319.005,00	90,57	8.809.000,00
5	Pendapatan Pelayanan Farmasi	69.864.750.000,00	74.342.496.756,00	106,41	67.997.838.632,00
6	Pendapatan Instalasi Radiologi	5.236.319.000,00	5.569.219.125,00	106,36	148.102.700,00
7	Pendapatan Instalasi Laboratorium	8.403.378.000,00	9.836.397.324,00	117,05	249.715.109,00
8	Pendapatan Instalasi Gizi	41.445.000,00	43.985.128,00	106,13	4.540.000,00
9	Pendapatan Instalasi Bedah Sentral	8.793.271.000,00	9.995.932.435,00	113,68	1.303.501.424,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
10	Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan pihak lain	5.015.213.000,00	4.435.121.915,00	88,43	4.572.459.788,00
11	Pendapatan lain-lain	2.476.640.000,00	1.978.204.235,00	79,87	1.344.539.802,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo		221.908.035.000,00	231.979.170.175,00	104,54	190.922.847.850,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

d. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - Laboratorium Kesehatan Daerah

Penerimaan pendapatan ini berasal dari pelayanan penggunaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Dari target TA 2025 sebesar Rp20.528.500,00 realisasi tercapai sebesar Rp46.749.000,00 atau mencapai 227,73%.

1.2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dasar Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perhubungan.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.14 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan (KUKMP)	913.041.818,00	997.458.200,00	109,25	954.981.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan (DINLH)	349.025.500,00	316.858.400,00	90,78	281.335.500,00
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus /Mobil toilet/WC Portable (DPUPR)	62.200.000,00	77.400.000,00	124,44	0,00
4	Penyediaan MCK di Terminal (DINHUB)	20.440.000,00	20.578.500,00	100,68	0,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Kebersihan		1.344.707.318,00	1.412.295.100,00	105,03	1.236.316.700,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2025 sebesar Rp1.344.707.318,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.412.295.100,00 atau mencapai 105,03%.



Realisasi untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp175.978.400,00 atau sebesar 14,23% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp 1.236.316.700,00.

1.3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dasar pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 sebesar Rp5.694.516.100,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.291.047.000,00 atau mencapai 75,35%.

Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48.929.000,00 atau sebesar 1,13% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp4.339.976.000,00.

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan karena belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Perhubungan.

1.4) Retribusi Pelayanan Pasar

Dasar pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.15 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	1.193.374.300,00	1.109.174.647,00	92,94	1.274.737.090,00
2	Retribusi Los	3.468.963.250,00	2.830.665.454,00	81,60	3.115.995.467,00
3	Retribusi Kios	4.866.481.125,00	2.943.475.674,00	60,48	3.322.772.030,00
Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar		9.528.818.675,00	6.883.315.775,00	72,24	7.713.504.587,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 sebesar Rp9.528.818.675,00 dapat direalisasikan sebesar Rp6.883.315.775,00 atau mencapai 72,24%.

Tidak tercapainya target retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi melalui mekanisme non-tunai. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi secara digital. Selain itu, pada tahun berjalan terdapat pengajuan keringanan pembayaran retribusi oleh sejumlah pedagang sebagai dampak penurunan pendapatan usaha yang dialami, serta adanya kejadian kebakaran di Pasar Kutoarjo yang mengakibatkan terganggunya aktivitas



perdagangan. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp830.188.812,00 atau sebesar 10,76% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp7.713.504.587,00.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

2) Retribusi Jasa Usaha

2.1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya, serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.107.171.000,00 sedangkan pada Tahun 2025, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disajikan pada rekening Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya, serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

2.2) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Dasar pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan TA 2025 sebesar Rp57.525.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp82.629.000,00 atau mencapai 143,64%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.105.477,00 atau 43,64% dari TA 2024 sebesar Rp57.523.523,00.

Kenaikan realisasi disebabkan karena musim ikan yang bagus pada tahun 2025 serta adanya hibah mesin kapal dan alat penangkapan ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.

2.3) Retribusi Terminal

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal dan



Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang.

Retribusi terminal yang dipungut dalam Tahun Anggaran 2025, merupakan pelayanan retribusi di lingkungan terminal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyediaan tempat usaha di Terminal Tipe C, yang merupakan pelayanan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha.

Target Pemungutan Retribusi Terminal TA 2025 sebesar Rp17.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp42.573.000,00 atau mencapai 250,43%,

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Terminal TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar 71,53% atau sebesar Rp106.972.100,00 dari realisasi TA 2024 sebesar Rp149.545.100,00.

Penurunan realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2025 ini disebabkan oleh perubahan klasifikasi jenis retribusi. Pada tahun 2024, Retribusi Terminal masih mencakup: (1) penggunaan tempat untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di terminal yang termasuk dalam pelayanan retribusi kebersihan; dan (2) penyediaan tempat usaha di Terminal Tipe C yang merupakan pelayanan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha (kios dan PKL). Pada tahun 2025, realisasi penerimaan Retribusi Terminal hanya berasal dari retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha (PKL). Adapun penggunaan tempat untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di terminal telah diklasifikasikan sebagai Retribusi Kebersihan/persampahan, sedangkan pelayanan retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha (kios) dialihkan menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan.

2.4) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Berdasarkan nomenklatur pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, sehingga realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir pada tahun 2025 sebesar Rp0,00 sementara di tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.186.890.000,00

2.5) Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Dasar pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Rumah Potongan Hewan Ternak TA 2025 sebesar Rp89.010.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp60.090.000,00 atau mencapai 67,51%.



Realisasi untuk penerimaan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.400.000,00 atau sebesar 3,84% dari TA 2024 sebesar Rp 62.490.000,00.

Penurunan tersebut disebabkan karena 2 Rumah Pemotongan Hewan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan renovasi di tahun 2024 dan belum digunakan sampai dengan akhir bulan Maret 2025, serta jumlah pemotongan harian di RPH menurun (daya beli menurun).

Pelaksana Pemungutan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2.6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Dasar pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Target dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Kawasan Museum Tosan Aji	50.000.000,00	33.052.500,00	66,11	28.927.500,00
2	Kawasan Pantai Jatimalang	1.868.890.000,00	1.426.410.000,00	76,32	1.112.150.000,00
3	Kawasan Geger Menjangan	18.975.899,00	22.122.500,00	116,58	16.385.000,00
4	Kawasan Goa Seplawan	70.934.961,00	23.640.000,00	33,33	35.485.000,00
5	Kawasan Kolam Renang Artha Tirta	635.730.000,00	721.180.000,00	113,44	517.272.500,00
6	Lapangan Tennis In Door	35.000.000,00	44.670.000,00	127,63	23.295.000,00
7	Kawasan Art Center	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00
8	Sewa Stadion Sarwo Edi Wibowo (Insidentil)	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00
9	Tempat olahraga Stadion Sarwo Edhie Wibowo (Jogging Track)	0,00	0,00	0,00	122.650.000,00
Jumlah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		2.679.530.860,00	2.271.075.000,00	84,76	1.966.035.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp2.679.530.860,00 sedangkan realisasi sebesar Rp2.271.075.000,00 atau sebesar 84,76%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp305.040.000,00 atau sebesar 15,52% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp 1.966.035.000,00.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



2.7) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Dasar pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun rincian target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Target dan Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penyediaan tempat usaha di lingkungan Sekolah - Kantin (Dindikbud)	153.456.000,00	161.210.180,00	105,05	0,00
2	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Terminal - Kios (Dinhub)	136.310.000,00	186.631.600,00	136,92	0,00
3	Penyediaan Tempat Usaha di Gor Sarwo Edi, Goa Seplawan dan Artha Tirta (Dinporapar)	45.770.000,00	41.200.000,00	90,02	0,00
4	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pesona Kuliner Kutoarjo (Dinkukmp)	0,00	18.315.000,00	100,00	0,00
Jumlah Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha		335.536.000,00	407.356.780,00	121,40	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya TA 2025 sebesar Rp335.536.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp407.356.780,00 atau sebesar 121,40%.

Realisasi retribusi ini di Tahun 2025 yaitu Penyediaan Tempat Usaha di lingkungan Sekolah (Kantin) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Penyediaan Tempat Usaha di GOR Sarwo Edi, Goa Seplawan, dan Artatirta pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dicatat pada rekening Hasil Sewa Barang Milik Daerah. Pendapatan dari Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Terminal (Kios) pada Dinas Perhubungan dicatat sebagai Retribusi Terminal.

2.8) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Dasar pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan TA 2025 sebesar Rp2.209.310.000,00 direalisasikan sebesar Rp2.171.208.000,00 atau sebesar 98,28%.



Realisasi untuk penerimaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan TA 2024 sebesar Rp0,00.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan TA 2024 adalah Dinas Perhubungan.

2.9) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Dasar pemungutan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian realisasi pada rekening retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.18 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Stadion Sarwo Edi Wibowo (Jogging Track)	135.000.000,00	105.080.000,00	77,84	0,00
2	Tempat rekreasi dan pariwisata kawasan Art Center	100.000.000,00	69.460.000,00	69,46	0,00
Jumlah		235.000.000,00	174.540.000,00	74,27	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp235.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp174.540.000,00 atau sebesar 74,27%.

Pelaksana Pemungutan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Hasil Sewa BMD merupakan bagian dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Rincian Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19 Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.800.000,00	51.880.000	140,98	0,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	258.275.000,00	702.940.000,00	272,17	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan	72.600.000,00	80.275.000,00	110,57	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	22.847.000,00	23.804.010,00	104,19	0,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	53.109.600,00	35.589.600,00	67,01	0,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	536.341.350,00	510.401.350,00	95,16	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	129.526.800,00	355.312.810,00	274,32	0,00
11	Sekretariat Daerah	38.655.000,00	49.233.056,00	127,37	0,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	28.345.000,00	274.037.750,00	966,79	0,00
13	Kecamatan Grabag	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
14	Kecamatan Ngombol	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
15	Kecamatan Purwodadi	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	0,00
16	Kecamatan Bagelen	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
17	Kecamatan Kaligesing	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
18	Kecamatan Banyuurip	240.121.108,00	289.616.664,00	120,61	0,00
19	Kecamatan Bayan	96.543.800,00	83.600.000,00	86,59	0,00
20	Kecamatan Purworejo	568.552.000,00	750.982.242,00	132,09	0,00
21	Kecamatan Kutoarjo	327.702.000,00	428.839.535,00	130,86	0,00
22	Kecamatan Butuh	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
18	Kecamatan Pituruh	16.066.000,00	16.506.000,00	102,74	0,00
19	Kecamatan Kemiri	13.153.000,00	14.186.800,00	107,86	0,00
20	Kecamatan Bruno	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
21	Kecamatan Gebang	46.556.000,00	61.433.940,00	131,96	0,00
22	Kecamatan Loano	13.697.000,00	13.697.000,00	100,00	0,00
23	Kecamatan Bener	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.602.021.514,00	3.850.066.613,00	147,96	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Target Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 secara keseluruhan sebesar Rp2.602.021.514,00 dapat direalisasikan sebesar Rp3.850.066.613,00 atau mencapai 147,96%. Realisasi tahun 2024 disajikan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Realisasi Tahun 2025 ini diperoleh dari penjumlahan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Hasil Sewa BMD, yang realisasinya pada tahun 2025 seluruhnya masuk kedalam rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Target dan realisasi penerimaan dari ex tanah bengkok tahun 2025 terdiri dari penerimaan sewa ex tanah bengkok di 25 Kelurahan pada 5 Kecamatan di Kabupaten Purworejo dengan rincian sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.20 Realisasi Penerimaan Ex Tanah Bengkok TA 2025 Per SKPD

No	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	KECAMATAN PURWOREJO	552.775.000	726.343.052	131,40	501.332.550,00
1	Kelurahan Purworejo	27.890.500	39.762.000	142,56	24.605.300,00
2	Kelurahan Pangenrejo	109.469.000	138.401.656	126,43	93.520.500,00
3	Kelurahan Kedungsari	37.759.000	50.449.250	133,61	32.940.300,00
4	Kelurahan Cangkreng Kidul	42.791.000	56.871.480	132,91	39.746.400,00
5	Kelurahan Cangkreng Lor	41.762.500	55.980.600	134,05	38.986.900,00
6	Kelurahan Tambakrejo	25.862.000	35.473.917	137,17	26.817.600,00
7	Kelurahan Pangen Jurutengah	56.909.000	85.296.604	149,88	57.950.000,00
8	Kelurahan Doplang	27.908.500	35.361.000	126,70	24.029.500,00
9	Kelurahan Sindurjan	44.676.500	58.380.620	130,67	39.148.500,00
10	Kelurahan Paduroso	27.977.000	38.874.925	138,95	24.743.250,00
11	Kelurahan Mranti	15.751.000	19.937.500	126,58	13.500.000,00
12	Kelurahan Mudal	22.397.000	34.397.600	153,58	33.886.500,00
13	Kelurahan Keseneng	19.415.000	26.700.000	137,52	17.911.600,00
14	Kelurahan Baledono	36.430.000	50.455.900	138,50	33.546.200,00
15	Kecamatan Purworejo	15.777.000	0,00	0,00	0,00
B	KECAMATAN BANYUURIP	228.921.108	278.416.664	121,62	215.646.900,00
15	Kelurahan Borokulon	102.847.108	108.199.000	105,20	101.327.200,00
16	Kelurahan Kledung Kradenan	28.161.000	39.667.000	140,86	25.548.000,00
17	Kelurahan Kledung Karang Dalem	97.913.000	130.550.664	133,33	88.771.700,00
C	KECAMATAN BAYAN	85.343.800	72.400.000	84,83	82.255.000,00
18	Kelurahan Sucenjurutengah	85.343.800	72.400.000	84,83	82.255.000,00
D	KECAMATAN KUTOARJO	322.476.000,00	390.702.535,00	121,16	263.420.550,00
19	Kelurahan Kutoarjo	30.000.000,00	24.309.026	81,03	17.236.325,00
20	Kelurahan Keterban	32.252.000,00	44.780.172	138,84	29.243.125,00
21	Kelurahan Bayem	49.603.000,00	66.137.400	133,33	44.931.900,00
22	Kelurahan Semawung Kembaran	88.985.000,00	93.294.000	104,84	61.559.900,00
23	Kelurahan Semawung Dalem	77.491.000,00	103.321.337	133,33	70.321.600,00
24	Kelurahan Bandung	44.145.000,00	58.860.600	133,33	40.127.700,00
E	Kecamatan GEBANG	33.146.000	44.899.000	135,46	0,00
25	Lugosobo	33.146.000	44.899.000	135,46	0,00
Jumlah		1.222.661.908,00	1.512.761.251,00	123,73	1.062.655.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Untuk realisasi retribusi pemanfaatan aset daerah khusus penerimaan dari ex tanah bengkok TA 2025 sebesar Rp1.512.761.251,00 dari anggaran sebesar Rp1.222.661.908,00 atau mencapai 123,73%. Penerimaan TA 2025



tersebut mengalami kenaikan dari TA 2024 sebesar Rp450.106.251,00 atau sebesar 42,36% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.062.655.000,00.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

3.1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Target Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada TA 2025 sebesar Rp434.587.230,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp844.168.065,00 atau mencapai 194,25%. Capaian tersebut naik sebesar 53,94% atau Rp295.784.398,00 dari realisasi 2024 sebesar Rp548.383.667,00.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dasar Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Target Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing TA 2025 sebesar Rp0,00 dapat direalisasikan sebesar Rp58.620.000,00 atau mencapai 100,00%.

Pada TA 2025, target perubahan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditetapkan sebesar Rp0,00. Pada bulan Mei 2025 terdapat realisasi penerimaan Retribusi TKA, sedangkan usulan perubahan target telah diajukan pada bulan Maret 2025.

Pelaksana Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Ketenagakerjaan.

5.1.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah TA 2024 yang disetorkan di TA 2025 dengan pengaturan sesuai masing-masing peraturan daerah sebagai payung hukum pendirian perusahaan daerah. Adapun dasar hukum pendirian masing-masing Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Dasar Hukum Pendirian Perusahaan Daerah

	Dasar Hukum	Tentang	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Perwitasari	Penyertaan Modal murni milik Kab. Purworejo
2	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2019	Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika	Penyertaan Modal murni milik Kab. Purworejo
3	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017	Pembentukan Perusahaan perseroan Daerah Bank perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (semula PD BKK Butuh)	Penyertaan Modal Milik Provinsi Jawa Tengah dan Kab.Purworejo



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Dasar Hukum		Tentang	Keterangan
4	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999	Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Penyertaan Modal Milik Provinsi Jawa Tengah dan semua Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

Sumber: Kompilasi Perda-Perda di Kabupaten Purworejo, 2025.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pembagian deviden atas laba perusahaan milik daerah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.444.538.769,00	15.620.289.469,00	116,18	13.067.914.606,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT BKK Jateng)	0,00	141.487.382,00	100,00	0,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - Graha Husada Medika	413.317.784,00	413.317.784,00	100,00	394.956.465,00
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	3.099.678.710,00	3.099.678.710,00	100,00	2.656.778.800,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		16.957.535.263,00	19.274.773.345,00	113,66	16.119.649.871,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp19.274.773.345,00 atau 113,66% dari anggaran sebesar Rp16.957.635.263,00.

Realisasi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp16.119.649.871,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.155.123.474,00 atau 19,57%.

5.1.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah



yang Sah TA 2025 dari anggaran sebesar Rp5.193.931.405,00 dapat direalisasikan sebesar Rp8.771.261.133,00 atau 168,88%.

Realisasi untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp313.924.642,00) atau sebesar 3,46% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp9.085.185.775,00. Penurunan tersebut disebabkan karena terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamankan pendapatan BLUD menjadi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 dapat dilihat pada lampiran 5.1.

Adapun penjelasan atas Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Rincian Pendapatan dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin					
1	Alat Angkutan Roda 4	121.600.000,00	693.187.100,00	570,06	326.800.000,00
Jumlah Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		121.600.000,00	693.187.100,00	570,06	326.800.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan					
1	Bangunan Gedung	10.197.100,00	40.577.100,00	397,93	78.900.000,00
Jumlah Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		10.197.100,00	40.577.100,00	397,93	78.900.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya					
1	Hasil Penjualan Konstruksi dlm Pengerjaan Peralatan dan Mesin – Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	716.400,00
Jumlah Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	716.400,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain					
1	Hasil Penjualan Aset Lain-lain – Aset Rusak Berat/Usang	21.985.000,00	190.691.950,00	867,37	232.433.950,00
Jumlah Hasil Penjualan Aset Lainnya		21.985.000,00	190.691.950,00	867,37	232.433.950,00
Jumlah Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan		153.782.100,00	924.456.150,00	601,15	638.850.350,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan pada TA 2025 sebesar 924.456.150,00 atau 601,15% dari target sebesar Rp153.782.100,00. Realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan 44,71% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp638.850.350,00.



a) Penjualan Peralatan dan Mesin

Hasil penjualan peralatan dan mesin TA 2025 terealisasi sebesar Rp693.187.100,00 dari target sebesar Rp121.600.000,00 atau 570,06% dari anggaran merupakan hasil penjualan kendaraan roda 4. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp366.387.100,00 atau 112,11% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp326.800.000,00.

b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari penjualan material hasil bongkaran gedung/bangunan milik pemerintah daerah.

Pendapatan dari hasil penjualan gedung dan bangunan TA 2025 terealisasi sebesar Rp40.577.100,00 dari anggaran sebesar Rp10.197.100,00 atau sebesar 397,93%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.322.900,00 atau sebesar 48,57% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp78.900.000,00.

c) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 tidak ada realisasi, dengan target sebesar Rp0,00. Pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp716.400,00.

d) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain

Hasil Penjualan aset Lain-Lain berupa Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang TA 2025 dengan realisasi sebesar Rp190.691.950,00 atau 867,37% dari target sebesar Rp21.985.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.742.000,00 atau sebesar 17,96% dari TA 2024 sebesar Rp232.433.950,00.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, sehingga anggaran dan realisasi rekening Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan pada TA 2025 sebesar Rp0,00 sementara pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.562.822.524,00.

3) Jasa Giro

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa giro penempatan rekening kas daerah di PT Bank Jateng dan penempatan rekening bendahara pengeluaran.

Adapun rincian penerimaan jasa giro TA 2025 dan TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	425.000.000,00	570.102.687,00	134,14	400.059.140,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	50.071.044,00	100,00	276.074.543,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	41.098.275,00	100,00	51.173.473,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	37.642.468,00	100,00	45.570.870,00
Jumlah Penerimaan Jasa Giro		425.000.000,00	698.914.474,00	164,45	772.878.026,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Untuk penerimaan jasa giro TA 2025 dari target sebesar Rp425.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2025 dapat terealisasi sebesar Rp698.914.474,00 atau 164,45%. Realisasi untuk penerimaan dari jasa giro TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp73.963.552,00) atau sebesar 9,57% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp772.878.026,00.

4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan dana bergulir ini bersumber dari penerimaan bunga dan denda ex Dana Bergulir Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) terealisasi sebesar Rp7.691.674,00 atau 130,99% dari target sebesar Rp5.872.112,00.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.956.995,00 atau 39,19% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.648.669,00.

5) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa bunga deposito penempatan dana daerah yang belum terpakai atau menurut perkiraan masih dapat ditempatkan dalam bentuk deposito dengan pertimbangan bunganya relatif lebih tinggi daripada dalam bentuk giro.

Penerimaan bunga deposito TA 2025 yang ditempatkan pada Bank Jateng sebesar Rp3.778.082.155,00 atau mencapai 118,1% dari anggarannya sebesar Rp3.199.180.049,00.

Realisasi untuk penerimaan bunga deposito TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp482.876.701,00 atau 14,65% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp3.295.205.454,00.

6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Rekening Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain untuk menampung penerimaan dari pembayaran air Rusunawa, pembayaran listrik pasar Baledono, penerimaan dari kelebihan transfer/ dobel penerimaan.

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp80.284.484,00 atau mencapai 499,81% dari anggaran sebesar Rp16.063.066,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp18.005.829,50 atau 28,91% dari realisasi tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp62.278.654,50.

Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.2.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Pendapatan ini terealisasi sebesar Rp199.963.805,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp0,00.

Realisasi denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp89.140.563,00 atau 30,83% dari realisasi tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp289.104.368,00.

8) Pendapatan Denda Pajak

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

Adapun rincian pendapatan denda pajak TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	2.657.575,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	15.952.130,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	114.612,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	111.558,00	513.687,00	460,47	670.168,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	112.609,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	77.036,00	689.340,00	894,83	841.072,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	2.170.750,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam	0,00	3.351.637,00	----	17.471.113,00
9	Pendapatan Denda PBB P2	67.404.334,00	389.038.183,00	577,17	432.237.017,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.958.011,00	18.484.681,00	944,05	0,00
	a. Pendapatan Denda PBJT – Makanan/Minuman -Restoran	1.244.855,00	11.036.131,00	886,54	0,00
	b. Pendapatan Denda PBJT – Makanan/Minuman - Catering	297.648,00	4.012.513,00	1.348,07	0,00
	c. Pendapatan Denda PBJT – Jasa Perhotelan - Hotel	345.376,00	2.702.437,00	782,46	0,00
	d. Pendapatan Denda PBJT – Jasa Perhotelan – Wisma Pariwisata	0,00	21.900,00	----	0,00
	e. Pendapatan Denda PBJT – Jasa Perhotelan – Tempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai Hotel	45.305,00	340.014,00	750,50	0,00
	f. Pendapatan Denda PBJT – Jasa Parkir	8.827,00	214.791,00	2.433,34	0,00
	g. Pendapatan Denda PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan – Pergelaran Kesenian, Musik	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	h. Pendapatan Denda PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan – Permainan Ketangkasan	0,00	156.895,00	----	0,00
11	Pendapatan Denda Opsen PKB	4.562.000,00	125.117.000,00	2.742,59	0,00
12	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	26.500,00	629.000,00	2.373,58	0,00
Jumlah Pendapatan Denda Pajak		74.139.439,00	537.823.528,00	725,42	472.227.046,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025



Pendapatan ini terdapat realisasi sebesar Rp537.823.528,00 dari anggaran sebesar Rp74.139.439,00 atau sebesar 725,42%.

Realisasi pendapatan denda pajak TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp65.596.482,00 atau 13,89% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp472.227.046,00.

9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan denda retribusi ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari denda keterlambatan wajib retribusi dalam pembayaran retribusi daerah.

Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Pendapatan Denda Retribusi TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	600,00	2.435.910,00	405.985,00	74.480,00
1.a	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan	600,00	2.435.910,00	405.985,00	74.480,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	2.556.665,00	----	4.490.967,00
2.a	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	4.490.967,00
2.b	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	3.915,00	----	0,00
2.c	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	2.552.750,00	----	0,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	371.166,00	----	378.856,50
3.a	Pendapatan Denda Retribusi PBG	0,00	371.166,00	----	378.856,50
Jumlah Pendapatan Denda Retribusi		600,00	5.363.741,00	893.956,83	4.944.303,50

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan ini pada tahun 2025 terdapat realisasi sebesar Rp5.363.741,00 dari anggaran sebesar Rp600,00 atau sebesar 893.956,83%.

Realisasi pendapatan denda retribusi TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp419.437,50 atau 8,48% dari realisasi tahun 2024 sebesar 4.944.303,50.

10) Pendapatan dari Pengembalian

Penerimaan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pengembalian sisa belanja tahun-tahun sebelum TA 2025 yang telah diperhitungkan sebagai belanja tahun bersangkutan, pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BOS dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian Pendapatan dari Pengembalian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.27 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	153.341.867,00	1.280.660.489,00	835,17	1.842.228.753,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.153.237.183,00	1.153.237.183,00	100,00	0,00
3	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	42.560.847,00	----	13.492.000,00
4	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	193.301,00	----	0,00
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian		1.306.579.050,00	2.476.651.820,00	189,55	1.855.720.753,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi penerimaan pengembalian TA 2025 sebesar Rp2.476.651.820,00 dari anggaran Rp1.306.579.050,00 atau sebesar 189,55%.

Realisasi pendapatan dari pengembalian TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 620.931.067,00 atau 33,46% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.855.720.753,00.

Rincian atas realisasi Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.28 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan TA 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	153.341.867,00	70.012.967,00	357.080.096,00
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	165.471,00	79.015,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Temuan Hasil Pemeriksaan	0,00	1.146.455.293,00	1.465.817.536,00
4	Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.480.000,00	0,00
5	Pengembalian Belanja Tidak Langsung SKPKD	0,00	22.053.806,00	17.857.106,00
6	Pengembalian kelebihan perjalanan dinas	0,00	1.338.318,00	1.395.000,00
7	Pengembalian Belanja Modal	0,00	3.960.000,00	0,00
8	Pengembalian dari Iuran Peserta TASPEN	0,00	31.194.634,00	0,00
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian Gaji dan Tunjangan		153.341.867,00	1.280.660.489,00	1.842.228.753,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Pendapatan dari pengembalian atas belanja tidak langsung SKPKD, pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan, pengembalian dari iuran peserta Taspen, dan pengembalian atas belanja barang dan jasa masuk rekening pendapatan dari pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan karena berdasarkan Permendagri 90/2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya tidak tersedia rekening tersebut.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp42.560.847,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran dari belanja BOS jenjang SD dan SMP tahun sebelumnya.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.153.237.183,00 merupakan pengembalian dana hibah tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengembalian dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo.

11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir ini merupakan reklasifikasi dari penerimaan kembali pinjaman daerah yang sudah tidak digulirkan lagi sesuai dengan PSAP No 1 bahwa penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan penerimaan ex Dana Bergulir/Dana Bergulir *Hand Tractor* yang sampai akhir tahun 2009 belum dikelola sebagai Unit Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga harus di kembalikan ke kas daerah. Selain itu Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir juga berasal dari penyeteroran pinjaman eks Dana Bergulir P2KSM yang mulai tanggal 31 Oktober 2018 telah dihentikan perguliran dananya dan secara berangsur-angsur dana ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk TA 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, setoran pokok pinjaman Dana Bergulir *Hand Tractor* yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp0,00. dan Pinjaman Eks Dana Bergulir P2KSM sebesar Rp62.029.302,00. Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp62.029.302,00 sebagai berikut:

Tabel 5.29 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Ex Dana Bergulir P2KSM	13.314.989,00	62.029.302,00	465,86	118.505.627,00
Jumlah Ex Dana Bergulir P2KSM		13.314.989,00	62.029.302,00	465,86	118.505.627,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.1.1.b Pendapatan Transfer

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2025, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.709.350.789,00	1.755.393.254.865,00	96,89	1.812.249.208.453,00
5.1.1.b.2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47	146.308.804.914,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	96,64	1.958.558.013.367,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- 5) Insentif Fiskal; dan
- 6) Dana Desa.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 428 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Daerah Dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik Dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.



- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
- 13) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- 14) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
- 15) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pada TA 2025, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.855.859.246.302,00 atau mencapai 96,64% dari target anggaran sebesar Rp1.920.351.636.789,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 5,24% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.958.558.013.367,00

5.1.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp1.755.393.254.865,00 atau 96,89% dari anggaran sebesar Rp 1.811.709.350.789,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 3,14% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.812.249.208.453,00

Masing-masing dasar penerimaan untuk penetapan definitif maupun penetapan kelebihan/kekurangan realisasi pembayarannya sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan. Asumsi yang diberlakukan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu:

- 1) Penetapan pagu anggaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, yang ditetapkan sesuai peruntukannya sebelum penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025.
- 2) Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan realisasi transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2025.



- 3) Atas kelebihan/kekurangan transfer akan dicatat sebagai hutang/piutang apabila Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan definitif atau dokumen lainnya sebagai informasi yang mendukung penetapan hutang/piutang.

Adapun rincian masing-masing pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2025 dan TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2025 dan TA 2024**

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.709.350.789,00	1.755.393.254.865,00	96,89	1.812.249.208.453,00
5.1.1.b.1).a)	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.418.035.604.453,00
5.1.1.b.1).b)	Dana Desa	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	83,26	386.689.738.000,00
5.1.1.b.1).c)	Insentif Fiskal	6.564.101.000,00	6.564.101.000,00	100,00	7.523.866.000,00
5.1.1.b.1).d)	Dana Bagi Hasil (DBH)	34.342.196.000,00	33.590.045.100,00	97,81	0,00
5.1.1.b.1).e)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00	100,83	0,00
5.1.1.b.1).f)	Dana Alokasi Khusus	369.687.265.789,00	367.264.468.496,00	99,34	0,00
	1. DAK Fisik	47.763.621.000,00	45.878.356.752,00	96,05	0,00
	2. DAK Non Fisik	321.923.644.789,00	321.386.111.744,00	99,83	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.b.1).a) Dana Perimbangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rekening Dana Perimbangan sudah tidak ada sehingga pada TA 2025 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Rp0,00 sedangkan pada TA 2024 terdapat realisasi sebesar Rp1.418.035.604.453,00. Realisasi penerimaan dana perimbangan tahun 2024 terdiri atas:

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sejumlah Rp29.857.280.000,00
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp1.028.441.374.978,00
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sejumlah Rp86.119.209.955,00
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sejumlah Rp273.617.739.520,00

5.1.1.b.1).b) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp307.088.516.196,00 atau mencapai 83,26% dari anggaran sebesar Rp368.832.284.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 20,59% dari realisasi tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp386.689.738.000,00. Dana Desa di Kabupaten Purworejo dialokasikan untuk 469 desa di 16 Kecamatan.



Dana Desa tidak tercapai 100% dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dalam Pasal 29B Peraturan Menteri ini dinyatakan bahwa desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga tanggal 17 September 2025 akan mengalami penundaan penyaluran. Penundaan ini mencakup dua kategori Dana Desa, yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*Earmark*), dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*Non Earmark*). Dana Desa *Earmark* masih dapat dicairkan kembali asalkan desa segera melengkapi seluruh persyaratan sebelum batas akhir penyaluran. Adapun Dana Desa *Non-Earmark* dipastikan tidak akan disalurkan kembali, meskipun desa melengkapi berkasnya setelah tanggal tersebut. Dengan kata lain, dana tersebut hangus bagi desa.

Sebanyak 274 desa tidak dapat memenuhi persyaratan sampai dengan tanggal 17 September 2025, sehingga Dana Desa Tahap II hangus dengan nilai sebesar Rp61.743.767.804,00.

5.1.1.b.1).c) Insentif Fiskal

Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2025 adalah sebesar Rp6.564.101.000,00 atau 100% dari target anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 12,76% dari realisasi tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp7.523.866.000,00.

5.1.1.b.1).d) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan atas pembagian hasil-hasil pajak dan bukan pajak yang ditransfer ke Kabupaten Purworejo.

Rincian alokasi dan realisasi DBH TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi DBH TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DBH Pajak	33.278.208.000,00	32.449.809.100,00	97,51	0,00
2	DBH Sumber Daya Alam	1.063.988.000,00	1.140.236.000,00	107,17	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil		34.342.196.000,00	33.590.045.100,00	97,81	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Sampai dengan 31 Desember 2025 DBH terealisasi sebesar Rp33.590.045.100,00 atau mencapai 97,81% dari anggaran sebesar Rp34.342.196.000,00. Realisasi TA 2024 disajikan pada rekening Dana Perimbangan.

Rincian pendapatan DBH untuk masing-masing jenis dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) DBH Pajak

Realisasi DBH Pajak TA 2025 sebesar Rp32.449.809.100,00 atau 97,51% dari anggaran Rp33.278.208.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Berdasarkan KMK 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, Kabupaten Purworejo mendapatkan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang disalurkan pada tanggal 12 Agustus 2025 sebesar Rp858.804.000,00.

Rincian Bagi Hasil Pajak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.33 Alokasi dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.395.436.000,00	2.203.852.400,00	92,00	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.714.113.000,00	11.741.446.300,00	85,62	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	923.927.400,00	100,00	0,00
4	DBHCHT	17.168.659.000,00	17.580.583.000,00	102,40	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		33.278.208.000,00	32.449.809.100,00	97,51	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

a.1.) DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi DBH PBB Tahun 2025 sebesar Rp2.203.852.400,00 atau 92,00% dari anggaran sebesar Rp2.395.436.000,00.

Rincian DBH PBB sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.34 Alokasi dan Realisasi Pendapatan DBH Pajak dan Bangunan TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	976.052.000,00	888.632.800,00	91,04	0,00
2	Bagi Hasil dari PBB Sektor Perhutanan	937.001.000,00	843.300.900,00	90,00	0,00
3	Bagi Hasil dari PBB Sektor Lainnya	281.901.000,00	279.954.900,00	99,31	0,00
4	Bagi Hasil dari PBB Panas Bumi	35.038.000,00	33.809.200,00	96,49	0,00
5	Bagi Hasil dari PBB Perkebunan	129.872.000,00	116.884.800,00	90,00	0,00
6	Bagi Hasil dari PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	35.572.000,00	41.269.800,00	116,02	0,00
Jumlah DBH Pajak Bumi dan Bangunan		2.395.436.000,00	2.203.852.400,00	92,00	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

a.2.) DBH PPh Pasal 21

Realisasi DBH PPh Pasal 21 Tahun 2025 sebesar Rp11.741.446.300,00 atau sebesar 85,62% dari anggaran sebesar Rp13.714.113.000,00. Realisasi DBH PPh Pasal 21 Tahun 2025 termasuk penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

a.3.) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN)

Realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Tahun 2025 sebesar Rp923.927.400,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Anggaran DBH PPh Pasal



25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.026.586.000,00 tergabung menjadi satu dalam target anggaran DBH PPh Pasal 21.

a.4.) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Realisasi DBHCHT Tahun 2025 sebesar Rp17.580.583.000,00 atau sebesar 102,40% dari anggaran sebesar Rp17.168.659.000,00.

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Rincian masing-masing anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) TA 2025 dan TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DBH SDA TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	41.915.000,00	68.872.000,00	164,31	0,00
2	DBH SDA Gas Bumi	0,00	34.685.000,00	100,00	0,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	8.654.000,00	13.680.000,00	158,08	0,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	495.000,00	100,00	0,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.071.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	93.643.000,00	107.799.000,00	115,12	0,00
7	DBH SDA Perikanan	914.705.000,00	914.705.000,00	100,00	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.063.988.000,00	1.140.236.000,00	107,17	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi DBH SDA Tahun 2025 sebesar Rp1.140.236.000,00 atau sebesar 107,17% dari anggaran sebesar Rp1.063.988.000,00.

Rincian Penjelasan Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 sebagai berikut ini.

(1) DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi Bagi Hasil SDA Minyak Bumi Tahun 2025 sebesar Rp68.872.000,00,00 atau 164,31% dari anggaran sebesar Rp41.915.000,00. Realisasi Bagi Hasil SDA Minyak Bumi Tahun 2025 sebesar Rp68.872.000,00,00 termasuk penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi berdasarkan KMK 29/MK/PK/2025 sebesar Rp51.863.000,00.

(2) DBH SDA Gas Bumi

Realisasi Bagi Hasil SDA Gas Bumi mencapai Rp34.685.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp0,00. Anggaran DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp29.977.000,00 tergabung menjadi satu dalam target anggaran DBH SDA Minyak Bumi.



(3) DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

Realisasi Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi tahun 2025 mencapai Rp13.680.000,00 atau 158,08% dari anggaran sebesar Rp8.654.000,00.

(4) DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Landrent pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp495.000,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp0,00.

(5) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti

Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara - Royalti pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.071.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi disebabkan KMK sebagai dasar penyaluran kurang bayar DBH belum terbit.

(6) DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Bagi Hasil SDA Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2025 mencapai Rp107.799.000,00 atau 115,12% dari anggaran sebesar Rp93.643.000,00.

(7) DBH SDA Perikanan

Realisasi Bagi Hasil SDA Perikanan tahun 2025 mencapai Rp914.705.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp914.705.000,00.

5.1.1.b.1).e) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi penerimaan dari DAU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.040.886.124.073,00 atau sebesar 100,83% dari target anggaran sebesar Rp1.032.283.504.000,00. Realisasi tahun 2024 disajikan pada rekening Dana Perimbangan.

Adapun rincian masing-masing anggaran dan realisasi DAU TA 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	945.627.985.000,00	924.110.936.817,00	97,72	0,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	86.655.519.000,00	116.775.187.256,00	134,76	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		1.032.283.504.000,00	1.040.886.124.073,00	100,83	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebesar Rp924.110.936.817,00 atau sebesar 97,72% dari target anggaran sebesar Rp945.627.985.000,00.

2) DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Rincian Pendapatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendanaan Kelurahan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Penggajian Formasi PPPK Daerah	22.302.121.000,00	17.910.601.256,00	80,31	0,00
3	Bidang Pendidikan	35.629.377.000,00	70.140.565.000,00	196,86	0,00
4	Bidang Kesehatan	23.724.021.000,00	23.724.021.000,00	100,00	0,00
Jumlah		86.655.519.000,00	116.775.187.256,00	134,76	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebesar Rp116.775.187.256,00 atau sebesar 134,76% dari target anggaran sebesar Rp86.655.519.000,00.

Rincian penjelasan realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2025 sebagai berikut ini.

(1) DAU Pendanaan Kelurahan

Realisasi DAU Pendanaan Kelurahan TA 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00.

(2) DAU Penggajian Formasi PPPK Daerah

Realisasi DAU Penggajian Formasi PPPK Daerah Tahun 2025 sebesar Rp17.910.601.256,00 atau 80,31% dari anggaran sebesar Rp22.302.121.000,00.

(3) DAU Bidang Pendidikan

Realisasi DAU bidang Pendidikan TA 2025 sebesar Rp70.140.565.000,00 atau 196,86% dari anggaran sebesar Rp35.629.377.000,00.

(4) DAU Bidang Kesehatan

Realisasi DAU bidang Kesehatan TA 2025 sebesar Rp23.724.021.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp23.724.021.000,00.

(5) DAU Bidang Pekerjaan Umum

DAU Bidang Pekerjaan Umum TA 2025 tidak mendapat alokasi dana transfer berdasarkan KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.b.1).f) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rincian Dana Alokasi Khusus TA 2025 adalah sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi DAK TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAK Fisik	47.763.621.000,00	45.878.356.752,00	96,05	0,00
2	DAK Non Fisik	321.923.644.789,00	321.386.111.744,00	99,83	0,00
Jumlah		369.687.265.789,00	367.264.468.496,00	99,34	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi DAK Tahun 2025 sebesar Rp367.264.468.496,00 atau sebesar 99,34% dari anggaran sebesar Rp369.687.265.789,00. Realisasi tahun 2024 disajikan pada Dana Perimbangan.

1) DAK Fisik

Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 sebesar Rp45.878.356.752,00 atau mencapai 96,05% dari anggaran sebesar Rp47.763.621.000,00.

Rincian DAK Fisik per Jenis TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	200.000.000,00	199.713.083,00	99,86	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	203.868.701,00	98,05	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.217.341.000,00	2.188.157.798,00	98,68	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	38.316.873.000,00	37.029.095.170,00	96,64	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	6.821.479.000,00	6.257.522.000,00	91,73	0,00
Jumlah Realisasi DAK Fisik		47.763.621.000,00	45.878.356.752,00	96,05	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rincian DAK Non Fisik per Jenis TA 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	620.793.200,00	620.793.200,00	100,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	80.278.505.020,00	80.153.423.853,00	99,84	0,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.449.500.000,00	2.449.500.000,00	100,00	0,00
5	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	11.344.200.000,00	11.330.963.426,00	99,88	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.762.600.000,00	1.762.139.557,00	99,97	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.388.903.410,00	10.395.662.410,00	100,07	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	197.093.000,00	197.093.000,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Puskesmas	10.510.240.640,00	10.509.627.339,00	99,99	0,00
12	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah- Tunjangan Profesi Guru	188.364.215.000,00	189.150.743.900,00	100,42	0,00
13	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah- Tambahan Penghasilan Guru	2.180.500.000,00	831.750.000,00	38,14	0,00
14	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	11.420.341.059,00	11.420.341.059,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	1.091.093.460,00	1.248.414.000,00	114,42	0,00
Jumlah Realisasi DAK Non Fisik		321.923.644.789,00	321.386.111.744,00	99,83	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi DAK Non Fisik TA 2025 sebesar Rp321.386.111.744,00 atau mencapai 99,83% dari anggaran sebesar Rp321.923.644.789,00.

5.1.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rincian target dan realisasi transfer antar daerah tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	91,46	123.330.794.714,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	98,95	22.978.010.200,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		108.642.286.000,00	100.465.991.437,00	92,47	146.308.804.914,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Realisasi transfer antar daerah pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp100.465.991.437,00 atau 92,47% dari anggaran sebesar Rp108.642.286.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 31,33% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp 146.308.804.914,00.

5.1.1.b.2).a) Pendapatan Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa penyaluran Bagi Hasil pajak dilaksanakan setiap bulan kecuali untuk penyaluran pajak rokok dilakukan setiap triwulan.

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Purworejo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor : 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah TA 2025 dan berdasarkan DPPA PPKD Provinsi Jawa Tengah TA 2025 Nomor 01847/DPPA/2025 tanggal 12 September 2025.

Rincian target dan realisasi transfer antar daerah tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

**Tabel 5.42 Alokasi, Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Dari Provinsi TA 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.988.193.000,00	3.170.523.434,00	79,50	27.084.280.611,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.636.756.000,00	1.476.305.799,00	90,20	13.306.594.309,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.341.892.000,00	31.913.377.041,00	85,46	34.733.873.688,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	230.327.000,00	207.843.873,00	90,24	72.373.905,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.694.118.000,00	49.101.891.490,00	96,86	48.133.672.201,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak		93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	91,46	123.330.794.714,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Total alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Purworejo sebesar Rp93.891.286.000,00 terealisasi sebesar Rp85.869.941.637,00 atau 91,46%. Terjadi penurunan sebesar (Rp37.460.853.077,00) atau (30,37%) dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp123.330.794.714,00.

Penjelasan lebih lanjut terkait Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025 adalah sebesar Rp3.170.523.434,00 atau 79,50% dari anggaran sebesar Rp3.988.193.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (88,29%) dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp27.084.280.611,00.



Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/619 tanggal 12 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat alokasi kurang salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp3.170.523.434,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Mei 2025.

2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi penerimaan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025 sebesar Rp1.476.305.799,00 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp1.636.756.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 88,91% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp13.306.594.309,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/619 tanggal 12 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat alokasi kurang salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.476.305.799,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Mei 2025.

3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp31.913.377.041,00 atau mencapai 85,46% dari anggaran sebesar Rp37.341.892.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 8,12% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp34.733.873.688,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/619 tanggal 12 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat alokasi kurang salur Bagi Hasil PBBKB sebesar Rp3.114.704.168,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Mei 2025.

4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan TA 2025 sebesar Rp207.843.873,00 atau mencapai 90,24% dari anggaran sebesar Rp230.327.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 187,18% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp72.373.905,00.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/619 tanggal 12 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat alokasi kurang salur PAP sebesar Rp5.639.224,00 dan sudah disalurkan ke rekening RKUD Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Mei 2025.

5) Bagi Hasil Pajak Rokok

Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di



Provinsi Jawa Tengah TA 2025 dan diubah dengan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/385 Tahun 2025 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2025 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2024.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2025 adalah sebesar Rp49.101.891.490,00 atau mencapai 96,86% dari anggaran sebesar Rp50.694.118.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,01% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp48.133.672.201,00.

5.1.1.b.2).b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi merupakan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Daerah Jawa Tengah ke Kabupaten TA 2025, yang penetapannya didasarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) PPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 01847/DPPA/2025 tanggal 12 September 2025. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo mendapat pagu Anggaran Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp14.751.000.000,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.43 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Daerah Provinsi TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	TMMD	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
2	Bantuan Sarana Prasarana	13.750.000.000,00	13.595.049.800,00	98,87	19.294.348.200,00
3	SPPD	0,00	0,00	0,00	2.683.662.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi		14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	98,95	22.978.010.200,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2025 mencapai Rp14.596.049.800,00 atau 98,95% dari target sebesar Rp14.751.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 36,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp 22.978.010.200,00.

Realisasi masing-masing Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bantuan Khusus Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Realisasi Bantuan Khusus dari Provinsi Jawa Tengah TA 2025 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah sebesar Rp1.001.000.000,00 atau mencapai 100% dari target anggaran. Bantuan Khusus tersebut merupakan bantuan untuk pelaksanaan TMMD dengan pelaksana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

2) Bantuan Sarana/Prasarana

Realisasi Bantuan Sarana/Prasarana dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp13.595.049.800,00 atau 98,87% dari Anggaran sebesar Rp13.750.000.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 29,54% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp19.294.348.200,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi transfer Bantuan Sarana/Prasarana dari Provinsi Jawa Tengah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Sarana/Prasarana
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Klepu - Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	3.250.000.000,00	3.218.205.600,00	99,02	0,00
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Diponegoro Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	4.000.000.000,00	3.912.660.600,00	97,82	0,00
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Dr. Wilopo Kelurahan Doplang - Kelurahan Mranti Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo	3.250.000.000,00	3.233.803.400,00	99,50	0,00
4	Rekonstruksi Jalan Bruno - Brondong - Watuduwur - Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	3.250.000.000,00	3.230.380.200,00	99,40	0,00
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Gupit-Sibolong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	3.387.425.000,00
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Soko-Semagung Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	2.850.001.500,00
7	Rekonstruksi Jalan Blimbing-Somoleter Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	4.989.131.400,00
8	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perum KBN Jalan Tentara Pelajar RT 01-05 RW 08 Kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	1.173.827.000,00
9	Rehabilitasi Jalan Ruas Pituruh-Kesawen-Megulung Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	1.988.440.200,00
10	Rehabilitasi Jalan Ruas Karangduwur-Winong Kabupaten Purworejo	0,00	0,00	0,00	4.905.523.100,00
Jumlah Realisasi Bantuan Keuangan		13.750.000.000,00	13.595.049.800,00	98,87	19.294.348.200,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pos Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Pada tahun 2025 Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan alokasi dana hibah dari pemerintah pusat.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2025
dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1.c.1)	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00
Jumlah Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		0,00	0,00	0,00	1.412.500.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo TA 2025



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk disampaikan kepada Bupati Purworejo dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada tanggal 22 Oktober 2010 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Mulai Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Daerah TA 2024 dengan Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL pada Laporan Perubahan SAL dan Basis Akrua untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban pada Laporan Operasional, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 sebanyak 41, meliputi:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Daerah;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 18) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- 19) Sekretariat Daerah;
- 20) Sekretariat DPRD;



- 21) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- 22) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 24) Inspektorat Daerah;
- 25) Kecamatan Grabag;
- 26) Kecamatan Ngombol;
- 27) Kecamatan Purwodadi;
- 28) Kecamatan Bagelen;
- 29) Kecamatan Kaligesing;
- 30) Kecamatan Purworejo;
- 31) Kecamatan Banyuurip;
- 32) Kecamatan Bayan;
- 33) Kecamatan Kutoarjo;
- 34) Kecamatan Butuh;
- 35) Kecamatan Pituruh;
- 36) Kecamatan Kemiri;
- 37) Kecamatan Bruno;
- 38) Kecamatan Gebang;
- 39) Kecamatan Loano;
- 40) Kecamatan Bener;
- 41) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terdapat 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD dr. Tjitrowardojo dan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ke 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah tersebut merupakan Sub Unit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah terbagi dalam Bagian-bagian dimana Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah di Bagian Umum dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Bagian sedangkan laporannya dikonsolidasikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan di Bagian Umum. Adapun Bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Pemerintahan;
- 3) Bagian Hukum;
- 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 5) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) Bagian Organisasi;
- 9) Bagian Kesejahteraan Rakyat.



Sedangkan untuk Kelurahan menjadi bagian dari kecamatan, sehingga Kepala Kelurahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Kelurahan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta Perubahan SAL pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- b. Basis Akrua untuk pengakuan Pendapatan LO dan Beban pada Laporan Operasional serta Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 disajikan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam mata uang asing dikonversikan ke Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Pendapatan-LRA diakui sebesar nominal penerimaan pada Kas Daerah;
- 2) Penerimaan oleh Bendahara Penerima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diakui sebagai pendapatan-LRA berdasarkan bukti penerimaan;
- 3) Belanja diakui sebesar nominal pengeluaran dari Kas Daerah;
- 4) Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diakui sebagai belanja setelah dokumen pertanggungjawabannya disahkan oleh unit yang menangani fungsi perbendaharaan di Pemerintah Daerah yakni BPKPAD dan atau diterbitkannya SP2D oleh Entitas Pelaporan;
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui sebesar nominal penerimaan di Kas Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui sebesar nominal pengeluaran dari Kas Daerah.

Pengelompokan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah – LRA terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LRA, Pendapatan Retribusi Daerah - LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA;
- 2) Pendapatan - LRA yang berasal dari transaksi unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicatat pada akun Pendapatan Retribusi Daerah - LRA;



- 3) Pendapatan Transfer - LRA terdiri dari:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat – LRA yaitu Dana Desa-LRA, Insentif Fiskal-LRA, Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA, Dana Alokasi Umum – LRA dan Dana Alokasi Khusus – LRA. Dana Alokasi Khusus - LRA terdiri Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - b) Transfer Pemerintah Provinsi – LRA yaitu Dana Bagi Hasil – LRA meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Dana bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- 4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LRA terdiri dari Pendapatan Hibah – LRA berasal dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat;
- 5) Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial baik dalam bentuk uang maupun barang.
- 6) Belanja yang berasal dari transaksi unit kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dicatat sampai level jenis belanja untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan menggunakan rekening BLUD sedangkan untuk Belanja Modal dicatat sebagai Belanja Modal yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Belanja Modal SKPD;
- 7) Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya;
- 8) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai belanja tidak terduga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- 9) Transfer berupa Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ke Desa. Belanja Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi.
- 10) Transfer berupa Bantuan Keuangan ke Desa terdiri atas Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Bantuan Keuangan untuk Insentif RT/RW, Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bidang Kebudayaan;



- 11) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman ex dana bergulir Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 12) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang;
- 13) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

c. Pos-Pos Laporan Operasional

1) Pendapatan – LO

- a) Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat :
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau
 - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara *tunai (realized)* maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- c) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- e) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.



- f) Bagi badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- g) Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- h) Pendapatan LO dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Pendapatan-LO dari transaksi non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- j) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- k) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima.
- l) Pendapatan yang diperoleh dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

2) Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:
 - 1) Beban Pegawai;
 - 2) Beban barang;
 - 3) Beban jasa;



- 4) Beban Bunga;
 - 5) Beban Hibah;
 - 6) Beban Bantuan Sosial;
 - 7) Beban Tidak Terduga;
 - 8) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - 9) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
dan
 - 10) Beban Transfer.
 - 11) Beban Luar Biasa.
- c) Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- d) Bagi badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- f) Beban Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang.
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- h) Pengakuan beban hibah dilakukan setelah persyaratan penyaluran hibah dinyatakan sah dan lengkap oleh SKPD.
- i) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- j) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan setelah persyaratan penyaluran bantuan sosial dinyatakan sah dan lengkap oleh SKPD.
- k) Beban tak terduga adalah beban untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban tidak terduga diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.



- l) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun saldo piutang terkait ketidaktertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- m) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer diakui pada saat persyaratan penyaluran transfer dinyatakan sah dan lengkap oleh PPKD. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
- n) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- o) Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).
- p) Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pejabat yang berwenang.
- q) Beban barang diakui pada saat dokumen/tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tersebut.
- r) Beban jasa diakui pada saat dokumen/tagihan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tersebut.
- s) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun saldo piutang terkait ketidaktertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun sesuai dengan metode penyisihan yang ditetapkan.
- t) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan diakui saat akhir tahun sesuai dengan metode penyusutan yang ditetapkan. Beban penyusutan diukur berdasarkan beban penyusutan per bulan.
- u) Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi diakui saat akhir tahun sesuai dengan metode amortisasi yang ditetapkan.



d. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan Setara Kas di Kas Daerah adalah sisa uang tunai yang tercatat di rekening Kas Daerah yang diakui sebesar nilai nominalnya dan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran di Bank, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Pajak yang masih harus disetorkan ke kas negara.
- c) Kas dan Setara Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah kas atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat di rekening BLUD maupun penerimaan yang belum disetorkan ke rekening BLUD dan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dari unit yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- d) Kas dan Setara Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP Kesetaraan, BOP PAUD adalah kas atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat di Rekening Bendahara BOS masing-masing sekolah.
- e) Kas dan setara kas di BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) adalah kas atas SILPA yang tercatat di rekening BOK pada BLUD Puskesmas, tidak termasuk jasa giro yang seharusnya disetorkan ke RKUD.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

3) Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pihak ketiga sebesar nilai nominalnya, yaitu:

- a) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah;
- b) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:



- (1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - (2) Upaya penagihan.
- c) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
- (1) kualitas lancar;
 - (2) kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- d) Piutang yang berasal dari Pendapatan Daerah berupa Piutang Pajak dan Piutang Retribusi diakui sebesar nominal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan nilai nominal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib retribusi;
- e) Piutang yang berasal dari Perikatan berupa transaksi dibayar dimuka, dicatat pada akhir tahun periode akuntansi diakui sebesar selisih pembayaran dengan prestasi yang belum diserahkan;
- f) Piutang transfer, diakui sebesar akumulasi dari pagu definitif/dokumen yang diperlakukan sama yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikurangi realisasi transfer;
- g) Piutang lainnya diakui sebesar nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga;
- h) Penyajian Piutang diklasifikasikan sesuai umur piutangnya/klasifikasi piutang;

Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

(1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang ditetapkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1)) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f)) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2)) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b)) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



- (c)) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d)) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3)) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4)) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1)) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2)) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3)) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau



- (c)) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4)) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a)) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b)) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c)) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d)) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e)) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Penetapan kriteria kualitas piutang retribusi daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar
 - (1)) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1)) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan
 - (1)) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet
 - (1)) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2)) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (3) Penetapan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2)) BUMD memenuhi kriteria sehat; dan/atau
 - (3)) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir BUMD memperoleh laba.
 - (b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:



- (1)) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (2)) BUMD memenuhi kriteria cukup sehat; dan/atau
- (3)) BUMD pada tahun berjalan memperoleh laba, tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah mengalami kerugian;
- (c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2)) BUMD memenuhi kriteria kurang sehat; dan/atau
 - (3)) BUMD pada tahun berjalan mengalami kerugian, tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah memperoleh laba;
- (d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1)) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2)) BUMD memenuhi kriteria tidak sehat; dan/atau
 - (3)) BUMD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami kerugian.
- (4) Penggolongan kriteria kualitas piutang pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar apabila umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - (c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - (d) Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (5) Penggolongan kriteria kualitas Piutang Pendapatan diluar yang sudah diatur pada ketentuan di atas dan Piutang Lainnya dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Kualitas Lancar apabila umur piutang sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (d) Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- i) Piutang Kerugian Daerah adalah tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau surat kesanggupan, yang pada saat tanggal neraca belum diselesaikan oleh Pegawai Negeri Sipil ataupun Pihak Ketiga;



- j) Penyisihan Piutang Tidak tertagih, dicatat sebagai pengurang piutang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*).

4) Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan di Pengurus Barang SKPD. Persediaan diukur berdasarkan harga perolehan terakhir.

Terhadap barang yang akan dihibahkan namun sampai akhir tahun proses kelengkapan hibah belum diselesaikan dicatat sebagai persediaan.

5) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang diakui sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Kas Daerah yang dipergunakan untuk tujuan investasi meliputi:

a) Investasi Non Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pada saat perolehan pencatatan dalam investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir dari unit yang melaksanakan mekanisme keuangan BLUD dan dicatat sebesar nominal yang telah diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah, dan secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yang dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Merupakan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar jumlah yang disetor oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam BUMD.

Untuk investasi yang nilai penyertaannya kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan Metode Biaya, sedangkan yang nilai penyertaannya lebih 20% dinilai dengan menggunakan Metode Ekuitas.

6) Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan/operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh dan atau untuk kepentingan masyarakat umum;



- b) Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai perolehannya yaitu sebesar nominal belanja modal. Apabila Aset Tetap dengan menggunakan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang wajar/diestimasikan;
- c) Aset Tetap yang berasal dari hibah/donasi dari pemerintah atasan atau pihak ketiga diakui pada saat kepemilikannya sudah berpindah kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- d) Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan Aset Tetap diberlakukan mulai Tahun 2015;
- e) Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan nilainya dikeluarkan dari nilai Aset Tetap;
- f) Kapitalisasi tidak hanya berlaku untuk belanja modal, juga terhadap realisasi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa berupa barang modal sesuai definisi Aset Tetap;
- g) Pengelompokan Aset Tetap tahun 2024 sesuai dengan Pernyataan 02 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masa manfaat atau umur ekonomis dikelompokkan sesuai jenis aset tetap yaitu : aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Masa manfaat Aset Tetap Peralatan dan Mesin mulai dari 3 sampai dengan 15 tahun, Aset Tetap Gedung dan Bangunan mulai dari 10 sampai dengan 50 tahun, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mulai dari 5 sampai dengan 50 tahun, Aset Tetap Lainnya mulai dari 5 sampai dengan 15 tahun. Masa manfaat tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan dihitung berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar aset tetap dengan metode garis lurus. Perhitungan dilakukan setiap bulan dan penyajiannya setiap semester.
- h) Masa Manfaat Aset tetap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.1.

7) Properti Investasi

- a) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat



- b) Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - 2) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
- c) Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
- d) Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- e) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
 - 1) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah.
 - 2) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- f) Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
- g) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
- h) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.



- i) Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal
- j) Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
- k) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

8) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pertambahan dana cadangan diakui sebesar nominal pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembentukan dana cadangan serta penerimaan yang berasal dari jasa hasil penempatan dana cadangan dimaksud dan pengurangannya diakui sebesar nominal penerimaan di Kas Daerah atas penarikan/pencairan Dana Cadangan. Pada TA 2024 Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak membentuk Dana Cadangan;

9) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan investasi.

Aset lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nominal perjanjian jual beli/kontrak penjualan angsuran;
- b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau *Built Operate and Transfer* (BOT) diakui sebesar nilai nominal/perolehan aset yang diserahkan berdasarkan perjanjian BOT dengan harga tanah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak Aset Lain-lain dinilai sebesar nilai perolehannya pada saat perjanjian BOT dibuat;
- c) Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. Amortisasi hanya dilakukan pada aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dengan masa manfaat 5 tahun. Perhitungan dilakukan secara bulanan dan penyajiannya dilakukan setiap semester.



Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Aset Tak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Aset Tak Berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dilakukan amortisasi dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

d) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat namun belum dilakukan penghapusan.

10) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang harus/diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan/neraca, yang terdiri dari:

- a) Utang Pada Pihak Ketiga (*Account Payable*) diakui pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Kewajiban yang harus diakui adalah sebesar jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- b) Utang Bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui sebesar sisa pungutan yang belum disetorkan kepada pihak yang berhak atas pelaksanaan potongan nilai SP2D oleh BUD berupa iuran wajib, gaji PNS dan pungutan pajak-pajak pusat;
- d) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat diakui sebesar nominal dari bagian utang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca;
- e) Utang jangka pendek lainnya diakui sebesar nominal kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar.



- f) Utang Belanja diakui sebesar nominal kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar.

Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun

Jaminan Pemeliharaan yang diterima dari Penyedia Barang dan Jasa berupa Garansi Bank dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus/diharapkan dapat dibayar kembali dalam waktu lebih dari 1 periode akuntansi, dapat berupa:

- a) Utang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Utang kepada Lembaga Keuangan;
- c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d) Utang Obligasi;
- e) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang diakui sebesar akumulasi jumlah utang pokok ditambah utang bunga ditambah biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perjanjian pinjaman.

12) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan aktivitas transaksi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama periode pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah. Arus kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang



dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya disajikan berupa kas di BLUD sebagai penambah saldo kas. Arus kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dikelola oleh Bantuan Operasional sekolah (BOS) hanya disajikan berupa kas di BOS sebagai penambah saldo kas. Arus kas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikelola oleh BLUD Puskesmas hanya disajikan berupa kas di BOK sebagai penambah saldo kas.

1) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi merupakan aktivitas transaksi BUD berupa operasional daerah, terdiri dari:

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan BUD, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- b) Arus Kas Keluar merupakan seluruh pengeluaran Belanja BUD, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

2) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi merupakan aktivitas transaksi BUD berupa aktivitas investasi non keuangan, terdiri dari :

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan BUD, berupa penerimaan yang berasal dari Pencairan Dana Cadangan, penjualan Aset Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.
- b) Arus Kas Keluar merupakan seluruh pengeluaran Investasi Non Keuangan BUD yang berupa Pembentukan Dana Cadangan, pengadaan Aset Tetap, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

3) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas transaksi BUD berupa pembiayaan daerah, terdiri dari:

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan pembiayaan daerah oleh BUD, berupa penerimaan yang berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah atau Piutang Daerah;



- b) Arus Kas Keluar berupa seluruh pengeluaran pembiayaan daerah oleh BUD yang berupa pembayaran pokok utang daerah dan pemberian pinjaman daerah;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

4) Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas transaksi BUD yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan maupun anggaran belanja dan anggaran pembiayaan daerah, namun BUD mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetorkan kembali kepada pihak ketiga, baik Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga lainnya, terdiri dari:

- a) Arus Kas Masuk merupakan seluruh penerimaan pihak ketiga oleh BUD, berupa penerimaan yang berasal dari Pajak-pajak, Iuran Wajib PNS, Taperum, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Kesehatan PNS;
- b) Arus Kas Keluar berupa seluruh pengeluaran pembiayaan daerah oleh BUD yang berupa pengeluaran yang berupa Pajak-pajak, Iuran Wajib PNS, Taperum, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Kesehatan PNS yang telah dipungut;
- c) Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris, menggambarkan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

5) Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode

Kenaikan/penurunan kas selama periode menggambarkan selisih lebih/kurang seluruh transaksi kas oleh BUD.

a) Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah

Merupakan saldo awal kas yang dikelola BUD tahun berjalan atau sama dengan saldo akhir kas di BUD tahun lalu.

b) Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah

Merupakan saldo akhir kas yang dikelola BUD tahun berjalan.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

- 1) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
 - a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
 - c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Purworejo telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Untuk mengakomodir beberapa perkembangan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Untuk mengatur sistem dan prosedur akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 31 Desember 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

5.1.2.d Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi anggaran Belanja Transfer Kabupaten Purworejo TA 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.127 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.d	Belanja Transfer	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian realisasi anggaran Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp563.118.848.321,00 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.128 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan Realisasi TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54	12.745.328.782,00
	Bagi Hasil Pajak Daerah	12.752.956.437,00	10.509.963.150,00	82,41	10.841.664.221,00
	Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.788.820.300,00	2.318.930.550,00	83,15	1.903.664.561,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15	556.755.560.777,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	150.212.234.600,00	142.186.913.076,00	94,66	143.425.371.359,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	83,26	386.689.738.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW	16.932.000.000,00	16.849.250.000,00	99,51	16.818.250.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa	991.209.984,00	915.062.342,00	92,32	1.098.595.418,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Jalan	6.131.327.000,00	5.720.901.000,00	93,31	4.758.606.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Pariwisata	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Kebudayaan	563.678.000,00	563.678.000,00	100,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	3.664.338.000,00	3.664.338.000,00	100,00	3.715.000.000,00
	JUMLAH	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	87,03	569.500.889.559,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo TA 2025.

Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Penjelasan anggaran dan realisasi belanja tersebut diuraikan sebagai berikut.



5.1.2.d.1) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, sebagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purworejo TA 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.129 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.d.1)	Belanja Bagi Hasil	15.541.776.737,00	12.828.893.700,00	82,54	12.745.328.782,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purworejo TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp83.564.918,00 dari realisasi TA 2024. Rincian realisasi anggaran belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp12.828.893.700,00 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.130 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah	12.752.956.437,00	10.509.963.150,00	82,41	10.841.664.221,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.788.820.300,00	2.318.930.550,00	83,15	1.903.664.561,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo TA 2025.

Belanja Bagi Hasil pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp15.541.776.737,00. Penyaluran di TA 2025 terbagi menjadi dua jenis penyaluran yaitu: penyaluran Bagi Hasil Kurang Salur Tahun 2024 dan Penyaluran Bagi Hasil atas realisasi Tahun 2025. Dua jenis penyaluran tersebut masing-masing dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kurang Salur Tahun 2024, atas perhitungan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah November s.d. Desember 2024;
2. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 atas realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Semester I Tahun 2025; dan
3. Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 atas realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Juli s.d. Oktober Tahun 2025.

Sisa Anggaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.242.993.287,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp469.889.750,00. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke desa yang terealisasi dan tidak terealisasi terdapat pada Lampiran 5.51 dan 5.52.



Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bulan November s.d. Desember 2025 diperhitungkan sebagai kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang akan disalurkan pada TA 2026.

Dasar hukum belanja Bagi Hasil Pendapatan yaitu:

- 1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- 3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/502/2025 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Purworejo Semester I Tahun Anggaran 2024;
- 4) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/866/2025 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa se-Kabupaten Purworejo Semester I Tahun Anggaran 2025; dan
- 5) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/855/2025 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desase-Kabupaten Purworejo Periode Juli - Oktober Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.d.2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan kabupaten kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Purworejo TA 2025 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.131 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.d.2)	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	547.577.071.584,00	477.238.658.614,00	87,15	556.755.560.777,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Purworejo TA 2025 terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa (DD), Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW, Belanja Bantuan Keuangan



Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Jalan, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Pariwisata, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Kebudayaan, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa.

1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari ADD

ADD Kabupaten Purworejo TA 2025 diperuntukkan untuk 469 desa di Kabupaten Purworejo. Realisasi Anggaran Belanja ADD Kabupaten Purworejo TA 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.132 Anggaran dan Realisasi Belanja ADD TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	150.212.234.600,00	142.186.913.076,00	94,66	143.425.371.359,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

ADD yang tidak terealisasi sebesar Rp8.025.321.524,00 menyesuaikan permohonan pencairan berdasarkan kebutuhan riil Penghasilan Tetap dan Premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (keterisian kepala desa dan perangkat desa, mutasi, purna tugas dan meninggal) serta menyesuaikan permohonan ADD Non Siltap.

Selanjutnya secara rinci anggaran dan realisasi ADD Kabupaten Purworejo TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.53.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan ADD yaitu Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa

Dana Desa Kabupaten Purworejo TA 2025 diperuntukkan untuk 469 desa di Kabupaten Purworejo. Realisasi Belanja Dana Desa Kabupaten Purworejo TA 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.133 Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Desa TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bersumber Dari Dana Desa	368.832.284.000,00	307.088.516.196,00	83,26	386.689.738.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp368.832.284.000,00, terealisasi sebesar Rp307.088.516.196,00. Dana Desa yang tidak terealisasi sebesar Rp61.743.767.804,00 dikarenakan adanya terbitnya PMK 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang



Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2025.

Penyaluran di Tahun Anggaran 2025 terbagi menjadi dua jenis penyaluran yaitu; penyaluran *Earmark* dan *Non Earmark*. Masing-masing dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan. Realisasi Dana Desa tercantum dalam Lampiran 5.54.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Dana Desa yaitu:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan PMK 108 Tahun 2024.

3) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW Kabupaten Purworejo TA 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.134 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW	16.932.000.000,00	16.849.250.000,00	99,51	16.818.250.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW Kabupaten Purworejo TA 2025 diperuntukkan untuk 469 desa di Kabupaten Purworejo.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW yang tidak terealisasi sebesar Rp82.750.000,00 menyesuaikan permohonan pencairan berdasarkan kebutuhan riil Insentif RT dan RW (keterisian ketua RT dan RW, purna tugas dan meninggal).

Selanjutnya secara rinci anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW Kabupaten Purworejo TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.55.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW adalah :

- 1) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;



- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- 3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/963/2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahun Anggaran 2025.

4) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa Kabupaten Purworejo TA 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.135 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa	991.209.984,00	915.062.342,00	92,32	1.098.595.418,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa Kabupaten Purworejo TA 2025 diperuntukkan untuk 41 desa di Kabupaten Purworejo.

Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa yang tidak terealisasi sebesar Rp76.147.642,00 menyesuaikan permohonan pencairan berdasarkan kebutuhan riil Penghasilan Staf Perangkat Desa (keterisian Staf Perangkat Desa, mutasi, dan purna tugas).

Adapun rincian anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa Kabupaten Purworejo TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.56.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa adalah

1. Peraturan Bupati Purworejo Nomot 88 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa
2. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/546/2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemberian Penghasilan Bagi Staf Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025.



5) Transfer Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan

Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan Kabupaten Purworejo TA 2025 diperuntukkan untuk 45 desa di Kabupaten Purworejo.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan Kabupaten Purworejo TA 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.136 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan
TA 2025**

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Jalan	6.131.327.000,00	5.720.901.000,00	93,31	4.758.606.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Jalan yang tidak terealisasi sebesar Rp410.426.000,00 pada dua desa yaitu Desa Karangsasi Kecamatan Bener dan Desa Kemirikidul Kecamatan Kemiri karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan.

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Bidang Jalan sebesar Rp6.131.327.000,00 tersebut dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.57.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Bidang Jalan yaitu:

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupoati Nomor 76 Tahun 20218 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/660/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/671/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Tahap II;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/815/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Tahap IV;



- f) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/833/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Tahap V;
- g) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/754/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Tahap I;
- h) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/816/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Tahap II;
- i) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/830/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Bidang Jalan Dari Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 Tahap III.

6) Transfer Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Pariwisata Kabupaten Purworejo TA 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.137 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Pariwisata TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Pariwisata	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata sebesar Rp250.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp250.000.000,00 untuk Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata adalah :

- a) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata kepada Pemerintah Desa.
- b) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/620/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Pariwisata Kepada Pemerintah Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo)



7) Transfer Bantuan Keuangan Bidang Kebudayaan

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Kebudayaan Kabupaten Purworejo TA 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.138 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Kebudayaan TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Kebudayaan	563.678.000,00	563.678.000,00	100,00	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kebudayaan sebesar Rp563.678.000,00 atau 100% dari anggaran Rp563.678.000,00 untuk Desa Maron Kecamatan Loano.

Dasar hukum belanja Bantuan Keuangan Bidang Kebudayaan adalah :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Kebudayaan kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/570/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Kebudayaan Kepada Pemerintah Desa Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo)

8) Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa

Realisasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Kabupaten Purworejo TA 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.139 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Peningkatan Sarana Dan Prasarana	3.664.338.000,00	3.664.338.000,00	100,00	3.715.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa sebesar Rp3.664.338.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp3.664.338.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran 5.58.



Dasar hukum Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa yaitu :

- a) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana; dan
- b) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/445/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/745/2025 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



5.1.2.c Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dasar hukum pengelolaan BTT yaitu Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan BTT Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Realisasi BTT Kabupaten Purworejo TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.126 Anggaran dan Realisasi BTT TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga (BTT)	10.075.277.906,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi BTT Kabupaten Purworejo TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Terjadi perubahan besaran Pagu Anggaran BTT TA 2025 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Anggaran BTT bertambah sebesar Rp6.013.597.197,00 dari semula sebesar Rp4.061.680.709,00 menjadi sebesar Rp10.075.277.906,00. Penambahan tersebut berasal dari penambahan alokasi pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp6.858.782.000,00. Di sisi lain terdapat pengurangan anggaran BTT untuk membiayai kebutuhan dengan kriteria keperluan mendesak. Pergeseran BTT ke belanja perangkat daerah untuk membiayai kebutuhan dengan kriteria keperluan mendesak yaitu:

- Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, subkegiatan 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan bertambah sebesar Rp15.900.000,00.
- Sekretariat Daerah, subkegiatan 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum sebesar Rp327.293.900,00.
- Kecamatan Ngombol, subkegiatan 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp36.490.903,00
- Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, subkegiatan 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah bertambah sebesar Rp465.500.000,00.



5.1.2.b Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, sebagaimana maksud Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Purworejo TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.107 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.b	Belanja Modal	237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi belanja modal TA 2025 secara keseluruhan sebesar Rp216.183.228.381,00 atau 91,02% dari anggaran sebesar Rp237.515.127.221,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

Adapun perbandingan antara anggaran dan realisasi penyerapan belanja modal untuk masing-masing SKPD TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.41.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp216.183.228.381,00 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp195.601.121.874,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.582.106.507,00 atau 10,52%. kenaikan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati.

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2025 dan TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.108 Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

No.	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.012.395.176,00	67.596.157.864,00	80,46	82.515.623.101,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,70	24.424.808.327,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08	84.341.053.291,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83	4.244.637.155,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	347.530.919,00	294.429.800,00	84,72	75.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		237.515.127.221,00	216.183.228.381,00	91,02	195.601.121.874,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:



5.1.2.b.1) Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2025 dan TA 2024.

5.1.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp67.596.157.864,00 atau 80,46% dari anggaran sebesar Rp84.012.395.176,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp82.515.623.101,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.919.465.237,00 atau 18,08%, Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD Tahun 2025.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.42.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 per obyek belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.109 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	7.367.419.860,00	7.085.171.145,00	96,17	2.551.130.833,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.926.394.116,00	1.623.069.645,00	55,46	7.981.036.600,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	357.191.100,00	309.760.658,00	86,72	670.198.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.587.771.020,00	8.317.270.821,00	66,07	13.145.502.840,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.521.039.570,00	1.159.893.438,00	76,26	1.049.410.287,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.399.020.025,00	26.506.687.042,00	79,36	24.471.096.807,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	45.000.000,00	32.580.186,00	72,40	2.978.953.810,00
9	Belanja Modal Komputer	7.348.177.635,00	4.887.153.752,00	66,51	20.307.233.965,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	565.150.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.038.270.800,00	1.008.902.596,00	97,17	942.274.800,00
12	Belanja Modal Rambu- Rambu	6.328.003.900,00	5.591.206.978,00	88,36	7.852.439.159,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	74.354.000,00	58.108.653,00	78,15	0,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.019.753.150,00	11.016.352.950,00	99,97	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		84.012.395.176,00	67.596.157.864,00	80,46	82.515.623.101,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

1) Belanja Modal Alat Besar

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2025 sebesar Rp7.085.171.145,00 atau 96,17% dari anggaran sebesar Rp7.367.419.860,00.

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.551.130.833,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.534.040.312,00 atau 177,73%, dikarenakan adanya kenaikan belanja modal yang besar di Dinas Kesehatan yaitu pengadaan electric generating set dan alat pengolahan air kotor.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Besar TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Per SKPD TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	11.254.300,00
2	Dinas Kesehatan	6.761.822.700,00	6.692.822.627,00	98,98	1.273.254.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	32.851.574,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	220.104.400,00
6	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	261.944.420,00	234.027.820,00	89,34	130.838.259,00
8	Dinas Perhubungan	48.500.000,00	46.250.009,00	95,36	121.090.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	4.740.000,00	4.738.590,00	99,97	0,00
10	Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	56.568.000,00	51.299.299,00	90,69	108.000.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	229.235.740,00	51.504.000,00	22,47	101.224.000,00
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	99.550.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	402.560.000,00
14	Sekretariat DPRD	4.609.000,00	4.528.800,00	98,26	4.924.300,00
15	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Berat		7.367.419.860,00	7.085.171.145,00	96,17	2.551.130.833,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Modal Alat Angkutan

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 sebesar Rp1.623.069.645,00 atau 55,46% dari anggaran sebesar Rp2.926.394.116,00.

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.981.036.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.357.966.955,00 atau 79,66%, dikarenakan adanya efisiensi ditahun 2025 beberapa SKPD tidak menganggarkan lagi belanja modal alat angkutan di tahun 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.43.

3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2025 sebesar Rp309.760.658,00 atau 86,72% dari anggaran Rp357.191.100,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp670.198.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp360.437.342,00 atau 53,78%, dikarenakan adanya efisiensi ditahun 2025 beberapa SKPD tidak menganggarkan lagi belanja modal alat bengkel dan alat ukur di tahun 2025.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2025 sebagai berikut:

**Tabel 5.111 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Per SKPD Tahun 2025**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.198.000,00
2	Dinas Kesehatan	314.340.500,00	296.056.598,00	94,18	3.150.000,00
3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	615.000.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	13.978.000,00	13.426.560,00	96,05	0,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	28.872.600,00	277.500,00	0,96	0,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		357.191.100,00	309.760.658,00	86,72	670.198.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran Rp0,00. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.196.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.196.000,00 atau 100,00%, dikarenakan adanya efisiensi ditahun 2025 beberapa SKPD tidak menganggarkan lagi belanja modal alat pertanian di tahun 2025.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Pertanian TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.112 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Per SKPD Tahun 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Jumlah Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 sebesar Rp8.317.270.821,00 atau sebesar 66,07% dari anggaran Rp12.587.771.020,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp13.145.502.840,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.828.232.019,00 atau sebesar 36,73%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga di beberapa SKPD dikurangi di tahun 2025.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.44.

6) Belanja Modal–Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 sebesar Rp1.159.893.438,00 atau 76,26% dari anggaran sebesar Rp1.521.039.570,00.

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.049.410.287,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.483.151,00 atau 10,53%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar di beberapa SKPD.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.45.

7) Belanja Modal–Alat Kedokteran dan Kesehatan

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2025 sebesar Rp26.506.687.042,00 atau 79,36% dari anggaran sebesar Rp33.399.020.025,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.471.096.807,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.035.590.235,00 atau 8,32%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan di beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.113 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Per SKPD Tahun 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	384.500,00
2	Dinas Kesehatan	31.172.170.625,00	24.318.529.244,00	78,01	24.426.734.257,00
3	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.217.341.000,00	2.188.157.798,00	98,68	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.508.400,00	0,00	0,0	0,00
5	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00	0,00	43.978.050,00
Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		33.399.020.025,00	26.506.687.042,00	79,36	24.471.096.807,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

8) Belanja Modal –Alat Laboratorium

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2025 sebesar Rp32.580.186,00 atau 72,40% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00.

Realisasi tersebut jika dibanding kan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.978.953.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.946.373.624,00 atau 98,91%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal alat laboratorium di beberapa SKPD ditiadakan di tahun 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan belanja modal alat laboratorium TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.114 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium
Per SKPD TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.000.000,00	32.580.186,00	72,40	2.893.503.810,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	65.050.000,00
Jumlah Belanja Modal Alat Laboratorium		45.000.000,00	32.580.186,00	72,40	2.978.953.810,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

9) Belanja Modal –Komputer

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2025 sebesar Rp4.887.153.752,00 atau 66,51% dari anggaran sebesar Rp7.348.177.635,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp20.307.233.965,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.420.080.213,00 atau 75,93%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal komputer di beberapa SKPD dikurangi di tahun 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Komputer dapat dilihat pada Lampiran 5.46.1, Lampiran 5.46.2, dan Lampiran 5.46.3.

10) Belanja Modal – Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian TA 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.



Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp565.150.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp565.150.000,00 atau 100%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian ditiadakan di tahun 2025. Realisasi belanja modal– Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tahun 2024 terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan.

11) Belanja Modal – Alat Keselamatan Kerja

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2025 sebesar Rp1.008.902.596,00 atau 97,17% dari anggaran sebesar Rp1.038.270.800,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp942.274.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp66.627.796,00 atau 7,07%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal alat keselamatan kerja di beberapa SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

12) Belanja Modal–Rambu-Rambu

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2025 sebesar Rp5.591.206.978,00 atau 88,36% dari anggaran sebesar Rp6.328.003.900,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.852.439.159,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.261.232.181,00 atau 28,80%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal rambu-rambu di Dinas Perhubungan dikurangi di tahun 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2025 yaitu Dinas Perhubungan.

13) Belanja Modal – Peralatan Olahraga

Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2025 sebesar Rp58.108.653,00 atau 78,15% dari anggaran sebesar Rp74.354.000,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.108.653,00 atau 100,00%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal peralatan olahraga di Dinas Kesehatan Daerah dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

14) Belanja Modal – Peralatan Dan Mesin BOSP

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP TA 2025 sebesar Rp11.016.352.950,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp 11.019.753.150,00.

Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.016.352.950,00 atau 100,00%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.



5.1.2.b.3) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp57.605.747.110,00 atau mencapai 94,70% dari anggaran sebesar Rp60.830.385.605,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.424.808.327,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.180.938.783,00 atau 135,85%, dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2025.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.115 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024**

No.	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal - Bangunan Gedung	60.585.385.605,00	57.363.720.610,00	94,68	24.424.808.327,00
2	Belanja Modal - Tugu Titik Kontrol/Pasti	245.000.000,00	242.026.500,00	98,79	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		60.830.385.605,00	57.605.747.110,00	94,70	24.424.808.327,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.47.

1) Belanja Modal – Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 sebesar Rp57.363.720.610,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp60.585.385.605,00.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp24.424.808.327,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.938.912.283,00 atau 134,86%, dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja modal bangunan gedung di tahun 2025 di beberapa SKPD., terutama pada Dinas Kesehatan sebesar Rp23.341.903.956 untuk paket pekerjaan gedung MOT-RSUD RAA Tjokronegoro, Renovasi Pembangunan Labkesda Tahap 3 (DAK). Renovasi atau Penambahan Ruang Puskesmas Sruwohrejo, Renovasi Puskesmas Karanggetas (DAU).

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 dan TA 2024 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.48.1, Lampiran 5.48.2, dan Lampiran 5.48.3.

2) Belanja Modal - Tugu Titik Kontrol/Pasti

Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 sebesar Rp242.026.500,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp245.000.000,00.

Realisasi Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp242.026.500,00



atau 100,00%, dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti di tahun 2025

5.1.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi TA 2025 sebesar Rp82.993.244.705,00 atau mencapai 98,08% dari anggaran sebesar Rp84.618.422.691,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp84.341.053.291,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.347.808.586,00 atau 1,60%, Penurunan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD Tahun 2025.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.116 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025**

No.	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal - Jalan dan Jembatan	72.653.285.791,00	71.228.639.096,00	98,04	72.209.816.466,00
2	Belanja Modal - Bangunan Air	8.279.980.500,00	8.082.968.159,00	97,62	11.122.541.845,00
3	Belanja Modal - Instalasi	3.529.161.100,00	3.528.642.220,00	99,99	422.929.410,00
4	Belanja Modal -Jaringan	155.995.300,00	152.995.230,00	98,08	585.765.570,00
Jumlah Belanja Modal jalan, Jaringan, dan Irigasi		84.618.422.691,00	82.993.244.705,00	98,08	84.341.053.291,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.49.

1) Belanja Modal – Jalan Dan Jembatan

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 sebesar Rp 71.228.639.096,00 atau 98,04% dari anggaran sebesar Rp 72.653.285.791,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA.2024 sebesar Rp72.209.816.466,00 mengalami penurunan sebesar Rp981.177.370,00 atau 1,36%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal jalan dan jembatan di beberapa SKPD dikurangi.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

**Tabel 5.117 Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
TA 2025 dan TA 2024 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	62.070.921.116,00	60.801.706.125,00	97,96	61.074.330.782,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.047.000.000,00	1.017.997.000,00	97,23	2.631.990.094,00
3	Dinas Perhubungan	157.216.000,00	153.795.000,00	97,82	0,00
4	Kecamatan Purworejo	4.555.869.375,00	4.505.111.397,00	98,89	4.012.311.380,00
5	Kecamatan Banyuurip	1.028.248.900,00	1.000.643.190,00	97,32	882.674.100,00
6	Kecamatan Bayan	433.516.800,00	430.162.844,00	99,23	601.987.850,00
7	Kecamatan Kutoarjo	2.780.057.700,00	2.745.220.170,00	98,75	2.673.619.560,00
8	Kecamatan Kemiri	166.044.000,00	165.716.000,00	99,80	0,00
9	Kecamatan Gebang	414.411.900,00	408.287.370,00	98,52	332.902.700,00
Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan		72.653.285.791,00	71.228.639.096,00	98,04	72.209.816.466,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Modal – Bangunan Air

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 sebesar Rp8.082.968.159,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp8.279.980.500,00.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp11.122.541.845,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.039.573.686,00 atau 27,33%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal bangunan air di beberapa OPD dikurangi dan ada yang tidak dianggarkan kembali.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.118 Anggaran Dan Realisasi
Rincian Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 dan TA 2024 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	181.800.600,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.677.220.100,00	5.537.085.325,00	97,53	7.391.456.155,00
3	Kecamatan Purworejo	1.576.739.100,00	1.543.909.088,00	97,92	2.524.730.940,00
4	Kecamatan Banyuurip	45.000.000,00	39.792.948,00	88,43	0,00
5	Kecamatan Kutoarjo	915.885.500,00	897.303.498,00	97,97	1.024.554.150,00
6	Kecamatan Gebang	65.135.800,00	64.877.300,00	99,60	0,00
Jumlah Belanja Modal Bangunan Air		8.279.980.500,00	8.082.968.159,00	97,62	11.122.541.845,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Modal – Instalasi

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2025 sebesar Rp3.528.642.220,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp3.529.161.100,00.

Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp422.929.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.105.712.810,00 atau 734,33%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal instalasi di Dinas Kesehatan Daerah.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Instalasi TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.119 Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja Modal Belanja Instalasi
TA 2025 dan TA 2024 per SKPD**

NO.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	227.656.060,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	3.529.161.100,00	3.528.642.220,00	99,99	0,00
3	Kecamatan Purworejo	0,00	0,00	0,00	195.273.350,00
Jumlah Belanja Modal Belanja Instalasi		3.529.161.100,00	3.528.642.220,00	99,99	422.929.410,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Modal – Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2025 sebesar Rp152.995.230,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp155.995.300,00.

Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp585.765.570,00 mengalami penurunan sebesar Rp432.770.340,00 atau 73,88%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal jaringan air di beberapa OPD dikurangi dan ada yang tidak dianggarkan kembali.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.120 Rincian Belanja Modal Jaringan
Belanja Modal Jaringan TA 2025 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	68.199.300,00
2	Kecamatan Purworejo	155.995.300,00	152.995.230,00	98,08	9.708.500,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	496.563.770,00
4	Kecamatan Banyuurip	0,00	0,00	0,00	11.294.000,00
Jumlah Belanja Modal Jaringan		155.995.300,00	152.995.230,00	98,08	585.765.570,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.1.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp7.693.648.902,00 atau mencapai 99,83% dari anggaran sebesar Rp7.706.392.830,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 Rp4.244.637.155,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.449.011.747,00 atau 81,26%, dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2025.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 5.121 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap lainnya TA.2025 dan TA 2024**

No.	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal-Bahan Perpustakaan	173.834.000,00	172.814.900,00	99,41	4.050.405.075,00
2	Belanja Modal-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	44.553.900,00	36.636.272,00	82,23	194.232.080,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.488.004.930,00	7.484.197.730,00	99,95	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7.706.392.830,00	7.693.648.902,00	99,83	4.244.637.155,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.50.

1) Belanja Modal – Bahan Perpustakaan

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2025 sebesar Rp172.814.900,00 atau 99,41% dari anggaran sebesar Rp173.834.000,00.

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.050.405.075,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.877.590.175,00 atau 95,73%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 pada anggaran belanja modal bahan perpustakaan di beberapa OPD dikurangi dan ada yang tidak dianggarkan kembali.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal bahan perpustakaan TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 5.122 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2025 dan TA 2024 per SKPD**

NO.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	3.821.767.500,00
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	173.834.000,00	172.814.900,00	99,41	228.637.575,00
Jumlah Belanja Modal Bahan Perpustakaan		173.834.000,00	172.814.900,00	99,41	4.050.405.075,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



2) Belanja Modal–Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga TA 2025 sebesar Rp36.636.272,00 atau 82,23% dari anggaran sebesar Rp44.553.900,00.

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp194.232.080,00 mengalami penurunan sebesar Rp157.595.808,00 atau 81,14%, dikarenakan adanya efisiensi di tahun 2025 anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga di OPD dikurangi dan ada yang tidak dianggarkan kembali.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 5.123 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
TA 2025 dan TA 2024**

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	181.582.080,00
2	Dinas Kesehatan	44.553.900,00	36.636.272,00	82,23	12.650.000,00
Jumlah Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		44.553.900,00	36.636.272,00	82,23	194.232.080,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 sebesar Rp7.484.197.730,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp7.488.004.930,00.

Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.484.197.730,00 atau 100%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 5.124 Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
TA 2025 dan TA 2024**

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.488.004.930,00	7.484.197.730,00	99,95	0,00
Jumlah Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		7.488.004.930,00	7.484.197.730,00	99,95	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.1.2.b.6) Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 sebesar Rp294.429.800,00 atau mencapai 84,72% dari anggaran sebesar Rp347.530.919,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp75.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp219.429.800,00 atau 292,57%, dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja modal aset lainnya di tahun 2025.

Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal – Aset Tak Berwujud

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2025 sebesar Rp294.429.800,00 atau 84,72% dari anggaran sebesar Rp347.530.919,00.

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2025 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp75.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp219.429.800,00 atau 292,57%, dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal instalasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, BPKPAD. Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2025 seluruhnya merupakan belanja modal software.

Adapun SKPD yang melaksanakan Belanja Modal Aset Tak Berwujud TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel. 5.125 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud
TA 2025 dan TA 2024 per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	198.563.400,00	146.164.800,00	73,61	75.000.000,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	68.967.519,00	68.265.000,00	98,98	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tak Berwujud		347.530.919,00	294.429.800,00	84,72	75.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.1.2.a.3) Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Purworejo TA 2025 sebagai berikut ini:

Tabel 5.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.a.4)	Belanja Hibah	77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	96,69	121.455.043.609,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp75.010.746.519,00 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.275.273.400,00	7.258.594.119,00	99,77	36.413.264.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	68.729.993.026,00	66.421.337.335,00	96,64	74.165.110.299,00
3	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	100,00	9.753.962.153,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.573.687.500,00	1.330.815.065,00	84,57	1.122.707.157,00
Jumlah Belanja Hibah		77.578.953.926,00	75.010.746.519,00	96,69	121.455.043.609,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp7.258.594.119,00 dilaksanakan oleh 3 perangkat daerah sebagai berikut:

**Tabel 5.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat per SKPD
TA 2025 dan TA 2024**

No	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo	455.873.400,00	455.873.000,00	100,00	446.948.000,00
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	6.239.400.000,00	6.239.400.000,00	100,00	5.202.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	580.000.000,00	563.321.119,00	97,12	0,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	30.764.316.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		7.275.273.400,00	7.258.594.119,00	99,77	36.413.264.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan bentuk hibah yaitu hibah uang dan hibah barang maka realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp7.258.594.119,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.695.273.400,00	6.695.273.000,00	100,00	(400,00)
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	580.000.000,00	563.321.119,00	97,12	(16.678.881,00)
Jumlah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat		7.275.273.400,00	7.258.594.119,00	99,77	(16.679.281,00)

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp6.695.273.000,00 sebagai berikut:

Tabel 5.88 Anggaran dan Realisasi Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo untuk Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	6.239.400.000,00	6.239.400.000,00	100	0,00	Sekretariat Daerah



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
2	Hibah kepada Pemerintah Pusat - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar / SMP	455.873.400,00	455.873.000,00	100,00	(400,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		6.695.273.400,00	6.695.273.000,00	100,00	(400,00)	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Lampiran 5.32.

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Surat Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar hukum Hibah Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/588/2025, tanggal 11 September 2025 tentang Pemberian Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo untuk Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.
- Keputusan Bupati No : 100.3.3.2/574/2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerima Hibah kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Purworejo yang Bersumber dari APBD TA 2025;

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia untuk TA 2025 sebesar Rp66.421.337.335,00 dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 5.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dan TA 2024

No	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo	36.583.057.034,00	35.437.002.893,00	96,87	29.695.132.200,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	120.000.000,00	119.941.600,00	99,95	116.416.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	215.000.000,00	213.721.350,00	99,41	12.695.383.785,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo	955.500.000,00	772.657.429,00	80,86	2.470.000.000,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Perangkat Daerah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo	1.388.800.000,00	1.240.735.067,00	89,34	1.760.158.416,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	299.958.470
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	4.923.981.400,00	4.908.981.400,00	99,70	5.872.092.212,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	19.909.813.350,00	19.284.795.790,00	96,86	17.915.255.866,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
10	Sekretariat Daerah	885.650.000,00	885.650.000,00	100,00	150.000.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.398.191.242,00	3.207.851.806,00	94,40	3.140.712.550,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		68.729.993.026,00	66.421.337.335,00	96,64	74.165.110.299,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan klasifikasinya, realisasi belanja hibah yang ditujukan pada badan atau lembaga sebesar Rp66.421.337.335,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	40.613.942.400,00	39.352.479.730,00	96,89	30.802.863.142,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	27.160.550.626,00	26.296.200.176,00	96,82	40.892.247.157,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	955.500.000,00	772.657.429,00	80,86	2.470.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		68.729.993.026,00	66.421.337.335,00	96,64	74.165.110.299,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp39.352.479.730,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38.449.946.000,00	37.264.818.453,00	96,92	27.234.240.482,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.163.996.400,00	2.087.661.277,00	96,47	3.568.622.660,00
Jumlah Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		40.613.942.400,00	39.352.479.730,00	96,89	30.802.863.142,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 sebesar Rp37.264.818.453,00 dapat dilihat dalam Lampiran 5.33.

Sedangkan rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 sebesar Rp2.087.661.277,00 sebagai berikut:

Tabel 5.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
1	Hibah Sarana dan Prasarana SD/MI	330.000.000,00	309.592.225,00	93,82	(20.407.775,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Hibah Sarana dan Prasarana TK/PAUD dan Kesetaraan	1.445.738.000,00	1.409.259.853,00	97,48	(36.478.147,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Hibah Sarana dan Prasarana SMP	388.258.400,00	368.809.199,00	94,99	(19.449.201,00)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah		2.163.996.400,00	2.087.661.277,00	96,47	(76.335.123,00)	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk TA 2025 sebesar Rp26.296.200.176,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.042.773.442,00	9.989.996.642,00	99,47	11.780.792.550,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.117.777.184,00	16.306.203.534,00	95,26	29.111.454.607,00
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		27.160.550.626,00	26.296.200.176,00	96,82	40.892.247.157,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp9.989.996.642,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Perangkat Daerah Pengelola
1	Hibah Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2	Hibah Kepemudaan	575.000.000,00	560.000.000,00	97,39	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3	Hibah Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	5.184.000.000,00	5.182.585.000,00	99,97	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Hibah Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Hibah Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peribadatan yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	885.650.000,00	885.650.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
7	Hibah kepada JMQH KABUPATEN PURWOREJO Ponpes Lu'luil Qur'anil Maknun	29.987.900,00	29.690.800,00	99,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Hibah kepada SENKOM MITRA POLRI	149.963.700,00	138.850.200,00	92,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Hibah kepada DPD LDII Kab. Purworejo	150.000.000,00	148.137.000,00	98,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Hibah kepada Pimpindan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Purworejo	558.281.100,00	548.682.900,00	98,28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Hibah kepada Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Alqur'an (BADKO LPQ)	100.000.000,00	86.510.000,00	86,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Hibah kepada PC NU Kabupaten Purworejo	849.890.742,00	849.890.742,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		10.042.773.442,00	9.989.996.642,00	99,47	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Adapun Rincian atas Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 sebesar Rp9.989.996.642,00 dapat dilihat dalam Lampiran 5.34.

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp16.306.203.534,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 dan TA 2024

No	Perangkat Daerah Pengelola	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.248.163.834,00	2.209.536.327,00	98,28	4.025.656.540,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.000.000,00	213.721.350,00	99,41	12.695.383.785,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	1.388.800.000,00	1.240.735.067,00	89,34	1.760.158.416,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.265.813.350,00	12.642.210.790,00	95,30	10.630.255.866,00
Jumlah Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar		17.117.777.184,00	16.306.203.534,00	95,26	29.111.454.607,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rincian atas Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 sebesar Rp16.306.203.534,00 dapat dilihat dalam Lampiran 5.35.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025 sebesar Rp772.657.429,00 yang keseluruhan merupakan Belanja Hibah dalam bentuk Uang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.96 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)	Perangkat Daerah Pengelola
1	Hibah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	955.500.000,00	772.657.429,00	80,86	(182.842.571,00)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		955.500.000,00	772.657.429,00	80,86	(182.842.571,00)	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;



- b) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/412/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada JMQH Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- c) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/411/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada Senkom Mitra POLRI Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- d) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/410/2025 tanggal 26 Juni 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada DPD LDII Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- e) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/363/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada PDA Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- f) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/362/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada BADKO LPQ Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- g) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/359/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada BAZNAS Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- h) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/360/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada LPTQ Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- i) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/361/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada MUI Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- j) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/358/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- k) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/285/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada FKUB Kabupaten Purworejo dari APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- l) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/625/2025 tanggal 17 Sptember 2025 tentang Pemberian Hibah Kepada PCNU Kabupaten Purworejo dari Perubahan APBD Kabupaten Purworejo TA 2025;
- m) SK Bupati No 100.3.3.2/ 435/ 2025 tentang Penetapan SD Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kabupaten Purworejo Sebagai Penerima Hibah Barang yang bersumber dari APBD TA 2025;
- n) SK Bupati No : 100.3.3.2/575/2025 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah kepada SD Swasta dan MI Swasta di Kabuten Purworejo yang Bersumber dari APBD TA 2025;
- o) SK Bupati No : 100.3.3.2/613/2025 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah kepada SMP Swasta dan MTs Swasta di Kabuten Purworejo yang Bersumber dari APBD TA 2025;
- p) SK Bupati No : 100.3.3.2/574/2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerima Hibah kepada Pemerintah Pusat di Kabupaten Purworejo yang Bersumber dari APBD TA 2025;
- q) SK Bupati Purworejo No. 100.3.3.2/216/2025 tentang Penetapan Penerimaan Hibah Sekolah TK dan RA Swasta di Kabupaten Purworejo dari Anggaran APBD TA 2025;



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

- r) SK Bupati Purworejo No : 100.3.3.2/485/2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kinerja Pendidik pada PAUD di Kabupaten Purworejo dari Anggaran APBD TA 2025;
- s) Keputusan Bupati Purworejo No.100.3.3.2/499/2025 tentang Penetapan Satuan Pendidikan PAUD Nonformal di Kabupaten Purworejo Penerima Hibah Barang dari APBD TA 2025;
- t) Keputusan Bupati Purworejo, Nomor 100.3.3.2/434/2025 tentang Penetapan SMP/MTs Swasta di Kabupaten Purworejo Penerima Hibah Barang dari APBD TA 2025;
- u) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/573/2025 Tanggal 24 September 2025 tentang Penetapan Alokasi dan Besaran Hibah untuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- v) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/352/2025 Tentang Penetapan Alokasi dan Besaran Hibah untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purworejo Irama FM dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- w) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/254/2025 Tanggal 14 April 2025 tentang Pemberian Hibah kepada Dekopinda Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Daftar Penerima Hibah kepada kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.36.

3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Realisasi Belanja Hibah BOS TA 2025 sebesar Rp0.00 dan tahun 2024 sebesar Rp9.753.962.153,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.97 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah
TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas SD Swasta	0,00	0,00	100,00	0,00	4.907.564.896,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas SMP Swasta	0,00	0,00	100,00	0,00	4.846.397.257,00
Jumlah Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas SD/SMP Swasta		0,00	0,00	100,00	0,00	9.753.962.153,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pada TA 2025, penganggaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Swasta jenjang SD, SMP, PAUD dan non formal/kesetaraan dianggarkan pada rekening Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5010/Keuda Penjelasan Pemberian Bantuan kepada Partai Politik Yang Bersumber dari APBD tanggal 6 Agustus 2020, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik konsisten dianggarkan pada jenis belanja hibah dan dikelola oleh SKPD Terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada lampiran 5.37.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2025 sebesar Rp1.330.815.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.98 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik TA 2025 dan TA 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	321,923,000.00	272,239,550.00	84,57	232.138.764,00
2	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Golongan Karya	282,551,500.00	238,944,386.00	84,57	205.803.955,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai GERINDRA	172,151,000.00	145,582,362.00	84,57	103.769.952,00
4	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai DEMOKRAT	222,162,500.00	187,875,421.00	84,57	150.462.741,00
5	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	209,758,500.00	177,385,772.00	84,57	149.353.990,00
6	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	101,608,500.00	85,926,922.00	84,57	71.080.152,00
7	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat	0,00	0,00	100,00	21.617.096,00
8	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	103,694,500.00	87,690,983.00	84,57	57.777.934,00
9	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai NASDEM	119,868,000.00	101,368,372.00	84,57	94.570.262,00
10	Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Amanat Nasional	39,970,000.00	33,801,297.00	84,57	36.132.311,00
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		1.573.687.500,00	1.330.815.065,00	84,57	1.122.707.157,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/5010/Keuda Penjelasan Pemberian Bantuan kepada Partai Politik Yang Bersumber dari APBD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo;



- c) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- d) Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/649/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tahap I;
- e) Keputusan upati nomor 100.3.3.2/834/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tahap II; dan
- f) Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/289/2025 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Purworejo terbit pada tanggal 8 Agustus 2025 sehingga pencairan bantuan dibagi 2, tahap pertama Januari - Juli dengan indek 2.574,00 per suara sah. Sedangkan tahap kedua Agustus - Desember sudah dengan indeks 3.500,00 per suara sah.

5.1.2.a.4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Realisasi Bantuan Sosial Kabupaten Purworejo TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.99 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2.a.5)	Belanja Bantuan Sosial	7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42	4.709.081.120,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp6.612.498.450,00 dan TA 2024 sebesar Rp4.709.081.120,00 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	131.620.000,00	77.378.450,00	58,79	2.085.031.120,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.220.000.000,00	2.148.200.000,00	96,77	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.170.000.000,00	3.830.000.000,00	91,85	2.270.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	556.920.000,00	556.920.000,00	100,00	354.050.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		7.078.540.000,00	6.612.498.450,00	93,42	4.709.081.120,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Berdasarkan hal tersebut Belanja bantuan sosial TA 2025 dikelola oleh SKPD Pelaksana Belanja bantuan sosial.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp77.378.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.101 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	97.200.000,00	43.200.000,00	44,44	1.644.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	34.420.000,00	34.178.450,00	99,30	441.031.120,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		131.620.000,00	77.378.450,00	58,79	2.085.031.120,00

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian lebih lanjut dari realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2025 sebesar Rp43.200.000,00 sebagai berikut :

Tabel 5.102 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)	Perangkat Daerah
1	Bantuan Sosial Berupa Uang Jaminan Hidup Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB)	97,200,000.00	43,200,000.00	44,44	(54.000.000,00)	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu		97,200,000.00	43,200,000.00	44,44	(54.000.000,00)	

Sumber: LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Individu TA 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.38.1.

Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu TA 2025 sebesar Rp34.178.450,00 seluruhnya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.103 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu TA 2025

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Bertambah/ berkurang (Rp)
1	Bantuan Jamban - Perencanaan Teknis	3.810.000,00	3.768.450,00	98,91	41.550,00
2	Bantuan Jamban	28.000.000,00	27.825.000,00	99,38	175.000,00
3	Bantuan Jamban - Pengawasan Teknis	2.610.000,00	2.585.000,00	99,04	25.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu		34.420.000,00	34.178.450,00	99,30	241.550,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Individu yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- SK Bupati Purworejo No: 100.3.3.2/400/2025 Tanggal 30 Juni 2025 tentang Bantuan Sosial Berupa Uang Jaminan Hidup bagi Penyandang Disabilitas
- SK Bupati Purworejo Nomor : 100.3.3.2/232/2025 Tentang Penetapan Penerima, Jenis, dan Volume Penerimaan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang yang Direncanakan Kepada Individu Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Purworejo dari Dana Alokasi Umum Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Individu TA 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.38.2.

2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Realisasi Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2025 sebesar Rp2.148.200.000,00 yang keseluruhannya berbentuk uang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.104 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Berupa Uang kepada Keluarga TA 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bantuan Sosial berupa RTLH – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo	1.440.000.000,00	1.400.000.000,00	97,22	0,00
2	Bantuan Sosial BLT Jaring Pengaman Sosial dari DBHCHT - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo	780.000.000,00	748.200.000,00	95,92	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.220.000.000,00	2.148.200.000,00	96,77	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Keluarga yaitu:

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/505/2025 Tanggal 31 Juli 2025 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Untuk Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Hektare; dan
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor:100.3.3.2/427/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun 2025.

Daftar Penerima Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.39.

3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 sebesar Rp3.830.000.000,00 yang keseluruhannya berbentuk bantuan uang dan dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.105 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Berupa Uang kepada Kelompok Masyarakat TA 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bantuan Sosial berupa Uang untuk KUBE Fakir Miskin	4,140,000,000.00	3,800,000,000.00	91,79	2.220.000.000,00
2	Bantuan Sosial berupa Uang untuk KUBE Disabilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.170.000.000,00	3.830.000.000,00	91,85	2.270.000.000,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor:100.3.3.2/427/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial berupa



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Uang Kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun; dan

- c) Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 100.3.3.2/639/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dari Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Daftar Penerima Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.40.

4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 sebesar Rp556.920.000,00 yang keseluruhannya berbentuk bantuan uang dan dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - LKSA Anak PAYM Danukusumo Kledung Kradenan Banyuwirip Purworejo	53,550,000.00	53,550,000.00	100,00	43.800.000,00
2	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - LKSA Nurul Muttaqin kemiri Purworejo	53,550,000.00	53,550,000.00	100,00	32.850.000,00
3	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Panti Rehabsos Gangguan Jiwa Tirta Jiwo, Kalinongko Loano	42,840,000.00	42,840,000.00	100,00	58.400.000,00
4	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Panti rehabsos Plandi Wangunrejo	126,990,000.00	126,990,000.00	100,00	31.025.000,00
5	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - "Panti Rini Purworejo Jl KH Wachid Hasyim Purworejo"	55,080,000.00	55,080,000.00	100,00	49.275.000
6	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - "PAYMD Muhammadiyah Kaligesing Kaliharjo Kaligesing"	26,010,000.00	26,010,000.00	100,00	43.800.000
7	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - PAYMD Muhamadiyah Plaosan Purworejo	114,750,000.00	114,750,000.00	100,00	65.700.000



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
8	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - Yayasan Sosial Umi Kultsum Indonesia Lugosobo Gebang	44,370,000.00	44,370,000.00	100,00	29.200.000
9	Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di LKS/LKSA - LKSA Santo Laurentius	39,780,000.00	39,780,000.00	100,00	0,00
Jumlah Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		556,920,000.00	556,920,000.00	100,00	354.050.000

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Dasar hukum Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2025 yaitu :

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo; dan
- Keputusan Bupati Purworejo Nomor:100.3.3.2/330/2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



5.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2025 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.140 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024

Pembiayaan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Neto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pembiayaan Neto TA 2025 sebesar Rp83.220.758.378,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp83.220.758.378,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 realisasi pembiayaan Neto TA 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp5.245.735.922,00) atau sebesar (5,93%) yang disebabkan penurunan penerimaan SILPA tahun sebelumnya pada TA 2025.

Adapun Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.a Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2025 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.141 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	100,00	88.466.494.300,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp85.220.758.378,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.245.735.922,00) atau sebesar (3,67%) yang disebabkan penurunan SILPA tahun sebelumnya pada TA 2025.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024 adalah



sebagai berikut:

5.1.3.a.1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp88.466.494.300,00.

Adapun rincian perhitungan realisasi Penerimaan Pembiayaan dari SILPA TA 2025 dan TA 2024 dengan kenaikan dan penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.142 Perhitungan Realisasi Penerimaan dari SILPA

No.	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Naik/(Turun) (%)
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	0,00	41.689.137,00	(100,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	12.928.256.000,00	(100,00)
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	(0,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	(0,00)
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	66.637.326.002,00	61.502.763.344,32	8,35
6	Sisa Belanja Lainnya	18.583.432.376,00	14.015.678.155,00	32,59
7	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	0,00	(21.892.336,32)	100,00
SiLPA		85.220.758.378,00	88.466.494.300,00	(3,67)

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya antara lain berasal dari Gaji ke-13 TPG Tahun Anggaran 2024, Tamsil Guru, BOK Puskesmas, DAU Specific Grant. Sedangkan Sisa Belanja Lainnya berasal dari sisa kontrak.

5.1.3.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2025 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.143 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk penyertaan modal kepada BUMD PDAM Tirta Perwitasari, sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk TA 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 mengalami kenaikan dari realisasi TA 2024.

Dasar hukum Penyertaan Modal kepada BUMD PDAM Tirta Perwitasari tahun 2025



adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/521/2025 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Modal Disetor Dalam Pemenuhan Modal Dasar Pemerintah Kabupaten Purworejo Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025 sebesar Rp132.644.307.621,00 berasal dari:

Tabel 5.144 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2025

No.	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2.475.346.309.493,00	2.411.563.289.643,00	2.408.821.671.671,00
a.	Pendapatan Asli Daerah	554.994.672.704,00	555.704.043.341,00	448.851.158.304,00
b.	Pendapatan Transfer	1.920.351.636.789,00	1.855.859.246.302,00	1.958.558.013.367,00
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	1.412.500.000,00
2	Belanja	2.558.567.067.871,00	2.362.139.740.400,00	2.412.067.407.593,00
a.	Belanja Operasi	1.747.857.814.423,00	1.655.855.682.678,00	1.646.965.396.160,00
b.	Belanja Modal	237.515.127.221,00	216.216.505.408,00	195.601.121.874,00
c.	Belanja Tak Terduga	10.075.277.906,00	0,00	0,00
d.	Transfer	563.118.848.321,00	490.067.552.314,00	569.500.889.559,00
3	Surplus(Defisit)	(83.220.758.378,00)	49.423.549.243,00	(3.245.735.922,00)
4	Pembiayaan Netto	83.220.758.378,00	83.220.758.378,00	88.466.494.300,00
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	85.220.758.378,00	85.220.758.378,00	88.466.494.300,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	00.00
5	Jumlah SILPA	0,00	132.644.307.621,00	85.220.758.378,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

SILPA TA 2025 sebesar Rp132.644.307.621,00, dari saldo tersebut diantaranya merupakan SILPA terikat sebesar Rp73.824.829.696,00. SILPA terikat tersebut tidak dapat dibelanjakan secara langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, yaitu terdiri atas:

Tabel 5.145 Rincian SILPA TA 2025 yang Penggunaannya Terikat

No.	Uraian	Total Sisa (Rp)
1	Sisa Kumulatif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)	1.059.030.204,00
2	Sisa Kumulatif Dana Tambahan Penghasilan Guru	1.274.325.000,00
3	Sisa DAU Tambahan (Tunjangan Guru untuk THR dan Gaji 13)	34.511.188.000,00
4	Sisa DAK Fisik	93.172.382,00
5	Sisa DAK Non Fisik BOKB	382.924.560,00
6	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	20.521.867,00
7	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	26.621.183,00
8	Sisa DAK Non Fisik BOK Dinas Kesehatan	490.423.745,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Total Sisa (Rp)
9	DAK Non Fisik BPOM	63.351.858,00
10	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan Dan Pertanian	468.514.801,00
11	Sisa DID	39.394.116,00
12	DAU Spesific Grant	3.683.716.660,00
13	DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	16.940.310,00
14	Sisa Dana Bos di RKUD	14.800.000,00
15	Sisa dana BOSP di rekening Sekolah	30.873.690,00
16	Sisa dana kas lainnya-kas dana BOS tahun sebelumnya di rekening sekolah	44.785.466,00
17	Sisa dana BOK Puskesmas di rekening Puskesmas	3.288.958.851,00
18	Sisa dana BLUD di rekening BLUD	28.273.114.427,00
19	Sisa dana kas lainnya-Kas Peduli Purworejo	41.609.140,00
20	Kelebihan Pengembalian Setoran BPJS Desa Pakisarum	563.436,00
Jumlah SILPA yang tidak dapat dibelanjakan langsung		73.824.829.696,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

SILPA terikat berupa Kas Peduli Purworejo sebesar Rp41.689.137,00 dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Rekening ini ditempatkan di Bank Jateng Cabang Purworejo Nomor Rekening 2.020.15735-9 dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 180.18/379/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan Rekening Penerimaan pada Bank Jateng sebagai Rekening Penerimaan dan/atau Pengeluaran Bantuan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purworejo. Rekening ini digunakan untuk menampung sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga dan dana yang diperoleh dipergunakan untuk membantu kegiatan penanganan bencana. Adapun Penggunaan dari rekening tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat.

SILPA terikat berupa Kelebihan Pengembalian Setoran BPJS Desa Pakisarum sebesar Rp563.436,00 merupakan selisih kurang bayar BPJS a.n Maniso Tri Priyanto Perangkat Desa yang purna tugas per 12 Maret 2024 sebesar Rp564,00 yang disetor lewat ATM Bank Jateng a.n Pujohadi ke RKUD Kabupaten Purworejo. Namun setoran melalui ATM Bank Jateng tersebut kelebihan setoran seharusnya Rp564,00 disetor Rp564.000,00.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024 pada LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.146 SILPA TA 2025 dan TA 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1) Pendapatan dan Belanja:		
a) Realisasi Pendapatan	2.411.530.012.616,00	2.408.821.671.671,00
b) Realisasi Belanja	2.362.106.463.373,00	2.412.067.407.593,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus (Defisit) Anggaran:1 a) –1 b) .	49.423.549.243,00	(3.245.735.922,00)
2) Pembiayaan:		
a) Penerimaan Daerah	85.220.758.378,00	88.466.494.300,00
b) Pengeluaran Daerah	2.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto:2 a) –2 b)	83.220.758.378,00	88.466.494.300,00
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:1) + 2)	132.644.307.621,00	85.220.758.378,00

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

SILPA TA 2025 pada LRA sebesar Rp132.644.307.621,00 telah sama dengan saldo akhir kas pada LAK, Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LPSAL serta saldo kas per 31 Desember 2025 pada Neraca sebesar Rp132.644.307.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147 Rincian SILPA pada LRA dan pada Neraca TA 2025

Uraian	SILPA pada LRA 2025 (Rp)	Kas pada Neraca 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1) Kas di Kas Daerah	100.964.966.047,00	100.964.966.047,00	0,00
2) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah	28.273.114.427,00	28.273.114.427,00	0,00
5) Kas dana BOSP	30.873.690,00	30.873.690,00	0,00
6) Kas Lainnya	86.394.606,00	86.394.606,00	0,00
7) Kas Dana BOK Puskesmas	3.288.958.851,00	3.288.958.851,00	0,00
Jumlah SILPA	132.644.307.621,00	132.644.307.621,00	0,00

Sumber : LRA dan Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

LPSAL Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.148 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan Tahun 2024

REF	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	85.220.758.378,00	88.488.386.636,32	(3.267.628.258,32)	(3,69)
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	85.220.758.378,00	88.466.494.300,00	(3.245.735.922,00)	(3,67)
	Sub Total	0,00	21.892.336,32	(21.892.336,32)	(100,00)
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	132.644.307.621,00	85.220.758.378,00	47.423.549.243,00	55,65
	Sub Total	132.644.307.621,00	85.242.650.714,32	47.401.656.906,68	55,61
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(21.892.336,32)	21.892.336,32	(100,00)
5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	132.644.307.621,00	85.220.758.378,00	47.423.549.243,00	55,65

Sumber : LPSAL Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.2.1 SAL Awal

SAL Awal Tahun 2025 sebesar Rp85.220.758.378,00 mengalami penurunan sebesar 3,69% dibanding TAHUN 2024 sebesar Rp88.488.386.636,32.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 sebesar Rp85.220.758.378,00, mengalami penurunan sebesar 3,67% dari Tahun 2024 sebesar Rp88.466.494.300,00.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2025 sebesar Rp132.644.307.621,00 atau naik 55,65% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2025 sejumlah Rp0 dan Tahun 2024 sebesar (Rp21.892.336,32). Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Tahun 2024 merupakan koreksi SILPA karena lebih saji kas lainnya Tahun 2023 yaitu uang pribadi kepala sekolah untuk pembukaan rekening Penerimaan Dana Pengembang Sekolah (PDPS) yang dicatat sebagai pendapatan jasa giro.



5.2.5 SAL Akhir

SILPA Tahun 2025 sebesar Rp132.644.307.621,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.423.549.243,00 atau 55,65% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00. Hal ini disebabkan karena kenaikan pendapatan pada tahun 2025 lebih tinggi daripada penurunan penerimaan pembiayaan daerah dan kenaikan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.149 Rekapitulasi SILPA / Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Peningkatan/Penurunan	
				Rp	%
1	Pendapatan dan Belanja:				
a	Realisasi Pendapatan	2.411.530.012.616,00	2.408.821.671.671,00	2.708.340.945,00	0,11
b	Realisasi Belanja	2.362.106.463.373,00	2.412.067.407.593,00	(49.960.944.220,00)	(2,07)
Surplus (Defisit) Anggaran:1a-1 b		49.423.549.243,00	(3.245.735.922,00)	52.669.285.165,00	(1.622,72)
2	Pembiayaan:				
a	Penerimaan Daerah	85.220.758.378,00	88.466.494.300,00	(3.245.735.922,00)	(3,67)
b	Pengeluaran Daerah	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto:2 a -2 b		83.220.758.378,00	88.466.494.300,00	(5.245.735.922,00)	(5,93)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:(1 + 2)		132.644.307.621,00	85.220.758.378,00	47.423.549.243,00	55,65

Sumber : LRA Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian SAL akhir Tahun 2025 dan Tahun 2024 per OPD dapat dilihat pada Lampiran 5.59.



5.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo TA 2025 sebagai berikut ini.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.578.265.732.667,61 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.512.543.788.685,96 mengalami kenaikan sebesar Rp65.721.943.981,65 atau 1,87%.

**Tabel 5.150 Rincian Aset per Jenis
per 31 Desember 2025 dan 2024**

REF	URAIAN	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.3.1.a	Aset Lancar	225.521.800.612,37	181.940.844.151,91	43.580.956.460,46	23,95
5.3.1.b	Investasi Jangka Panjang	96.609.129.365,11	91.481.167.417,69	5.127.961.947,42	5,61
5.3.1.c	Aset Tetap	3.201.369.344.159,38	3.182.378.942.445,93	18.990.401.713,45	0,60
5.3.1.d	Properti Investasi	50.158.409.013,47	50.871.124.364,96	(712.715.351,49)	(1,40)
5.3.1.e	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.f	Aset Lainnya	4.607.049.517,28	5.871.710.305,47	(1.264.660.788,19)	(21,54)
Jumlah Aset		3.578.265.732.667,61	3.512.543.788.685,96	65.721.943.981,65	1,87

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan terinci terkait Aset tersebut adalah sebagai berikut:

5.3.1.a Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp225.521.800.612,37 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.940.844.151,91 mengalami kenaikan sebesar Rp43.580.956.460,46 atau 23,95%. Hal ini disebabkan kenaikan pada kas dan setara kas sebesar 55,69%, penyisihan piutang sebesar 10,51% dan persediaan sebesar 8,76%.



**Tabel 5.151 Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2025 dan 2024**

REF	URAIAN	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.3.1.a.1)	Kas di Kas Daerah	100.964.966.047,00	62.122.547.023,00	38.842.419.024,00	62,53
5.3.1.a.2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.a.3)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.a.4)	Kas di BLUD	28.273.114.427,00	18.422.922.317,00	9.850.192.110,00	53,47
5.3.1.a.5)	Kas Dana BOS	0,00	138.088.419,00	(138.088.419,00)	(100,00)
5.3.1.a.6)	Kas Lainnya	86.394.606,00	42.650.619,00	43.743.987,00	102,56
5.3.1.a.7)	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.a.8)	Kas Dana BOSP	30.873.690,00	0,00	30.873.690,00	0,00
5.3.1.a.9)	Kas Dana BOK Puskesmas	3.288.958.851,00	4.472.128.360,00	(1.183.169.509,00)	(26,46)
5.3.1.a.10)	Piutang Pajak Daerah	25.655.110.439,00	23.680.587.782,00	1.974.522.657,00	8,34
5.3.1.a.11)	Piutang Retribusi Daerah	51.453.345.860,50	50.160.808.442,50	1.292.537.418,00	2,58
5.3.1.a.12)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	184.197.701,64	184.197.701,64	0,00	0,00
5.3.1.a.13)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.335.767.799,35	7.220.408.269,15	1.115.359.530,20	15,45
5.3.1.a.14)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.a.15)	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	7.767.172.625,00	(7.767.172.625,00)	(100,00)
5.3.1.a.16)	Piutang Lainnya	0,00	22.681.640,00	(22.681.640,00)	(100,00)
5.3.1.a.17)	Penyisihan Piutang	(39.869.681.945,02)	(36.076.872.987,49)	(3.792.808.957,53)	10,51
5.3.1.a.18)	Beban Dibayar Dimuka	1.037.105.764,29	1.413.278.321,17	(376.172.556,88)	(26,62)
5.3.1.a.19)	Persediaan	46.081.647.371,61	42.370.245.619,94	3.711.401.751,67	8,76
JUMLAH		225.521.800.612,37	181.940.844.151,91	43.580.956.460,46	23,95

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Rincian terkait Aset Lancar adalah sebagai berikut:

5.3.1.a.1) Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro maupun deposito. Rincian saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai rekening giro dan rekening deposito yang diterbitkan oleh Bank adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.152 Rincian Kas di Kas Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

REF	URAIAN	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Rekening Giro:				
1)	Bank Jateng – DAU (RKUD) Rek. No. 1.020.05733-0	100.964.966.047,00	62.122.547.023,00	38.842.419.024,00	62,53
Jumlah Rekening Giro (1)		100.964.966.047,00	62.122.547.023,00	38.842.419.024,00	62,53
2	Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Deposito (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah (1+2)		100.964.966.047,00	62.122.547.023,00	38.842.419.024,00	62,53

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Posisi Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2025 sebesar Rp100.964.966.047,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp62.122.547.023,00 mengalami kenaikan sebesar 38.842.419.024,00 atau sebesar 62,53%.

5.3.1.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Kas di Bendahara Penerimaan ditempatkan pada rekening giro di Bank Jateng Cabang Purworejo dengan rincian nomor rekening dan saldo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 berdasarkan rekening Koran dapat dilihat pada Lampiran 5.60.

5.3.1.a.3) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran ditempatkan pada Rekening Giro Bank Jateng Cabang Purworejo. Rincian nomor rekening dan saldo berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dan Posisi Kas Rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.61.

5.3.1.a.4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.273.114.427,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.422.922.317,00 atau mengalami kenaikan sebesar 53,47%. Saldo tersebut merupakan surplus pada Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp28.273.114.427,00.

Adapun rincian Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.153 Rincian Saldo Kas di Kas BLUD
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Nama BLUD	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr Tjitrowardojo	17.105.440.175,00	9.455.266.884,00	7.650.173.291,00	80,91
2	Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro	3.500.619.672,00	2.991.714.077,00	508.905.595,00	17,01
3	27 BLUD Puskesmas	7.667.054.580,00	5.975.941.356,00	1.691.113.224,00	28,30
	Jumlah Kas di BLUD	28.273.114.427,00	18.422.922.317,00	9.850.192.110,00	53,47

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

- 1) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo sebesar Rp17.105.440.175,00 dengan perincian penempatan sebagai berikut :

a)	Rek. No. 1.020.05522.1	Rp17.105.440.175,00
b)	Rek. No. 1.020.00349.5	0,00
c)	Rek. No. 1.020.00131.0	0,00
d)	Rek. No. 1.020.00827.6	0,00

Jumlah Rp17.105.440.175,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.105.440.175,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.455.266.884,00 atau mengalami kenaikan sebesar 80,91% karena terjadi kenaikan surplus pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.650.173.291,00.

- 2) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.500.619.672,00 dengan perincian penempatan sebagai berikut.

(a)	Rek. No. 1.020.00836.5	Rp 0,00
(b)	Rek. No. 1.020.00840.3	Rp 3.500.619.672,00
(c)	Rek. No. 1.020.01019.0	Rp 0,00
(d)	Tunai di bendahara penerimaan	Rp 0,00

Jumlah Rp 3.500.619.672,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.500.619.672,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.991.714.077,00 atau mengalami kenaikan sebesar 17,01% karena terjadi kenaikan surplus pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp508.905.595,00.

- 3) Saldo Kas BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.667.054.580,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.975.941.356,00 atau mengalami peningkatan sebesar 28,30% karena terjadi peningkatan surplus sebesar Rp1.691.113.224,00. Adapun jumlah BLUD Puskesmas sejumlah 27 Puskesmas. Rincian nomor rekening dan saldo berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana Lampiran 5.62.



5.3.1.a.5) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp138.088.419,00 atau mengalami penurunan (100%). Sesuai dengan ketentuan dalam Permendikdasmen RI Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan maka mulai tahun 2025 kas dana BOS dicatat sebagai kas dana BOSP, yang dijelaskan dalam poin 5.3.1.a.8).

5.3.1.a.6) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.394.606,00 sedangkan 31 Desember 2024 sebesar Rp42.650.619,00.

Saldo kas lainnya merupakan Saldo Kas Rekening Peduli Purworejo sejumlah Rp41.609.140,00 dan saldo kas dari dana BOS sebelum tahun 2024 yang akan seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sejumlah Rp44.785.466,00. Rincian atas kas lainnya sebagai berikut:

1) Kas rekening Peduli Purworejo

Saldo kas ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Rekening ini ditempatkan di Bank Jateng Cabang Purworejo Nomor Rekening 2.020.15735-9. Rekening ini digunakan untuk menampung sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga dan dana yang diperoleh dipergunakan untuk membantu kegiatan penanganan bencana. Pada tahun 2020 sumbangan dana yang diperoleh difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2) Kas lainnya dari saldo kas dana BOS sebelum tahun 2024

Saldo kas ini merupakan saldo kas dari dana BOS sebelum tahun 2024 yang dicatat sebagai SILPA lainnya oleh sekolah. Tahun 2025, saldo kas ini masih ada pada rekening BOS masing-masing sekolah dan disetorkan ke RKUD tahun 2026 untuk kemudian disetorkan ke RKUN. Rincian saldo kas lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.154 Rincian Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2025

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SALDO KAS LAINNYA (Rp)
1	SD NEGERI BEDUG	62.900,00
2	SD Negeri Tepus	28.500,00
3	SD NEGERI HARGOROJO	53.342,00
4	SD NEGERI SUMBERAGUNG	1.030.000,00
5	SD NEGERI 2 HARDIMULYO	997.412,00
6	SD NEGERI KEDUNGUBAH	266.280,00
7	SD NEGERI NGARAN	7.625.000,00
8	SD NEGERI KALIGESING	781.823,00
9	SD NEGERI PANDEAN	34.050,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SALDO KAS LAINNYA (Rp)
10	SD NEGERI SEMAWUNG	312,00
11	SMP NEGERI 3 PURWOREJO	550.000,00
12	SMP NEGERI 10 PURWOREJO	21.285.200,00
13	SMP NEGERI 32 PURWOREJO	12.070.647,00
JUMLAH		44.785.466,00

Sumber: Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

5.3.1.a.7) Setara Kas

Saldo Setara kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.a.8) Kas Dana BOSP

Saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.873.690,00, sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2025 terdiri atas saldo kas pada satuan Pendidikan negeri sebagai berikut:

- 1) Jenjang SD sejumlah Rp3.191.816,00
- 2) Jenjang SMP sejumlah Rp24.865.950,00
- 3) Jenjang PAUD dan Kesenjangan sejumlah Rp2.815.924,00

Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS selama TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.155 Rincian Pendapatan Dana BOSP TA 2025

Jenjang	DAK Non Fisik BOS Reguler Sekolah Negeri (Rp)	Lain-lain Pendapatan (Rp)	Pendapatan Bunga (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
1	2	3	4	(5=2+3+4)
SD	52.416.869.589,00	8.655.000,00	0,00	52.425.524.589,00
SMP	30.171.254.264,00	33.905.847,00	0,00	30.205.160.111,00
PAUD DAN KESETARAAN	13.247.026.883,00	0,00	0,00	13.247.026.883,00
Jumlah	95.835.150.736,00	42.560.847,00	0,00	95.877.711.583,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.156 Rincian Belanja Dana BOSP TA 2025

Jenjang	Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Hibah (Rp)	Total Belanja (Rp)
SD	35.501.322.249,00	12.142.842.600,00	4.857.008.513,00	52.501.173.362,00
SMP	19.319.761.168,00	6.219.468.680,00	4.674.543.500,00	30.213.773.348,00
BOP PAUD	112.504.800,00	54.820.500,00	11.227.950.476,00	11.395.275.776,00
KESETARAAN	207.181.100,00	83.418.900,00	1.562.000.000,00	1.852.600.000,00
Jumlah	55.140.769.317,00	18.500.550.680,00	22.321.502.489,00	95.962.822.486,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.157 Mutasi Kas Dana BOSP TA 2025

Jenjang	Saldo Awal 31/12/2024 (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Piutang Bendahara karena phising (Rp)	SILPA LAINNYA (Rp)	Saldo Akhir Kas BOS 31/12/2025 (Rp)
SD	89.720.208,00	52.425.524.589,00	52.501.173.362,00	0,00	10.879.619,00	3.191.816,00
SMP	44.703.394,00	30.205.160.111,00	30.213.773.348,00	22.681.640,00	33.905.847,00	24.865.950,00
PAUD DAN KESETARAAN	3.664.817,00	13.247.026.883,00	13.247.875.776,00	0,00	0,00	2.815.924,00
Jumlah	138.088.419,00	95.877.711.583,00	95.962.822.486,00	22.681.640,00	44.785.466,00	30.873.690,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun saldo kas BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada Lampiran 5.63.

Per 31 Desember 2025, satuan Pendidikan di kabupaten Purworejo selain mengelola dana BOSP juga mengelola kas yang berasal dari Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden Program Revitalisasi Sekolah TA 2025 dapat dilihat pada Lampiran 5.64.

5.3.1.a.9) Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo kas dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.288.958.851,00 sedangkan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.472.128.360,00 atau mengalami penurunan 26,46%. Rincian saldo kas dana BOK per Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.65.

Terdapat perbedaan antara saldo kas BOK Puskemas dan saldo rekening koran Per 31 Desember 2025 sejumlah Rp2.612.112,00 karena terdapat kas masuk per 31 Desember 2025 berupa koreksi sistem dari Bank yang telah dikonfirmasi melalui surat dari PT Bank Negara Indonesia nomor INS1/6/3 tanggal 2 Januari 2025 perihal Keterangan Jasa Giro Desember 2025. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa kas tersebut bukan merupakan transaksi jasa giro dan merupakan transaksi proses akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 oleh sistem BNI terkait perubahan jenis rekening giro BOK. Kas masuk per 31 Desember tersebut akan terkoreksi atau terdibet kembali oleh sistem pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun Rincian penerimaan kas 31 Desember 2025 per BLUD Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 5.66.

5.3.1.a.10) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.655.110.439,00 dan 2024 sebesar Rp23.680.587.782,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.974.522.657,00 atau 8,34% berada di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

**Tabel 5.158 Rincian Piutang Pendapatan Pajak Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Piutang Pajak	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Piutang Pajak Reklame	105.203.038,00	97.433.338,00	7.769.700,00	7,97
2	Piutang Pajak Air Tanah	20.399.473,00	22.625.973,00	(2.226.500,00)	(9,84)
3	Piutang Pajak PBB P2	25.505.915.890,00	23.452.097.322,00	2.053.818.568,00	8,76
4	Piutang Pajak Hotel	23.592.038,00	108.431.149,00	(84.839.111,00)	(78,24)
Jumlah Piutang Pajak		25.655.110.439,00	23.680.587.782,00	1.974.522.657,00	8,34

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



1) Piutang dari Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.203.038,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.159 Rincian Mutasi
Piutang Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2025**

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2024 (Rp)	SKPD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2025
			Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 2+3-4)
REKLAME				
2013	18.588.750,00	0,00	1.657.500,00	16.931.250,00
2014	25.556.250,00	0,00	1.237.500,00	24.318.750,00
2015	11.718.550,00	0,00	120.000,00	11.598.550,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7.676.850,00	0,00	0,00	7.676.850,00
2023	7.216.450,00	0,00	483.750,00	6.732.700,00
2024	26.676.488,00	0,00	7.785.300,00	18.891.188,00
2025	0,00	1.015.174.119,00	996.120.369,00	19.053.750,00
Jumlah	97.433.338,00	1.015.174.119,00	1.007.404.419,00	105.203.038,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame dipungut terhadap setiap penyelenggaraan reklame. Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan reklame kain. Adapun ketentuan untuk Pajak Reklame tahun 2025 sebesar Rp1.015.174.119,00 terealisasi Rp1.007.404.419,00 berupa pajak reklame atas ketentuan TA 2013 sebesar Rp1.657.500,00; atas ketentuan TA 2014 sebesar Rp1.237.500,00; atas ketentuan TA 2015 sebesar Rp120.000,00; atas ketentuan TA 2023 sebesar Rp483.750,00; atas ketentuan TA 2024 sebesar Rp7.785.300,00 dan atas ketentuan TA 2025 sebesar Rp996.120.369,00. Dengan demikian, pajak yang belum terbayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.203.038,00 yang tercatat sebagai piutang. Adapun rincian Piutang Pajak reklame per Wajib Pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.67.

2) Piutang dari Pajak Air Tanah

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Air Tanah dipungut setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Saldo Piutang Pajak Air Tanah tahun 2025 sebesar Rp20.399.473,00 dengan perincian sebagai berikut:



**Tabel 5.160 Rincian Mutasi
Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2025**

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2024 (Rp)	SKPD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2025
			Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 2+3-4)
PAT				
2013	7.439.672,00	0,00	717.852,00	6.721.820,00
2024	15.186.301,00	0,00	13.177.716,00	2.008.585,00
2025	0,00	742.415.493,00	730.746.425,00	11.669.068,00
Jumlah	22.625.973,00	742.415.493,00	744.641.993,00	20.399.473,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp742.415.493,00, terealisasi sebesar Rp744.641.993,00 yang berasal dari ketetapan TA 2013 sebesar Rp717.852,00; atas ketetapan TA 2024 sebesar Rp13.177.716,00 dan ketetapan TA 2025 sebesar Rp730.746.425,00. Sehingga Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp20.399.473,00. Adapun rincian Piutang Pajak Air Tanah per Wajib Pajak dapat dilihat pada Lampiran 5.68.

3) Piutang dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan- Perkotaan (PBB- P2).

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.505.915.890,00. Pada tahun 2025 terdapat penerbitan SKPD PBB-P2 sebesar Rp42.635.042.378,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp40.370.941.551,00 yang merupakan realisasi atas ketetapan TA 2004 s.d. 2025 dan piutang pada Tahun 2024 sebesar Rp23.241.815.063,00. Selain itu terdapat pengurangan saldo awal piutang PBB Tahun 2025 yang merupakan pemutakhiran data dikarenakan adanya permohonan pembetulan/pembatalan dan keringanan/pengurangan sesuai SK Kepala BPKPAD Tahun 2025, sebagaimana tabel di berikut:

Tabel 5.161 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan PBB-P2

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2024 (Rp)	Pemutakhiran data piutang PBB Tahun 2025 (Rp)	SKPD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2025
				Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 2-3+4-5)
PBBP2					
2004	80.548.755,00	0,00	0,00	0,00	80.548.755,00
2005	239.228.129,00	0,00	0,00	1.492.074,00	237.736.055,00
2006	371.599.050,00	0,00	0,00	2.164.866,00	369.434.184,00
2007	503.263.860,00	0,00	0,00	8.243.064,00	495.020.796,00
2008	573.292.195,00	0,00	0,00	7.270.067,00	566.022.128,00
2009	817.259.851,00	0,00	0,00	11.115.352,00	806.144.499,00
2010	934.927.176,00	0,00	0,00	9.188.800,00	925.738.376,00
2011	809.702.665,00	0,00	0,00	13.323.085,00	796.379.580,00
2012	1.147.616.447,00	0,00	0,00	15.196.781,00	1.132.419.666,00
2013	602.167.530,00	0,00	0,00	39.324.492,00	562.843.038,00
2014	588.691.561,00	0,00	0,00	39.720.391,00	548.971.170,00
2015	510.812.401,00	0,00	0,00	35.914.560,00	474.897.841,00
2016	562.802.281,00	0,00	0,00	39.616.885,00	523.185.396,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Piutang Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2024 (Rp)	Pemutahiran data piutang PBB Tahun 2025 (Rp)	SKPD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Saldo Piutang Pajak Tahun 2025
				Pokok (Rp)	Pokok (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 2-3+4-5)
2017	610.306.463,00	0,00	0,00	42.954.656,00	567.351.807,00
2018	714.979.722,00	0,00	0,00	57.192.479,00	657.787.243,00
2019	797.503.920,00	0,00	0,00	119.808.901,00	677.695.019,00
2020	1.123.363.831,00	0,00	0,00	165.528.833,00	957.834.998,00
2021	1.441.091.182,00	0,00	0,00	255.001.040,00	1.186.090.142,00
2022	2.510.764.857,00	0,00	0,00	412.178.917,00	2.098.585.940,00
2023	3.384.809.467,00	0,00	0,00	637.703.460,00	2.747.106.007,00
2024	5.127.365.979,00	0,00	0,00	1.623.006.963,00	3.504.359.016,00
2025	0,00	210.282.259,00	42.635.042.378,00	36.834.995.885,00	5.589.764.234,00
Jumlah	23.452.097.322,00	210.282.259,00	42.635.042.378,00	40.370.941.551,00	25.505.915.890,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.a.11) Piutang Retribusi Daerah

Saldo Akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.453.345.860,50 apabila dibandingkan dengan saldo akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.160.808.442,50, terjadi kenaikan sebesar 2,58%. Hal ini karena adanya kenaikan signifikan pada Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.227.236.655,00 atau sebesar 6,86%.

Rincian Data Piutang Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.162 Rincian Piutang Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Piutang Retribusi	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	107.382.657,00	110.144.657,00	(2.762.000,00)	(2,51)
2	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.008.240.775,00	859.464.525,00	148.776.250,00	17,31
4	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	103.433.833,00	75.875.000,00	27.558.833,00	36,32
5	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	11.712.000,00	1.833.600,00	9.878.400,00	538,74
6	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	204.722.100,00	204.722.100,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	19.118.971.224,50	17.891.734.569,50	1.227.236.655,00	6,86
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	30.895.883.271,00	31.014.033.991,00	(118.150.720,00)	(0,38)
Jumlah		51.453.345.860,50	50.160.808.442,50	1.292.537.418,00	2,58

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Data Piutang Retribusi yang berada pada OPD sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

**Tabel 5.163 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Retribusi per OPD
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penyedotan Kakus)	72.983.957,00	75.745.957,00	(2.762.000,00)	(3,65)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	48.941.000,00	49.987.000,00	(1.046.000,00)	(2,09)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)	103.175.000,00	75.875.000,00	27.300.000,00	35,98
4	Dinas Perhubungan (Piutang Retribusi Terminal)	11.712.000,00	1.833.600,00	9.878.400,00	538,74
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Pengendalian Menara Telekomunikasi)	204.722.100,00	204.722.100,00	0,00	0,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Retribusi Pelayanan Pasar)	19.118.971.224,50	17.891.734.569,50	1.227.236.655,00	6,86
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)	959.299.775,00	809.477.525,00	149.822.250,00	18,51
8	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Persetujuan Bangunan Gedung)	37.398.700,00	37.398.700,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Pituruh	258.833,00	0,00	258.833,00	0,00
10	Dinas Kesehatan (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas)	588.913.823,00	220.718.000,00	368.195.823,00	166,82
11	RSUD Tjokronegoro (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)	6.191.105.297,00	5.522.459.132,00	668.646.165,00	12,11
12	RSUD Tjitrowardoyo (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)	24.115.864.151,00	25.270.856.859,00	(1.154.992.708,00)	(4,57)
Jumlah Piutang Retribusi		51.453.345.860,50	50.160.808.442,50	1.292.537.418,00	2,58

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1) Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 sebesar Rp107.382.657,00. Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terdiri dari :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp69.983.957,00;
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp37.398.700,00.

Rincian piutang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per wajib retribusi dapat dilihat pada Lampiran 5.69.



2) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar Rp48.941.000,00
- b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebesar Rp959.299.775,00

Rincian piutang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilihat pada Lampiran 5.70.

3) Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.175.000,00 dan Kecamatan Pituruh sebesar Rp258.833,00, sehingga jumlahnya adalah Rp103.433.833,00. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp75.875.000,00. Sehingga terdapat kenaikan piutang sebesar 36,32% atau Rp27.558.833,00. Rincian piutang retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per wajib retribusi dapat dilihat pada Lampiran 5.71.

4) Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.712.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.164 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
per 31 Desember 2025**

NO	NAMA	Alamat	Piutang tahun 2024 (Rp)	Ketetapan Tahun 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran ketetapan tahun 2025 (Rp)	Saldo piutang tahun 2025 (Rp)
1	Sudarmani	Purworejo	1.883.600,00	0,00	1.883.600,00	0,00	0,00
2	Kasmadi Andy Wibowo	Purworejo	0,00	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00
3	Siti Aminah	Purworejo	0,00	2.328.000,00	0,00	0,00	2.328.000,00
4	Pariman Wiyanto	Purworejo	0,00	2.304.000,00	0,00	0,00	2.304.000,00
Jumlah			1.883.600,00	11.712.000,00	1.883.600,00	0,00	11.712.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5) Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp204.722.100,00, merupakan saldo piutang sampai dengan 2023 yang belum dibayar sama sekali pada tahun 2025. Adapaun rincian piutang dapat dilihat pada Lampiran 5.72.

6) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.118.971.224,50. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.891.734.569,50 atau mengalami kenaikan sebesar 6,86%. Rincian piutang retribusi pelayanan pasar dapat dilihat pada Lampiran 5.73.



7) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas piutang pada BLUD Puskesmas dan RSUD sebesar Rp30.895.883.271,00. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.014.033.991,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,38%.

Pada Piutang Retribusi BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp588.913.823,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp220.718.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp368.195.823,00 atau 166,82% yang disebabkan belum terealisasinya klaim dari BPJS. Hal ini merupakan piutang BPJS yang dicatat pada masing-masing unit dengan rincian sebagaimana Lampiran 5.74.

Piutang Retribusi BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.191.105.297,00 sedangkan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.522.459.132,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp668.646.165,00 atau 12,11%. Rincian piutang BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro sebesar Rp6.191.105.297,00 tersebut terdiri atas:

**Tabel 5.165 Rincian Piutang BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	RS Palang Biru	315.000,00	630.000,00	(315.000,00)	(50,00)
2	RS Islam Purworejo	11.844.780,00	15.803.160,00	(3.958.380,00)	(25,05)
3	RS Amanah Umat	523.000,00	1.230.840,00	(707.840,00)	(57,51)
4	RS Budi Sehat	12.954.320,00	0,00	12.954.320,00	0,00
5	RS Panti Waluyo	0,00	907.080,00	(907.080,00)	(100,00)
6	RS Purwa Husada	24.837.674,00	26.915.918,00	(2.078.244,00)	(7,72)
7	TCM	0,00	8.900.000,00	(8.900.000,00)	(100,00)
8	Jasa Raharja	270.891.104,00	94.953.578,00	175.937.526,00	185,29
9	BPJS	5.829.898.330,00	5.298.371.960,00	531.526.370,00	10,03
10	BPJS Ketenagakerjaan	3.051.964,00	25.580.570,00	(22.528.606,00)	(88,07)
11	KAI	2.105.250,00	1.124.567,00	980.683,00	87,21
12	Home Care (Morazen)	1.358.322,00	1.586.297,00	(227.975,00)	(14,37)
13	Piutang Pasien	33.325.553,00	46.455.162,00	(13.129.609,00)	(28,26)
JUMLAH		6.191.105.297,00	5.522.459.132,00	668.646.165,00	12,11

Sumber: Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Piutang Retribusi BLUD RSUD dr.Tjitrowardojo per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.115.864.151,00 sedangkan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.270.856.859,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.154.992.708,00 atau 4,57% yang antara lain disebabkan belum terealisasinya klaim dari BPJS.

Rincian piutang sebesar Rp24.115.864.151,00 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 5.166 Rincian Piutang BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)	%
1	Piutang Pasien Umum	1.571.775.127,00	1.583.990.505,00	(12.215.378,00)	(0,77)
2	Piutang BPJS RI dan RJ	21.086.792.156,00	22.861.184.849,00	(1.774.392.693,00)	(7,76)
3	Piutang Pelkes Pasien Covid-19	89.642.000,00	89.642.000,00	0,00	0,00
4	Pihak Ketiga :				
	a. RS Amanah Umat	15.950.340,00	4.978.000,00	10.972.340,00	220,42
	b. RS Aisiyah	42.080.800,00	43.070.600,00	(989.800,00)	(2,30)
	c. RS Palang Biru	3.410.000,00	110.000,00	3.300.000,00	3.000,00
	d. RS Pantj Waluyo	101.149.800	95.271.800	5.878.000,00	6,17
	e. RS Purwa Husada	33.066.100,00	19.163.800,00	13.902.300,00	72,54
	f. RS Budi Sehat	1.929.295,00	330.000,00	1.599.295,00	484,63
	g. PT Taspen	11.000.305,00	2.376.860,00	8.623.445,00	362,81
	h. Yakes Telkom	6.185.160,00	5.379.560,00	805.600,00	14,98
	i. BPJS Ketenagakerjaan	0,00	101.519.263,00	(101.519.263,00)	(100,00)
	j. Jasa Raharja	1.084.350.882,00	245.536.730,00	838.814.152,00	341,62
	k. PT. Brantas Abhipraya	48.757.263,00	42.260.400,00	6.496.863,00	15,37
	l. PT. Lumintu	0,00	62.685.705,00	(62.685.705,00)	(100,00)
	m. Inhealth	0,00	12.786.347,00	(12.786.347,00)	(100,00)
	n. Jamkesda	2.227.663,00	10.116.940,00	(7.889.277,00)	(77,98)
	o. RSUD RAA Tjokronegoro	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
5	Sewa Rumah Dinas	0,00	460.000,00	(460.000,00)	(100,00)
6	Sewa Kantor Kas BPD Jateng	16.397.260	0,00	16.397.260,00	100,00
7	Global Fund	0,00	89.993.500,00	(89.993.500,00)	(100,00)
	Jumlah	24.115.864.151,00	25.270.856.859,00	(1.154.992.708,00)	(4,57)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.a.12) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp184.197.701,64 merupakan kekurangan setoran pembagian laba BUMD Perusahaan daerah Aneka Usaha (PDAU) bagian laba tahun 2018 yang seharusnya disetor pada tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Purworejo nomor 160.18/395/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

5.3.1.a.13) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.335.767.799,35. sedangkan TA 2024 sebesar Rp7.220.408.269,15 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.115.359.530,20 atau sebesar 15,45%. Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari:



**Tabel 5.167 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	105.500,00	(105.500,00)	(100,00)
2	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk Lain	26.847.500,00	13.388.800,00	13.458.700,00	100,52
3	Piutang Denda Pajak	5.900.681.776,61	5.115.400.735,25	785.281.041,36	15,35
4	Piutang Denda Retribusi	73.861.554,74	56.683.545,90	17.178.008,84	30,31
5	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.972.800.386,00	2.034.829.688,00	(62.029.302,00)	(3,05)
6	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - Aset Lainnya	361.090.600,00	0,00	361.090.600,00	100,00
7	Piutang Listrik Roti Kopi RS Tjokronegoro	485.982,00	0,00	485.982,00	100,00
Jumlah		8.335.767.799,35	7.220.408.269,15	1.115.359.530,20	15,45

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1) Piutang Hasil Sewa BMD

Saldo Piutang Hasil Sewa BMD per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.500,00 berada di Kecamatan Purworejo.

2) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan dan Bentuk Lain merupakan Piutang atas penggunaan Air (PDAM) oleh penyewa Rusunawa per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.847.500,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.388.800,00 berada di Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.

3) Piutang Denda Pajak

Saldo Piutang Denda Pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.900.681.776,61 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.115.400.735,25 berada di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

Saldo Piutang Denda Pajak daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.900.681.776,61 terdiri dari:

**Tabel 5.168 Saldo Piutang Denda Pajak Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Piutang Denda Pajak PBB	5.878.084.748,61	5.068.699.560,58	809.385.188,03	15,97
2	Piutang Denda Pajak Reklame	10.937.636,00	5.692.632,65	5.245.003,35	92,14
3	Piutang Denda Pajak Air Tanah	948.039,00	238.430,00	709.609,00	297,62
4	Piutang Denda Pajak Hotel	10.711.353,00	40.770.112,02	(30.058.759,02)	(73,73)
Jumlah		5.900.681.776,61	5.115.400.735,25	785.281.041,36	15,35

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Adapun rincian mutasi piutang denda pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.75

Terdapat pemutakhiran data terkait Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terkait kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak daerah serta koreksi aritmatik atas perhitungan piutang denda pada masing-masing tahun pajak. Berdasarkan hasil pemutakhiran data dan rekonsiliasi, dilakukan penyesuaian nilai piutang denda PBB-P2 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.169 Rincian Mutasi Denda Pajak PBB-P2 Tahun 2025
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

Tahun	Saldo Piutang Denda Pajak Tahun 2024	Penambahan Piutang Denda Pajak Tahun Berjalan	Pengurangan denda karena program pembebasan denda atau keringanan ketetapan 2025	Realisasi Denda Pajak Daerah 2025	Saldo Piutang Denda Pajak Tahun 2025 pasca Reviu
PBB-P2	5.068.699.560,58	1.890.031.831,27	691.608.460,24	389.038.183,00	5.878.084.748,61
2004-2012	0,00	13.764.048,00	0,00	13.764.048,00	0,00
2013	296.132.818,24	0,00	11.032.656,00	7.843.364,00	277.256.798,24
2014	289.832.038,08	0,00	10.782.387,39	8.098.246,00	270.951.404,69
2015	252.676.866,48	0,00	10.042.778,88	7.196.421,00	235.437.666,60
2016	279.072.295,32	0,00	10.032.278,88	8.936.791,00	260.103.225,44
2017	300.111.121,28	0,00	12.032.648,16	8.538.527,00	279.539.946,12
2018	352.192.080,80	0,00	17.124.176,64	10.281.195,00	324.786.709,16
2019	393.761.472,00	0,00	39.214.012,32	18.294.693,00	336.252.766,68
2020	560.048.869,72	0,00	52.252.894,56	27.201.512,00	480.594.463,16
2021	719.567.443,56	0,00	85.054.164,00	37.347.039,00	597.166.240,56
2022	1.002.085.071,33	0,00	128.498.804,16	69.332.701,00	804.253.566,17
2023	576.897.282,40	1.012.887.338,42	183.894.593,86	92.737.022,00	1.313.153.004,96
2024	46.322.201,37	624.677.558,86	84.171.395,13	62.242.912,00	524.585.453,10
2025	0,00	238.702.885,99	47.475.670,26	17.223.712,00	174.003.503,73

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Saldo Piutang Denda Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.937.636,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.692.632,65, mengalami kenaikan sejumlah Rp5.245.003,25 atau 92,14%. Adapun rincian piutang denda pajak reklame sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5.76.

4) Piutang Denda Retribusi

Saldo piutang pendapatan denda retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp73.861.554,74 pada tahun 2024 sebesar Rp56.683.545,90. Piutang pendapatan terdapat pada beberapa OPD sebagai berikut:



**Tabel 5.170 Rincian Piutang Denda Retribusi
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Rincian	OPD	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.733.532,74	535.577,90	1.197.954,84	223,68
2	Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	9.890.250,00	8.787.250,00	1.103.000,00	12,55
3	Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan	3.611.160,00	3.807.450,00	(196.290,00)	(5,16)
4	Denda Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	58.626.612,00	43.553.268,00	15.073.344,00	34,61
JUMLAH			73.861.554,74	56.683.545,90	17.178.008,84	30,31

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Piutang denda retribusi secara lebih rinci disajikan Lampiran 5.77 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

5) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp1.972.800.386,00 merupakan reklasifikasi Piutang Lainnya yang berasal dari Eks Dana Bergulir dengan perbandingan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.034.829.688,00 atau terdapat penurunan sebesar (Rp62.029.302,00) atau (3,05%). Penurunan ini disebabkan karena adanya angsuran atas piutang eks Dana Bergulir pada TA 2025 sebesar Rp62.029.302,00. Adapun Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir ini sudah tidak digulirkan lagi.

**Tabel 5.171 Saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.972.800.386,00	2.034.829.688,00	(62.029.302,00)	(3,05)
Jumlah	1.972.800.386,00	2.034.829.688,00	(62.029.302,00)	(3,05)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:



Tabel 5.172 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025

No	Uraian	Saldo per	Angsuran 2025 (Rp)	Saldo per
		31/12/2024 (Rp)		31/12/2025 (Rp)
1	Bidang Koperasi dan UKM	37.460.000,00	0,00	37.460.000,00
	(a) Eks Dana Bergulir untuk Koperasi dan UKM 2006	37.460.000,00	0,00	37.460.000,00
2	Bidang Pertanian	1.036.477.000,00	0,00	1.036.477.000,00
	(a) Eks Dana Bergulir untuk Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	0,00	0,00	0,00
	(b) Eks Dana Bergulir untuk Pengembangan <i>Hand Tractor</i> dari DAK 2006	487.685.000,00	0,00	487.685.000,00
	(c) Eks Dana Bergulir untuk Pengembangan <i>Hand Tractor</i> dari DAK 2007	423.942.000,00	0,00	423.942.000,00
	(d) Eks Dana Bergulir Sapi	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
	(e) Eks Dana Bergulir untuk PUMK (Domba & Kambing)	66.350.000,00	0,00	66.350.000,00
	(f) Eks Dana Bergulir untuk Pinjaman Ternak Sapi	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
3	Eks Dana Bergulir P2KSM	960.892.688,00	62.029.302,00	898.863.386,00
Jumlah Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		2.034.829.688,00	62.029.302,00	1.972.800.386,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan dari masing-masing Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

a) Bidang Koperasi dan UKM, Eks Dana Bergulir Untuk Koperasi dan UKM 2006

Sisa pokok eks dana bergulir untuk koperasi dan UKM per 31 Desember 202 sebesar Rp37.460.000,00. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengembalian sisa pokok eks dana bergulir Koperasi dan UKM, sehingga sisa pokok eks dana bergulir Koperasi dan UKM per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp37.460.000,00.

**Tabel 5.173 Saldo Piutang Eks Dana Bergulir Bidang Koperasi
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Nama Koperasi	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Angsuran 2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)
1	Koperasi Arga Putra Purworejo	0,00	0,00	0,00
2	KUD Banyuurip	13.215.000,00	0,00	13.215.000,00
3	KSU Budi Makmur Kutoarjo	24.245.000,00	0,00	24.245.000,00
Jumlah Piutang Eks Dana Bergulir Bidang Koperasi		37.460.000,00	0,00	37.460.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Bidang Pertanian

Saldo Piutang Eks Dana Bergulir yang Bidang Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.036.477.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.036.477.000,00, terdiri dari:



**Tabel 5.174 Rincian Mutasi Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir Bidang Pertanian per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Piutang Eks Dana Bergulir	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	Eks Dana Bergulir Peningkatan Pendapatan Petani Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eks Dana Bergulir Untuk Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2006	487.685.000,00	487.685.000,00	0,00	0,00
3	Eks Dana Bergulir Untuk Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2007	423.942.000,00	423.942.000,00	0,00	0,00
4	Eks Dana Bergulir Sapi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
5	Eks Dana Bergulir Untuk PUMK (Domba dan Kambing)	66.350.000,00	66.350.000,00	0,00	0,00
6	Eks Dana Bergulir Untuk Pinjaman Ternak Sapi	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Eks Dana Bergulir Bidang Pertanian		1.036.477.000,00	1.036.477.000,00	0,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

c) Eks Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2006

Saldo piutang eks dana bergulir untuk Pengembangan Hand Traktor dari DAK tahun 2006 per 31 Desember 2024 sebesar Rp487.685.000,00 berada di 57 Kelompok Tani pada 13 Kecamatan. Piutang Eks Dana Bergulir Hand Traktor tersebut bersumber dari DAK tahun 2006 yang penyerahannya dilakukan berkisar antara tanggal 14 Oktober 2006 sampai Nopember 2006 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau jatuh tempo maksimal bulan Nopember 2011. Selama tahun 2025 tidak terdapat angsuran pengembalian dana bergulir ini sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp487.685.000,00 dengan perincian sebagaimana Lampiran 5.78.

d) Eks Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2007

Piutang Eks Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor per 31 Desember 2024 sebesar Rp423.942.000,00 berasal dari DAK tahun 2007 yang penyerahannya dilakukan berdasarkan Perjanjian yang disepakati antara tanggal 10 Desember 2007 sampai 5 Maret 2008 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau jatuh tempo maksimal bulan Maret 2013 berada di 43 Kelompok Tani pada 14 (empat belas) kecamatan. Selama tahun 2025 tidak terdapat angsuran atas piutang eks dana bergulir dimaksud sebesar sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp423.942.000,00. Adapun rincian lebih lanjut Piutang Eks Dana Bergulir Pengembangan Hand Traktor dari DAK 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.79.

e) Eks Dana Bergulir Sapi

Saldo pokok eks dana bergulir sapi yang masih beredar di masyarakat sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp32.000.000,00 dan selama tahun 2025 tidak terdapat setoran atas piutang ini sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.175 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Eks Dana Bergulir Sapi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Kelompok Tani	Sisa Pokok per 31/12/2024 (Rp)	Angsuran 2025 (Rp)	Sisa Pokok per 31/12/2025 (Rp)
1	Kelompok Tani Ternak Desa Roworejo Kecamatan Grabag	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
2	Kelompok Tani Ternak Desa Tambakrejo Kecamatan Purworejo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah		32.000.000,00	0,00	32.000.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

f) Eks Dana Bergulir Untuk PUMK (Kambing dan Domba)

Saldo pokok eks dana bergulir untuk PUMK (kambing dan domba) yang masih beredar di masyarakat sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp66.350.000,00 dan selama tahun 2025 tidak terdapat setoran, sehingga saldo per 31 Desember 2025 masih sama dengan saldo 31 Desember 2024 dengan rincian berada di kelompok sebagai berikut:

Tabel 5.176 Rincian Mutasi Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir Untuk PUMK (Kambing dan Domba)
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Kelompok Tani	Sisa Pokok per 31/12/2024 (Rp)	Angsuran 2025 (Rp)	Sisa Pokok per 31/12/2025 (Rp)
1	Desa Wonotulus Kecamatan Purworejo	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
2	Desa Maron Kecamatan Loano	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00
3	Desa Krendetan Kecamatan Bagelen	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00
Jumlah		66.350.000,00	0,00	66.350.000,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

g) Eks Dana Bergulir Pinjaman Ternak Sapi

Saldo eks dana bergulir untuk pinjaman ternak sapi per 31 Desember 2024 Rp26.500.000,00 berupa pinjaman sapi kereman yang berada di Desa Karang Sari Kecamatan Bener dan selama tahun 2025 tidak ada penysetoran pokok, sehingga saldo per 31 Desember 2025 masih sebesar Rp26.500.000,00.

h) Eks Dana Bergulir P2KSM

Dana Bergulir Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) yang dikelola oleh UKPDB P2KSM merupakan UPT di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mulai Tahun Anggaran 2018 Dana Bergulir Program P2KSM telah dihentikan dan dana yang ada secara bertahap ditarik ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Dana bergulir yang semula dicatat sebagai Investasi Non Permanen dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Lain-lain PAD yang sah. Adapaun nilai Investasi Non Permanen yang telah digulirkan adalah sejumlah Rp13.000.000.000,00. Piutang eks Dana Bergulir P2KSM ini sudah jatuh tempo sampai dengan bulan Desember 2020. Saldo piutang eks Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2024 sejumlah Rp960.892.688,00 terdapat angsuran selama tahun 2025 sejumlah Rp62.029.302,00 sehingga saldo per 31 Desember 2025 menjadi Rp898.863.386,00 dengan rincian sebagaimana berikut:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.177 Piutang Eks Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2025

No	Kecamatan	Jumlah Nasabah	Saldo 31/12/2024 (Rp)	Nasabah Lunas	Angsuran 2025 (Rp)	Jumlah Nasabah	Saldo 31/12/2025 (Rp)
1	Purworejo	20	42.800.642,00	0	0,00	20	42.800.642,00
2	Kaligesing	19	50.472.448,00	0	0,00	19	50.472.448,00
3	Loano	29	85.943.829,00	1	6.210.000,00	28	79.733.829,00
4	Bener	27	121.762.407,00	1	6.640.000,00	26	115.122.407,00
5	Purwodadi	33	176.516.312,00	9	37.732.500,00	24	138.783.812,00
6	Bagelen	11	51.397.285,00	0	0,00	11	51.397.285,00
7	Banyuwirip	8	37.105.712,00	0	0,00	8	37.105.712,00
8	Ngombol	6	14.791.154,00	0	0,00	6	14.791.154,00
9	Kutoarjo	8	22.121.798,00	0	464.989,00	8	21.656.809,00
10	Grabag	6	30.291.697,00	1	2.490.000,00	5	27.801.697,00
11	Butuh	15	33.932.202,00	1	2.082.813,00	14	31.849.389,00
12	Pituruh	21	160.599.949,00	1	6.409.000,00	20	154.190.949,00
13	Kemiri	10	35.252.234,00	0	0,00	10	35.252.234,00
14	Bruno	6	11.169.370,00	0	0,00	6	11.169.370,00
15	Gebang	14	30.859.738,00	0	0,00	14	30.859.738,00
16	Bayan	8	55.875.911,00	0	0,00	8	55.875.911,00
JUMLAH		241	960.892.688,00	14	62.029.302,00	227	898.863.386,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Nasabah atas Piutang EKS P2KSM dapat dilihat pada Lampiran 5.80.

5.3.1.a.14) Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.a.15) Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2024 sebesar Rp7.767.172.625,00.

Sesuai Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.14.3/2/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah TA 2025, terdapat kurang salur bagi hasil pajak daerah TA 2025 untuk Kabupaten Purworejo sebesar Rp8.289.669.402,00, namun demikian Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah TA 2025 belum terbit, sehingga pada tahun 2025 tidak dicatat sebagai piutang.

5.3.1.a.16) Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sejumlah Rp0,00 dan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sejumlah Rp22.681.640,00 merupakan piutang kerugian bendahara pada SMP 35 karena adanya *phishing*.

5.3.1.a.17) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Rincian atas Penyisihan Piutang Tidak tertagih per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.178 Rekapitulasi Saldo Piutang
dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak tertagih (Rp)	Piutang Bersih per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	85.628.421.800,49	(39.869.681.945,02)	45.758.739.855,47
2	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		85.628.421.800,49	(39.869.681.945,02)	45.758.739.855,47

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Atas Piutang Pendapatan

Dengan Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.628.421.800,49 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar (Rp39.869.681.945,02) dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 5.179 Rincian Saldo Piutang
dan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Piutang per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak tertagih per 31 Desember 2025 (Rp)	Piutang Bersih per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Piutang Pajak	25.655.110.439,00	(13.684.886.589,76)	11.970.223.849,24
2	Piutang Retribusi	51.453.345.860,50	(20.193.549.931,11)	31.259.795.929,39
3	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	184.197.701,64	(184.197.701,64)	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.335.767.799,35	(5.807.047.722,51)	2.528.720.076,84
Jumlah		85.628.421.800,49	(39.869.681.945,02)	45.758.739.855,47

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian lebih lanjut atas Penyisihan Piutang tidak tertagih atas Piutang Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp25.655.110.439,00 dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp13.684.886.589,76. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) dapat dilihat pada lampiran 5.81

b) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.453.345.860,50 dengan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp20.193.549.931,11. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) dapat dilihat pada lampiran 5.82



c) **Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Saldo Penyisihan Piutang dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp184.197.701,64 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025

No	Tahun	Jumlah Piutang (Rp)	Kriteria Penyisihan (kualitas)	Penyisihan Piutang	
				%	(Rp)
	<i>Piutang Pembagian Laba BUMD - PDAU</i>				
1	2019	184.197.701,64	Macet	100	184.197.701,64
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					184.197.701,64

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan kekurangan pembagian laba BUMD Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tahun 2018 yang seharusnya disetorkan ke kas daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp184.197.701,64. Piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang diragukan sehingga penyisihan piutangnya sebesar 100% yaitu Rp184.197.701,64.

d) **Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.335.767.799,35 dengan Saldo Penyisihan Piutang sebesar Rp5.807.047.722,51. Penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lain-lain PAD Yang Sah yang diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) dapat dilihat pada Lampiran 5.83

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan lain-lain PAD Yang Sah-Piutang eks Dana Bergulir sebesar Rp1.972.800.386,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.181 Perhitungan Penyisihan Piutang eks Dana Bergulir per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai Piutang	Kriteria	Penyisihan	Piutang Bersih
		(Rp)		(Rp)	(Rp)
1	Eks Dana Bergulir Hand Traktor 2006	487.685.000,00	Macet	487.685.000,00	0,00
2	Eks Dana Bergulir Hand Traktor 2007	423.942.000,00	Macet	423.942.000,00	0,00
3	Eks Dana Bergulir Koperasi	37.460.000,00	Macet	37.460.000,00	0,00
4	Eks Dana Bergulir Ternak	124.850.000,00	Macet	124.850.000,00	0,00
5	Eks Dana Bergulir P2KSM	898.863.386,00	Macet	898.863.386,00	0,00
Jumlah		1.972.800.386,00		1.972.800.386,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025



(1) Eks Dana Bergulir Hand Traktor 2006

Saldo Piutang Eks Dana Bergulir Hand Traktor 2006 per 31 Desember 2025 sebesar Rp487.685.000,00 dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp487.685.000,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.182 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2006 per 31 Desember 2025**

No.	Eks Dana Bergulir	Saldo 2025 (Rp)	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Hand Traktor 2006	487.685.000,00	14/10/2006	13/10/2010	> 60 bulan	100% (Macet)	487.685.000,00	0,00
Jumlah		487.685.000,00					487.685.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

(2) Eks Dana Bergulir Hand Traktor 2007

Saldo Piutang Eks Dana Bergulir Hand Traktor 2007 dengan pelaksana teknis di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp423.942.000,00 dengan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp423.942.000,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.183 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir Hand Traktor dari DAK 2007 per 31 Desember 2025**

No.	Eks Dana Bergulir	Saldo 2025 (Rp)	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Hand Traktor 2007	327.742.000,00	10/12/2007	09/12/2011	> 60 bulan	100% (Macet)	327.742.000,00	0,00
2	Hand Traktor 2007	96.200.000,00	25/03/2008	24/03/2012	> 60 bulan	100% (Macet)	96.200.000,00	0,00
Jumlah		423.942.000,00					423.942.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

(3) Eks Dana Bergulir Koperasi

Saldo Piutang Eks Dana Bergulir Koperasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.460.000,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp37.460.000,00 sehingga piutang bersih sebesar 0,00.

Adapun perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.184 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir Koperasi per 31 Desember 2025**

No.	Eks Dana Bergulir Koperasi	Saldo 2025 (Rp)	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Koperasi	37.460.000,00	15/12/2006	14/12/2011	> 60 bulan	100% (Macet)	37.460.000,00	0,00
Jumlah		37.460.000,00					37.460.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



(4) Eks Dana Bergulir Ternak

Saldo Piutang Eks Dana Bergulir Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp124.850.000,00 dengan umur piutang keseluruhannya lebih dari 60 bulan, dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp124.850.000,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp0,00.

Adapun perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.185 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir Ternak per 31 Desember 2025**

No.	Eks Dana Bergulir Ternak	Saldo 2025 (Rp)	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	Sapi Kereman	8.000.000,00	21/09/2005	20/09/2006	> 60 bulan	100% (Macet)	8.000.000,00	0,00
2	Ternak Sapi	24.000.000,00	21/09/2005	20/09/2006	> 60 bulan	100% (Macet)	24.000.000,00	0,00
3	PUMK Kambing dan Domba	66.350.000,00	04/09/2006	03/09/2008	> 60 bulan	100% (Macet)	66.350.000,00	0,00
4	Sapi Kereman	26.500.000,00	10/07/2006	09/07/2007	> 60 bulan	100% (Macet)	26.500.000,00	0,00
Jumlah		124.850.000,00					124.850.000,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

(5) Penyisihan Piutang Eks Dana Bergulir P2KSM

Piutang Lainnya eks Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2025 sebesar Rp898.863.386,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp898.863.386,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.186 Perhitungan Penyisihan Piutang Lainnya
Eks Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2025**

No.	Eks Dana Bergulir	Saldo 2025 (Rp)	Jumlah Nasabah	Tahun Jatuh Tempo	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)		Piutang Bersih
						%	Nilai	
1	P2KSM	898.863.386,00	227	Desember 2020	> 60 bulan	100% (Macet)	898.863.386,00	0,00
Jumlah		898.863.386,00					898.863.386,00	0,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Piutang P2KSM dimasukkan dalam kategori piutang macet karena sejak ditetapkan Perbup No 38 tahun 2018 tentang Pencabutan Perbup No 100 tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT P2KSM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, realisasi pembayaran angsuran oleh nasabah tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan keterbatasan biaya operasional penagihan piutang P2KSM serta nasabah tidak proaktif melakukan penyetoran angsuran secara rutin.



5.3.1.a.18) Beban Dibayar Dimuka

Saldo akun beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.037.105.764,29 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.413.278.321,17 atau mengalami penurunan sebesar (Rp376.172.556,88) atau (26,62%). Rincian beban dibayar dimuka terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sejumlah Rp1.037.105.764,29 .

Rincian lebih lanjut atas saldo beban dibayar dimuka Dinkominfostatsandi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.187 Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Penyedia	Jangka Waktu	Nilai Kontrak (Rp)	Total Hari Kontrak	Jumlah hari beban dimuka	Nilai Beban Dibayar Dimuka
1	Sewa Bandwidth Dedicated Mainlink (Metro Ethernet 100 Mbps Domestik dan Internet FO Internasional Dedicated 2000 Mbps)	PT Indo Teknologi Konstruksi	23 April 2025 - 22 April 2026	1.645.020.000	253	112	504.773.260,27
2	Sewa Internet Backup Fiber Optik Internasional 1500 Mbps Dedicated	PT Phatria Inti Persada	07 Juli 2025 - 06 Juli 2026	893.998.440	178	187	458.021.118,58
3	Renewal License 2 Akun Zoom Pro	PT Phatria Inti Persada	17 Pebruari 2025 - 16 Pebruari 2026	5.600.000	318	47	721.095,89
4	Langganan IP Publik Kabupaten Purworejo IP-ADD/24 103.121.123.0-103.121.123.255 pada APJII	Asosisasi Penyelenggara Jasa Jasa Internet Indonesia (APJII)	01 Agustus 2025 - 31 Juli 2026	8.991.000	153	212	5.222.169,86
5	Lisensi Cpanel VPS Upto 100 Akun (20 Agustus 2025 - 19 Agustus 2026)	PT. Sekawan Global Komunika	20 Agustus 2025 - 19 Agustus 2026	10.320.000	134	231	6.531.287,67
6	Lisensi Antivirus Kaspersky Next EDR Foundations - Renewal Plus - 1 Tahun	CV. Tera Tekno Solusi - Inaproc	17 September 2025 - 3 Oktober 2026	13.299.354	106	259	9.437.075,85
7	Lisensi Cpanel VPS Upto 100 Akun (20 September 2025 - 19 September 2026)	PT. Sekawan Global Komunika	20 September 2025 - 19 September 2026	10.320.000	103	262	7.407.780,82
8	Belanja Lisensi Cpanel VPS Upto 100 Akun (27 Oktober 2025 - 27 Oktober 2026)	PT. Sekawan Global Komunika	27 Oktober 2025 - 27 Oktober 2026	10.320.000	66	300	8.482.191,78
9	Belanja Lisensi Sectigo Wildcard SSL Certificate (7 November 2025 - 7 November 2026)	PT. Sekawan Global Komunika	07 November 2025 - 07 November 2026	11.000.000	55	311	9.372.602,74



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Penyedia	Jangka Waktu	Nilai Kontrak (Rp)	Total Hari Kontrak	Jumlah hari beban dimuka	Nilai Beban Dibayar Dimuka
10	Langganan Cloud Hosting (Periode 30 November 2025 - 30 November 2026)	PT. Sekawan Global Komunika	30 November 2025 - 30 November 2026	13.000.000	32	333	11.860.273,97
11	Sewa IP Publik Versi 4 1 Blok /24	PT Hopnet Tunel Integrasi	28 November 2025 – 27 November 2026	8.991.000	34	331	8.153.482,19
12	Layanan SMTP Gateway	PT Hopnet Tunel Integrasi	28 November 2025 – 27 November 2026	7.800.000	34	331	7.073.424,67
13	Perpanjangan Nama Domain purworejokab.go.id	PT Hopnet Tunel Integrasi	16 Desember 2024 – 31 Januari 2027	111.000	381	350	50.000,00
JUMLAH							1.037.105.764,29

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.3.1.a.19) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

**Tabel 5.188 Saldo Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	%
Persediaan	42.370.245.619,94	62.306.881.775,00	58.595.480.023,33	46.081.647.371,61	8,76

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.081.647.371,61 dibanding Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 Rp42.370.245.619,94 sebesar atau mengalami peningkatan sebesar 8,76%.

Adapun rincian jumlah persediaan untuk masing-masing obyek per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.189 Jumlah Persediaan untuk Masing-Masing Obyek
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	978.287.325,00	2.526.147.387,00	2.797.560.375,70	706.874.336,30	(27,74)
2	Bahan Kimia	22.204.745,00	148.449.330,00	134.033.531,00	36.620.544,00	64,92
3	Bahan Bakar dan Pelumas	516.500,00	920.558.466,00	919.200.966,00	1.874.000,00	262,83
4	Isi Tabung Gas	19.845.000,00	18.514.000,00	14.016.000,00	24.343.000,00	22,67
5	Bahan Lainnya	135.286.754,00	2.024.933.666,00	2.038.735.297,00	121.485.123,00	(10,20)
6	Suku Cadang Alat Angkutan	2.779.500,00	0,00	1.631.600,00	1.147.900,00	(58,70)
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	83.349.931,19	293.878.052,00	142.545.550,19	234.682.433,00	181,56
8	Suku Cadang Alat Laboratorium	4.838.500,00	131.736.400,00	73.257.995,00	63.316.905,00	1208,61
9	Alat Tulis Kantor	1.321.915.013,13	3.690.671.479,00	3.413.455.453,32	1.599.131.038,81	20,97
10	Bahan Cetak	1.464.742.587,30	3.851.632.278,00	3.794.454.885,52	1.521.919.979,78	3,90
11	Benda Pos	16.476.000,00	100.316.000,00	86.710.000,00	30.082.000,00	82,58
12	Perabot Kantor	266.484.592,00	50.087.000,00	143.696.590,00	172.875.002,00	(35,13)
13	Alat Listrik	344.470.971,33	434.975.271,00	537.228.740,43	242.217.501,90	(29,68)
14	Perlengkapan Dinas	108.099.700,00	2.192.519.310,00	2.239.760.092,00	60.858.918,00	(43,70)
15	Suvenir/Cendera Mata	13.498.000,00	6.720.000,00	20.218.000,00	0,00	(100,00)
16	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	305.869.290,91	728.600.270,00	762.298.988,60	272.170.572,31	(11,02)
17	Obat	35.755.032.648,68	13.567.335.532,00	10.474.057.733,17	38.848.310.447,51	8,65
18	Obat-Obatan Lainnya	1.122.153.490,00	1.957.746.164,00	2.259.603.316,00	820.296.338,00	(26,90)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
19	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	106.446.170,00	2.730.472.010,00	2.731.655.350,00	105.262.830,00	(1,11)
20	Natura	297.948.901,40	26.931.589.160,00	26.011.359.559,40	1.218.178.502,00	308,85
Jumlah Persediaan Alat Tulis Kantor		42.370.245.619,94	62.306.881.775,00	58.595.480.023,33	46.081.647.371,61	8,76

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan di Pengurus Barang OPD. Persediaan diukur berdasarkan harga perolehan terakhir.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing persediaan adalah sebagai berikut.

1) Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2025 sebesar Rp706.874.336,30 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp978.287.325,00 atau mengalami penurunan sebesar 27,74%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.190 Rincian Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi per OPD

Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.470.400,00	55.312.700,00	46.857.700,00	12.925.400,00	189,13
2	Dinas Kesehatan Daerah	9.129.700,00	195.366.650,00	200.740.650,00	3.755.700,00	(58,86)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696.073.865,00	1.804.722.912,00	1.871.091.892,70	629.704.884,30	(9,53)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	268.548.360,00	294.895.421,00	502.955.429,00	60.488.352,00	(77,48)
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	65.000,00	175.849.704,00	175.914.704,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi		978.287.325,00	2.526.147.387,00	2.797.560.375,70	706.874.336,30	(27,74)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

2) Persediaan Bahan Kimia

Saldo Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.620.544,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.204.745,00 atau mengalami Peningkatan sebesar 64,92%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.



**Tabel 5.191 Rincian Persediaan Bahan Kimia Per OPD
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan Daerah	8.704.745,00	54.768.900,00	57.934.411,00	5.539.234,00	(36,37)
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	13.500.000,00	39.731.100,00	31.631.100,00	21.600.000,00	60,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	53.949.330,00	44.468.020,00	9.481.310,00	100,00
Jumlah Persediaan Bahan Kimia		22.204.745,00	148.449.330,00	134.033.531,00	36.620.544,00	64,92

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

3) Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar Pelumas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.874.000,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp516.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 262,83%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.192 Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas Per OPD
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	516.500,00	147.634.181,00	148.000.681,00	150.000,00	(70,96)
2	Dinas Kesehatan Daerah	0,00	772.924.285,00	771.200.285,00	1.724.000,00	100,00
Jumlah Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas		516.500,00	920.558.466,00	919.200.966,00	1.874.000,00	262,83

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

4) Persediaan Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.343.000,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.845.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 22,67%.

Rincian saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.



**Tabel 5.193 Rincian Persediaan Isi Tabung Gas per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan Daerah	829.000,00	0,00	216.000,00	613.000,00	(26,06)
2	RSUD R.A.A.Tjokronegoro	6.706.000,00	0,00	6.706.000,00	0,00	(100,00)
3	RSUD dr. Tjitrowardojo	12.310.000,00	18.514.000,00	7.094.000,00	23.730.000,00	92,77
Jumlah Persediaan Isi Tabung Gas		19.845.000,00	18.514.000,00	14.016.000,00	24.343.000,00	22,67

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5) Persediaan Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp121.485.123,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.286.754,00 atau mengalami penurunan sebesar 10,20%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.194 Rincian Persediaan Bahan Lainnya per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	195.600,00	11.527.000,00	11.722.600,00	0,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan Daerah	21.590.000,00	615.768.445,00	623.928.445,00	13.430.000,00	(37,80)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	306.149.163,00	306.043.163,00	106.000,00	100,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	478.554,00	130.494.100,00	130.972.654,00	0,00	(100,00)
5	Dinas Perhubungan	95.905.900,00	336.507.840,00	360.838.740,00	71.575.000,00	(25,37)
6	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	16.386.700,00	156.387.091,00	139.101.668,00	33.672.123,00	105,48
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100.000,00	187.682.929,00	187.782.929,00	0,00	(100,00)
8	Sekretariat Daerah	630.000,00	264.831.998,00	264.504.998,00	957.000,00	51,90
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	15.585.100,00	13.840.100,00	1.745.000,00	100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
	Jumlah Persediaan Bahan Lainnya	135.286.754,00	2.024.933.666,00	2.038.735.297,00	121.485.123,00	(10,20)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

6) Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.147.900,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.779.500,00 atau mengalami Penurunan sebesar 58,70%

Rincian saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.195 Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan Daerah	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	(100,00)
2	RSUD R.A.A.Tjokronegoro	2.129.500,00	0,00	981.600,00	1.147.900,00	(46,10)
	Jumlah Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	2.779.500,00	0,00	1.631.600,00	1.147.900,00	(58,70)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

7) Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per 31 Desember 2025 sebesar Rp234.682.433,00 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp83.349.931,19 atau mengalami peningkatan sebesar 181,56%.

Rincian saldo Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.196 Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan Daerah	21.866.213,00	17.070.763,00	16.209.713,00	22.727.263,00	3,94
2	RSUD dr. Tjitrowardojo	61.483.718,19	276.807.289,00	126.335.837,19	211.955.170,00	244,73
	Jumlah Persediaan Alat Kedokteran	83.349.931,19	293.878.052,00	142.545.550,19	234.682.433,00	181,56

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

8) Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.838.500,00 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp131.736.400,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp73.257.995,00 sehingga



saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.316.905,00.

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.316.905,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.838.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 1208,61% pada Dinas Kesehatan Daerah.

9) Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.599.131.038,81 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.321.915.013,13 atau mengalami peningkatan sebesar 20,97%.

Rincian saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.84

10) Persediaan Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.521.919.979,78 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.464.742.587,30 atau mengalami peningkatan sebesar 3,90%.

Rincian saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 5.85

11) Persediaan Benda Pos

Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.082.000,00 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.476.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 82,58%.

Rincian saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.197 Rincian Persediaan Benda Pos per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.520.000,00	18.070.000,00	13.824.000,00	6.766.000,00	168,49
2	Dinas Kesehatan Daerah	11.380.000,00	5.066.000,00	4.186.000,00	12.260.000,00	7,73
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.086.000,00	25.850.000,00	23.880.000,00	3.056.000,00	181,40
4	Dinas Perhubungan	0,00	4.600.000,00	4.080.000,00	520.000,00	100,00
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	500.000,00	8.060.000,00	7.930.000,00	630.000,00	26,00
6	Sekretariat Daerah	440.000,00	11.870.000,00	11.940.000,00	370.000,00	(15,91)
7	Inspektorat Daerah	100.000,00	4.920.000,00	4.870.000,00	150.000,00	50,00
8	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	450.000,00	21.360.000,00	15.550.000,00	6.260.000,00	1291,11
9	Kecamatan Bagelen	0,00	520.000,00	450.000,00	70.000,00	100,00
Jumlah Persediaan Benda Pos		16.476.000,00	100.316.000,00	86.710.000,00	30.082.000,00	82,58

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



12) Persediaan Perabot Kantor

Saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp172.875.002,00 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp266.484.592,00 atau mengalami penurunan sebesar 35,13%.

Rincian saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.198 Rincian Persediaan Perabot Kantor per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.431.800,00	49.754.000,00	46.841.100,00	78.344.700,00	3,86
2	Dinas Kesehatan Daerah	190.255.292,00	0,00	96.072.578,00	94.182.714,00	(50,50)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	(100,00)
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	347.000,00	0,00	287.700,00	59.300,00	(82,91)
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	333.000,00	44.712,00	288.288,00	100,00
6	Kecamatan Kutoarjo	384.500,00	0,00	384.500,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Perabot Kantor		266.484.592,00	50.087.000,00	143.696.590,00	172.875.002,00	(35,13)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

13) Persediaan Alat Listrik

Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2025 sebesar Rp242.217.501,90 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp344.470.971,33 atau mengalami penurunan sebesar 29,68%.

Rincian saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.199 Rincian Persediaan Alat Listrik per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.919.600,00	97.817.031,00	51.547.531,00	83.189.100,00	125,33
2	Dinas Kesehatan Daerah	84.490.141,33	15.369.900,00	17.543.886,43	82.316.154,90	(2,57)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.200,00	5.954.000,00	6.059.200,00	84.000,00	(55,60)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	1.156.600,00	3.622.595,00	3.989.395,00	789.800,00	(31,71)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
	Pertanahan					
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.000,00	4.973.630,00	5.053.630,00	89.000,00	(47,34)
6	Dinas Perhubungan	200.355.980,00	170.069.005,00	308.634.235,00	61.790.750,00	(69,16)
7	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	4.293.000,00	50.982.949,00	52.929.417,00	2.346.532,00	(45,34)
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.815.000,00	14.385.685,00	17.083.685,00	117.000,00	(95,84)
9	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	945.900,00	0,00	945.900,00	0,00	(100,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	157.000,00	6.313.000,00	5.790.000,00	680.000,00	333,12
11	Sekretariat Daerah	338.700,00	31.807.150,00	30.507.050,00	1.638.800,00	383,85
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	4.880.000,00	4.230.000,00	650.000,00	100,00
13	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	714.000,00	10.121.326,00	9.911.361,00	923.965,00	29,41
14	Inspektorat Daerah	10.564.650,00	2.154.000,00	5.236.050,00	7.482.600,00	(29,17)
15	Kecamatan Bruno	0,00	10.020.000,00	9.969.000,00	51.000,00	100,00
16	Kecamatan Loano	229.100,00	6.505.000,00	6.665.300,00	68.800,00	(69,97)
17	Kecamatan Bagelen	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	(100,00)
18	Kecamatan Kutoarjo	410.100,00	0,00	410.100,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Alat Listrik		344.470.971,33	434.975.271,00	537.228.740,43	242.217.501,90	(29,68)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

14) Persediaan Perlengkapan Dinas

Saldo Persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2025 Rp60.858.918,00 sebesar adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp108.099.700,00 atau mengalami penurunan sebesar 43,70%.

Rincian saldo Persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.200 Rincian Persediaan Perlengkapan Dinas per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.724.500,00	407.296.354,00	384.553.974,00	42.466.880,00	115,30
2	Dinas Kesehatan Daerah	84.668.800,00	975.217.925,00	1.049.527.575,00	10.359.150,00	(87,71)
3	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0,00	755.121.037,00	747.154.149,00	7.966.888,00	100,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.706.400,00	54.883.994,00	58.524.394,00	66.000,00	(98,22)
Jumlah Persediaan Perlengkapan Dinas		108.099.700,00	2.192.519.310,00	2.239.760.092,00	60.858.918,00	(43,70)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

15) Persediaan Suvenir/Cendera Mata

Saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.498.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.

Rincian saldo Persediaan Suvenir/Cendera Mata per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.201 Rincian Persediaan Suvenir/Cendera Mata per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Sekretariat Daerah	1.588.000,00	6.720.000,00	8.308.000,00	0,00	(100,00)
2	Sekretariat DPRD	11.910.000,00	0,00	11.910.000,00	0,00	(100,00)
Jumlah Persediaan Suvenir/Cendera Mata		13.498.000,00	6.720.000,00	20.218.000,00	0,00	(100,00)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

16) Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp272.170.572,31 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp305.869.290,91 atau mengalami penurunan sebesar 11,02%.

Rincian saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

**Tabel 5.202 Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	39.275.800,00	38.665.800,00	610.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	183.890.790,91	355.742.398,00	308.280.375,39	231.352.813,52	25,81
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.513.000,00	0,00	22.513.000,00	0,00	(100,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	755.200,00	5.544.117,00	4.444.397,00	1.854.920,00	145,62



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.323.000,00	0,00	80.323.000,00	0,00	(100,00)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.953.200,00	9.995.800,00	6.943.390,00	8.005.610,00	61,63
8	Dinas Perhubungan	1.519.500,00	7.031.850,00	7.380.865,00	1.170.485,00	(22,97)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.209.486,00	966.246,00	243.240,00	100,00
10	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3.586.400,00	68.306.974,00	57.376.176,00	14.517.198,00	304,78
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	764.000,00	353.000,00	987.000,00	130.000,00	(82,98)
12	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.121.000,00	65.984.871,00	66.899.411,00	206.460,00	(81,58)
13	Sekretariat Daerah	1.616.000,00	97.451.338,00	88.642.689,00	10.424.649,00	545,09
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	843.400,00	0,00	843.400,00	0,00	(100,00)
16	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.153.000,00	30.906.986,00	31.280.334,21	779.651,79	(32,38)
17	Inspektorat Daerah	1.414.000,00	9.973.350,00	9.274.505,00	2.112.845,00	49,42
18	Kecamatan Loano	0,00	8.200.000,00	8.165.000,00	35.000,00	100,00
19	Kecamatan Bener	0,00	596.000,00	287.000,00	309.000,00	100,00
20	Kecamatan Kemiri	0,00	5.467.000,00	5.408.000,00	59.000,00	100,00
21	Kecamatan Kutoarjo	1.254.600,00	22.561.300,00	23.456.200,00	359.700,00	(71,33)
Jumlah Persediaan Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor Lainnya		305.869.290,91	728.600.270,00	762.298.988,60	272.170.572,31	(11,02)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



17) Persediaan Obat

Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.848.310.447,51 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.755.032.648,68 atau mengalami peningkatan sebesar 8,65%.

Rincian saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.203 Rincian Persediaan Obat per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.275.490,00	0,00	2.121.610,00	6.153.880,00	(25,64)
2	Dinas Kesehatan Daerah	35.538.555.658,68	11.972.075.172,00	9.611.549.718,17	37.899.081.112,51	6,64
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	489.000,00	0,00	100.500,00	388.500,00	(20,55)
4	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	(100,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	207.481.500,00	1.595.260.360,00	860.054.905,00	942.686.955,00	354,35
Jumlah Persediaan Obat		35.755.032.648,68	13.567.335.532,00	10.474.057.733,17	38.848.310.447,51	8,65

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

18) Persediaan Obat-obat Lainnya

Saldo Persediaan Obat-obat Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp820.296.338,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.122.153.490,00 atau mengalami penurunan sebesar 26,90%.

Rincian saldo Persediaan Obat-obatan Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.204 Rincian Persediaan Obat-obat Lainnya per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan Daerah	35.965.213,00	160.753.273,00	152.654.607,00	44.063.879,00	22,52
2	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.086.188.277,00	1.796.992.891,00	2.106.948.709,00	776.232.459,00	(28,54)
Jumlah Persediaan Obat-obat Lainnya		1.122.153.490,00	1.957.746.164,00	2.259.603.316,00	820.296.338,00	(26,90)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



19) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 sebesar Rp105.262.830,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp106.446.170,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,11%. Rincian saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.205 Rincian Persediaan Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	11.746.500,00	0,00	11.746.500,00	0,00	(100,00)
2	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.699.670,00	2.494.703.100,00	2.520.230.325,00	69.172.445,00	(26,96)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	235.768.910,00	199.678.525,00	36.090.385,00	100,00
Jumlah Persediaan Diserahkan Kepada Masyarakat		106.446.170,00	2.730.472.010,00	2.731.655.350,00	105.262.830,00	(1,11)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

20) Natura

Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.218.178.502,00 adapun Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp297.948.901,40 atau mengalami Peningkatan sebesar 308,85%. Rincian saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.206 Rincian Natura per OPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	423.900,00	1.218.800.000,00	1.218.083.900,00	1.140.000,00	168,93
2	Dinas Kesehatan Daerah	243.362.296,40	24.410.213.380,00	24.468.347.164,40	185.228.512,00	(23,89)
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	991.345.280,00	2.858.820,00	988.486.460,00	100,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.095.705,00	195.192.000,00	206.395.175,00	42.892.530,00	(20,71)
5	Kecamatan Pituruh	67.000,00	116.038.500,00	115.674.500,00	431.000,00	543,28
Jumlah Persediaan Natura		297.948.901,40	26.931.589.160,00	26.011.359.559,40	1.218.178.502,00	308,85

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Selain persediaan yang telah diungkapkan diatas, terdapat barang kedaluwarsa yang tidak dicatat sebagai persediaan. Saldo barang kedaluwarsa per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.321.737.325,57 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.125.261.875,81 atau mengalami peningkatan sebesar 3,21%.

Perhitungan mutasi barang kedaluwarsa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.207 Rincian Barang Kedaluwarsa
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Barang Kedaluwarsa	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Bahan Cetak (Karcis)	487.252.069,03	313.079,00	0,00	487.565.148,03	0,06
2	Obat	5.638.009.806,78	2.437.943.996,91	2.241.781.626,15	5.834.172.177,54	3,48
Jumlah Persediaan Barang Kedaluwarsa		6.125.261.875,81	2.438.257.075,91	2.241.781.626,15	6.321.737.325,57	3,21

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan rincian barang kedaluwarsa per jenis barang sebagai berikut.

a) Bahan Cetak (Karcis) Kedaluwarsa

Saldo Bahan Cetak (Karcis) kedaluwarsa per 31 Desember 2025 sebesar Rp487.565.148,03 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp487.252.069,03 atau mengalami peningkatan sebesar 0,06%.

Rincian saldo Bahan Cetak (Karcis) kedaluwarsa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.208 Rincian Persediaan Bahan Cetak (Karcis) Kedaluwarsa
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.453.000,00	0,00	0,00	8.453.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan Daerah	25.080.808,01	313.079,00	0,00	25.393.887,01	1,25
3	Dinas Perhubungan	353.701.020,34	0,00	0,00	353.701.020,34	0,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	56.532.690,68	0,00	0,00	56.532.690,68	0,00
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	43.484.550,00	0,00	0,00	43.484.550,00	0,00
Jumlah Persediaan Barang Kedaluwarsa Bahan Cetak (Karcis)		487.252.069,03	313.079,00	0,00	487.565.148,03	0,06

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



b) Obat Kedaluwarsa

Saldo Obat Kedaluwarsa per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.834.172.177,54 adapun saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.638.009.806,78 atau mengalami peningkatan sebesar 3,48%.

Rincian saldo Obat Kedaluwarsa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.209 Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	OPD	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	%
1	Gudang Farmasi Dinkes	3.424.980.201,66	1.848.064.830,08	689.089.796,00	4.583.955.235,74	33,84
2	Puskesmas	2.191.431.277,12	580.172.799,51	1.552.691.830,15	1.218.912.246,48	(44,38)
3	RSUD R.A.A. Tjokronegoro	7.260.500,00	5.221.371,32	0,00	12.481.871,32	71,91
4	RSUD dr. Tjitrowardojo	14.337.828,00	4.484.996,00	0,00	18.822.824,00	31,28
Jumlah Persediaan Barang Kedaluwarsa Obat		5.638.009.806,78	2.437.943.996,91	2.241.781.626,15	5.834.172.177,54	3,48

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025 persediaan Obat Kedaluwarsa terjadi pengurangan dikarenakan adanya kegiatan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa pada tanggal 7 Mei 2025. Pemusnahan tersebut berdasarkan surat usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Nomor: 440/7370/2023 tanggal 18 September 2023 dan disetujui oleh Bupati Purworejo melalui surat Nomor: 442.4/15.219 tanggal 30 November 2023 tentang Persetujuan Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluwarsa. Dikarenakan ketersediaan anggaran kegiatan pemusnahan dilaksanakan beberapa tahap dan tahap terakhir dilaksanakan pada tahun 2025.



5.3.1.b Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk kegiatan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp96.609.129.365,11 dan saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp91.481.167.417,69 atau mengalami kenaikan sebesar 5,61% karena adanya kenaikan nilai ekuitas pada PD BPR BKK Purworejo, PD Graha Husada Medika, dan Perusahaan Daerah Air Minum.

Adapun rincian pos-pos Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.210 Investasi Jangka Panjang
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	96.609.129.365,11	91.481.167.417,69	5.127.961.947,42	5,61%
Jumlah Investasi Jangka Panjang		96.609.129.365,11	91.481.167.417,69	5.127.961.947,42	5,61%

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

5.3.1.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Saldo Investasi Non Permanen Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan penentuan penempatan Investasi Permanen berupa penyetoran penyertaan modal untuk masing-masing BUMD dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- 1) Batasan kewajiban Penyetoran Modal (Modal Disetor) yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur masing-masing BUMD;
- 2) Situasi dan kondisi yang mempengaruhi kelangsungan BUMD;
- 3) Ketersediaan dana untuk Pengeluaran Pembiayaan dari APBD; dan



- 4) Regulasi peraturan yang lebih tinggi yang mendasari operasional masing-masing BUMD.

Penilaian investasi jangka panjang berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% dinilai menggunakan metode biaya; dan
- 2) Kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% namun berpengaruh signifikan dinilai berdasarkan metode ekuitas.

Rincian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.211 Rincian Investasi Permanen
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	BUMD	%	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2024 (Rp)	Metode Penilaian Investasi	Tambahan Penyertaan Modal TA 2025 (Rp)	Laba/Rugi Dikurangi penggunaan laba tahun 2025 (Rp)	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+6+7)
1	PT Bank BPD Jateng	1,44%	52.374.000.000,00	Biaya	0,00	0,00	52.374.000.000,00
2	PT PRPP Jateng	0,35%	267.000.000,00	Biaya	0,00	0,00	267.000.000,00
3	BKK Jawa Tengah (Eks BKK Butuh)	0,69%	2.540.000.000,00	Biaya	0,00	0,00	2.540.000.000,00
4	PD BPR BKK Purworejo	48,60%	8.626.535.048,31	Ekuitas	0,00	429.590.137,31	9.056.125.185,62
5	BPR-Bank Purworejo	100,0%	0,00	Ekuitas	0,00	0,00	0,00
6	PD Graha Husada Medika	100,00%	6.549.643.105,00	Ekuitas	0,00	280.295.509,00	6.829.938.614,00
7	Perusahaan Daerah Air Minum	100,00%	20.176.157.969,38	Ekuitas	2.000.000.000,00	3.309.173.607,11	25.485.331.576,49
8	PD Aneka Usaha	100,00%	947.831.295,00	Ekuitas	0,00	(891.097.306,00)	56.733.989,00
Jumlah Investasi Permanen			91.481.167.417,69	0,00	2.000.000.000,00	3.127.961.947,42	96.609.129.365,11

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian dan perhitungan Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.212 Investasi Permanen berdasarkan Metode Penilaian Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2025 (Rp)
1	Investasi Permanen dengan Metode Biaya	55.181.000.000,00
2	Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas	41.428.129.365,11
Jumlah Investasi Permanen		96.609.129.365,11

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1) Investasi Permanen dengan Metode Biaya

Penilaian Investasi Permanen yang penyertaannya kurang dari 20% menggunakan metode biaya sebesar Rp55.181.000.000,00 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.



Tabel 5.213 Mutasi Investasi Permanen berdasarkan Metode Biaya TA 2025

No.	BUMD	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2024 (Rp)	Tambahan Penyertaan Modal per 31/12/2025 (Rp)	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2025 (Rp)	Komposisi Saham Kab. Purworejo (%)
1	PT Bank BPD Jateng	52.374.000.000,00	0,00	52.374.000.000,00	1,44
2	PT PRPP Jateng	267.000.000,00	0,00	267.000.000,00	0,07
3	BKK Jawa Tengah (Eks BKK Butuh)	2.540.000.000,00	0,00	2.540.000.000,00	1,40
Jumlah Investasi Permanen		55.181.000.000,00	0,00	55.181.000.000,00	

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Permanen yang Penyertaannya kurang dari 20% adalah sebagai berikut.

a) Perseroan Terbatas Bank Jateng (PT Bank Jateng)

Saldo Investasi Permanen pada PT BPD Jawa Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.374.000.000,00 dan selama T.A. 2025 tidak terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo, sehingga saldo investasi permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.374.000.000,00. Laporan keuangan tahun 2025 diperiksa oleh Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

b) Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT PRPP) Jawa Tengah

Saldo Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp267.000.000,00. Laporan keuangan tahun 2025 diperiksa oleh Heliantono & Rekan dengan opini WTP. KAP tersebut menekankan pada Catatan 3.24 atas laporan keuangan, Perusahaan telah mencatat rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.557.453.600, serta melaporkan saldo akumulasi kerugian pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp23.181.591.933 atau 30,64% dari total modal perseroan, Selain itu total liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2025 telah melampaui total aset lancarnya sebesar Rp2.457.072.920. Kondisi tersebut, beserta hal-hal lainnya yang diungkapkan dalam Catatan 3.24 atas laporan keuangan terlampir, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan alas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

c) PT BKK Jateng (Perseroda) Cabang Purworejo – Eks PD BKK Butuh

Saldo Investasi Permanen pada PT BKK Jateng Perseroan Cabang Purworejo per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.540.000.000,00 merupakan jumlah modal yang sudah ditanamkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan akhir tahun 2025.

PT BKK Jateng merupakan penggabungan PD BKK se-Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ning Sarwiyati, SH Nomor 25 tanggal



24 Juni 2019 di Semarang, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Ri Nomor AHU 0030945 A.H. 01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Perseroda, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 2 Juli 2019 tentang Persetujuan Penggabungan PD BKK se-Jawa Tengah menjadi PT BKK Jateng (Perseroda).

Sewaktu masih belum digabung, dengan nama PD BKK Butuh, investasi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp2.509.624.422,43 dengan penilaian menggunakan metode ekuitas. Porsi kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PD BKK Butuh sebesar 45,85%. Setelah dilakukan penggabungan, porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Purworejo menjadi di bawah 20% sehingga metode penilaian investasi diubah menjadi metode biaya sebesar Rp2.540.000.000,00.

Laporan Keuangan Tahun 2025 diperiksa oleh Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini WTP. KAP tersebut menekankan pada Catatan No. 2 dan 32 atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa sebelum tahun 2025, laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan dengan menggunakan SAK ETAP. Efektif 1 Januari 2025, Perusahaan merubah dasar penyusunan laporan keuangan dari SAK ETAP menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat secara prospektif efektif 1 Januari 2025.

2) Investasi Permanen Dengan Metode Ekuitas

Penilaian Investasi permanen dengan metode ekuitas merupakan penyertaan modal yang kepemilikan sahamnya lebih dari 20% dan atau kurang dari 20% namun berpengaruh signifikan sebesar Rp41.428.129.365,11 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.214 Mutasi Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas TA 2025

No	BUMD	%	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2024 (Rp)	Koreksi ekuitas (saldo awal) (Rp)	Laba/Rugi 2025 dan Tambahan penyertaan modal (Rp)	Penggunaan Laba tahun 2024 (Deviden, Cadangan dan Imbalan Kerja, Koreksi Laba) (Rp)	Nilai Investasi Permanen Kab. Purworejo per 31/12/2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7
1	PD BPR BKK Purworejo	48,61%	8.626.535.048,80	197.181,96	429.392.955,35	0,00	9.056.125.186,11
2	BPR-Bank Purworejo	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PD Graha Husada Medika	100,0%	6.549.643.105,00	0,00	881.485.013,00	601.189.504,00	6.829.938.614,00
4	Perusahaan Daerah Air Minum	100,0%	20.176.157.968,89	(0,89)	9.261.042.263,00	3.951.868.655,00	25.485.331.576,00
5	PD Aneka Usaha	100,0%	947.831.295,00	0,00	(658.702.423,00)	232.394.883,00	56.733.989,00
Jumlah Investasi Permanen			36.300.167.417,69	197.181,07	9.913.217.808,35	4.785.453.042,00	41.428.129.365,11



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Permanen yang Penyertaannya lebih dari 20% adalah sebagai berikut.

a) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo

Untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo dimana berdasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo (PT BPR BKK (Perseroda), Fatma Irawati, S.H., MKn. Nomor 08 tanggal 04-12-2019 Modal Dasar adalah sebesar Rp79.000.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan 51% Provinsi Jawa Tengah dan 49% Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2024 tidak ada setoran modal dari Kabupaten Purworejo. Berdasarkan akta notaris Fatma Irawati, S.H., M.Kn. Nomor 100 tanggal 19 Juli 2023 Komposisi Modal Disetor PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sebagai berikut kepemilikan 51,39% Provinsi Jawa Tengan dan 48,61% Pemerintah Kabupaten Purworejo. Laporan keuangan tahun 2025 diperiksa oleh Suratman Freddy Loing dengan opini WTP.

Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.215 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PD BPR BKK Purworejo per 31 Desember 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal Pemprov. Jawa Tengah	10.360.000.000,00
2	Modal Pemkab. Purworejo	9.800.000.000,00
3	Modal yang telah disetor : (1) + (2)	20.160.000.000,00
4	Cadangan Umum	547.510.406,00
5	Cadangan Tujuan	77.963.603,00
6	Rugi s.d.Tahun 2024	(3.039.053.419,00)
7	Laba Tahun 2025	883.322.651,00
8	Ekuitas Purworejo Tahun 2024	8.626.535.048,31
9	Koreksi ekuitas (saldo awal)	197.181,96
10	Laba Purworejo	429.392.955,35
11	Jumlah Ekuitas (Jumlah 8 sd 10)	9.056.125.185,62
12	Jumlah Ekuitas Hak Pemerintah Kabupaten Purworejo (8+9)	9.056.125.185,62

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo

Untuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2019, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan saham 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2023 ekuitas Bank Purworejo dicatat sejumlah



Rp7.358.257.693,00, namun setelah tanggal 31 Desember 2023 terdapat kejadian Perumda BPR Bank Purworejo, sebagai berikut:

- (1) Perumda BPR Bank Purworejo ditetapkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif oleh OJK melalui surat Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY nomor SR-2/KR.03/2023 tanggal **21 Januari 2023 perihal Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Intensif.**
- (2) Pada kinerja keuangan November 2023 hasil akhir penilaian TKS Bank sudah menjadi Cukup Sehat yaitu di angka (67,00) upaya yang dilakukan Bank yaitu dengan cara melakukan relaksasi covid terhadap beberapa Debitur. Akan tetapi ternyata terdapat perbedaan perhitungan TKS menurut OJK dimana nilai TKS menurut perhitungan OJK adalah 75,00 sehingga OJK melakukan Pemeriksaan Khusus pada tanggal 7 s.d 10 Desember 2023 dan melakukan koreksi kualitas atas beberapa Debitur yang dilakukan relaksasi Covid sehingga Bank harus membentuk biaya PPAP kurang lebih 3 Milyar sehingga NK Faktor TKS yang semula 67,00 (Cukup Sehat) menjadi 61,75 (Kurang Sehat)
- (3) OJK masih memberikan waktu perpanjangan untuk penyehatan Perumda BPR Bank Purworejo dengan menerbitkan:
 - (a) Surat OJK nomor SR-3/KR.03/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Perpanjangan Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif; dan
 - (b) Surat OJK nomor SR-12/KR.03/2024 tanggal 31 Maret 2024 perihal Penyesuaian Status Pengawasan BPR yang waktunya sampai dengan 20 Januari 2024. Namun dengan terbitnya UU P2SK disesuaikan masa BDP hanya sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.
- (4) Berdasarkan indikator Tingkat Kesehatan Bank (TKS), secara umum pada periode triwulan IV tahun 2024 Perumda BPR Bank Purworejo dalam kategori “kurang sehat”. Hal ini terlihat dari indikator TKS yang ada terutama yang perlu menjadi perhatian adalah rasio CAR yang masuk dalam kategori “kurang sehat” lebih lanjut untuk NPL, KAP, BOPO dan ROA masuk dalam kategori “tidak sehat”.
- (5) Pada tanggal 12 Januari 2024 Perumda BPR bank Purworejo ditetapkan dalam status Bank Dalam Resolusi sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP-7/D.03/2024, dimana operasional sampai dengan kewenangan RUPS diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Pemilik dalam hal ini Bupati Purworejo telah melakukan berbagai upaya penyelamatan yaitu:
 - (a) Bidang Manajemen dan Organisasi
 - (1)) Melakukan pembahasan secara rutin mengenai perkembangan penyehatan Bank Purworejo antara Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal BPR Bank Purworejo bersama Pengurus (Dewan Pengawas dan Direksi) dan pembina BUMD;
 - (2)) Menerbitkan surat Bupati Purworejo selaku Kuasa Pemilik Modal yang ditujukan kepada Direksi untuk melakukan percepatan penyehatan BPR Bank Purworejo berikut langkah-langkah yang harus ditempuh;



- (3)) Menonaktifkan Direksi Perumda BPR Bank Purworejo untuk berkonsentrasi pada penyelesaian permasalahan utama BPR Bank Purworejo serta memberikan punishment dengan memberikan penghasilan sebesar 50% yang diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan menugaskan Ketua Dewan Pengawas BPR Bank Purworejo untuk menjalankan tugas sebagai Direksi BPR Bank Purworejo; dan
 - (4)) Membentuk tim penyelamatan BPR Bank Purworejo yang terdiri dari pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, akademisi dan praktisi perbankan.
- (b) Bidang Manajemen Aset
- (1)) Selaku KPM, Bupati telah memanggil tiga debitur bermasalah untuk memberikan penekanan mengenai penyelesaian kredit yang menjadi kewajiban para debitur tersebut sebagai upaya untuk perbaikan kualitas aset produktif;
 - (2)) Bupati selaku KPM mengupayakan penjualan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan melibatkan pejabat dan asn/non asn, HIPMI maupun pada calon pembeli AYDA lainnya;
 - (3)) Penyelesaian BMPK telah dilakukan upaya penyelesaian dimana untuk penyelesaian pelanggaran BMPK kelompok atas nama Agung Dwi Anggoro melalui proses akuisisi Sdr. Eric Sutrisno dengan pembayaran sejumlah baki debit yaitu Rp2.530.000.000,00. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu dua termin dimana untuk termin pertama sudah dilakukan pembayaran sejumlah Rp1.640.000.000,00, dimana untuk sisanya akan diselesaikan melalui termin ke dua sejumlah Rp860.000.000,00, dua minggu setelah termin pertama;
 - (4)) Penyelesaian kredit bermasalah yaitu pelunasan pinjaman atas nama Imam Supingi dengan plafon pinjaman Rp912.000.000,00, sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 21 November 2024 dan Pelunasan pinjaman atas nama Tunggul Widodo sejumlah Rp950.000.000,00 pada tanggal 11 Januari 2024
 - (5)) Menjaga komunikasi dengan OJK terkait langkah-langkah strategis guna penyelamatan BPR Bank Purworejo serta menjaga reputasi BPR Bank Purworejo;
 - (6)) Melaksanakan proses penghapusbukuan pada aset dengan pelelangan pada aset inventaris termasuk kendaraan dinas Direksi untuk mendapatkan tambahan pendapatan non operasional; dan
 - (7)) Notaris-notaris yang belum menyelesaikan *covernote* sudah dipanggil dengan menghadirkan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Tengah, Majelis Pengawas Daerah Kedu Selatan, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPADI) yang berkomitmen akan melakukan Tindakan tegas pada notaris yang bermasalah.
- (c) Bidang Permodalan



- (1)) Melakukan pembahasan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo mengenai penyertaan modal kembali kepada Perumda BPR Bank Purworejo untuk mencapai rasio permodalan yang mencukupi sebagai upaya memulihkan tingkat kesehatan BPR Bank Purworejo sehingga BPR Bank Purworejo dapat kembali melakukan bisnisnya secara penuh sebagai lembaga intermediasi dalam penyaluran kredit maupun pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito;
- (2)) Pengajuan Rancangan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) pada BPR Bank Purworejo untuk memberikan peluang penyertaan modal dari investor lain dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 yang rencananya akan dibahas pada masa persidangan pertama tahun 2024 antara bulan Januari-Maret;
- (3)) Meminta dukungan dari semua Pimpinan eks Bapas di Jawa Tengah agar BPR Bank Purworejo ini masih dapat diselamatkan dengan upaya-upaya restrukturisasi perusahaan secara simultan dengan dukungan para pemangku kepentingan terkait. Serta mohon bantuan untuk Dana dalam hal ini Antar Bank Pasiva yang ditempatkan di Bank Purworejo tidak ditarik dahulu untuk membantu menjaga Cash Ratio serta mohon dukungan dalam hal penjualan AYDA yang dimaksudkan segera likuid dan berimplikasi positif di tingkat Kesehatan Bank Purworejo;
- (4)) Meminta dukungan kepada Bank Jatim dan Bank Jateng untuk bisa menyuntikkan dana dalam rangka memperkuat permodalan dan likuiditas BPR Bank Purworejo meski tidak diterima;
- (5)) Pada tanggal 20 Februari 2024 terbit Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo. Atas pencabutan izin usaha tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo berpotensi kehilangan nilai investasi pada Perumda BPR Bank Purworejo yaitu berupa modal yang telah disetor sebesar Rp28.442.805.000,00 atau nilai ekuitas/investasi sebesar Rp7.358.257.693,00 per 31 Desember 2023;
- (6)) Berdasarkan Neraca Penutupan Bank Dalam likuidasi audited jumlah ekuitas Bank Purworejo per 20 Februari 2024 adalah sebagai berikut.

Modal yang telah disetor	28.442.805.000,00
Cadangan Umum	2.013.740.379,00
Cadangan Tujuan	2.633.006.867,00
Rugi Tahun Lalu	(34.064.580.392,00)
Rugi Tahun Berjalan	(30.921.644.296,00)
Jumlah Ekuitas	(31.896.672.442,00)



- (7)) Pada tanggal 1 Maret 2024 terbit Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 38/ADK3/2024 tentang Keputusan Kuasa Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham pada Perumda BPR Bank Purworejo, yang memuat keputusan antara lain sebagai berikut:
- (a)) Membubarkan badan hukum Perumda BPR Bank Purworejo;
 - (b)) Menetapkan status Perumda BPR Bank Purworejo sebagai Bank Dalam Likuidasi untuk selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi);
 - (c)) Menegaskan kembali penonaktifan seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Purworejo;
 - (d)) Membentuk Tim Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi);
 - (e)) Menetapkan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2026, dan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut atau dapat diperpanjang oleh LPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - (f)) Dasar pelaksanaan likuidasi bank diatur dalam UU LPS dan diatur lebih lanjut pada PLPS No.1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan PLPS No. 1 Tahun 2022;
 - (g)) Tim Likuidasi (TL) memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan LPS Likuidasi Bank. Salah satu wewenang TL adalah mewakili BDL dalam segala hal yang termasuk penyelesaian hak dan kewajiban di dalam maupun di luar pengadilan;
 - (h)) Konsep Dasar Likuidasi Bank yaitu tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. Strategi Pencairan Aset Kredit melalui Penagihan, Gugatan Sederhana, Lelang Agunan dan Pendampingan Kejaksaan;
 - (i)) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset BDL dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap pencairannya (Ps 54 (2) UU LPS); dan
 - (j)) Urutan prioritas pembayaran oleh Tim Likuidasi (Ps. 54 (1) UU LPS):
 - Talangan Gaji Terutang;
 - Talangan Pesangon;
 - Biaya Perkara/Lelang/Operasional Kantor;
 - Biaya Penyelamatan atau Klaim Penjaminan;
 - Pajak Terutang;
 - Simpanan Tidak Layak Bayar dan Tidak Dijamin; dan



- Kreditur lainnya.
- (8)) Masalah yang timbul pada saat Neraca Penutup (NP) Audited yaitu Banyaknya Agunan yang belum dikuasai Bank (Covernote Notaris) dimana mayoritas merupakan agunan dari Debitur kredit Macet sehingga Bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan;
- (9)) Sedangkan permasalahan Hukum pada Bank Purworejo (DL) adalah:
 - Terdapat dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh manajemen bank periode 2018-2021 (sedang proses penyelidikan oleh Kepolisian);
 - Terdapat Aset AYDA yang juga merupakan budel pailit debitur a.n. Ardani Yusuf;
 - AYDA yang tidak sempurna dimana objek dikuasai pihak lain (dijual oleh pengembang) sedangkan jaminan dikuasai TL, dan ada juga sebagian agunan yang tidak dikuasai oleh TL (berada di bank lain dengan perikatan HT); dan
 - AYDA Objek nya merupakan tanah Wakaf.
- (10)) Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 38/ADK3/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Keputusan Kuasa Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham pada Perumda BPR Bank Purworejo, bahwa jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo (Dalam Likuidasi) selama 24 (dua puluh empat) bulan, sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2026, dan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut atau dapat diperpanjang oleh LPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (11)) Terakhir disampaikan Progres Likuidasi oleh Tim Likuidasi kepada Pemkab Purworejo yaitu pada saat Rapat Koordinasi TL LHP Tim BPK RI pada Perumda BPR Bank Purworejo paska Likuidasi yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian Setda pada tanggal 31 Oktober 2025 di Ruang VIP Sekretariat Daerah.
- (12)) Pemkab Purworejo telah menyampaikan kepada LPS, berupa surat permohonan Laporan Keuangan (LAPAN) dan progres likuidasi BPR Bank Purworejo (DL), melalui Surat Sekda Nomor: 900.1.15/707/2026 tanggal 20 Januari 2026, namun demikian belum mendapat jawaban dikarenakan menurut keterangan dari Petugas LPS bahwa Laporan Keuangan dimaksud sedang dalam tahap pemeriksaan atau reviu oleh LPS.
- (13)) Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor 15/ADK3/2026 tentang Perubahan Kedua atas



Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor 38 Tahun 2024 tentang Keputusan KPM selaku Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham pada Perumda BPR Bank Purworejo yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2026, terdapat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi PERUMDA BPR Bank Purworejo (DL) selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2026 s.d. 31 Mei 2026 dengan ketentuan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut oleh KPM selaku Pemilik Modal Suatu Organ Setara Pemegang Saham; dan

- (14)) Simpanan untuk BPR Bank Purworejo (DL) sebesar seratus delapan miliar rupiah sehingga sesuai dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi, bahwa Bank Dalam Likuidasi dengan total simpanan dibawah dua ratus miliar rupiah, Laporan Perubahan Aset Netto Selama Periode, disampaikan kepada LPS untuk mendapat persetujuan, dan tidak dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Ringkasan LAPAN BPR Bank Purworejo (DL) per 31 Desember 2025 sesuai tabel berikut:

Tabel 5.216

LAPAN BPR Bank Purworejo (DL) Periode 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset	21.164.349.717,00	51.391.089.729,00
2	Liabilitas	77.528.745.732,00	120.164.706.024,00
Aset Netto		(56.364.396.015,00)	(68.773.616.295,00)

Sumber: LAPAN BPR Bank Purworejo (DL) 31 Desember 2025 dipublikasikan

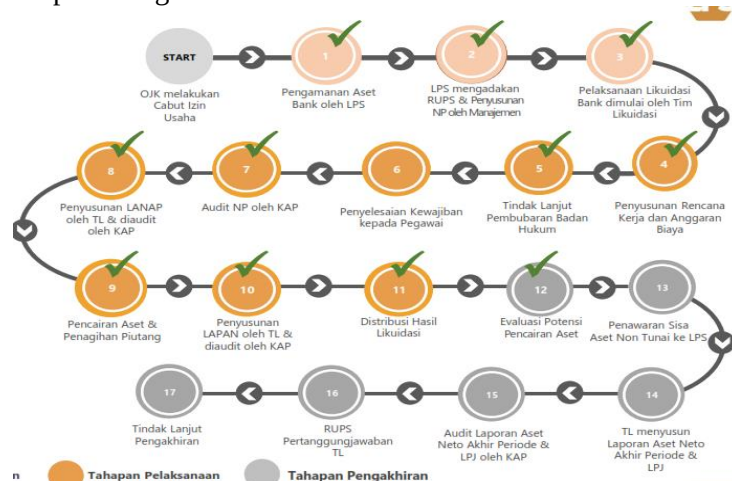
- (15)) Pemkab Purworejo menyampaikan Surat kepada LPS melalui Surat Sekda Nomor: 900.1.15/ 5391/2026 tanggal 2 April 2026 perihal Permohonan Informasi, dan mendapat tanggapan dari LPS melalui Surat Direktur Group Likuidasi Bank Nomor: S-70/GLIB/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Tanggapan Permohonan Informasi, yang memuat penjelasan sebagai berikut:
- Perumda BPR Bank Purworejo (DL) masih dalam proses likuidasi dan masa likuidasi akan berakhir pada 31 Mei 2026;
 - Berdasarkan progres pencairan aset Perumda BPR Bank Purworejo (DL) sampai dengan 31 Maret 2026 sebagaimana telah disajikan pada pertemuan tanggal 22 April 2026 di Kantor LPS bahwa hingga berakhirnya proses likuidasi, hasil pencairan aset Perumda BPR Bank Purworejo (DL) tidak akan dapat memenuhi kewajiban bank kepada LPS terkait pembayaran atas klaim



penjaminan simpanan. Dengan demikian, kewajiban bank kepada para kreditur terkait pajak yang terutang, bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan tidak dijamin, maupun hak dari kreditur lainnya tidak akan dapat diselesaikan oleh bank, sesuai urutan pembayaran kewajiban bank sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- Oleh karena itu, tidak terdapat sisa hasil likuidasi yang dapat diserahkan kepada pemegang saham lama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang tersebut di atas;

(16)) Likuidasi BPR Bank Purworejo (DL) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:



Pelaksanaan Likuidasi BPR Bank Purworejo (DL) pada tanggal 31 Desember 2025 sampai pada tahapan Distribusi Hasil Likuidasi, sedangkan pada saat Pemerintah Kabupaten Purworejo (dalam hal ini Bupati Purworejo beserta pejabat terkait) melakukan koordinasi dengan LPS di Jakarta pada tanggal 22 April 2026, pelaksanaan Likuidasi sampai pada tahapan pengakhiran Evaluasi Potensi Pencairan Aset.

c) Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika

Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2019, dengan modal dasar sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan saham 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.



**Tabel 5.217 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PD Graha Husada Medika per 31 Desember 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal yang telah disetor	4.500.000.000,00
2	Cadangan	1.448.453.601,00
3	Laba Tahun 2024	881.485.013,00
	Jumlah Ekuitas	6.829.938.614,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan tahun 2025 diperiksa oleh Dr. Rahardja, MSi. CPA dengan opini WTP.

d) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari

Untuk Perusahaan Daerah Air Minum, ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2019, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan saham 48,91% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.218 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PDAM Tirta Perwitasari per 31 Desember 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal yang telah disetor	20.600.000.000,00
2	Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja (OCI)	(2.252.691.389,00)
3	Cadangan Umum	4.274.230.370,00
4	Cadangan Tujuan	4.080.587.890,00
5	Dana Kesejahteraan	1.772.733.656,00
6	Cadangan Dana Pensiun	0,00
7	Laba / (Rugi) Ditahan	(10.250.571.214,00)
8	Laba Tahun 2025	7.261.042.263,00
	Jumlah Ekuitas	25.485.331.576,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan tahun 2025 diperiksa oleh Indarto dan Yudhika dengan opini WTP. Dalam Laporan Keuangan PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo, saldo ekuitas per 31 Desember 2025 tercantum sebesar Rp43.872.089.059,00. Dalam komponen ekuitas tersebut termasuk penyertaan pemerintah pusat sebesar Rp1.604.008.326,00 dan penyertaan pemerintah pusat yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp16.782.749.157,00.

e) Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha, ketentuan mengenai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2016, dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan saham 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo. Realisasi perhitungan ekuitas atas penyertaan modal disetor Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



**ITabel 5.219 Perhitungan Investasi Permanen berdasarkan Metode Ekuitas
PD Aneka Usaha per 31 Desember 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal yang telah disetor	5.788.717.436,00
2	Cadangan	529.601.405,00
3	Cadangan Tujuan	0,00
4	Cadangan Khusus /Appropriatte reserve	0,00
5	Laba/Rugi Ditahan	0,00
6	Laba (Rugi) Tahun 2024	(5.602.882.429,00)
7	Laba (Rugi) Tahun 2025	(658.702.423,00)
	Jumlah Ekuitas	56.733.989,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Laporan keuangan tahun 2025 diperiksa oleh Dr. Rahardja, MSi. CPA dengan opini WDP. Berdasarkan konfirmasi dari Tim Likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo Perusahaan Daerah Aneka Usaha mempunyai Hutang pada Bank Purworejo sebesar Rp1.745.280.000,00 tidak masuk dalam laporan keuangan, saldo piutang pada akhir periode 2025 sebesar Rp332.990.920,00 berdasarkan audit tidak ditemukan adanya bukti yang cukup dan hasil konfirmasi tidak bisa di andalkan atas nilai piutang tersebut serta adanya keterangan bagian yang terkait menyatakan rendahnya kemungkinan dapat tertagih kembali sebagai bagian dari hak klaim perusahaan kepada pelanggan akibat rendahnya pengendalian atas piutang tersebut dan belum membentuk beban penyisihan piutang karena piutang macet, persediaan habis pakai perengkapan kantor sebesar Rp247.162.183,00 dan persediaan habis pakai barang cetakan sebesar Rp47.578.300,00 tidak didukung bukti phisik yang cukup.

Perusahaan juga belum menghitung kewajiban imbalan paska kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga belum menyajikan beban imbalan paska kerja pada laporan komprehensif dan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, dan kewajiban imbalan paska kerja pada laporan pos isi keuangan per 31 Desember 2025 sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang "Imbalan Paska Kerja" dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang



5.3.1.c Aset Tetap

Akun ini menggambarkan aset berwujud milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2025 sebesar:

**Tabel 5.220 Saldo Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Tetap	3.201.369.344.159,38	3.182.378.942.445,93

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 5.221 Rincian Saldo Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Reff	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
Tanah	5.3.1.c.1)	504.346.365.859,56	493.687.711.859,56	10.658.654.000,00	2,16
Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	988.213.996.853,60	934.667.864.097,42	53.546.132.756,18	5,73
Gedung & Bangunan	5.3.1.c.3)	1.869.749.158.726,46	1.751.577.457.982,84	118.171.700.743,62	6,75
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.c.4)	1.953.024.746.082,84	1.861.113.190.436,84	91.911.555.646,00	4,94
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	119.561.884.030,97	111.987.908.143,47	7.573.975.887,50	6,76
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	13.121.568.420,07	76.882.838.895,07	(63.761.270.475,00)	(82,93)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.c.7)	(2.246.648.375.814,12)	(2.047.538.028.969,27)	(199.110.346.844,85)	9,72
Total Aset Tetap		3.201.369.344.159,38	3.182.378.942.445,93	18.990.401.713,45	0,60

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.222 Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025

KIB	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo per 31/12/2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
A	493.687.711.859,56	15.753.851.160,00	5.095.197.160,00	504.346.365.859,56
B	934.667.864.097,42	85.148.673.116,43	31.602.540.360,25	988.213.996.853,60
C	1.751.577.457.982,84	147.646.087.463,60	29.474.386.719,98	1.869.749.158.726,46
D	1.861.113.190.436,84	96.224.370.137,80	4.312.814.491,80	1.953.024.746.082,84
E	111.987.908.143,47	7.795.554.688,00	221.578.800,50	119.561.884.030,97
F	76.882.838.895,07	666.317.601,00	64.427.588.076,00	13.121.568.420,07
TOTAL	5.229.916.971.415,20	353.234.854.166,83	135.134.105.608,53	5.448.017.719.973,50

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Tahun 2025.



5.3.1.c.1) Aset Tetap Tanah

Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2024 sebesar Rp493.687.711.859,56 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp15.753.851.160,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp5.095.197.160,00 sehingga Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp504.346.365.859,56.

Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2025 sebesar Rp504.346.365.859,56 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp493.687.711.859,56 terdapat peningkatan sebesar 2,16%. Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tanah masing-masing OPD per 31 Desember 2025 selengkapnya terdapat pada Lampiran 5.86.

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Tanah

Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.223 Mutasi Penambahan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TANAH TAHUN 2024	493.687.711.859,56
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	REALISASI BJS 2025	26.658.300,00
b	MUTASI ANTAR OPD	3.483.992.360,00
c	HASIL INVENTARISASI 2025	1.934.080.000,00
d	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2025	1.536.994.000,00
e	PENILAIAN TAHUN 2025	4.245.489.700,00
f	MUTASI PROPERTI INVESTASI	4.526.636.800,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	15.753.851.160,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Mutasi Pengurangan Tanah

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.224 Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	MUTASI PENGURANGAN:	
a	MUTASI ANTAR OPD	3.483.992.360,00
b	HASIL INVENTARISASI 2025	0,00
c	PENGHAPUSAN TAHUN 2025	98.315.500,00
d	PROPERTI INVESTASI	1.512.889.300,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	5.095.197.160,00
4	SALDO LKD TANAH TAHUN 2025	504.346.365.859,56

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Pemerintah Kabupaten Purworejo setiap tahun secara bertahap mengalokasikan anggaran untuk pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah. Sampai dengan Tahun 2025 telah berhasil melakukan Pensertifikatan Tanah dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Jumlah Tanah Pemda sejumlah 5.686.
- 2) Jumlah Tanah Pemda yang bersertifikat sejumlah 4.316.
- 3) Jumlah Tanah Pemda yang belum bersertifikat sejumlah 1.370.

Pada Tahun 2025 telah melakukan kegiatan pensertifikatan Tanah Pemda sejumlah 188 Bidang dengan luas 157.444 m².

Pensertifikatan Tanah pada Tahun 2025 menyebar di 9 (Sembilan) Perangkat Daerah yaitu Tanah eks.Bengkok, Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Tanah Jalan Ruas Kabupaten dan Tanah Jalan Lingkungan dan Poros Kelurahan. Namun demikian masih terdapat sejumlah Tanah Pemda yang belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat yaitu Tanah Eks.Bengkok, Tanah Negara, Tanah SHM, Tanah SHP masih atas nama Non Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Data selengkapnya terkait Tanah yang belum didukung bukti sertifikat terdapat dalam Lampiran 5.87.

Beberapa bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bentuk Sewa, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Purworejo bahwa telah diatur tentang Properti Investasi. Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai maka aset tersebut dapat dimasukkan dalam kategori Properti Investasi.

Berdasarkan pernyataan dalam kebijakan akuntansi tersebut, sampai saat ini terdapat aset atau Properti Investasi yaitu Tanah Eks.Bengkok dan Tanah yang tidak dipergunakan untuk menunjang operasional dan telah dimanfaatkan oleh Masyarakat umum dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah.

Sewa Guna Tanah yang masuk Properti Investasi sebesar Rp48.932.479.033,00. Sedangkan Tanah yang masuk dalam kategori sewa pembiayaan atau Bangun Guna Serah (BGS) tiga Bidang Tanah sebesar Rp3.489.420.000,00. Tiga Bidang Tanah yang masuk BGS terdapat di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tanah Bangunan Pasar Reg.000037 Luas 5.102 M² SHPL Nomor 1 Kelurahan Kutoarjo yaitu Penggunaan Pasar Kutoarjo sisi Barat Nilai Perolehan sebesar Rp244.896.000,00
2. Tanah Bangunan Pasar Reg.000038 Luas 17.192 M² SHPL Nomor 2 Kelurahan Kutoarjo yaitu Penggunaan Pasar Kutoarjo sisi Timur Nilai Perolehan sebesar Rp825.216.000,00



3. Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi Reg.000001 Luas 9.596 M2 SHPL Nomor 1 Kelurahan Purworejo Penggunaan Eks.Plaza Purworejo Nilai Perolehan Rp2.419.308.000,00

Terdapat Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang masih berstatus Hak Milik (SHM) sebesar Rp600.361.500,00 terdiri dari 14 Bidang Tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah di 6 (enam) OPD. Data selengkapnya terkait Tanah yang Berstatus SHM terdapat dalam Lampiran 5.88

Terkait pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah, terdapat tanah yang kepemilikannya berada dilokasi yang sama dan belum teridentifikasi kepemilikannya pada tanah SDN Purwodadi Eks. Kawedanan Kecamatan Purwodadi, yaitu tanah dengan SHP No. 00052 milik Pemerintah Desa Purwodadi tumpang tindih dengan tanah SHP No. 0002 milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.

1. Pada tanggal 19 Januari 2026 BPKPAD membuat nota dinas permohonan waktu rapat koordinasi khusus membahas aset tanah Pemerintah Kabupaten Purworejo di Desa Purwodadi.
2. Pada tanggal 23 Februari 2026 dilakukan rapat pembahasan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purworejo di Desa Purwodadi yaitu:
 1. Ketidaksesuaian bentuk dan luasan SHP Nomor 00002 Eks.Kawedanan Purwodadi dengan peta website bhumi.atrbpn.go.id.
 2. Munculnya SHP Nomor 00092 dan 00093 yang belum diketahui kepemilikannya atas sertifikat tersebut di website bhumi.atrbpn.go.id pada lokasi yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan unit SDN Purwodadi register 000001 dan Eks.SDN Rawong register 000002.
3. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala BPKPAD, BPN Kabupaten Purworejo, Inspektur, Bapperida, DPPPAPMD, Dindikbud, Camat Purwodadi, dan Kepala Desa Purwodadi.
4. Dalam rapat tersebut dihasilkan:
 - i. Diketahui bahwa SHP Nomor 00092 dan 00093 terbit tanggal 14 Mei 2025 melalui PTSL atas nama Pemerintah Desa Purwodadi.
 - ii. Akan dilakukan pemeriksaan lapang oleh BPN mengundang para pihak sebagai tindak lanjut rapat.
3. Pada tanggal 5 Maret 2026 dilakukan pemeriksaan lapang oleh BPN dengan mengundang para pihak. Sesuai informasi dari BPN pembahasan lebih lanjut akan dilakukan minggu kedua bulan Maret 2026 bertempat di Kantor BPN Kabupaten Purworejo.
4. Hingga pada saat pemeriksaan oleh BPK RI berakhir, untuk SHP No.00052 belum dibatalkan oleh BPN.
5. Pada tanggal 17 April 2026, Kepala BPKPAD membuat nota dinas kepada Bupati Purworejo memohon Bupati Purworejo untuk memberikan persetujuan dimulainya langkah hukum terkait terbitnya SHP No. 00092 dan SHP No. 00093, guna mengamankan aset milik Pemerintah Kabupaten Purworejo agar tidak terjadi kerugian daerah dimasa mendatang.



Terdapat Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang disewakan kepada PT Mahardika Adidaya yaitu Tanah yang berada di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol.

1. Pada tanggal 19 Mei 2025, surat dari Direktur PT Mahardika Adidaya dengan nomor 000/MA/SU/V/2025 perihal Permohonan Sewa Lahan
2. Pada tanggal 24 September 2025, Kepala BPKPAD mengajukan permohonan penilaian tanah yang akan disewa melalui KPKNL Purwokerto.
3. Pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 2025 dilakukan survey lapangan dengan peninjauan langsung oleh Tim Penilai KPKNL Purwokerto.
4. Pada tanggal 18 November 2025 KPKNL Purwokerto melaporkan hasil penilaian atas tanah yang akan disewa.
5. Pada tanggal 21 November 2025, surat Sekda kepada Bupati Purworejo terkait tindaklanjut atas permohonan sewa.
6. Pada tanggal 2 Desember 2025 terbit Surat Persetujuan dari Bupati Purworejo atas permohonan pemanfaatan sewa lahan di Desa Keburuhan oleh PT Mahardika Adidaya.
7. Pada tanggal 3 Desember 2025 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT Mahardika Adidaya.
8. Pada tanggal 30 Desember 2025, penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) oleh BPKPAD kepada PT Mahardika Adidaya atas tagihan pembayaran sewa tanah tersebut.
9. Pada tanggal 6 Januari 2026 Kepala BPKPAD menerbitkan nota dinas kepada Pj. Sekretaris Daerah terkait laporan kendala penagihan sewa BMD oleh PT Mahardika Adidaya.
10. Pada tanggal 27 Januari 2026 BPKPAD mengirimkan dokumen STS dan pemberitahuan rekening penerimaan pembayaran sewa kepada contact person PT Mahardika Adidaya yang diperoleh dari Kepala DPMPTSP.
11. Pada tanggal 30 Januari 2026, PT Mahardika Adidaya belum melakukan pembayaran atas sewa BMD.
12. Pada tanggal 3 Februari 2026, BPKPAD membuat nota dinas permohonan waktu untuk rapat koordinasi pembahasan tindaklanjut perjanjian sewa PT Mahardika Adidaya.
13. Pada tanggal 6 Februari 2026, dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan tindaklanjut perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT Mahardika Adidaya yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Assisten II, Kepala BPKPAD, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinperkimtan, Bagian Hukum Setda dan Bidang PBMD BPKPAD.
14. Pada tanggal 25 Februari 2026, somasi/teguran kepada Haryaddin Mahardika selaku Direktur PT Mahardika Adidaya untuk melaksanakan:
 - a. Kewajiban pembayaran pelunasan sewa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat somasi/teguran.
 - b. Menyampaikan perubahan alamat domisili guna kelancaran administrasi korespondensi dimasa mendatang.
 - c. Apabila tidak dilakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mengambil tindakan pembatalan perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. BPKPAD mengirimkan 2 (dua) buah surat yang sesuai dengan alamat korespondensi diperjanjian sewa yaitu surat kembali dengan keterangan yang bersangkutan tidak dikenal, surat dikirimkan juga ke alamat yang diperoleh dari DPMPSTSP yaitu di Pulogadung Jakarta Timur, surat diterima oleh rekan kerja Haryaddin Mahardika pada tanggal 26 Februari 2026.
16. Pada tanggal 10 Maret 2026, Sekretaris Daerah mengirimkan surat somasi/teguran kedua yang berisi:
 - a. Melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran sewa secara sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat somasi/teguran kedua.
 - b. Menyampaikan pemberitahuan segera secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo apabila terjadi perubahan alamat domisili perusahaan.
17. Pada tanggal 13 Maret 2026, PT Mahardika Adidaya membalas surat somasi/teguran, yaitu mengajukan permohonan agar pembayaran kewajiban sewa lahan dapat dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) kali pembayaran dengan alasan sedang mengalami kendala cash flow keuangan perusahaan.
18. Pada tanggal 30 Maret 2026, Sekretaris Daerah kembali mengirimkan surat somasi/teguran ketiga yaitu melaksanakan kewajiban pelunasan pembayaran sewa secara sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat somasi/teguran kedua.
19. Pada tanggal 20 April 2026, Sekretaris Daerah mengirimkan Surat Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak kepada PT Mahardika Adidaya.

5.3.1.c.2) Peralatan dan Mesin

Saldo KIB B (Peralatan dan Mesin) per 31 Desember 2024 sebesar Rp934.667.864.097,42 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp85.148.673.116,43 dan mutasi pengurangan sebesar Rp31.602.540.360,25 sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp988.213.996.853,60.

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp988.213.996.853,60 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp934.667.864.097,41 terdapat peningkatan sebesar 5,73%.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin masing-masing OPD Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 5.89.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin

Mutasi penambahan Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.225 Mutasi Penambahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN 2024 PERALATAN & MESIN	934.667.864.097,42
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM 2025	67.596.157.864,00
b	REALISASI BJS 2025	346.687.361,00
c	REALISASI BJS BHP KE ASET TETAP 2025	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
d	MUTASI ANTAR KIB	6.747.030.047,00
e	MUTASI ANTAR OPD	5.267.886.972,43
f	HIBAH KOMITE SEKOLAH TAHUN 2025	26.740.000,00
g	HIBAH APBN TAHUN 2020	0,00
h	HIBAH APBN TAHUN 2025	2.936.992.345,00
i	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2025	2.193.901.500,00
j	REKLASIFIKASI PERSEDIAAN MENJADI ASET TETAP	0,00
k	UTANG BELANJA MODAL KARENA RETUR	33.277.027,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	85.148.673.116,43

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Mutasi Pengurangan Peralatan dan Mesin

Mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.226 Mutasi Pengurangan Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	MUTASI PENGURANGAN:	
a	REKLASIFIKASI KE BHP 2025	164.495.080,00
b	MUTASI ANTAR KIB	6.711.414.834,00
c	MUTASI ANTAR OPD	5.267.886.972,43
d	HASIL INVENTARISASI 2025	850.548.691,99
e	PEMINDAHTANGANAN TAHUN 2025	847.929.080,00
f	HIBAH KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2025	847.500,00
g	EKSTRAKOMPTABEL TAHUN 2025	146.988.759,00
h	RUSAK BERAT TAHUN 2025	17.612.429.442,83
i	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	31.602.540.360,25
j	SALDO LKD TAHUN 2025 PERALATAN & MESIN	988.213.996.853,60

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 telah dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap Peralatan dan mesin. Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin masing-masing OPD Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 5.90.

Terdapat hibah barang Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah terdapat BAST, tetapi dalam BAST tersebut belum mencantumkan harga perolehan dengan rincian pada Lampiran 5.91.

5.3.1.c.3) Gedung dan Bangunan

Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.751.577.457.982,84 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp147.646.087.463,60 dan mutasi pengurangan sebesar Rp29.474.386.719,98 Saldo



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.869.749.158.726,46.

Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.869.749.158.726,46 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp1.751.577.457.982,84 terdapat peningkatan sebesar 6,75%.

Dengan rincian Gedung dan Bangunan per obyek barang tahun 2025 dan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.227 Rincian Gedung & Bangunan per obyek barang
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Bangunan Gedung	1.847.929.029.064,96	1.729.757.328.321,34	118.171.700.743,62	6,83
2	Monumen	18.983.334.024,50	18.983.334.024,50	0,00	0,00
3	Bangunan Menara	16.484.000,00	16.484.000,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.820.311.637,00	2.820.311.637,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.869.749.158.726,46	1.751.577.457.982,84	118.171.700.743,62	6,75

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan masing-masing OPD per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 5.92.

Rincian Mutasi KIB C (Gedung dan Bangunan) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan

Mutasi penambahan Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.228 Mutasi Penambahan Gedung & Bangunan Per 31 Desember 2025

1	SALDO LKD GEDUNG & BANGUNAN TAHUN 2024	1.751.577.457.982,84
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM 2025	57.605.747.110,00
b	REALISASI BJS 2025	888.158.254,00
c	MUTASI ANTAR KIB	64.895.360.891,00
e	MUTASI ANTAR OPD	16.447.463.154,60
f	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2025	0,00
h	HIBAH KOMITE SEKOLAH TAHUN 2025	538.251.500,00
i	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2025	35.188.000,00
j	HIBAH DARI APBN TAHUN 2025	7.235.918.554,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	147.646.087.463,60

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



b) Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.229 Mutasi Pengurangan Gedung & Bangunan per 31 Desember 2025

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	MUTASI ANTAR KIB	8.108.488.021,00
b	MUTASI ANTAR OPD	16.447.463.154,60
c	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2025	4.052.634.797,38
d	RUSAK BERAT TAHUN 2025	181.107.747,00
e	TEMUAN BPK RI (PENGEMBALIAN)	684.693.000,00
4	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	29.474.386.719,98
5	SALDO LKD GEDUNG & BANGUNAN TAHUN 2025	1.869.749.158.726,46

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 telah dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Rincian Penyusutan Gedung dan Bangunan masing-masing OPD Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 5.93.

Pada tahun 2025 terdapat hibah Gedung dan Bangunan dari Sekretariat Presiden yaitu berupa Bantuan Kemasyarakatan Program Revitalisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah tersebut diterimakan pada akhir tahun 2025 dan untuk pembangunannya pada tahun berikutnya sehingga belum tercatat sebagai aset tetap sebesar Rp5.483.276.304,00, dengan rincian terdapat pada Lampiran 5.94.

5.3.1.c.4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo KIB D (Jalan, Jaringan, dan Irigasi) per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.861.113.190.436,84 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp96.224.370.137,80 dan mutasi pengurangan sebesar Rp4.312.814.491,80 sehingga Saldo KIB D (Jalan, Jaringan, dan Irigasi) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.953.024.746.082,84.

Saldo KIB D (Jalan, Jaringan, dan Irigasi) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.953.024.746.082,84 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp1.861.113.190.436,84 terdapat peningkatan sebesar 4,94 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Rincian aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per obyek per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Jalan dan Jembatan	1.554.608.429.907,15	1.482.869.899.344,15	71.738.530.563,00	4,84
2	Bangunan Air	273.147.263.049,49	263.034.424.745,49	10.112.838.304,00	3,84
3	Instalasi	65.519.452.233,60	61.249.718.013,60	4.269.734.220,00	6,97
4	Jaringan	59.749.600.892,60	53.959.148.333,60	5.790.452.559,00	10,73
	JUMLAH	1.953.024.746.082,84	1.861.113.190.436,84	91.911.555.646,00	4,94

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Per 31 Desember 2025 masing-masing OPD terdapat pada Lampiran 5.95.

a) Mutasi Penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI)

Mutasi Penambahan JJI pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.231 Mutasi Penambahan JJI per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN 2024 JALAN, JARINGAN & IRIGASI	1.861.113.190.436,84
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM TAHUN 2025	82.993.244.705,00
b	REALISASI BJS TAHUN 2025	325.028.300,00
c	REALISASI BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN 2025	0,00
d	MUTASI ANTAR KIB	7.296.388.895,00
e	MUTASI ANTAR OPD	2.936.705.362,80
f	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2025	0,00
g	PENILAIAN TAHUN 2025	0,00
h	HIBAH DARI PUSAT TAHUN 2025	152.770.375,00
i	HIBAH DARI PIHAK KOMITE SEKOLAH TAHUN 2025	27.631.300,00
j	HIBAH DARI PIHAK KETIGA TAHUN 2025	2.492.601.200,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN TAHUN 2025	96.224.370.137,80

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Mutasi Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI)

Mutasi Pengurangan JJI pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut dan Per 31 Desember 2025.

Tabel 5.232 Mutasi Pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	MUTASI ANTAR OPD	2.936.705.362,80
b	MUTASI ANTAR KIB	45.357.377,00
c	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2025	321.859.752,00
d	TEMUAN BPK RI (PENGEMBALIAN)	1.008.892.000,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN TAHUN 2025	4.312.814.491,80
4	SALDO LKD TAHUN 2025 JALAN, JARINGAN & IRIGASI	1.953.024.746.082,84

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 telah dilakukan perhitungan penyusutan untuk Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi. Rincian Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi masing-masing OPD Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 5.96.



Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut termasuk Aset Tetap Jalan Perumahan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yang sedang diproses untuk diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dari Pengembang Perumahan.

Tabel 5.233 Rincian Data Pembangunan Perumahan

NO	TAHUN PEMBANGUNAN	JUMLAH PENGEMBANG
1	2017	15
2	2018	31
3	2019	56
4	2020	58
5	2021	43
6	2022	43
7	2023	28

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian data pembangunan perumahan dari Tahun 2017 (Lampiran 5.97); Tahun 2018 (Lampiran 5.98); Tahun 2019 (Lampiran 5.99) Tahun 2020 (Lampiran 5.100) Tahun 2021 (Lampiran 5.101) Tahun 2022 (Lampiran 5.102), Tahun 2023 (Lampiran 5.103).

Berkaitan dengan PSU sejak Tahun 2021, Tahun 2022 secara progresif telah diserahkan ke Pemerintah daerah dari Pengembang Perumahan. Penyerahan tersebut terbagi 4 klasifikasi yaitu:

- 1) PSU yang berasal dari Potensi Tahun 2017
- 2) PSU yang berasal dari Potensi Tahun 2018
- 3) PSU yang berasal dari Potensi Tahun 2019
- 4) PSU yang berasal dari Perumahan yang Pengembangnya sudah tidak diketahui karena sudah lama perolehannya.

Rincian penyerahan tanah, bangunan, serta jalan, jaringan dan irigasi PSU dari Pengembang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang telah dicatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terdapat pada Lampiran 5.104.1 s.d. Lampiran 5.104.3.

Berkaitan dengan Jalan Lingkungan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2025 mempunyai Jalan Lingkungan yang telah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Berdasarkan SK Bupati Nomor: 160.18/550/2022 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Di wilayah Kabupaten Purworejo Sebagai Jalan Poros Kelurahan dan SK Bupati Nomor: 160.18/549/2022 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Purworejo Sebagai Jalan Lingkungan. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Ruas Jalan Lingkungan sebesar Rp82.941.171.036,54 yang tercatat di 7 (tujuh) OPD.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian dan Rekapitulasi atas Jalan Lingkungan yang sudah tercatat di masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.234 Rekapitulasi Jalan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

No.	Nama OPD	Kelurahan	Jumlah Ruas Jalan	Nilai Perolehan (Rp)
1	Kec.Purworejo	1 Baledono	41	4.220.172.308,00
		2 Cangkreng Kidul	22	2.572.458.794,00
		3 Cangkreng Lor	44	2.863.399.045,00
		4 Doplang	73	2.150.271.266,65
		5 Kedungsari	22	5.316.717.806,48
		6 Keseneng	20	1.655.001.576,00
		7 Mranti	18	1.185.395.274,50
		8 Mudal	24	2.355.239.178,00
		9 Paduroso	23	1.593.072.100,00
		10 Pangenjurutengah	34	6.552.836.195,00
		11 Pangenrejo	46	2.277.380.267,00
		12 Purworejo	39	2.447.590.800,00
		13 Sindurjan	54	1.735.237.375,89
		14 Tambakrejo	45	3.999.974.064,38
2	Kec.Kutoarjo	15 Bandung	28	1.207.170.566,97
		16 Bayem	22	2.154.316.842,00
		17 Katerban	20	2.241.506.896,58
		18 Kutoarjo	37	3.276.990.884,50
		19 Semawung Daleman	26	2.219.348.975,80
		20 Semawung Kembaran	26	1.706.823.270,00
3	Kec.Gebang	21 Lugosobo	24	5.694.128.997,72
4	Kec.Bayan	22 Sucen Jurutengah	21	4.081.031.635,74
5	Kec.Banyuurip	23 Borokulon	11	2.571.553.201,33
		24 Kledung Karangdalem	40	6.662.934.210,00
		25 Kledung Kradenan	83	3.440.955.852,00
6	DPUPR		28	3.275.150.964,00
7	Dinperkimtan	PSU Perumahan	21	3.484.512.689,00
JUMLAH			892	82.941.171.036,54

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.3.1.c.5) Aset Tetap Lainnya

Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.987.908.143,47 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp7.795.554.688,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp221.578.800,50 sehingga Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2025 sebesar Rp119.561.884.030,97.

Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2025 sebesar Rp119.561.884.030,97 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp111.987.908.143,47 terdapat peningkatan sebesar 6,76%. Rincian aset tetap lainnya per obyek barang tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.235 Rincian Aset Tetap Lainnya per obyek
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Bahan Perpustakaan	108.861.270.356,71	101.287.294.469,21	7.573.975.887,50	7,48
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	6.779.987.925,00	6.779.987.925,00	0,00	0,00
3	Hewan	56.688.800,00	56.688.800,00	0,00	0,00
4	Tanaman	3.325.464.529,26	3.325.464.529,26	0,00	0,00
5	Barang Koleksi Non Budaya	538.472.420,00	538.472.420,00	0,00	0,00
	JUMLAH	119.561.884.030,97	111.987.908.143,47	7.573.975.887,50	6,76

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya masing-masing OPD Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 5.105.

Rincian Mutasi KIB E (Aset Tetap Lainnya) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya

Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.236 Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN 2024 ASET TETAP LAINNYA	111.987.908.143,47
	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	LRA BM TAHUN 2025	7.693.648.902,00
b	Realisasi BJS Tahun 2025	0,00
c	MUTASI ANTAR KIB	48.977.786,00
d	HASIL INVENTARISASI BMD TAHUN 2025	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
e	HIBAH KOMITE SEKOLAH TAHUN 2025	52.928.000,00
f	HIBAH APBN TAHUN 2025	0,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN TAHUN 2025	7.795.554.688,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Rincian Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.237 Mutasi Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	REALISASI MENJADI BHP TAHUN 2025	4.995.000,00
b	MUTASI ANTAR KIB	63.158.472,00
c	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2025	90.985.248,50
d	EKSTRAKOMPTABEL Tahun 2025	0,00
e	PENGHAPUSAN Tahun 2025	0,00
f	RUSAK BERAT TAHUN 2025	62.440.080,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN TAHUN 2025	221.578.800,50
4	SALDO LKD TAHUN 2025 ASET TETAP LAINNYA	119.561.884.030,97

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.882.838.895,07 selama tahun 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp666.317.601,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp64.427.588.076,00 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.121.568.420,07, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.238 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per obyek
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00	0,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	11.657.696.843,00	75.995.498.834,00	(64.337.801.991,00)	(84,66)
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.419.981.577,07	843.450.061,07	576.531.516,00	68,35
	JUMLAH	13.121.568.420,07	76.882.838.895,07	(63.761.270.475,00)	(82,93)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025



Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.121.568.420,07 apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp76.882.838.895,07 terdapat penurunan sebesar 82,93%. Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing OPD terdapat pada Lampiran 5.106.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.239 Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SALDO LKD TAHUN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) 2024	76.882.838.895,07
2	MUTASI PENAMBAHAN:	
a	REALISASI BJS TAHUN 2025	620.960.224,00
b	MUTASI ANTAR KIB	45.357.377,00
c	MUTASI ANTAR OPD	0,00
3	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	666.317.601,00

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

b) Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.240 Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

	MUTASI PENGURANGAN:	
a	REALISASI BM KE KATEGORI BJS TAHUN 2025	0,00
b	MUTASI ANTAR KIB	64.404.696.292,00
c	MUTASI ANTAR OPD	0,00
d	RUSAK BERAT TAHUN 2025	0,00
e	HASIL INVENTARISASI TAHUN 2025	22.891.784,00
4	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	64.427.588.076,00
5	SALDO LKD TAHUN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) 2025	13.121.568.420,07

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Jenis dan Nama Barang Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing OPD terdapat pada Lampiran 5.107.

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat penambahan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp10.145.824.793,00 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berupa Mini Zoo yang terdiri dari :

- 1) DED Penyusunan landscape Mini Zoo tahun perolehan 2022 sebesar



Rp121.042.220,00.

- 2) Redesign DED Penyusunan landscape Mini Zoo tahun perolehan 2022 sebesar Rp101.624.000,00.
- 3) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo tahun perolehan 2022 sebesar Rp9.923.158.573,00.

Penjelasan lebih lanjut tentang Mini Zoo adalah sebagai berikut :

- 1) Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo menjadi temuan pemeriksaan BPK RI pada Audit LKPD Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yaitu “Ketidaksesuaian Spesifikasi Kontrak atas Hasil Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo) pada DINPORAPAR”.
- 2) BPK RI memberikan rekomendasi atas temuan tersebut adalah:
 - (a) Rekomendasi 1:
BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo agar memerintahkan Kepala Dinporapar, untuk menunjuk tenaga ahli yang independen agar menilai kelayakan dan fungsi bangunan Mini Zoo sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang direncanakan, serta menentukan pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap pekerjaan (perencanaan dan pelaksanaan) atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.
 - (b) Rekomendasi 2 :
BPK merekomendasikan kepada Bupati Purworejo agar memerintahkan Kepala Dinporapar, untuk menginstruksikan pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil penilaian tenaga ahli yang independen, untuk melakukan perbaikan Mini Zoo sesuai dengan rekomendasi dari tenaga ahli yang independen atau mengganti biaya atas kerugian yang ditimbulkan.
- 3) Rekomendasi 1 telah ditindaklanjuti dengan :
 - (a) Surat Bupati Purworejo Nomor 700.1.2/5047/2024 Tanggal 22 Mei 2024 kepada Kepala DINPORAPAR yang memerintahkan kepala DINPORAPAR untuk menunjuk Tenaga Ahli Independen.
 - (b) Kepala DINPORAPAR telah menunjuk tenaga ahli independen dari Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Purworejo dengan Dokumen Kontrak Nomor 00.3.4/1665/2024 tanggal 22 mei 2024 untuk menilai kelayakan fungsi bangunan mini zoo.
 - (c) Tenaga ahli yang ditunjuk telah menyelesaikan tugas dengan menerbitkan Laporan hasil kajian yang simpulannya bahwa kondisi lahan dan bangunan kawasan mini zoo “tidak aman”. Penentuan kelayakan fungsi bangunan dilakukan Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan.
 - (d) Atas simpulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo memohon verifikasi kepada Tim BPK RI untuk memverifikasi kesesuaian Tindak Lanjut berupa Laporan Hasil Kajian Tim Ahli kepada BPK RI melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Nomor



- 700.1.2.1/73/19/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permohonan Verifikasi Tindak Lanjut rekomendasi BPK atas kasus Mini Zoo.
- (e) BPK telah memberikan Jawaban atas permohonan tersebut melalui Surat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Nomor 366/S/XVIII.SMG/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dengan garis besar isi:
- (1) berdasarkan kondisi dan analisis tersebut disimpulkan kondisi lahan dan bangunan yang berada di Kawasan Mini Zoo tidak aman. Penentuan kelayakan fungsi bangunan dilakukan Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan. Dengan demikian, untuk menentukan kelayakan dan fungsi bangunan Mini Zoo masih diperlukan kajian dari tenaga ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan.
 - (2) Sehubungan dengan telah berakhirnya masa pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester I 2024, dokumen tindak lanjut Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Dokumen Analisis Konstruksi Pembangunan Mini Zoo Tahap 1 Tahun 2024 oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo akan digunakan sebagai bahan pemantauan tindak lanjut periode berikutnya.
- (f) Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkonsultasi dengan Komite Keselamatan Konstruksi yang hasilnya juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menunjuk kembali Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan.
- (g) Dalam masa pemantauan periode berikutnya (Semester II Tahun 2024), telah memverifikasi laporan kajian Tim Ahli tersebut dengan hasil simpulan bahwa belum diterima seperti halnya simpulan Surat Jawaban Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Nomor 366/S/XVIII.SMG/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024, karena belum bisa menunjukkan dengan jelas terkait hal sebagai berikut:
- kelayakan fungsi bangunan;
 - pihak yang bertanggungjawab;
 - rekomendasi teknis dan biaya perbaikan
- (h) Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui DINPORAPAR selanjutnya menunjuk kembali Tenaga Ahli Independen untuk menilai kelayakan fungsi Bangunan Mini Zoo melalui Kontrak Nomor 000.3.2/5395/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan Tenaga Ahli dengan kompetensi SKK Penilaian Bangunan yaitu CV Griya Adi Cipta.
- (i) CV Griya Adi Cipta telah menyelesaikan Laporan Hasil Kajian dengan simpulan sebagai berikut:
- (1) Terkait kelayakan fungsi Bangunan disimpulkan bahwa lereng untuk pembagunan Kawasan Mini Zoo layak untuk dibangun dengan memperhatikan syarat Teknis namun stabilitas lereng dan stabilitas talud tidak aman untuk kelayakan struktur.



- (2) Terkait Pihak Yang Bertanggung Jawab, disimpulkan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana.
- (3) Terkait Rekomendasi Teknis dan Biaya Perbaikan, disimpulkan bahwa kerugian akibat kerusakan yang terjadi sebesar Rp5.052.272.927,49 atau 59,056% dari MC-100.
- (j) Atas hasil kajian tersebut, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo melalui Surat Kepala DINPORAPAR Nomor 000.31/121/2024 Tanggal 22 Januari 2024. Selanjutnya akan disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut rekomendasi pada periode pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Semester I 2024.
- 4) Atas Rekomendasi 2, Inspektorat Daerah kabupaten Purworejo telah menerima bukti tindak lanjut dari DINPORAPAR berupa :
 - (a) Kepala DINPORAPAR telah mengirimkan kepada Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana dengan Surat Nomor 003.3.3/108/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan yang isi utamanya adalah bahwa ketiga pihak diminta memperbaiki bangunan mini zoo yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai 8 Januari 2023 dan apabila hal tersebut (memperbaiki kerusakan) tidak memungkinkan dilakukan agar mengganti biaya kerugian sebesar Rp5.052.272.927,49.
 - (b) Karena belum ada respon dari ketiga pihak, Kepala DINPORAPAR kembali bersurat dengan Nomor 000.3.3/723/2024 Tanggal 21 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan, yang isinya meminta kepada ketiga pihak untuk merespon Surat terdahulu untuk memperbaiki bangunan mini zoo yang mengalami kerusakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai 8 Januari 2024 dan apabila hal tersebut (memperbaiki kerusakan) tidak memungkinkan dilakukan agar mengganti biaya kerugian sebesar Rp5.052.272.927,49;
 - (c) Tanggal 18 Maret 2024 Kepala DINPORAPAR menyampaikan Surat Peringatan I kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan Nomor 000.3.3/680/2024 yang didalamnya berisi;
 - (d) pemberitahuan bahwa PPK Pekerjaan Mini Zoo telah Pensiun per 1 Maret 2024 sehingga kewenangan terkait pelaksanaan SPK ditarik ke Kepala Dinas Selaku PA.
 - (e) peringatan bahwa belum melaksanakan perbaikan
 - (f) pemberitahuan bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2024.
 - (g) Tanggal 21 Maret 2024 Kepala DINPORAPAR kembali menyampaikan Surat Peringatan II kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan Nomor 000.3.3/721/2024 yang menegaskan isi sebagaimana surat peringatan I.
 - (h) Tanggal 24 Maret 2024 Kepala DINPORAPAR kembali menyampaikan Surat Peringatan III kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan Nomor 000.3.3/731/2024 yang menegaskan isi sebagaimana surat peringatan I dan Surat Peringatan II.



- (i) Tanggal 25 April 2024 Kepala DINPORAPAR menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor bahwa 000.3.3/747/2024 yang isinya adalah akan dilakukan putus kontrak apabila sampai tanggal 7 April tidak dilakukan perbaikan Mini Zoo.
 - (j) Kepala DINPORAPAR selanjutnya melakukan “Putus Kontrak” dengan mengirimkan Surat Nomor 000.3.3/780/2024 Tanggal 8 April 2024 kepada CV Setiabudi Jaya Perkasa.
 - (k) Atas keputusan ini, terdapat informasi bahwa CV Setiabudi Jaya Perkasa melakukan sanggah, namun bukti sanggah dan tindak lanjutnya belum disampaikan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
 - (l) Bukti pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi tenaga ahli yang independen atau bukti penggantian biaya atas kerugian yang ditimbulkan belum ada dengan adanya putus kontrak tersebut.
- 5) Kondisi fisik bangunan pada kawasan Mini Zoo yang sebagian besar merupakan talud pasangan batu/dinding penahan tanah mengalami beberapa kerusakan baik retak maupun longsor.
- 6) Bahwa kondisi Mini Zoo saat ini masih dalam tahap penyidikan Kejaksaan Negeri Purworejo.
- 7) Untuk proses lain di Kejaksaan Negeri Purworejo mulai September 2024 masuk tahap penyelidikan dan per tanggal 9 Januari 2024 naik ke tahap penyidikan.
- 8) Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo menganggarkan untuk pemeliharaan sebesar Rp. 200.000.000,00 supaya aset yang ada di Kawasan Mini Zoo tetap terjaga, dengan tidak mengganggu pelaksanaan penyidikan pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lansekap Mini Zoo, diantaranya untuk Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Tagihan Listrik, Tagihan PDAM dan Alat-alat Kebersihan.
- 9) Pada Tahun 2025 hampir sama dengan Tahun 2024 namun penganggarannya sebesar Rp. 196.946.994,00 dengan rincian untuk Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Tagihan Listrik, Tagihan PDAM, Alat-alat Kebersihan dan Cairan Pembersih.

5.3.1.c.7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan hasil perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp2.246.648.375.814,12. Apabila dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp2.047.538.028.969,27 mengalami Peningkatan sebesar Rp199.110.346.844,85 atau 9,72 % dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.241 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	771.330.547.975,33	711.495.482.792,17	59.835.065.183,16
2	Akumulasi Penyusutan	423.507.014.535,52	383.821.454.951,35	39.685.559.584,17



	Gedung dan Bangunan			
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.051.810.813.303,27	952.221.091.225,75	99.589.722.077,52
	TOTAL	2.246.648.375.814,12	2.047.538.028.969,27	199.110.346.844,85

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.3.1.d Properti Investasi

- 1) Menindaklanjuti PSAP 17 tentang Properti Investasi Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah Menyusun Kebijakan Akuntansi melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Properti Investasi diatur pada Romawi XVI.
- 2) Properti Investasi
 - a) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - (1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - (2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
 - c) Properti investasi menghasilkan arus kas yang Sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

5.3.1.d.1) Properti Investasi Tanah

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 total Rp48.932.479.033,00, sedangkan Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.526.918.533,00 terdapat penurunan sebesar Rp594.439.500,00 atau 1,20%. Mutasi Penambahan dan Mutasi Pengurangan selama Tahun 2025 yaitu:

- 1) Mutasi penambahan sebesar Rp1.512.889.300,00
- 2) Mutasi pengurangan sebesar Rp2.107.328.800,00.

Rincian Properti Investasi Tanah masing-masing Perangkat Daerah terdapat pada Lampiran 5.108.

5.3.1.d.2) Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 total Rp1.751.913.639,00 Sedangkan Saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.751.913.639,00 tidak terdapat peningkatan atau penurunan. Properti Investasi Gedung terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah SKPKD.



Rincian Properti Investasi Gedung dan bangunan masing-masing Perangkat Daerah terdapat pada Lampiran 5.109.

5.3.1.d.3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sejumlah (Rp525.983.658,53) Sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp407.707.807,04) terdapat peningkatan sebesar (Rp118.275.851,49) atau (29,01%). Akumulasi penyusutan properti investasi terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (SKPKD).

5.3.1.e Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak memiliki saldo Dana Cadangan atau Rp0,00.

5.3.1.f Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset nonlancar yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, maupun dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.242 Saldo Aset Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Ref	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
5.3.1.f	Aset Lainnya	4.607.049.517,28	5.871.710.305,47	(1.264.660.788,19)	(21,54)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.871.710.305,47 per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.607.049.517,28 atau mengalami penurunan sebesar 21,54%.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 tersebut terdiri atas:

**Tabel 5.243 Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Ref	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
5.3.1.f.1)	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.070.112.000,00	3.489.420.000,00	(2.419.308.000,00)	(69,33)
5.3.1.f.2)	Aset Tidak Berwujud	11.253.355.926,24	10.529.187.354,24	724.168.572,00	6,88
5.3.1.f.3)	Aset Lain-Lain	1.803.019.755,68	727.266.432,32	1.075.753.323,36	147,92
5.3.1.f.4)	Akumulasi Amortisasi ATB	(9.675.257.334,64)	(9.048.407.651,09)	(626.849.683,55)	6,93



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

5.3.1.f.5)	Kas yang dibatasi penggunaannya	155.819.170,00	174.244.170,00	(18.425.000,00)	(10,57)
Jumlah Aset Lainnya		4.607.049.517,28	5.871.710.305,47	(1.264.660.788,19)	(21,54)

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan pos-pos Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

5.3.1.f.1) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.489.420.000,00 dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.070.112.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 69,33 %. Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 terdiri dari Bangun Guna Serah (BGS) sebesar Rp1.070.112.000,00 berupa kerja sama pengelolaan pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) untuk pembangunan 2 (dua) buah pasar dan bangunan Ruko, yaitu:

1) BGS Pasar Kutoarjo senilai Rp1.070.112.000,00

BGS Pasar Kutoarjo antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa dilaksanakan terhadap tanah milik Pemkab Purworejo seluas 22.294 m² senilai Rp1.070.112.000,00 sesuai Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha Dalam Merenovasi Pasar Kutoarjo Nomor 050/2471/1997, Nomor 098/KBBP/08/VII/1997 tanggal 8 Juli 1997. Perjanjian tersebut dikuatkan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/655/97 tanggal 9 Juli 1997 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 644.133-147 tanggal 26 Februari 1998. Perjanjian kerjasama tersebut berlaku selama 30 tahun atau sejak 19 Mei 1998 s.d. 19 Mei 2028.

Pada tanggal 16 Agustus 2025 terdapat peristiwa kebakaran yang menimpa Pasar Kutoarjo. Peristiwa tersebut menyebabkan Pasar Kutoarjo mengalami kerusakan sarana/prasarana dan terhentinya pelayanan/penyelenggaraan pasar. Menurut data dari Dinas KUKMP kebakaran terjadi pada Area Timur Pasar Kutoarjo dengan luas sekira 17.192 m² atau kurang/lebih 77% dari Area Pasar Kutoarjo, sementara Area Barat Pasar Kutoarjo seluas 5.102 m² tidak terbakar. Berdasarkan peta los dan kios pada Area Barat Pasar Kutoarjo lantai 1 dan 2 terdapat sejumlah 183 kios dan 2.377 los. Namun demikian belum ada dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang menyebutkan luasan atau jumlah los dan kios yang terbakar. Sampai dengan penyusunan LKPD TA 2025 belum terdapat kesepakatan lebih lanjut antara Pemkab Purworejo dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa terhadap perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut atas peristiwa kebakaran yang terjadi.

2) BGS Ruko Purworejo Plaza senilai Rp2.419.308.000,00

BGS Ruko Purworejo Plaza merupakan kerjasama pengelolaan pasar antara Pemkab Purworejo dengan PT Inter Wheeler Dunia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 590/2430/1989 tanggal 6 Juni 1989. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan berakhir pada tahun 2019.



Penjelasan lebih lanjut tentang BKS Ruko Purworejo Plaza antara Pemkab Purworejo dan PT Inter Wheeler Dunia adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan pasca berakhirnya perjanjian kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan PT. Inter Wheeler Dunia (berkedudukan di Yogyakarta) tentang Pemanfaatan Tanah HPL Nomor 1 (Tanah Ruko Plaza Purworejo) telah diselesaikan melalui proses hukum hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- b) Tindak lanjut permasalahan eks. Ruko Plaza Purworejo telah diselesaikan oleh Bagian Hukum dan Dinas KUKMP serta telah dilakukan pembersihan terhadap seluruh sisa bangunan ruko oleh Satpol PP dan Damkar.
- c) Selanjutnya pengembalian status Tanah Eks.Ruko Plaza yang masih berstatus Hak Pengelolaan No.1 dan akan diajukan pengembalian tatus menjadi Hak Pakai ke Kantor Pertanahan.
- d) Apabila proses pengembalian menjadi hak Pakai tersebut sudah selesai maka akan dilakukan Reklasifikasi atas Aset Lainnya (Tanah Eks.Ruko Plaza) kembali menjadi Aset tetap.
- e) Pada tanggal 14 Desember 2019 Perjanjian Nomor 590/2430/1989 antara Pemkab Purworejo dengan PT Inter Wheeler Dunia resmi berakhir.
- f) Pada tanggal 30 Desember 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 4865 K/Pdt/2022 yang menolak permohonan kasasi PT Inter Wheeler Dunia, sehingga memberikan kekuatan hukum tetap bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengelola kembali lahan HPL Nomor 01 tersebut.
- g) Pada tanggal 31 Desember 2024 Pemberian surat penegasan Nomor 500.2.2.7/13.586/2024 kepada para pemegang HGB Eks Ruko Plaza untuk memberikan konfirmasi akhir terkait aset bangunan mereka.
- h) Pada tanggal 16 Januari 2025 Kesepakatan antara Dinas KUKMP dengan Pedagang Pelataran (PKL) Eks Ruko Plaza di gedung DPRD. Pedagang sepakat untuk mengosongkan lokasi selama proses pembongkaran.
- i) Pada tanggal 31 Januari 2025 Batas akhir pedagang berjualan di lokasi Eks Ruko Plaza.
- j) Pada tanggal 1 Februari 2025 Lokasi Eks Ruko Plaza harus sudah bersih dari aktivitas perdagangan sebagai persiapan pembongkaran.
- k) Pada tanggal 4 Februari 2025 Nota Ajuan dari Kasatpol PP Damkar kepada Bupati Purworejo untuk permohonan tanda tangan surat tugas pembersihan sisa bangunan.
- l) Pada tanggal 5 Februari 2025 Proses pembongkaran eks ruko plaza resmi dimulai.
- m) Pada tanggal 6 Februari 2025 Pelaksanaan acara selamatan, diikuti pembersihan semak-semak belakang dan dimulainya pembongkaran sisi barat bangunan BPD Jateng (Ruko B.659).
- n) Pada tanggal 10 – 16 Februari 2025 Pembongkaran intensif terhadap 28 ruko dari sisi barat ke timur (Bangunan B.559 hingga B.564) menggunakan dua ekskavator kecil.



- o) Pada tanggal 17 – 20 Februari 2025 Pembongkaran ruko B.565 hingga B.578 (milik Olivia Monica, Herman Pratikto, Yan Wibowo, dll.) dengan menambah alat berat berupa satu ekskavator besar.
- p) Pada tanggal 21 – 25 Februari 2025 Pembongkaran ruko B.660 hingga B.664 yang sebelumnya dikelola oleh PT Inter Wheeler Dunia.
- q) Pada tanggal 26 – 28 Februari 2025 Pembongkaran ruko B.665 hingga B.668 (milik Tan Lang Ing) sebagai tahap akhir pembersihan bangunan.
- r) Proses pembongkaran dilakukan di bawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Surat Tugas Nomor 300.1/214/2025.
- s) Sudah dilakukan pengamananan dengan pemasangan pagar bagian sisi depan, saat ini lahan sudah resmi dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

5.3.1.f.2) Aset Tidak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.253.355.926,24 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp9.675.257.334,64) sehingga Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.578.098.591,60 Sedangkan Saldo Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.529.187.354,24 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp9.048.407.651,09) sehingga Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.480.779.703,15.

Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.578.098.591,60 dibandingkan Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.480.779.703,15 mengalami kenaikan sebesar Rp97.318.888,45 atau sebesar 6,57%.

5.3.1.f.3) Aset Lain-Lain

Akun Aset Lain-Lain terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap dengan kondisi barang yang rusak berat yang sudah diusulkan untuk dihapus, Aset Lain-lain (barang yang tidak ditemukan), Dana bagi Hasil TDF (*Treasury Deposit Facility*) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.244 Rincian Aset Lain-lain
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Aset Lain-lain (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)	21.978.772.216,52	17.143.071.644,09	4.835.700.572,43	28,21
2	Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan)	499.866.668,40	87.125.558,40	412.741.110,00	473,73
3	Aset Lain-lain (Kelebihan bayar/kekurangan volume atas pengadaan aset Tetap Tahun 2025)	1.006.826.000,00	0,00	1.006.826.000,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (barang Rusak Berat)	(21.216.315.054,24)	(16.453.155.026,17)	(4.763.160.028,07)	28,95
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan)	(466.130.075,00)	(49.775.744,00)	(416.354.331,00)	836,46
Jumlah Aset lain-lain		1.803.019.755,68	727.266.432,32	1.075.753.323,36	147,92

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Rincian atas Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(1) Aset Lain-lain (Aset Tetap Kondisi Rusak Berat)

Akun Aset Lain-Lain (aset tetap kondisi rusak berat) digunakan untuk menyajikan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk operasional pemerintah sebelum dilakukan proses pemindahtanganan maupun penghapusan. Saldo Aset Lain-Lain (aset tetap kondisi rusak berat) per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.978.772.216,52 meningkat sebesar Rp4.835.700.572,43 atau 28,21% dari saldo per 31 Desember 2024 Rp17.143.071.644,09

(2) Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan)

Saldo Aset Lain-lain (Barang yang Tidak Ditemukan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.125.558,40 terdapat mutasi penambahan sejumlah Rp412.741.110,00 sehingga saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp499.866.668,40. Saldo tersebut merupakan barang yang tidak ditemukan hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2025 dan Hasil Inventarisasi BMD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.245 Rincian Aset Lain-Lain (barang yang tidak ditemukan)
per 31 Desember 2025 dan 2024**

NO.	NAMA SKPD	Saldo Per 31/12/2025 (Rp)	Saldo Per 31/12/2024 (Rp)
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	412.382.410,00	0,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00
3	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA & PARIWISATA	24.868.000,00	24.868.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERIKANAN	26.153.678,40	26.153.678,40
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.303.880,00	12.303.880,00
6	DINAS KESEHATAN DAERAH	358.700,00	0,00
7	SKPKD	17.800.000,00	17.800.000,00
TOTAL		499.866.668,40	87.125.558,40

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

(3) Aset Lain-lain (Kelebihan bayar/kekurangan volume atas pengadaan aset Tetap Tahun 2025)

Aset Lain-lain (Kelebihan bayar/kekurangan volume atas pengadaan aset Tetap Tahun 2025) per 31 Desember 2025 sejumlah Rp1.006.826.000,00 merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang berasal dari hasil temuan BPK atas kelebihan bayar/kekurangan volume atas pengadaan aset tetap Tahun Anggaran 2025. Rincian pengurangan aset tetap karena kelebihan bayar/kekurangan volume tersebut terdiri atas:

**Tabel 5.246. Rincian Mutasi Pengurangan Aset Tetap Karena Kekurangan Volume
Atas Pengadaan Tahun 2025 Per 31 Desember 2025**



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	OPD	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Aset Tetap	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kelurahan Katerban	Gedung dan Bangunan	21.197.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kelurahan Cangkrepor	Gedung dan Bangunan	64.398.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala Jalan Brigjend Katamso	Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.651.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Sucen-Lugosobo	Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.755.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Kalirejo-Hargorejo	Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.446.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Diponegoro Kecamatan Purwodadi	Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.897.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan Bruno-Brondong-Watuduwur Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.417.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Klepu-Pituruh Kecamatan Kabupaten Purworejo	Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.075.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Tursino-Dilem	Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.619.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Kaliglagah-Wonosido	Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.189.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penggantian Jembatan Tlepok I Ruas Jalan Tamansari-Sembaon	Jalan, Jaringan dan Irigasi	75.181.000,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Revitalisasi SMP Negeri 24 Purworejo	Gedung dan Bangunan	11.961.000,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMP Negeri 8 Purworejo	Gedung dan Bangunan	5.450.000,00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kekurangan volume dan harga satuan timpang belum disesuaikan atas pekerjaan konstruksi hotel tahap III dan Penyempurnaan Gedung Ganesha Convention Hall	Gedung dan Bangunan	48.352.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Kekurangan volume atas pembangunan Fasilitas Umum Pasar Purworejo	Gedung dan Bangunan	23.321.000,00
16	RSUD RAA Tjokronegoro	Kekurangan volume atas belanja modal bangunan gedung kantor-MOT RSUD RAA Tjokronegoro	Gedung dan Bangunan	201.988.000,00
17	Dinas Kesehatan	Renovasi atau Penambahan Ruang Puskesmas Sruwohrejo	Gedung dan Bangunan	152.061.000,00
18	Dinas Kesehatan	Renovasi Pembangunan Labkesda Tahap 3	Gedung dan Bangunan	94.387.000,00
19	Dinas Kesehatan	Renovasi Puskesmas Karanggetas	Gedung dan Bangunan	8.906.000,00
20	Dinas Perhubungan	Pengadaan LPJU	Jalan, Jaringan dan Irigasi	575.000,00
JUMLAH				1.006.826.000,00

Sumber: LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2025

5.3.1.f.4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp9.675.257.334,64). sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar



(Rp9.048.407.651,09) jika dibandingkan dengan Tahun 2024 meningkat sebesar Rp626.849.683,55 atau 6,93%.

5.3.1.f.5) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Aset lainnya (Kas yang dibatasi penggunaannya) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp155.819.170,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.244.170,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 menurun sebesar Rp18.425.000,00 atau 10,57% dari saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp174.244.170,00.



5.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 9.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.947.321.418,54 mengalami kenaikan sebesar Rp42.629.879.178,54 atau 96,19% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.317.442.240,00. Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 dan 2024 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.247 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Kewajiban	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	86.947.321.418,54	44.317.442.240,00	42.629.879.178,54	96,19
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		86.947.321.418,54	44.317.442.240,00	42.629.879.178,54	96,19

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Penjelasan akun kewajiban tersebut adalah sebagai berikut ini.

5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp86.947.321.468,54 yang meliputi pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.248 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Kewajiban Jangka Pendek	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.419.525.322,23	431.003.023,00	988.522.299,23	229,35
2	Utang Belanja	85.080.777.337,31	43.517.625.576,00	41.563.151.761,31	95,51
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	447.018.759,00	368.813.641,00	78.205.118,00	21,20
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		86.947.321.418,54	44.317.442.240,00	42.629.879.228,54	96,19

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 adalah sebagai berikut.

5.3.2.a.1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Akun Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2.a.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Akun Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.419.525.322,23 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp431.003.023,00 atau terdapat peningkatan sebesar 229,35%.

Saldo Akun Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.419.525.322,23 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.249 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD
Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024**

No	SKPD	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	84.747.409,51	35.530.371,68	49.217.037,83	138,52
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	969.000,00	(969.000,00)	(100,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	0,00	426.816,00	(426.816,00)	(100,00)
4	Dinas Perhubungan	983.640,00	96.251,60	887.388,40	921,95
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	119.143.971,50	111.015.257,50	8.128.714,00	7,32
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	3.871.360,00	0,00	3.871.360,00	0,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	235.159.072,00	5.144.346,00	230.014.726,00	4.471,21
8	Sekretariat Daerah	13.815.495,22	32.102.118,22	(18.286.623,00)	(56,96)
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	462.527.618,00	169.246.605,00	293.281.013,00	173,29
10	Kecamatan Purwodadi	16.571.095,00	23.303.520,00	(6.732.425,00)	(28,89)
11	Kecamatan Purworejo	214.371.481,00	16.904.416,00	197.467.065,00	1.168,14
12	Kecamatan Banyuurip	78.140.667,00	69.612,00	78.071.055,00	112.151,72
13	Kecamatan Bayan	29.158.332,00	0	29.158.332,00	0,00
14	Kecamatan Kutoarjo	125.869.136,00	9.805.807,00	116.063.329,00	1.183,62
15	Kecamatan Butuh	0	4.071.940,00	(4.071.940,00)	(100,00)
16	Kecamatan Pituruh	9.732.234,00	10.002.006,00	(269.772,00)	(2,70)
17	Kecamatan Kemiri	8.043.460,00	9.996.162,00	(1.952.702,00)	(19,53)
18	Kecamatan Bruno	1.403.055,00	2.002.020,00	(598.965,00)	(29,92)
19	Kecamatan Gebang	15.987.296,00	316.774,00	15.670.522,00	4.946,91
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		1.419.525.322,23	431.003.023,00	988.522.299,23	229,35

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.3.2.a.3) Utang Belanja

Saldo Akun utang belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.080.777.337,31 dan 2024 sebesar Rp43.517.625.576,00 atau mengalami kenaikan 95,51%.

Saldo Akun Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.080.777.337,31 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.250 Rincian Utang Belanja
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Utang Belanja	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	56.574.221.769,31	20.221.172.310,68	36.353.049.458,63	179,78
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	26.043.756.041,00	21.097.556.565,32	4.946.199.475,68	23,44
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.277.027,00	0,00	33.277.027,00	100,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	2.429.522.500,00	2.198.896.700,00	230.625.800,00	10,49
Jumlah Utang Belanja		85.080.777.337,31	43.517.625.576,00	41.563.151.761,31	95,51

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan atas saldo akun Utang Belanja adalah sebagai berikut.

(1) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.574.221.769,31 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.221.172.310,68 atau terdapat peningkatan sebesar 179,78%.

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.574.221.769,31 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.251 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.103.454.057,31	38.941.569,00	1.064.512.488,31	2.733,61
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	42.289.982.391,00	5.046.252.724,00	37.243.729.667,00	738,05
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	6.567.617.504,00	(6.567.617.504,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	13.180.785.321,00	8.568.360.513,68	4.612.424.807,32	53,83
Jumlah Utang Belanja Pegawai		56.574.221.769,31	20.221.172.310,68	36.353.049.458,63	179,78

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5.110.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 merupakan utang belanja gaji dan tunjangan, utang tambahan penghasilan PNS, dan utang belanja pegawai BLUD (jasa pelayanan kesehatan).

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.043.756.041,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.097.556.565,32 atau terdapat kenaikan sebesar 23,44% yang sebagian besar disebabkan kenaikan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.043.756.041,00 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.252 Rincian Utang Beban Pegawai per SKPD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Utang Belanja Jasa	1.175.669.551,00	1.076.744.912,00	98.924.639,00	9,19
a.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	191.942.400,00	192.130.400,00	(188.000,00)	(0,10)
b.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	25.166.593,00	21.718.069,00	3.448.524,00	15,88
c.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	37.768.080,00	43.081.473,00	(5.313.393,00)	(12,33)
d.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	864.366.354,00	817.230.821,00	47.135.533,00	5,77
e.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	111.000,00	140.000,00	(29.000,00)	(20,71)
f.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.832.450,00	2.444.149,00	388.301,00	15,89
g.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	53.482.674,00	0,00	53.482.674,00	100,00
h.	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan(Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	34.359.348,00	(34.359.348,00)	(100,00)
a	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	34.359.348,00	(34.359.348,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	197.614.707,00	(197.614.707,00)	(100,00)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
a.	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	197.614.707,00	(197.614.707,00)	(100,00)
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP	312.117.377,00	0,00	312.117.377,00	100,00
a.	Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP	312.117.377,00	0,00	312.117.377,00	100,00
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	193.301,00	0,00	193.301,00	100,00
a.	Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	193.301,00	0,00	193.301,00	100,00
7	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.555.775.812,00	19.788.837.598,32	4.766.938.213,68	24,09
a.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.555.775.812,00	19.788.837.598,32	4.766.938.213,68	24,09
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa		26.043.756.041,00	21.097.556.565,32	4.946.199.475,68	23,44

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD per 31 Desember 2025 sebesar dapat dilihat pada Lampiran 5.111.

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 merupakan Utang Belanja Jasa Kantor berupa jasa tenaga pelayanan umum, langganan listrik, telepon, air dan langganan lainnya T.A. 2025 yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS pada Dinas Kesehatan, utang belanja barang dan jasa BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, utang belanja barang dan jasa BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo, RSUD R.A.A Tjokronegoro dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

(3) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.277.027,00 yang disebabkan oleh retur dari Bank atas belanja modal peralatan dan mesin pada RSUD Tjitrowardojo.

(4) Utang Belanja Bagi Hasil

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.429.522.500,00 yang disebabkan oleh Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

5.3.2.a.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp447.018.759,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.813.641,00 atau mengalami kenaikan sebesar 21,20%.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp447.018.759,00 merupakan :

- 1) Kewajiban yang ditangguhkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan



dan Aset Daerah berupa jaminan bongkar reklame sebesar Rp124.469.170,00.

- 2) Kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp194.309.471,00.
- 3) Utang kelebihan pembayaran denda retribusi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar Rp31.479.500,00 berupa kelebihan pembayaran atas denda Rusunawa karena perbedaan tarif denda yang akan dikompensasikan untuk pembayaran denda tahun berikutnya.
- 4) Retribusi pelayanan Kesehatan Praktik Pendidikan BLUD yang melebihi Tarif yang ditentukan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2023 sebesar Rp8.664.000,00 yang terjadi pada UPT Puskesmas.
- 5) Kelebihan pembayaran retribusi tenaga kerja asing pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja sebesar Rp42.090.169,00 merupakan kelebihan pembayaran karena pembayaran retribusi tersebut atas masa kerja yang melewati tahun anggaran berjalan.
- 6) Kelebihan retribusi kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar Rp1.220.983,00 merupakan kelebihan pembayaran retribusi karena pembayaran retribusi tersebut atas masa retribusi melewati tahun anggaran berjalan.
- 7) Utang kelebihan pembayaran dana transfer yaitu sisa dana BOS sebelum tahun 2022 (silpa lainnya) yang seharusnya disetorkan ke RKUD sebesar Rp44.785.466,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel 5.253 Kekayaan Bersih Pemerintah Kabupaten Purworejo
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
EKUITAS AWAL	3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49	(7.955.246.371,53)	(0,23)
SURPLUS/DEFISIT-LO	21.290.051.754,75	(14.116.077.213,27)	35.406.128.968,02	(250,82)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:				
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	863.553.471,74	231.159.333,23	632.394.138,51	273,57
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	197.181,07	0,00	197.181,07	0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	1.013.805.418,26	5.788.915.893,70	(4.775.110.475,44)	(82,49)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	(83.237.578,71)	0,00	(83.237.578,71)	0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	0,00	(14.045.839,20)	14.045.839,20	(100,00)
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	7.694.556,00	154.801.454,00	(147.106.898,00)	(95,03)
EKUITAS AKHIR	3.491.318.411.249,07	3.468.226.346.445,96	23.092.064.803,11	0,67

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Saldo Akun Ekuitas per 31 Desember 2025 Rp3.491.318.411.249,07 mengalami penambahan sebesar Rp23.092.064.803,11 atau 0,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.468.226.346.445,96 yang disebabkan karena penambahan surplus/defisit Laporan operasional dan penurunan dampak kumulatif perubahan kebijakan pada koreksi ekuitas. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sesuai Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.468.226.346.445,96 ditambah Defisit Laporan Operasional T.A. 2025 sebesar Rp21.290.051.754,75 ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp1.802.013.048,36.



5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Operasional disusun dengan basis akrual, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah.

5.4 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional terdiri atas:

Tabel 5.254 Surplus/defisit dari kegiatan operasional TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.4.1	Pendapatan-LO	2.143.017.712.718,62	2.053.875.333.028,63	89.142.379.689,99	4,34
5.4.2	Beban	2.117.791.843.416,37	2.059.031.453.952,07	58.760.389.464,30	2,85
Surplus/defisit dari kegiatan operasional		25.225.869.302,25	(5.156.120.923,44)	30.381.990.225,69	(589,24)

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan saldo TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.255 Rincian Pendapatan – LO per Jenis TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.4.1.a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	563.350.971.563,34	467.622.509.471,93	95.728.462.091,41	20,47
5.4.1.b	Pendapatan Transfer-LO	1.541.003.557.481,00	1.572.525.562.689,00	(31.522.005.208,00)	(2,00)
5.4.1.c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	38.663.183.674,28	13.727.260.867,70	24.935.922.806,58	181,65
Jumlah Pendapatan Daerah – LO		2.143.017.712.718,62	2.053.875.333.028,63	89.142.379.689,99	4,34

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Saldo Pendapatan-LO TA 2025 sebesar Rp2.143.017.712.718,62 dan saldo Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp2.053.875.333.028,63 mengalami kenaikan sebesar Rp89.142.379.689,99 atau sebesar 4,34%.

5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp563.350.971.563,34 sedangkan Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp467.622.509.471,93 atau mengalami kenaikan sebesar 20,47%.

Rincian Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO TA dan TA 2024 sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.256 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.4.1.a.1)	Pendapatan Pajak Daerah- LO	158.370.946.663,00	107.253.478.661,00	51.117.468.002,00	47,66
5.4.1.a.2)	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	371.771.678.916,77	332.538.868.926,37	39.232.809.990,40	11,80
5.4.1.a.3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	23.293.635.417,35	18.579.278.475,01	4.714.356.942,34	25,37
5.4.1.a.4)	Lain-Lain PAD yang Sah- LO	9.914.710.566,22	9.250.883.409,55	663.827.156,67	7,18
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		563.350.971.563,34	467.622.509.471,93	95.728.462.091,41	20,47

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah per SKPD TA 2025 dan TA 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.112.

5.4.1.a.1) Pajak Daerah - LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp158.370.946.663,00 sedangkan Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp107.253.478.661,00 atau mengalami peningkatan sebesar 47,66% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.257 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Pajak Reklame – LO	970.943.454,00	1.121.804.504,00	(150.861.050,00)	(13,45)
2	Pajak Parkir – LO	210.525.590,00	209.771.001,00	754.589,00	0,36
3	Pajak Air Tanah – LO	742.415.493,00	749.488.067,00	(7.072.574,00)	(0,94)
4	Pajak Sarang Burung Walet - LO	25.070.750,00	37.702.500,00	(12.631.750,00)	(33,50)
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	561.338.500,00	965.635.000,00	(404.296.500,00)	(41,87)
6	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	42.635.042.378,00	42.487.359.028,00	147.683.350,00	0,35
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	18.839.423.126,00	17.976.432.474,00	862.990.652,00	4,80
8	PBJT-Makanan dan/atau Minuman – LO	10.469.691.045,00	10.995.525.243,00	(525.834.198,00)	(4,78)
9	PBJT-Tenaga Listrik - LO	30.386.454.274,00	31.656.800.110,00	(1.270.345.836,00)	(4,01)
10	PBJT-Jasa Perhotelan – LO	584.501.572,00	621.714.159,00	(37.212.587,00)	(5,99)
11	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan – LO	198.671.481,00	190.172.575,00	8.498.906,00	4,47
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKBO - LO	38.407.091.500,00	241.074.000,00	38.166.017.500,00	15.831,66
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	14.339.777.500,00	0,00	14.339.777.500,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		158.370.946.663,00	107.253.478.661,00	51.117.468.002,00	47,66

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Saldo Pendapatan Pajak-LO TA 2025 sebesar Rp158.370.946.663,00 sedangkan saldo Pendapatan Pajak-LRA TA 2025 sebesar Rp156.149.049.051,00.

Selisih saldo Pendapatan Pajak LRA dan saldo Pendapatan Pajak LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.258 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Pajak LO dan Pendapatan Pajak LRA

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	644.708.764,00	681.169.729,00	(36.460.965,00)
2	Pajak Reklame Kain-LO	326.234.690,00	326.234.690,00	0,00
3	Pajak Parkir – LO	210.525.590,00	210.525.590,00	0,00
4	Pajak Air Tanah – LO	742.415.493,00	744.641.993,00	(2.226.500,00)
5	Pajak Sarang Burung Walet - LO	25.070.750,00	25.070.750,00	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	561.338.500,00	561.338.500,00	0,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	42.635.042.378,00	40.370.941.551,00	2.264.100.827,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	18.839.423.126,00	18.839.423.126,00	0,00
9	PBJT-Makanan dan/atau Minuman – LO	10.469.691.045,00	10.469.691.045,00	0,00
10	PBJT-Tenaga Listrik - LO	30.386.454.274,00	30.386.454.274,00	0,00
11	PBJT-Jasa Perhotelan – LO	584.501.572,00	588.017.322,00	(3.515.750,00)
12	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan – LO	198.671.481,00	198.671.481,00	0,00
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	38.407.091.500,00	38.407.091.500,00	0,00
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	14.339.777.500,00	14.339.777.500,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak - LO		158.370.946.663,00	156.149.049.051,00	2.221.897.612,00

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Selisih sebesar Rp2.221.897.612,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp36.460.965,00):

1	Pajak Reklame – LO	Rp644.708.764,00
2	Pajak Reklame – LRA	Rp681.169.729,00
Selisih 1 dan 2		(Rp36.460.965,00)

Penjelasan Selisih :

Selisih Saldo Piutang Reklame

3	Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025	Rp105.203.038,00
4	Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024	Rp97.433.338,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp7.769.700,00

Dikurangi selisih saldo pendapatan diterima dimuka:



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

6	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025	Rp207.157.670,00
7	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	Rp162.927.005,00
8	Selisih 6 dan 7	Rp44.230.665,00
9	Selisih 5 dan 8	(Rp36.460.965,00)
	Selisih akhir	Rp0,00

b) Pajak Air Tanah – LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp2.226.500,00) :

1	Pajak Air Tanah – LO	Rp742.415.493,00
2	Pajak Air Tanah – LRA	Rp744.641.993,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp2.226.500,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Saldo Piutang Pajak Air Tanah :	
3	Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025	20.399.473,00
4	Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024	Rp22.625.973,00
5	Selisih 3 dan 4	(Rp2.226.500,00)
	Selisih akhir	Rp0,00

c) Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO

Penjelasan selisih sebesar Rp2.264.100.827,00:

1	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO	Rp42.635.042.378,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LRA	Rp40.370.941.551,00
	Selisih 1 dan 2	Rp2.264.100.827,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 :	
3	Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2025	Rp25.505.915.890,00
4	Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 per 31 Desember 2024	Rp23.452.097.322,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp2.053.818.568,00
6	Koreksi Piutang	Rp210.282.259,00
7	Jumlah 5 dan 6	Rp2.264.100.827,00
	Selisih akhir	Rp0,00

d) PBJT-Jasa Perhotelan – LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp3.515.750,00) :

1	PBJT-Jasa Perhotelan – LO	Rp584.501.572,00
2	PBJT-Jasa Perhotelan – LRA	Rp588.017.322,00



Selisih 1 dan 2	(Rp3.515.750,00)
Penjelasan Selisih :	
Selisih Saldo Piutang PBJT-Jasa Perhotelan :	
3 Saldo Piutang PBJT-Jasa Perhotelan per 31 Desember 2025	Rp23.592.038,00
4 Saldo Piutang PBJT-Jasa Perhotelan per 31 Desember 2024	Rp108.431.149,00
5 Selisih 3 dan 4	(Rp84.839.111,00)
6 Koreksi Piutang	Rp81.323.361,00
7 Jumlah 5 dan 6	(Rp3.515.750,00)
Selisih akhir	Rp0,00

5.4.1.a.2) Retribusi Daerah - LO

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp371.771.678.916,77 sedangkan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp332.538.868.926,37 atau mengalami peningkatan sebesar 11,80% dapat dilihat di lampiran 5.113.

Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per SKPD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.114.

Saldo Pendapatan Retribusi-LO TA 2025 sebesar Rp371.771.678.916,77 sedangkan saldo Pendapatan Retribusi-LRA TA 2025 sebesar Rp371.475.682.785,00.

Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Retribusi Daerah LO dan Pendapatan Retribusi Daerah LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.259 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Retribusi Daerah LO dan
Pendapatan Retribusi Daerah LRA**

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	348.744.974.519,17	348.926.698.452,00	(181.723.932,83)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.559.850.367,00	1.412.295.100,00	147.555.267,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	4.291.047.000,00	4.291.047.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	8.098.495.221,00	6.883.315.775,00	1.215.179.446,00
5	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	82.629.000,00	82.629.000,00	0,00
6	Retribusi Terminal – LO	51.564.011,60	42.573.000,00	8.991.011,60
7	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	60.090.000,00	60.090.000,00	0,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	2.271.075.000,00	2.271.075.000,00	0,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya- LO	407.356.780,00	407.356.780,00	0,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	2.171.208.000,00	2.171.208.000,00	0,00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	174.540.000,00	174.540.000,00	0,00
12	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	3.000.913.122,00	3.850.066.613,00	(849.153.491,00)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	841.406.065,00	844.168.065,00	(2.762.000,00)
14	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	16.529.831,00	58.620.000,00	(42.090.169,00)
Jumlah Retribusi Daerah		371.771.678.916,77	371.475.682.785,00	295.996.131,77

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp181.723.932,83):

1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	Rp348.744.974.519,17
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	Rp348.926.698.452,00
Selisih 1 dan 2		(Rp181.723.932,83)
Penjelasan Selisih :		
Selisih Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan :		
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31		
3	Desember 2025	Rp30.895.883.271,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31		
4	Desember 2024	Rp31.014.033.991,00
5	Selisih 3 dan 4	(Rp118.150.720,00)
Dikurangi Selisih Pendapatan diterima dimuka:		
6	Pendapatan diterima di muka tahun 2025	Rp84.747.409,51
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp29.838.196,68
8	Selisih 6 dan 7	(Rp54.909.212,83)
9	Kelebihan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan karena melebihi tarif Perbup	(Rp8.664.000,00)
10	Jumlah selisih 5,8, dan 9	(Rp181.723.932,83)
	Selisih akhir	Rp0,00

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp147.555.267,00

1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	Rp1.559.850.367,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	Rp1.412.295.100,00
Selisih 1 dan 2		Rp147.555.267,00
Penjelasan Selisih :		
Selisih Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan :		
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2025		Rp1.008.240.775,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2024		Rp859.464.525,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp148.776.250,00
6	Utang kelebihan penerimaan retribusi kebersihan	(Rp1.220.983,00)



Selisih akhir

Rp0,00

c) Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp1.215.179.446,00

1	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	Rp8.098.495.221,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	Rp6.883.315.775,00
Selisih 1 dan 2		Rp1.215.179.446,00

Penjelasan Selisih :

3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025	Rp19.118.971.224,50
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2024	Rp17.891.734.569,50
5	Selisih 3 dan 4	Rp1.227.236.655,00

Dikurangi Selisih Pendapatan diterima dimuka:

6	Pendapatan diterima di muka tahun 2025	Rp107.198.198,50
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp95.140.989,50
8	Selisih 6 dan 7	12.057.209,00
9	Selisih 5 dan 8	1.215.179.446,00
Selisih akhir		0,00

d) Retribusi Terminal - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp8.991.011,60

1	Retribusi Terminal – LO	Rp51.564.011,60
2	Retribusi Terminal – LRA	Rp42.573.000,00
Selisih 1 dan 2		Rp8.991.011,60

Penjelasan Selisih :

3	Piutang Retribusi Terminal tahun 2025	Rp11.712.000,00
4	Piutang Retribusi Terminal tahun 2024	Rp1.833.600,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp9.878.400,00

Dikurangi Selisih Pendapatan diterima dimuka:

6	Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025	Rp983.640,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024	Rp96.251,60
8	Selisih 6 dan 7	Rp887.388,40
Selisih 5 dan 8		Rp8.991.011,60
Selisih akhir		Rp0,00

e) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp849.153.491,00)

1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO	Rp 3.000.913.122,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LRA	Rp3.850.066.613,00
Selisih 1 dan 2		(Rp849.153.491,00)



Penjelasan Selisih :		
Selisih Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO		
3	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2025	Rp103.433.833,00
4	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2024	Rp0,00
5	Selisih 3 dan 4	Rp103.433.833,00
Dikurangi selisih Pendapatan diterima dimuka :		
6	Pendapatan diterima di muka tahun 2025	Rp1.019.703.655,82
7	Pendapatan diterima di muka tahun 2024	Rp 143.096.831,82
8	Selisih 6 dan 7	Rp876.606.824,00
9	Selisih 5 dan 8	(Rp773.172.991,00)
Reklasifikasi dari piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan Rusunawa-Dinperkimtan		
10	Reklasifikasi piutang lain-lain PAD ke	(Rp105.500,00)
11	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	
12	Selisih akhir	Rp0,00
f) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO		
Penjelasan selisih sebesar (Rp2.762.000,00)		
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	Rp841.406.065,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA	Rp844.168.065,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp2.762.000,00)
Penjelasan Selisih :		
Selisih Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :		
3	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025	Rp107.382.657,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2024	Rp110.144.657,00
	Selisih 3 dan 4	(Rp2.762.000,00)
	Selisih akhir	Rp0,00
g) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO		
Penjelasan selisih sebesar (Rp42.090.169,00)		
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	Rp16.529.831,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LRA	Rp58.620.000,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp42.090.169,00)
Penjelasan Selisih :		
Selisih Piutang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA):		



3	Kelebihan penerimaan tahun 2025	Rp42.090.169,00
	Selisih akhir	Rp0,00

5.4.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2025 sebesar Rp23.293.635.417,35 sedangkan Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp18.579.278.475,01 atau mengalami kenaikan sebesar 25,37% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA TA 2025 sebesar Rp19.274.773.345,00.

Selisih saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA dan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 5.260 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.293.635.417,35	19.274.773.345,00	4.018.862.072,35
Jumlah Retribusi Daerah		23.293.635.417,35	19.274.773.345,00	4.018.862.072,35

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Selisih antara nilai LO dan LRA sebesar Rp4.018.862.072,35 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Rp23.293.635.417,35
2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA	Rp19.274.773.345,00
	Selisih 1 dan 2	Rp4.018.862.072,35
	Penjelasan Selisih yaitu Laba BUMD :	
3	Bagian Laba BUMD PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)	Rp429.392.955,35
4	Bagian Laba BUMD Perumda Air Minum Tirta Perwitasari	Rp3.309.173.608,00
5	Bagian Laba BUMD Aneka Usaha	Rp280.295.509,00
	Jumlah 3, 4 dan 5	Rp4.018.862.072,35
	Selisih akhir	Rp0,00

5.4.1.a.4) Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah-LO TA 2025 sebesar Rp9.914.710.566,22 sedangkan Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah-LO TA 2024 sebesar Rp9.250.883.409,55 atau mengalami kenaikan sebesar 7,18%.



Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat di lampiran 5.115.

Adapun rincian Lain-Lain PAD Yang Sah per SKPD TA 2025 dan TA 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran 5.116.

Selisih saldo Lain-Lain PAD Yang Sah – LRA dan saldo Lain-Lain PAD Yang Sah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.261 Rincian Nilai Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LO
dan Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah LRA**

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.285.546.750,00	924.456.150,00	361.090.600,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	698.914.474,00	698.914.474,00	0,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	7.691.674,00	7.691.674,00	0,00
5	Pendapatan Bunga - LO	3.778.082.155,00	3.778.082.155,00	0,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	93.743.184,00	80.284.484,00	13.458.700,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	199.963.805,00	199.963.805,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	1.351.535.454,38	537.823.528,00	813.711.926,38
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	22.581.249,84	5.363.741,00	17.217.508,84
10	Pendapatan dari Pengembalian –LO	2.476.651.820,00	2.476.651.820,00	0,00
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	62.029.302,00	(62.029.302,00)
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah		9.914.710.566,22	8.771.261.133,00	1.143.449.433,22

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Penjelasan terkait rincian dan penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA :

a) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp361.090.600,00 adalah sebagai berikut:

1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	Rp1.285.546.750,00
2	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	Rp924.456.150,00
3	Selisih 1 dan 2	Rp361.090.600,00
Penjelasan Selisih :		
Selisih Piutang		
4	Piutang per 31 Desember 2025	Rp361.090.600,00
5	Piutang per 31 Desember 2024	Rp0,00
6	Selisih 4 dan 5	Rp361.090.600,00
7	Selisih 3 dan 6	Rp0,00
	Selisih akhir (3-11)	Rp0,00



b) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp13.458.700,00 adalah sebagai berikut:

1	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LO	Rp93.743.184,00
2	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain - LRA	Rp80.284.484,00
3	Selisih 1 dan 2	Rp13.458.700,00
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2025	Rp 26.847.500,00
5	Piutang per 31 Desember 2024	Rp13.388.800,00
6	Selisih 4 dan 5	Rp13.458.700,00
	Selisih akhir (3-6-7)	Rp0,00

c) Pendapatan Denda Pajak - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp813.711.926,38 adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	Rp1.351.318.954,38
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	Rp537.607.028,00
3	Selisih 1 dan 2	Rp813.711.926,38
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2025	Rp5.900.681.776,61
5	Piutang per 31 Desember 2024	Rp5.115.400.735,25
6	Selisih 4 dan 5	Rp785.281.041,36
7	Koreksi piutang denda pajak daerah karena penghapusan	Rp28.430.885,02
8	Selisih akhir (3-6-7)	Rp0,00

d) Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Penjelasan selisih sebesar Rp17.217.508,84 adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	Rp22.581.249,84
2	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	Rp5.363.741,00
3	Selisih 1 dan 2	Rp17.217.508,84
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang	
4	Piutang per 31 Desember 2025	Rp73.861.554,74
5	Piutang per 31 Desember 2024	Rp56.683.545,90
6	Selisih 4 dan 5	Rp17.178.008,84
	Dikurangi selisih pendapatan di terima di muka	
7	Kelebihan penerimaan tahun 2024 yang dikompensasikan tahun 2025	Rp39.500,00
8	Selisih akhir (3-6-7)	Rp0,00



e) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO

Penjelasan selisih sebesar (Rp62.029.302,00) adalah sebagai berikut:

1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	Rp0,00
2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	Rp62.029.302,00
3	Selisih 1 dan 2	(Rp62.029.302,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Tahun sebelumnya	
4	Piutang per 31 Desember 2025	Rp1.972.800.386,00
5	Piutang per 31 Desember 2024	Rp2.034.829.688,00
6	Selisih piutang	(Rp62.029.302,00)
	Selisih akhir (3-6)	Rp0,00

5.4.1.b Pendapatan Transfer - LO

Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2025 sebesar Rp1.541.003.557.481,00 sedangkan Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebesar Rp1.572.525.562.689,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,00% berada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

Rincian Saldo Pendapatan Transfer-LO TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.262 Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.4.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.448.304.738.669,00	1.421.980.988.453,00	26.323.750.216,00	1,85
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.414.457.122.453,00	(1.414.457.122.453,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal-LO	6.564.101.000,00	7.523.866.000,00	(959.765.000,00)	(12,76)
3	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	33.590.045.100,00	0,00	33.590.045.100,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.040.886.124.073,00	0,00	1.040.886.124.073,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	367.264.468.496,00	0,00	367.264.468.496,00	0,00
5.4.1.b.2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	92.698.818.812,00	150.544.574.236,00	(57.845.755.424,00)	(38,42)
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	78.102.769.012,00	127.566.564.036,00	(49.463.795.024,00)	(38,77)
2	Bantuan Keuangan	14.596.049.800,00	22.978.010.200,00	(8.381.960.400,00)	(36,48)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1.541.003.557.481,00	1.572.525.562.689,00	(31.522.005.208,00)	(2,00)

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 sebesar Rp1.448.304.738.669,00 sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.421.980.988.453,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,85%.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 terdiri atas Dana Perimbangan-LO sebesar Rp0,00, Insentif Fiskal-LO sebesar Rp6.564.101.000,00, Dana Bagi Hasil (DBH)-LO sebesar Rp33.590.045.100,00, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO sebesar Rp1.040.886.124.073,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Rp367.264.468.496,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2025 sebesar Rp1.755.393.254.865,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 sebesar Rp1.448.304.738.669,00.

Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.263 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO
dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA**

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.448.304.738.669,00	1.755.393.254.865,00	(307.088.516.196,00)
Jumlah Retribusi Daerah		1.448.304.738.669,00	1.755.393.254.865,00	(307.088.516.196,00)

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Selisih sebesar (Rp307.088.516.196,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Rp1.448.304.738.669,00
- 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Rp1.755.393.254.865,00

Selisih 1 dan 2 (Rp307.088.516.196,00)

Penjelasan Selisih, terdiri dari :

- 5 Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa ada mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019.

Selisih akhir

Rp0,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.264 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Dana Perimbangan-LO	0,00	1.414.457.122.453,00	(1.414.457.122.453,00)	(100,00)
2	Insentif Fiskal-LO	6.564.101.000,00	7.523.866.000,00	(959.765.000,00)	(12,76)
3	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	33.590.045.100,00	0,00	33.590.045.100,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
4	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.040.886.124.073,00	0,00	1.040.886.124.073,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	367.264.468.496,00	0,00	367.264.468.496,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO		1.448.304.738.669,00	1.421.980.988.453,00	26.323.750.216,00	1,85

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1) Dana Perimbangan - LO

Saldo Dana Perimbangan-LRA TA 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo Dana Perimbangan-LO TA 2025 sebesar Rp0,00. Saldo Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp1.414.457.122.453,00 mengalami penurunan sebesar 100% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

2) Insentif Fiskal - LO

Nilai Insentif Fiskal-LRA TA 2025 sebesar Rp6.564.101.000,00 sedangkan Insentif Fiskal-LO TA 2024 sebesar Rp7.523.866.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 12,76% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

3) Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO TA 2025 sebesar Rp33.590.045.100,00 sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)-LO TA 2024 sebesar Rp0,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

4) Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2025 sebesar Rp1.040.886.124.073,00 sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2024 sebesar Rp0,00 berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

5) Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO TA 2025 sebesar Rp367.264.468.496,00 sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO TA 2024 sebesar Rp0,00 berada pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

5.4.1.b.2) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp92.698.818.812,00 sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp150.544.574.236,00 atau mengalami penurunan sebesar 38,42%.

Pendapatan Transfer antar Daerah-LO TA 2025 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil-LO



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

sebesar Rp78.102.769.012,00 dan Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp14.596.049.800,00.

Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.265 Rincian Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	78.102.769.012,00	85.869.941.637,00	(7.767.172.625,00)
2	Bantuan Keuangan	14.596.049.800,00	14.596.049.800,00	0,00
Jumlah Retribusi Daerah		92.698.818.812,00	100.465.991.437,00	(7.767.172.625,00)

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil - LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2025 sebesar Rp78.102.769.012,00 sedangkan Saldo Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp127.566.564.036,00 atau mengalami penurunan sebesar 38,77% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LRA TA 2025 sebesar Rp85.869.941.637,00 Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2025 sebesar Rp78.102.769.012,00.

Selisih antara nilai LO dan LRA sebesar (Rp7.767.172.625,00). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Pendapatan Bagi Hasil – LO	Rp78.102.769.012,00
2	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	Rp85.869.941.637,00
	Selisih 1 dan 2	(Rp7.767.172.625,00)
	Penjelasan Selisih :	
	Selisih Piutang Bagi Hasil	
3	Piutang Pendapatan Bagi Hasil TA 2025	Rp0,00
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil TA 2024	Rp7.767.172.625,00
5	Selisih 3 dan 4	(Rp7.767.172.625,00)
	Selisih akhir	Rp0,00

2) Bantuan Keuangan - LO

Saldo Bantuan Keuangan - LO TA 2025 sebesar Rp14.596.049.800,00. Dibandingkan Saldo Bantuan Keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp22.978.010.200,00 mengalami penurunan sebesar 36,48% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD.



5.4.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2025 sebesar Rp38.663.183.674,28 sedangkan Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2024 sebesar Rp13.727.260.867,70 atau mengalami kenaikan sebesar 181,65%.

Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2025 merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah - LRA TA 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan Pendapatan Hibah - LO TA 2025 sebesar Rp38.663.183.674,28. Selisih sebesar Rp38.663.183.674,28 merupakan Pendapatan hibah barang yang menjadi aset tetap dan persediaan dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp7.881.469.354,00
Dinas Kesehatan Daerah	Rp18.184.121.260,28
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp6.747.539.900,00
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rp951.625.423,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp645.958.550,00
Dinas Perhubungan	Rp152.770.375,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp856.398.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Rp 34.810.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp2.039.625.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp799.201.080,00
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<u>Rp369.666.732,00</u>
JUMLAH	Rp38.663.183.674,28

5.4.1.c.1) Pendapatan Hibah - LO

Saldo Pendapatan Hibah - LO TA 2025 sebesar Rp38.663.183.674,28 sedangkan Saldo Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar Rp13.727.260.867,70 atau mengalami kenaikan sebesar 181,65%.

Rincian Saldo Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.266 Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	12.062.832.945,00	935.056.383,40	11.127.776.561,60	1.190,06
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	18.161.775.529,28	539.646.000,00	17.622.129.529,28	3.265,50
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri – LO	7.603.937.900,00	5.545.916.100,00	2.058.021.800,00	37,11



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	34.810.000,00	102.888.200,00	(68.078.200,00)	(66,17)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO	0,00	1.412.500.000,00	(1.412.500.000,00)	(100,00)
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	799.827.300,00	5.191.254.184,30	(4.391.426.884,30)	(84,59)
Jumlah Pendapatan Hibah - LO		38.663.183.674,28	13.727.260.867,70	24.935.922.806,58	181,65

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian pendapatan hibah LO masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.117.

5.4.2 Beban

Beban merupakan beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Beban-LO Kabupaten Purworejo meliputi Beban Operasional dan Beban Transfer dengan realisasi dalam TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.267 Rincian Beban per Jenis TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.934.576.555.848,37	1.876.625.378.825,07	57.951.177.023,30	3,09
2	Beban Transfer	183.215.287.568,00	182.406.075.127,00	809.212.441,00	0,44
Jumlah Beban		2.117.791.843.416,37	2.059.031.453.952,07	58.760.389.464,30	2,85

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

1. Beban Operasi

Saldo Beban Operasi TA 2025 sebesar Rp1.934.576.555.848,37 sedangkan saldo Beban Operasi TA 2024 sebesar Rp1.876.625.378.825,07 atau mengalami kenaikan sebesar 3,09%.

Rincian Beban Operasi TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.268 Rincian Beban Operasi per Jenis TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
5.4.2.a)	Beban Pegawai	1.057.560.068.552,63	963.675.071.883,41	93.884.996.669,22	9,74
5.4.2.b)	Beban Barang dan Jasa	571.553.101.392,16	565.659.665.573,34	5.893.435.818,82	1,04
5.4.2.c)	Beban Hibah	75.010.746.519,00	124.437.345.909,00	(49.426.599.390,00)	(39,72)
5.4.2.d)	Beban Bantuan Sosial	6.612.498.450,00	4.709.081.120,00	1.903.417.330,00	40,42
5.4.2.e)	Beban Penyisihan Piutang	4.032.697.940,29	6.852.400.923,01	(2.819.702.982,72)	(41,15)
5.4.2.f)	Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.807.442.994,29	211.291.813.416,32	8.515.629.577,97	4,03
Jumlah Beban Operasi		1.934.576.555.848,37	1.876.625.378.825,07	57.951.177.023,30	3,09



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian beban operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

5.4.2.a) Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.057.560.068.552,63 sedangkan Saldo Beban Pegawai TA 2024 sebesar Rp963.675.071.883,41 atau mengalami kenaikan sebesar 9,74%.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.269 Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	621.029.256.112,31	601.750.557.473,00	19.278.698.639,31	3,20
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	409.625.391.230,32	248.811.895.963,73	160.813.495.266,59	64,63
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.402.487.270,00	19.921.485.791,00	3.481.001.479,00	17,47
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	838.632.216,00	534.753.301,00	303.878.915,00	56,83
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.168.680.000,00	729.000.000,00	439.680.000,00	60,31
6	Beban Pegawai BLUD	1.495.621.724,00	91.927.379.354,68	(90.431.757.630,68)	(98,37)
Jumlah Beban Pegawai – LO		1.057.560.068.552,63	963.675.071.883,41	93.884.996.669,22	9,74

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian perbedaan nilai Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA sebagai berikut.

Tabel 5.270 Rincian Beban Pegawai LO 2025 dan LRA 2025

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	621.029.256.112,31	620.013.450.262,00	1.015.805.850,31
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	409.624.883.440,32	375.690.433.650,00	33.934.449.790,32
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.402.487.270,00	23.402.487.270,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	839.140.006,00	839.140.006,00	0,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.168.680.000,00	1.168.680.000,00	0,00
6	Beban Pegawai BLUD	1.495.621.724,00	91.000.000,00	1.404.621.724,00
Jumlah Beban Pegawai - LO		1.057.560.068.552,63	1.021.205.191.188,00	36.354.877.364,63

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Penjelasan selisih nilai Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA adalah sebagai berikut:

1	Beban Pegawai – LO	1.057.560.068.552,63
2	Belanja Pegawai – LRA	1.021.205.191.188,00
Selisih 1 dan 2		36.354.877.364,63
Penjelasan Selisih :		
Menambah beban pegawai tahun 2025 :		
3	Utang Pegawai 2025	56.574.221.769,31
4	Koreksi Utang Pegawai Tahun Sebelumnya	1.827.906,00
5	Jumlah Menambah	56.576.049.675,31
Mengurangi beban pegawai tahun 2025 :		
6	Utang Pegawai 2024	20.221.172.310,68
7	Jumlah Mengurangi	20.221.172.310,68
8	Selisih 5 dan 7	36.354.877.364,63
Selisih Akhir		0,00

Adapun rincian beban pegawai per SKPD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.118.

5.4.2.b) Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp571.553.101.392,16 sedangkan saldo Beban Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp565.659.665.573,34 atau mengalami kenaikan sebesar 1,04%.

Tabel 5.271 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Beban Barang	77.396.528.474,24	86.322.474.905,91	(8.925.946.431,67)	(10,34)
2	Beban Jasa	140.963.251.373,88	150.010.152.468,25	(9.046.901.094,37)	(6,03)
3	Beban Pemeliharaan	34.521.693.181,00	36.232.493.843,00	(1.710.800.662,00)	(4,72)
4	Beban Perjalanan Dinas	24.978.967.884,00	47.486.074.621,00	(22.507.106.737,00)	(47,40)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.198.543.490,00	10.071.436.577,00	127.106.913,00	1,26
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	31.258.390.164,00	(31.258.390.164,00)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	55.149.763.687,00	0,00	55.149.763.687,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.270.756.529,00	12.615.670.290,27	(2.344.913.761,27)	(18,59)
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	218.073.596.773,04	191.662.972.703,91	26.410.624.069,13	13,78
Jumlah Beban Barang dan Jasa		571.553.101.392,16	565.659.665.573,34	5.893.435.818,82	1,04



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa LO dan Belanja Barang dan Jasa LRA sebagai berikut :

Tabel 5.272 Rincian perbedaan nilai Beban Barang dan Jasa LO TA 2025 dan Belanja Barang dan Jasa LRA TA 2025

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Barang	77.396.528.474,24	62.355.486.828,00	15.041.041.646,24
2	Beban Jasa	140.963.251.373,88	140.618.023.025,00	345.228.348,88
3	Beban Pemeliharaan	34.521.693.181,00	36.221.334.661,00	(1.699.641.480,00)
4	Beban Perjalanan Dinas	24.978.967.884,00	24.978.967.884,00	0,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.198.543.490,00	10.281.867.895,00	(83.324.405,00)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	55.140.769.317,00	(55.140.769.317,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	55.149.763.687,00	0,00	55.149.763.687,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.270.756.529,00	10.270.563.228,00	193.301,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	218.073.596.773,04	213.160.233.683,00	4.913.363.090,04
Jumlah Beban Barang dan Jasa		571.553.101.392,16	553.027.246.521,00	18.525.854.871,16

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja Barang dan Jasa LRA adalah sebagai berikut :

1	Beban Barang dan Jasa - LO	571.553.101.392,16
2	Belanja Barang dan Jasa – LRA	553.027.246.521,00
	Selisih 1 dan 2	18.525.854.871,16

Penjelasan Selisih :

Menambah Beban Tahun 2025 :

3	Persediaan tahun 2024	42.370.245.619,94
4	Utang barang dan jasa tahun 2025	26.043.756.041,00
5	Beban dibayar dimuka tahun 2024	1.413.278.321,17
6	Beban barjas yang berasal dari pendapatan hibah akhir	17.874.033.832,28
6	Aset tetap/ATB/aset lainnya menjadi barang dan jasa	381.003.422,99
7	Koreksi utang beban barang dan jasa tahun sebelumnya	241.000,00
8	Hibah tahun sebelumnya yang tidak dicatat	988.486.460,00
9	Jumlah menambah (3 sampai dengan 8)	89.071.044.697,38

Mengurangi Beban Tahun 2025 :



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

10	Persediaan tahun 2025	46.081.647.371,61
11	Utang barang dan jasa tahun 2024	21.097.556.565,32
12	Beban dibayar dimuka tahun 2025	1.037.105.764,29
13	Barang dan jasa menjadi aset tetap/ATB/aset lainnya	2.328.394.143,00
14	Piutang BLUD dari barang dan jasa BLUD	485.982,00
15	Jumlah mengurangi (10 sampai dengan 15)	70.545.189.826,22
	Selisih 9 dan 15	18.525.854.871,16
	Selisih akhir	0,00

Adapun rincian beban barang dan jasa per SKPD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagaimana tersaji dalam lampiran 5.119.

5.4.2.c) Beban Hibah

Beban Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Beban Hibah TA 2025 sebesar Rp75.010.746.519,00 sedangkan saldo Beban Hibah TA 2024 sebesar Rp124.437.345.909,00 atau mengalami penurunan sebesar 39,72%.

Saldo Beban Hibah TA 2025 sebesar Rp75.010.746.519,00 tersebut merupakan beban hibah berupa uang dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, serta Partai Politik per 31 Desember 2025.

Rincian Beban Hibah TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.273 Rincian Beban Hibah TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.258.594.119,00	39.395.566.300,00	(32.136.972.181,00)	(81,58)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.088.583.846,00	74.165.110.299,00	(30.076.526.453,00)	(40,55)
3	Beban Hibah Dana BOS	22.332.753.489,00	9.753.962.153,00	12.578.791.336,00	128,96
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.330.815.065,00	1.122.707.157,00	208.107.908,00	18,54
Jumlah Beban Hibah		75.010.746.519,00	124.437.345.909,00	(49.426.599.390,00)	(39,72)

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Rincian dan selisih nilai Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.274 Rincian Beban Hibah LO 2025 dan Belanja Hibah LRA 2025

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.258.594.119,00	7.258.594.119,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	44.088.583.846,00	66.421.337.335,00	(22.332.753.489,00)
4	Beban Hibah Dana BOS	22.332.753.489,00	0,00	22.332.753.489,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.330.815.065,00	1.330.815.065,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		75.010.746.519,00	75.010.746.519,00	0,00

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.e) Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp6.612.498.450,00 sedangkan Saldo Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp4.709.081.120,00 atau mengalami kenaikan sebesar 40,42%.

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.275 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	77.378.450,00	2.085.031.120,00	(2.007.652.670,00)	(96,29)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.148.200.000,00	0,00	2.148.200.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.830.000.000,00	2.270.000.000,00	1.560.000.000,00	68,72
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	556.920.000,00	354.050.000,00	202.870.000,00	57,30
Jumlah Beban Bantuan Sosial		6.612.498.450,00	4.709.081.120,00	1.903.417.330,00	40,42

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Rincian dan selisih nilai Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.276 Rincian Beban Bantuan Sosial LO TA 2025 dan Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2025

No	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	77.378.450,00	77.378.450,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.148.200.000,00	2.148.200.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.830.000.000,00	3.830.000.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	556.920.000,00	556.920.000,00	0,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial - LO		6.612.498.450,00	6.612.498.450,00	0,00

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.f) Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2025 sebesar Rp4.032.697.940,29 sedangkan saldo Beban Penyisihan Piutang TA 2024 sebesar Rp6.852.400.923,01 atau mengalami penurunan sebesar 41,15%.

Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.277 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	840.075.730,98	1.332.694.372,35	(492.618.641,37)	(36,96)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.730.925.106,71	6.895.087.280,91	(4.164.162.174,20)	(60,39)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	92.098.850,82	(92.098.850,82)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	461.697.102,60	(1.506.428.852,40)	1.968.125.955,00	(130,65)
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	38.835.863,13	(38.835.863,13)	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	113.408,20	(113.408,20)	(100,00)



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	4.032.697.940,29	6.852.400.923,01	(2.819.702.982,72)	(41,15)

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.g) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 sebesar Rp219.807.442.994,29 sedangkan Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 sebesar Rp211.291.813.416,32 atau mengalami kenaikan sebesar 4,03%.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.278 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	79.618.563.951,37	81.745.394.043,55	(2.126.830.092,18)	(2,60)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.520.488.002,09	33.521.120.551,78	6.999.367.450,31	20,88
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.006.503.084,49	95.315.899.133,29	3.690.603.951,20	3,87
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	626.849.683,56	637.692.488,70	(10.842.805,14)	(1,70)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	71.707.199,00	(71.707.199,00)	(100,00)
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	35.038.272,78	0,00	35.038.272,78	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.807.442.994,29	211.291.813.416,32	8.515.629.577,97	4,03

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.2.g.1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp79.618.563.951,37 sedangkan saldo Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp81.745.394.043,55 atau mengalami penurunan sebesar 2,60%.

5.4.2.g.2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp40.520.488.002,09 sedangkan saldo Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp33.521.120.551,78 atau mengalami kenaikan sebesar 20,88%.

5.4.2.g.3) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp99.006.503.084,49 sedangkan saldo Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp95.315.899.133,29 atau mengalami kenaikan sebesar 3,87%.



5.4.2.g.4) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2025 sebesar Rp626.849.683,56 sedangkan saldo Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar Rp637.692.488,70 atau mengalami penurunan 1,70%.

5.4.2.g.5) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2024 sebesar Rp71.707.199,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.

5.4.2.g.6) Beban Penyusutan Properti Investasi

Saldo Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2025 sebesar Rp35.038.272,78 sedangkan saldo Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2024 sebesar Rp0,00.

2. Beban Transfer

Saldo Beban Transfer TA 2025 sebesar Rp183.215.287.568,00 sedangkan saldo Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp182.406.075.127,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,44% berada pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Purworejo.

Rincian Beban Transfer TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.279 Rincian Beban Transfer TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
5.4.2.g)	Beban Bagi Hasil	13.065.145.150,00	12.340.252.350,00	724.892.800,00	5,87
5.4.2.h)	Beban Bantuan Keuangan	170.150.142.418,00	170.065.822.777,00	84.319.641,00	0,05
Jumlah Beban Transfer		183.215.287.568,00	182.406.075.127,00	809.212.441,00	0,44

Sumber : LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian dan selisih nilai Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebagai berikut.

Tabel 5.280 Rincian Beban Transfer TA 2025 dan Belanja Transfer TA 2025

REF	URAIAN	LO TA 2025 (Rp)	LRA TA 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
5.4.2.g)	Beban Bagi Hasil	13.065.145.150,00	12.828.893.700,00	236.251.450,00
5.4.2.h)	Beban Bantuan Keuangan	170.150.142.418,00	477.238.658.614,00	(307.088.516.196,00)
Jumlah		183.215.287.568,00	490.067.552.314,00	(306.852.264.746,00)

Sumber : LO, LRA, dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Penjelasan perbedaan nilai Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA adalah sebagai berikut :

5.4.2.i) Beban Bagi Hasil-LO

Penjelasan perbedaan nilai Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

1	Beban Transfer Bagi Hasil TA 2025	13.065.145.150,00
2	Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2025	12.828.893.700,00
	Selisih 1 dan 2	236.251.450,00

Penjelasan Selisih :

Menambah beban tahun 2024 :

3	Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa TA 2025	2.086.456.900,00
4	Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa TA 2025	343.065.600,00
5	Jumlah 3 dan 4	2.429.522.500,00

Mengurangi beban tahun 2024 :

6	Pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa TA 2024	1.782.001.300,00
7	Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa TA 2024	411.269.750,00
8	Jumlah 6 dan 7	2.193.271.050,00
9	Selisih 5 dan 8	236.251.450,00
	Selisih Akhir	0,00

5.4.2.j) Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO

Beban Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp170.150.142.418,00 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan-LRA TA 2025 sebesar Rp477.238.658.614,00 terdapat perbedaan sebesar Rp307.088.516.196,00. Perbedaan sebesar Rp307.088.516.196,00 merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa ada mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019.

5.4.3 Defisit Non Operasional

Saldo Defisit Non Operasional TA 2025 sebesar (Rp3.935.817.547,50) sedangkan TA 2024 sebesar (Rp8.959.956.289,82) atau mengalami penurunan defisit sebesar 56,07%. Adapun rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.281 Rincian Defisit Non Operasional TA 2025 dan TA 2024

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

5.4.3.a)	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	3.044.720.241,50	1.471.556.495,82	1.573.163.745,68	106,90
5.4.3.b)	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	891.097.306,00	7.488.399.794,00	(6.597.302.488,00)	(88,10)
Jumlah Surplus/Defisit Non Operasional		(3.935.817.547,50)	(8.959.956.289,82)	5.024.138.742,32	(56,07)

Sumber: LO dan Jurnal Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.4.3.a) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO TA 2025 sebesar Rp3.044.720.241,50 sedangkan TA 2024 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.471.556.495,82 atau mengalami kenaikan sebesar 106,90%.

5.4.3.b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2025 sebesar Rp891.097.306,00 sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2024 sebesar Rp7.488.399.794,00 atau mengalami penurunan sebesar 88,10%.

5.4.4 Beban Luar Biasa

Saldo Beban Luar Biasa TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.5 Surplus/Defisit - LO

Saldo Surplus/Defisit - LO TA 2025 sebesar Rp21.290.051.754,75 sedangkan Surplus/Defisit - LO TA 2024 sebesar (Rp14.116.077.213,26) atau mengalami kenaikan dari defisit menjadi surplus sebesar 250,82%.



5.5. Laporan Arus Kas

Pos-pos pada Laporan Arus Kas pada dasarnya telah diuraikan dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan No. 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasi paragraf 21 dengan diterbitkannya PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Arus Kas merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya. Demikian pula Pendapatan dan Belanja yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sudah dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purworejo. Laporan Arus Kas dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

- Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
- Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Komponen laporan arus kas yang disajikan terdiri dari:

Tabel 5.282 Komponen Laporan Arus Kas

REF	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
5.5.1.1	Arus Kas Masuk	2.410.605.556.466,00	2.408.182.821.321,00	0,10
5.5.1.2	Arus Kas Keluar	2.145.923.234.992,00	2.216.466.285.719,00	(3,18)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	264.682.321.474,00	191.716.535.602,00	38,06
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
5.5.2.1	Arus Kas Masuk	924.456.150,00	638.850.350,00	44,71
5.5.2.2	Arus Kas Keluar	218.183.228.381,00	195.601.121.874,00	11,54
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(217.258.772.231,00)	(194.962.271.524,00)	11,44
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
5.5.3.1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
5.5.3.2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
5.5.4.1	Arus Kas Masuk	95.453.701.208,00	115.458.981.189,00	(17,33)
5.5.4.2	Arus Kas Keluar	95.431.279.568,00	115.482.522.229,00	(17,36)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	22.421.640,00	(23.541.040,00)	(195,24)
5.5.5	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	47.445.970.883,00	(3.269.276.962,00)	(1.551,27)
5.5.6	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, BLUD dan BOS	85.198.336.738,00	88.467.613.700,00	(3,70)
5.5.7	Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00
5.5.8	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, BLUD dan BOS	132.644.307.621,00	85.198.336.738,00	55,69

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 sebesar Rp264.682.321.474,00 dan TA 2024 sebesar Rp191.716.535.602,00 merupakan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar dari aktivitas operasi di BUD, BLUD, Dana BOSP, BOK Puskesmas dan kas lainnya. Adapun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 38,06%, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.283 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
5.5.1.1	Arus Kas Masuk	2.410.605.556.466,00	2.408.182.821.321,00	0,10
5.5.1.2	Arus Kas Keluar	2.145.923.234.992,00	2.216.466.285.719,00	(3,18)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	264.682.321.474,00	191.716.535.602,00	38,06

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian atas Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Merupakan penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Purworejo dari aktivitas operasi dalam TA 2024 dan TA 2025, yang terdiri dari:

Tabel 5.284 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Pajak Daerah	156.149.049.051,00	104.218.544.345,00	49,83
2	Retribusi Daerah	371.475.682.785,00	319.427.778.313,00	16,29
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.274.773.345,00	16.119.649.871,00	19,57
4	Lain-lain PAD yang Sah	7.846.804.983,00	8.446.335.425,00	(7,10)
5	Dana Perimbangan	0,00	1.418.035.604.453,00	(100,00)
6	Dana Desa	307.088.516.196,00	386.689.738.000,00	(20,59)
7	Insentif Fiskal	6.564.101.000,00	7.523.866.000,00	(12,76)
8	Dana Bagi Hasil (DBH)	33.590.045.100,00	0,00	0,00
9	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.040.886.124.073,00	0,00	0,00
10	Dana Alokasi Khusus (DAK)	367.264.468.496,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Bagi Hasil	85.869.941.637,00	123.330.794.714,00	(30,37)
12	Bantuan Keuangan	14.596.049.800,00	22.978.010.200,00	(36,48)
13	Pendapatan Hibah	0,00	1.412.500.000,00	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	2.410.605.556.466,00	2.408.182.821.321,00	0,10

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi TA 2025 sebesar Rp2.410.605.556.466,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.408.182.821.321,00 atau mengalami peningkatan sebesar 0,10% secara akumulasi karena adanya peningkatan penerimaan pada 6 (enam) pos yaitu pos Pendapatan Pajak Daerah sebesar 49,83%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 16,29%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 19,57%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DBH, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara umum meningkat sejumlah 100% karena adanya penyesuaian nomenklatur. Adapun secara riil dana transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut DBH sebesar 12,50%, DAU sejumlah 1,21% dan DAK sebesar 2,09%.

Penurunan terjadi pada 7 (tujuh) pos, yaitu Lain-lain PAD yang Sah sebesar (7,10%), Dana Desa sebesar (20,59%), Insentif Fiskal sebesar (12,76%), Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar (100%) karena adanya penyesuaian nomenklatur, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil sebesar (30,37%), Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan sebesar (36,48%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – Pendapatan Hibah sebesar (100%).

Berdasarkan formula, hubungan antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA adalah:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi = Pendapatan LRA – Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya, atau

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pendapatan LRA + Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya = 0,00

$Rp2.410.605.556.466,00 - Rp2.411.530.012.616,00 + Rp\ 924.456.150,00 = 0,00$

Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya sejumlah Rp924.456.150,00 merupakan arus kas masuk aktivitas investasi.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran kas untuk operasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam TA 2025 dan TA 2024 terdiri dari :

Tabel 5.285 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Belanja Pegawai	1.021.205.191.188,00	966.227.667.123,73	5,69
2	Belanja Barang dan Jasa	553.027.246.521,00	554.573.604.307,27	(0,28)
3	Belanja Hibah	75.010.746.519,00	121.455.043.609,00	(38,24)
4	Belanja Bantuan Sosial	6.612.498.450,00	4.709.081.120,00	40,42
5	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.828.893.700,00	12.745.328.782,00	0,66
6	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	477.238.658.614,00	556.755.560.777,00	(14,28)
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi		2.145.923.234.992,00	2.216.466.285.719,00	(3,18)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Jumlah arus Kas Keluar dari aktivitas operasi TA 2025 sebesar Rp2.145.923.234.992,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.216.466.285.719,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,18%. Peningkatan arus kas keluar dari aktivitas operasi terjadi pada 3 (tiga) pos, yaitu Belanja Pegawai sebesar 5,69%, Belanja Bantuan Sosial sebesar 40,42%, Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar 0,66%, Penurunan terjadi pada 3 (tiga) pos, yaitu pos Belanja Barang dan Jasa sebesar (0,28%), Belanja Hibah sebesar (38,24%) dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar (14,28%).

Berdasarkan formula, hubungan antara Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Transfer pada LRA adalah:

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga + Transfer

atau

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Belanja Operasi – Belanja Tak Terduga – Transfer = 0

Rp2.145.923.234.992,00 – Rp1.655.855.682.678,00 – Rp0,00 – Rp490.067.552.314,00 = Rp0,00.

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada TA 2025 sebesar (Rp217.258.772.231,00) dan TA 2024 sebesar (Rp194.962.271.524,00) merupakan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar dari aktivitas investasi di BUD, BLUD dan BOS. Adapun Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada TA 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 11,44%, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.286 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

REF	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
5.5.2.1	Arus Kas Masuk	924.456.150,00	638.850.350,00	44,71
5.5.2.2	Arus Kas Keluar	218.183.228.381,00	195.601.121.874,00	11,54
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(217.258.772.231,00)	(194.962.271.524,00)	11,44

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian atas Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi TA 2025 berasal dari pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp924.456.150,00 dengan rincian dan perbandingan dalam TA 2025 dan 2024 terdiri dari:



Tabel 5.287 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	693.187.100,00	326.800.000,00	112,11
2	Penjualan atas Bangunan dan Gedung	40.577.100,00	78.900.000,00	(48,57)
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	716.400,00	(100,00)
4	Penjualan Aset Lainnya	190.691.950,00	232.433.950,00	(17,96)
Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi		924.456.150,00	638.850.350,00	44,71

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Jumlah arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi TA 2025 sebesar Rp924.456.150,00 dan TA 2024 sebesar Rp638.850.350,00 atau mengalami kenaikan sebesar 44,71%. Peningkatan terjadi pada pos Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar 112,11% sedangkan penurunan terjadi pada pos Penjualan atas Bangunan dan Gedung sebesar (48,57%), Penjualan Aset Tetap Lainnya (100,00%) dan Penjualan Aset Lainnya sebesar (17,96%).

5.5.2.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Besarnya arus kas keluar untuk Aktivitas Investasi TA 2025 dipergunakan untuk membiayai belanja modal dan penyertaan modal sebesar Rp218.183.228.381,00. Adapun rincian dan perbandingan arus kas keluar untuk Aktivitas Investasi dalam TA 2025 dan TA 2024 terdiri dari:

Tabel 5.288 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.596.157.864,00	82.515.623.101,00	(18,08)
3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	57.605.747.110,00	24.424.808.327,00	135,85
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.993.244.705,00	84.341.053.291,00	(1,60)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.693.648.902,00	4.244.637.155,00	81,26
6	Belanja Modal Aset Lainnya	294.429.800,00	75.000.000,00	292,57
7	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Investasi		218.183.228.381,00	195.601.121.874,00	11,54

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Jumlah arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi TA 2025 sebesar Rp218.183.228.381,00 dan TA 2024 sebesar Rp195.601.121.874,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11,54%. Kenaikan terjadi pada 4 (empat) pos yaitu Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar 135,85%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 81,26%, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 292,57% dan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar 100,00%. Sedangkan penurunan terjadi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar (18,08%) dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (1,60%).



5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan di TA 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.289 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00	0,00

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Pada TA 2025 dan TA 2024 tidak ada arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Pada TA 2025 dan TA 2024 tidak ada Arus kas keluar dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menampung penerimaan dari arus kas dari aktivitas penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Adapun rincian arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 sebesar Rp22.421.640,00 dan TA 2024 sebesar (Rp23.541.040,00) atau mengalami penurunan atas kas negatif menjadi positif sebesar (195,24%) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.290 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Arus Kas Masuk	95.453.701.208,00	115.458.981.189,00	(17,33)
2	Arus Kas Keluar	95.431.279.568,00	115.482.522.229,00	(17,36)
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		22.421.640,00	(23.541.040,00)	(195,24)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Rincian atas Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Rincian arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.453.701.208,00 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.458.981.189,00 adalah sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Tabel 5.291 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	95.431.019.568,00	115.376.952.189,00	(17,29)
2	Penerimaan Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penerimaan TA 2024	0,00	81.763.400,00	(100,00)
3	Kurang saji kas BLUD pada Puskesmas Winong	0,00	5.600,00	(100,00)
4	Kelebihan pembayaran pendapatan BLUD	0,00	260.000,00	(100,00)
5	Piutang Bendahara karena phising SMP 35	22.681.640,00	0,00	100,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		95.453.701.208,00	115.458.981.189,00	(17,33)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris di TA 2025 sebesar Rp95.453.701.208,00 dan TA 2024 sebesar Rp115.458.981.189,00 atau mengalami penurunan sebesar (17,33%) karena adanya penurunan pada Penerimaan PFK sebesar (17,29%), Penerimaan Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024, kas BLUD di Puskesmas Winong, kelebihan penerimaan BLUD sebesar (100%).

5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

Penerimaan PFK di TA 2025 sebesar Rp95.431.019.568,00 dan TA 2024 sebesar Rp115.376.952.189,00 atau mengalami penurunan sebesar (17,29%).

Rincian penerimaan PFK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.292 Rincian Penerimaan PFK

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1%	4.919.499.938,00	6.328.964.574,00	(22,27)
2	Asuransi Kesehatan (Askes)	24.225.980.748,00	28.851.861.671,00	(16,03)
3	Pajak Penghasilan Ps 21	8.063.465.440,00	23.131.058.009,00	(65,14)
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.352.819.529,00	1.293.698.019,00	4,57
5	Pajak Penghasilan Ps 23	239.967.753,00	339.290.163,00	(29,27)
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.229.632.400,00	2.100.952.954,00	6,12
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	23.083.056.725,00	22.970.877.244,00	0,49
8	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8%	27.424.013.557,00	26.502.430.540,00	3,48
9	Lainnya	2.229.150,00	66.193.325,00	(96,63)
10	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja	972.597.877,00	947.901.908,00	2,61
11	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian	2.917.756.451,00	2.843.723.782,00	2,60
Jumlah Penerimaan PFK		95.431.019.568,00	115.376.952.189,00	(17,29)

Sumber: Laporan Rekapitulasi Pihak Ketiga Kabupaten Purworejo



Penurunan terjadi pada Penerimaan IWP 1%, Askes, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PFK Lainnya sedangkan peningkatan terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Ps 22, Pajak Penghasilan Ps 4 (2), PPN, IWP 8%, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian.

5.5.4.1.2 Penerimaan Penyetoran Sisa Kas Bendahara Penerimaan TA 2024

Pada TA 2025 tidak terdapat penerimaan penyetoran sisa kas bendaharan penerimaan tahun sebelumnya sedangkan TA 2024 terdapat penyetoran sisa kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya Rp81.763.400,00 atau mengalami penurunan sebesar 100%.

5.5.4.1.3 Kurang saji kas BLUD pada Puskesmas Winong

Pada TA 2025 tidak terdapat kurang saji kas BLUD sedangkan TA 2024 terdapat kurang saji kas BLUD pada Puskesmas Winong yaitu karena adanya kesalahan pencatatan kas BLUD berupa jasa giro tahun 2023 yang belum dicatat sejumlah Rp5.600,00.

5.5.4.1.4 Kelebihan pembayaran pendapatan BLUD

Pada TA 2025 tidak terdapat penerimaan kelebihan pembayaran pendapatan BLUD sedangkan pada TA 2024 terdapat penerimaan kelebihan pembayaran pendapatan BLUD sejumlah Rp260.000,00 atau mengalami penurunan (100,00%).

5.5.4.1.5 Piutang Bendahara karena phising SMP 35

Pada TA 2025 terdapat penerimaan kas BOSP yang tidak dicatat sebagai pendapatan yaitu karena pengembalian phising sejumlah Rp22.681.640,00. Kas masuk tersebut merupakan pengembalian ke kas dana BOS karena adanya transaksi phising tahun 2024 pada SMP 35.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Rincian Arus Kas keluar Dari Aktivitas Transitoris TA 2025 sebesar Rp95.431.279.568,00 dan TA 2024 sebesar Rp115.482.522.229,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.293 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Pengeluaran PFK	95.431.019.568,00	115.376.952.189,00	(17,29)
2	Penyetoran kas di Bend Penerimaan TA N-1	0,00	81.763.400,00	(100,00)
3	Piutang Bendahara karena phising SMP 35	0,00	22.681.640,00	(100,00)
4	Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano	0,00	1.125.000,00	(100,00)
5	Pengembalian kelebihan penerimaan pada BLUD	260.000,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Transitoris		95.431.279.568,00	115.482.522.229,00	(17,36)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



Arus Kas keluar Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.431.279.568,00 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp115.482.522.229,00 atau mengalami penurunan sebesar 17,36% karena adanya penurunan dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar 17,29%, dan penyetoran kas di bendahara penerimaan, piutang bendahara karena phising SMP 34 dan lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano.

5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

Pengeluaran PFK di TA 2025 sebesar Rp95.431.019.568,00 dan TA2024 sebesar Rp115.376.952.189,00 atau menurun (17,29%)

Rincian pengeluaran PFK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.294 Rincian Pengeluaran PFK

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	IWP 1%	4.919.499.938,00	6.328.964.574,00	(22,27)
2	Askes	24.225.980.748,00	28.851.861.671,00	(16,03)
3	Pajak Penghasilan Ps 21	8.063.465.440,00	23.131.058.009,00	(65,14)
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.352.819.529,00	1.293.698.019,00	4,57
5	Pajak Penghasilan Ps 23	239.967.753,00	339.290.163,00	(29,27)
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.229.632.400,00	2.100.952.954,00	6,12
7	PPN	23.083.056.725,00	22.970.877.244,00	0,49
8	IWP 8%	27.424.013.557,00	26.502.430.540,00	3,48
9	Lainnya	2.229.150,00	66.193.325,00	(96,63)
10	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja	972.597.877,00	947.901.908,00	2,61
11	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian	2.917.756.451,00	2.843.723.782,00	2,60
Jumlah Pengeluaran PFK		95.431.019.568,00	115.376.952.189,00	(17,29)

Sumber: Laporan Rekapitulasi Pihak Ketiga Kabupaten Purworejo

5.5.4.2.2 Penyetoran kas di Bend Penerimaan TA N-1

Pada TA 2025 tidak terdapat penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran tahun sebelumnya dan TA 2024 terdapat penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp81.763.400,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%

5.5.4.2.3 Piutang Bendahara Karena Phising SMP 35

Pada TA 2025 tidak terdapat piutang bendahara dan pada tahun Anggaran 2025 terdapat piutang bendahara karena phising SMP 35 sejumlah Rp22.681.640,00.

5.5.4.2.4 Lebih saji kas BLUD pada Puskesmas Loano

Pada TA 2025 tidak terdapat lebih saji kas BLUD, dan pada TA 2024 terdapat lebih saji kas BLUD pada BLUD Puskesmas Loano sejumlah Rp1.125.000,00 yaitu dobel catat pendapatan Global Fund pada tahun 2023.



5.5.4.2.5 Pengembalian kelebihan penerimaan pada BLUD

Pada TA 2025 terdapat pengeluaran kas BLUD yang tidak dicatat sebagai pendapatan pada BLUD Puskesmas Karanggetas Rp250.000,00 dan BLUD Puskesmas Loano sejumlah Rp10.000,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode

Kenaikan Bersih Kas Selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp47.445.970.883,00 merupakan kenaikan arus kas yang dikelola oleh BUD, BLUD, BOK, BOSP dan kas lainnya selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Jumlah tersebut merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp264.682.321.474,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp217.258.772.231,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp 22.421.640,00. Sedangkan Penurunan Bersih Kas Selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang dikelola BUD, BLUD, BOK, BOSP dan kas lainnya sebesar (Rp3.269.276.962,00) sehingga terjadi kenaikan sebesar 1.551,27%.

5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas di BLUD dan Kas BOS

Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD TA 2025 sebesar Rp85.198.336.738,00 dan TA 2024 sebesar Rp88.467.613.700,00 atau mengalami penurunan sebesar (3,70%) merupakan posisi kas per 31 Desember 2025 yang dikelola BUD, Bendahara SKPD, BLUD, BOK, BOSP dan kas lainnya terdiri dari:

Tabel 5.295 Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD dan BOS TA 2025

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Saldo Kas di BUD	62.122.547.023,00	70.802.400.771,00	(12,26)
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	81.763.400,00	(100,00)
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Saldo Kas di BLUD	18.422.922.317,00	13.634.731.101,00	35,12
5	Saldo kas di BOK	138.088.419,00	380.947.054,00	(63,75)
6	Saldo Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD (Kas di Bendahara BOS)	4.472.128.360,00	3.526.082.237,00	26,83
7	Saldo Kas Lainnya	42.650.619,00	41.689.137,00	2,31
Jumlah Saldo Kas di BUD, Bendahara dan BLUD dan Kas Lainnya		85.198.336.738,00	88.467.613.700,00	(3,70)

Sumber : LAK Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.5.7. Koreksi SILPA

Pada TA 2025 dan TA 2024 tidak terdapat koreksi SILPA.



5.5.8. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas di BLUD, BOK, BOSP dan Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara BLUD, BOK, BOSP dan Kas Lainnya dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp132.644.307.621,00 dan saldo Akhir di BUD, Bendahara BLUD, BOK, BOSP dan Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.198.336.738,00 atau mengalami kenaikan sebesar 55,69%. Saldo ini merupakan penjumlahan dari Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD dan BOS serta kas lainnya ditambah Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode TA 2025. Saldo tersebut terdiri dari:

Tabel 5.296 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, BOS dan Kas Lainnya

No	URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (%)
1	Saldo Kas di BUD	100.964.966.047,00	62.122.547.023,00	62,53
2	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Saldo kas di BOS	0,00	138.088.419,00	(100,00)
5	Saldo Kas di BLUD	28.273.114.427,00	18.422.922.317,00	53,47
6	Saldo Kas Lainnya	86.394.606,00	42.650.619,00	102,56
7	Saldo kas di BOSP	30.873.690,00	0,00	0,00
8	Saldo Kas BOK Puskesmas	3.288.958.851,00	4.472.128.360,00	(26,46)
Jumlah Saldo Kas di BUD, Bendahara dan BLUD dan Kas Lainnya		132.644.307.621,00	85.198.336.738,00	55,69

Sumber : Neraca Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagai berikut ini.

Tabel 5.297 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan 31 Desember 2024

REF	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah /berkurang (Rp)	%
5.6.1	EKUITAS AWAL	3.468.226.346.445,96	3.476.181.592.817,49	(7.955.246.371,53)	(0,23)
5.6.2	SURPLUS/DEFISIT(LO)	21.290.051.754,75	(14.116.077.213,26)	35.406.128.968,01	(250,82)
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	1.802.013.048,36	6.160.830.841,73	(4.358.817.793,37)	(70,75)
5.6.3.a	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	863.553.471,74	231.159.333,23	632.394.138,51	273,57
5.6.3.b	Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	197.181,07	0,00	197.181,07	0,00
5.6.3.c	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	1.013.805.418,26	5.788.915.893,70	(4.775.110.475,44)	(82,49)
5.6.3.d	Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	(83.237.578,71)	0,00	(83.237.578,71)	0,00
5.6.3.e	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	0,00	(14.045.839,20)	14.045.839,20	(100,00)
5.6.3.f	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	7.694.556,00	154.801.454,00	(147.106.898,00)	(95,03)
5.6.4	EKUITAS AKHIR	3.491.318.411.249,07	3.468.226.346.445,96	23.092.064.803,11	0,67

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp3.468.226.346.445,96 merupakan Saldo Ekuitas akhir Tahun 2024 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2024 sebesar Rp3.476.181.592.817,49 terdapat penurunan sebesar 0,23%.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Saldo Tahun 2025 terdapat surplus sebesar Rp21.290.051.754,75. Apabila dibandingkan dengan saldo akun surplus/defisit-LO Tahun 2024 sebesar (Rp14.116.077.213,26) terdapat peningkatan atas defisit sehingga menjadi surplus sebesar 250,82%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan saldo akun Koreksi Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp1.802.013.048,36. Apabila dibandingkan dengan saldo akun koreksi ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp6.160.830.841,73 terdapat penurunan sebesar 70,75% yang disebabkan penyesuaian nilai aset pada tahun 2025.

Rincian Saldo Akun Koreksi Ekuitas Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran 5.120



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

Akun-akun yang mempengaruhi saldo akun koreksi ekuitas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.298 Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas
periode Tahun 2025 dan Tahun 2024**

URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :				
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	863.553.471,74	231.159.333,23	632.394.138,51	273,57
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	197.181,07	0,00	197.181,07	0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	1.013.805.418,26	5.788.915.893,70	(4.775.110.475,44)	(82,49)
Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	(83.237.578,71)	0,00	(83.237.578,71)	0,00
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	0,00	(14.045.839,20)	14.045.839,20	(100,00)
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	7.694.556,00	154.801.454,00	(147.106.898,00)	(95,03)
JUMLAH	1.802.013.048,36	6.160.830.841,73	(4.358.817.793,37)	(70,75)

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan secara ringkas mengenai masing-masing koreksi ekuitas adalah sebagai berikut:

5.6.3.a Koreksi Ekuitas-Aset Lancar

Koreksi Ekuitas-Aset Lancar Tahun 2025 sejumlah Rp863.553.471,74 dan Tahun 2024 sejumlah Rp231.159.333,23, terdiri atas:

**Tabel 5.299 Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas-Aset Lancar
periode Tahun 2025 dan Tahun 2024**

NO	URAIAN	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Saldo per 31/12/2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Koreksi Ekuitas-Kas	(44.785.466,00)	(1.119.400,00)	(43.666.066,00)	3.900,85
2	Koreksi Ekuitas-Piutang	(320.036.505,02)	(1.417.089,00)	(318.619.416,02)	22.484,08
3	Koreksi Ekuitas-Penyisihan Piutang	239.775.574,56	233.695.822,23	6.079.752,33	2,60
4	Koreksi Ekuitas-Penyisihan Bagian Lancar TGR	113.408,20	0,00	113.408,20	0,00
5	Koreksi Ekuitas-Nilai Persediaan	988.486.460,00	0,00	988.486.460,00	0,00
JUMLAH		863.553.471,74	231.159.333,23	632.394.138,51	273,57

Sumber : LPE Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

Penjelasan atas saldo akun koreksi ekuitas-aset lancar adalah sebagai berikut:

1) Koreksi Ekuitas-Kas

Saldo koreksi ekuitas-kas Tahun 2025 sejumlah (Rp44.785.466,00) dan Tahun 2024 sejumlah (Rp1.119.400,00) mengalami kenaikan sejumlah (Rp43.666.066,00) atau 3.900,85%.

Saldo koreksi ekuitas-kas Tahun 2025 sejumlah (Rp44.785.466,00) terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan koreksi ekuitas atas saldo kas dana BOS sebelum tahun 2024 yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum



Negara (RKUN) melalui RKUD. Adapun saldo koreksi ekuitas Tahun 2024 sejumlah (Rp1.119.400,00) terdapat pada:

- a) Dinas Kesehatan-Puskesmas Loano yaitu lebih saji kas di BLUD atas GF tahun 2022 Rp1.125.000,00 yg sudah diterima dan dicatat tahun 2022 dan dibukukan lagi tahun 2023; dan
- b) Dinas Kesehatan-Puskesmas Winong yaitu kurang saji kas di BLUD sejumlah (Rp5.600) merupakan jasa giro yang sudah masuk di rekening BLUD di tahun 2023 namun belum dicatat sebagai pendapatan BLUD Tahun 2023.

2) Koreksi Ekuitas-Piutang

Saldo koreksi ekuitas-piutang Tahun 2025 sejumlah (Rp320.036.505,02) dan Tahun 2024 sejumlah (Rp1.417.089,00) mengalami kenaikan sejumlah (Rp318.619.416,02) atau 22.484,08%.

Saldo koreksi ekuitas-piutang Tahun 2025 sejumlah (Rp320.036.505,02) terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) merupakan koreksi ekuitas atas piutang karena adanya permohonan pembetulan/pembatalan dan keringanan/pengurangan sesuai Surat Keputusan Kepala BPKPAD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penyesuaian piutang PBB sejumlah Rp210.282.259,00;
- b) Penyesuaian piutang hotel sejumlah Rp81.323.361,00; dan
- c) Penyesuaian piutang denda pajak hotel sejumlah Rp28.430.885,02.

Adapun saldo koreksi ekuitas Tahun 2024 sejumlah (Rp1.417.089,00) terdapat pada:

- a) BPKPAD sejumlah (Rp1.398.488,98) merupakan keringanan penghapusan denda pajak ketika wajib pajak membayar pada saat periode keringanan;
- b) Dinperkimtan yaitu penyesuaian pembayaran piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sejumlah (Rp30.000,00); dan
- c) Dinperkimtan yaitu penyesuaian pembayaran piutang pembayaran air rusunawa Tahun 2023 sejumlah Rp11.400,00.

3) Koreksi Ekuitas-Penyisihan Piutang

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp239.775.574,56 dan Tahun 2024 sejumlah Rp233.695.822,23 mengalami peningkatan sejumlah Rp6.079.752,33 atau 2,60%.

Saldo tersebut merupakan penghapusan atas penyisihan piutang dari piutang sampai dengan tahun sebelumnya yang telah terbayarkan di tahun berjalan. Rincian jurnal koreksi penyisihan piutang dapat dilihat pada Lampiran 5.121.

4) Koreksi Ekuitas-Penyisihan Bagian Lancar TGR

Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR sejumlah Rp113.408,20 merupakan penyisihan piutang pada SMP N 34 Purworejo karena adanya phising.



5) Koreksi Ekuitas-Nilai Persediaan

Saldo Akun Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp988.486.460,00 dan Tahun 2024 sejumlah Rp0,00.

Saldo Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp988.486.460,00 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan beban persediaan yang diperoleh dari hibah tahun sebelumnya yang belum tercatat.

5.6.3.b Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang

Saldo Akun Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp197.181,07 dan Tahun 2024 sejumlah Rp0,00.

Saldo Akun Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp197.181,07 terdapat pada BPKPAD merupakan koreksi pencatatan saldo awal investasi jangka panjang pada BUMD PD BPR BKK Purworejo sejumlah Rp197.181,96 dan BUMD Perusahaan Daerah Air Minum sejumlah (Rp0,89).

5.6.3.c Koreksi Ekuitas-Aset Tetap

Saldo Akun Koreksi Ekuitas-Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp1.013.805.418,26 dan Tahun 2024 sejumlah Rp5.788.915.893,70 mengalami penurunan sejumlah (Rp4.775.110.475,44) atau (82,49%), terdiri atas:

**Tabel 5.300 Akun-akun yang Mempengaruhi Saldo Koreksi Ekuitas-Aset Tetap
periode Tahun 2025 dan Tahun 2024**

NO	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	1.653.742.372,50	4.483.565.743,50	(2.829.823.371,00)	(63,12)
2	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(639.936.954,24)	1.305.350.150,20	(1.945.287.104,44)	(149,02)
	JUMLAH	1.013.805.418,26	5.788.915.893,70	(4.775.110.475,44)	(82,49)

Sumber: LPE Kabupaten Purworejo Tahun 2025

1) Koreksi ekuitas aset

Koreksi ekuitas aset tetap Tahun 2025 sejumlah Rp1.653.742.372,50 dan 31 Desember 2024 sejumlah Rp4.483.565.743,45 mengalami penurunan sejumlah (Rp2.829.823.371,00) atau (63,12%). Koreksi ekuitas aset terdiri atas:

**Tabel 5.301 Daftar Koreksi Aset Tetap per Jenis Aset
Periode Tahun 2025**

No	JENIS ASET	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	16.703.898.938,60	16.628.335.154,60	(75.563.784,00)
2	Peralatan dan Mesin	5.269.381.615,29	5.269.381.615,29	0,00
3	Tanah	3.823.519.860,00	6.365.619.360,00	2.542.099.500,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.708.902.114,80	2.936.705.362,80	(772.196.752,00)
5	Aset Tetap Lainnya	40.596.591,50	0,00	(40.596.591,50)
	JUMLAH	29.546.299.120,19	31.200.041.492,69	1.653.742.372,50

Sumber: LPE Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Koreksi tersebut merupakan koreksi atas pencatatan tahun sebelumnya yang disebabkan adanya dobel catat, KDP yang sudah dicatat di aset terkait namun belum



dihapus, adanya inventarisasi aset tetap, penghapusan, dan pengurangan aset tetap atas hasil temuan tahun sebelumnya.

Daftar Rincian jurnal koreksi atas akun Koreksi Ekuitas-Aset Tetap Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran 5.122.

2) Koreksi ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap Tahun 2025 sebesar (Rp639.936.954,24) dan Tahun 2024 sejumlah Rp1.305.350.150,20 mengalami penurunan sejumlah (1.945.287.104,44) atau (149,02%).

Rincian koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.302 Daftar Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	URAIAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.393.841.210,12	6.885.912.633,87	492.071.423,75
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.697.705.248,31	58.531.655.393,96	(166.049.854,35)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	1.036.779.881,65	70.821.358,01	(965.958.523,64)
JUMLAH		66.128.326.340,08	65.488.389.385,84	(639.936.954,24)

Sumber: LPE Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Koreksi ekuitas-akumulasi penyusutan aset tetap merupakan koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap tahun sebelumnya yang disebabkan karena koreksi kekeliruan perhitungan saldo awal tahun sebelumnya, adanya mutasi antar KIB dan penyesuaian penyusutan aset tetap karena adanya pengurangan aset tetap atas hasil temuan tahun sebelumnya. Adapun rincian jurnal koreksi ekuitas-Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tercantum dalam Lampiran 5.123

5.6.3.d Koreksi Ekuitas-Properti Investasi

Koreksi ekuitas aset lainnya Tahun 2025 sejumlah (Rp83.237.578,71) dan Tahun 2024 sejumlah (Rp0,00). Koreksi ekuitas properti investasi merupakan koreksi atas properti investasi yang terdiri atas Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sejumlah (Rp83.237.578,71) yaitu koreksi saldo awal akumulasi penyusutan properti investasi pada SKPKD.

5.6.3.e Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya

Koreksi ekuitas aset lainnya Tahun 2025 sejumlah Rp0,00 dan Tahun 2024 sejumlah (Rp14.045.839,20).

5.6.3.f Koreksi ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi ekuitas-kewajiban jangka pendek Tahun 2025 sejumlah Rp7.694.556,00 dan Tahun 2024 sejumlah Rp154.801.454,00 mengalami penurunan sejumlah (Rp147.106.898,00) atau (95,03%).

Koreksi ekuitas-kewajiban jangka pendek Tahun 2025 sebesar Rp7.694.556,00 dan Tahun 2024 sejumlah Rp154.801.454,00 mengalami penurunan sejumlah (Rp147.106.898,00) atau (95,03%). Koreksi kewajiban jangka pendek Tahun 2025 merupakan koreksi ekuitas utang beban ini merupakan jurnal penyesuaian atas pembayaran tagihan bulan Desember 2024 dan lebih saji utang belanja pegawai tahun 2024. Koreksi ekuitas utang beban ini lebih lengkap pada Lampiran 5.124.



5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 sebesar Rp3.491.318.411.249,07 berasal dari ekuitas awal Rp3.468.226.346.445,96 ditambah surplus LO sejumlah Rp21.290.051.754,75 ditambah koreksi ekuitas sejumlah Rp1.802.013.048,36.



BAB VI PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950. merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk periode Tahun 2025– 2030 yaitu :

Bupati : YULI HASTUTI. SH

Wakil Bupati : DION AGASI SETIABUDI, S.I.Kom., M.Si..

Pada Tahun Anggaran 2025. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih yaitu Yuli Hastuti. S.H. dan Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si. disahkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 masih disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 beserta perubahannya dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai Visi dan Misi dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

6.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021 – 2026 yaitu:

a. Visi:

Visi Kabupaten Purworejo adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025”.

b. Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan maka dirumuskan misi yang alur pemikirannya disusun berdasarkan isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena paling aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan. dengan memperhitungkan segala peluang yang dimiliki.

Adapun misi Kabupaten Purworejo pada periode 2021 - 2026 adalah:



1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 merupakan sebuah rumusan perencanaan yang lebih komprehensif sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun dengan mengupayakan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan ini disusun dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang serta sasaran strategis dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga menjadi pedoman dalam penentuan program pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Strategi dan Arah Kebijakan Masing-Masing Misi

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dijabarkan melalui masing-masing misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu dengan :

- a) Meningkatkan kualitas Pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan partisipasi sekolah melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan
- b) Meningkatkan literasi dengan arah kebijakan Mengoptimalkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas kesehatan dengan arah kebijakan menjamin kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan
- d) Meningkatkan ketersediaan pangan dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan.



- e) Mengendalikan angka kelahiran dengan arah kebijakan meningkatkan akses dan kualitas layanan keluarga berencana.
 - f) Meningkatkan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak dengan arah kebijakan meningkatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.
 - g) Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga dengan arah kebijakan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, peran, serta partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga.
 - h) Meningkatkan Penanganan Sosial Penduduk Miskin dengan arah kebijakan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta keberfungsian sosial di masyarakat.
 - i) Memperluas Kesempatan Kerja dengan arah kebijakan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang disertai peningkatan peluang kerja usia produktif dan perlindungan sosial tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri, dengan tujuan peningkatan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu dengan meningkatkan Nilai Tambah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan arah kebijakan meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.
- 3) Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:
- a) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri kecil yang berbasis potensi lokal secara sistemik dari hulu hingga hilir dalam rangka membentuk rantai penciptaan nilai (*value adding production chain*)
 - b) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing UMKM yang disertai dengan modernisasi koperasi dan pengembangan ekonomi lokal sesuai komoditas masing-masing wilayah yang mendukung kontribusi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda.
 - c) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing sektor pariwisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang mendukung kontribusi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.



- d) Meningkatkan Investasi Daerah dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang kondusif melalui penetapan kebijakan dan kepastian hukum.
 - e) Meningkatkan Pembangunan Perdesaan dengan arah kebijakan meningkatkan pembangunan perdesaan dengan mengelola sumber daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan tata kelola kelembagaan berkelas dunia.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

- a) Manajemen Berbasis Risiko dengan arah kebijakan meningkatkan efektivitas manajemen berbasis risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.
 - b) Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, produktif dan transparan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - c) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan arah kebijakan mewujudkan perencanaan yang terpadu (integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
 - d) Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan arah kebijakan meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar.
 - e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
 - f) Meningkatkan Inovasi Daerah dengan arah kebijakan memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 5) Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi dengan tujuan peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu:

- a) Meningkatkan Akses Infrastruktur dengan arah kebijakan mengembangkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang meliputi jaringan transportasi, air bersih, air limbah, drainase, energi kelistrikan, telekomunikasi dan persampahan.
- b) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.



- c) Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mitigasi serta penanggulangan bencana.

b. Birokrasi Pemerintahan

Bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui upaya peningkatan kemampuan pegawai serta peningkatan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai ketentuan yang berlaku maka sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - m. Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Perdagangan;
 - n. Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - p. Dinas Perindustrian. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Badan Daerah :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah;



- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Kecamatan :

- a. Kecamatan Grabag;
- b. Kecamatan Ngombol;
- c. Kecamatan Purwodadi;
- d. Kecamatan Bagelen;
- e. Kecamatan Kaligesing;
- f. Kecamatan Purworejo;
- g. Kecamatan Banyuurip;
- h. Kecamatan Bayan;
- i. Kecamatan Kutoarjo;
- j. Kecamatan Butuh;
- k. Kecamatan Pituruh;
- l. Kecamatan Kemiri;
- m. Kecamatan Bruno;
- n. Kecamatan Gebang;
- o. Kecamatan Loano;
- p. Kecamatan Bener.

Terdapat 27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD dr.Tjitrowardojo dan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ke 27 Puskesmas. 2 Rumah Sakit Umum Daerah tersebut merupakan Organisasi Bersifat Khusus (OBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Jumlah pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2025 sebanyak 9.586 orang dengan rincian sesuai dengan penjelasan sebagai berikut ini.

Tabel 6.1. Rincian Jumlah Pegawai di Pemerintah Kabupaten Purworejo

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	2	-	2
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	5	-	5
Golongan IV/c	-	15	1	-	-	89	-	105
Golongan IV/b	-	15	30	-	-	383	2	430
Golongan IV/a	-	-	80	28	-	155	8	271
JUMLAH GOLONGAN IV	-	30	111	28	-	634	10	813
Golongan III/d	-	-	29	132	-	1.002	56	1.219
Golongan III/c	-	-	1	56	-	416	39	512
Golongan III/b	-	-	-	82	-	857	237	1.176



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan III/a	-	-	-	8	-	454	170	632
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	30	278	-	2.729	502	3.539
Golongan II/d	-	-	-	-	-	210	236	446
Golongan II/c	-	-	-	-	-	67	130	197
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	50	50
Golongan II/a	-	-	-	-	-	9	30	39
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	286	446	732
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	14	14
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	18	18
JUMLAH PPPK GOLONGAN 1	-	-	-	-	-	-	186	186
JUMLAH PPPK GOLONGAN 3	-	-	-	-	-	-	2	2
JUMLAH PPPK GOLONGAN 5	-	-	-	-	-	40	499	539
JUMLAH PPPK GOLONGAN 7	-	-	-	-	-	651	3	654
JUMLAH PPPK GOLONGAN 9	-	-	-	-	-	2.968	55	3.023
JUMLAH PPPK GOLONGAN 10	-	-	-	-	-	79	-	79
JUMLAH PPPK GOLONGAN 11	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL	-	30	141	306	-	7.388	1.721	9.586

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2025.

c. Pengguna Anggaran

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD TA 2025, Bupati menetapkan Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya selama tahun 2025 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

Penetapan Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 melalui :



- 1) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/93/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
- 2) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/112/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 3) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/148/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 4) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/116/2025 tentang Penetapan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Sebagai Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 5) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/158/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo
- 6) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/163/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
- 7) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/215/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 8) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/162/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
- 9) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/160/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
- 10) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/207/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- 11) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/203/2025 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Purworejo
- 12) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/228/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo



- 13) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/239/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 14) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/229/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 15) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/230/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 16) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/265/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 17) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/307/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo
- 18) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/292/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- 19) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/301/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
- 20) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/294/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 21) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/308/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 22) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/293/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
- 23) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/306/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
- 24) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/309/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 25) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/321/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo



- 26) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/344/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 27) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/343/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 28) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/342/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
- 29) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/371/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- 30) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/373/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo
- 31) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/404/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 32) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/372/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo
- 33) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/374/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 34) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/375/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 35) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/377/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 36) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/376/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo
- 37) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/382/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 38) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/384/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo



- 39) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/383/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 40) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/403/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 41) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/425/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 42) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/426/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Sekretariat Deawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 43) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/440/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 44) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/476/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 45) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/477/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo
- 46) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/513/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 47) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/512/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 48) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/514/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo
- 49) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/532/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 50) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/511/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 51) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/544/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo



- 52) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/543/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 53) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/560/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 54) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/569/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
- 55) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/571/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 56) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/583/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 57) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/584/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
- 58) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/586/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 59) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/610/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo
- 60) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/607/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
- 61) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/608/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Purworejo
- 62) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/606/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 63) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/609/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 64) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/585/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo



- 65) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/605/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 66) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/611/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 67) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/614/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
- 68) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/626/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 69) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/629/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- 70) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/627/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 71) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/631/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 72) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100,3,3,2/654/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 73) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/632/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
- 74) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/635/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
- 75) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/637/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 76) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/633/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 77) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/636/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
- 78) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/691/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo



- 79) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/690/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran , Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Purworejo
- 80) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/686/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
- 81) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/698/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
- 82) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/694/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo
- 83) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/695/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
- 84) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/697/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 85) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/696/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- 86) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/712/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
- 87) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/719/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 88) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/718/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- 89) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/730/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
- 90) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/735/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 91) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/740/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo



- 92) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/741/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 93) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/839/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 94) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/813/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 95) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/812/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
- 96) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/797/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 97) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/856/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 98) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/835/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- 99) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/836/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
- 100) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/841/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 101) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/857/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 102) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/840/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo
- 103) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/889/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
- 104) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/948/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo



- 105) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/933/2025 tentang penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Umum dr. Tjitrowardojo Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
- 106) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/931/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo
- 107) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/932/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran Pada Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo
- 108) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/930/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
- 109) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/927/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 110) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/936/2025 tentang Penetapan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Pada badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
- 111) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/928/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan Pada Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
- 112) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/934/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pada Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo
- 113) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/929/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan Pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
- 114) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/935/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo
- 115) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/937/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
- 116) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/949/2025 tentang Penetapan Pengganti Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
- 117) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/950/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

118) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/947/2025 tentang Penetapan Pengganti Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Purworejo

Nama-nama Pengguna Anggaran di Kabupaten Purworejo per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut ini.

Tabel 6.2. Nama Pengguna Anggaran per Tanggal 31 Desember 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Yudhie Agung Prihatno.S.STP.M.M
2	Dinas Kesehatan	dr. Sudarmi. MM
3	RSUD dr Tjitrowardojo	dr Tolkha Amaruddin, Sp.THT., M.Kes
4	RSUD RAA. Tjokronegoro	dr. Dony Prihartanto, M.P.H.
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Suranto. S.Sos. M.PA
6	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Eko Paskiyanto. A.Pi.. M.M
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Puguh Trihatmoko, S.H., M.H..
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Siswantoro Dwi Nugroho. S.STP.M.M
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wasit Diono S.Sos
10	Dinas Perindustrian. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sukmo Widi Harwanto. SH.MM
11	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Andang Nugera Hatara Sutrisno, S.STP., M.Si
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	Wiyoto Harjono. ST
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Suryadi, ST., MM.
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laksana Sakti. A.P.. M.Si
15	Dinas Perhubungan	Agus Widiyanto. SIP.MSi
16	Dinas Komunikasi .Informatika. Statistik dan Persandian	Ganis Pramudito, S.STP., M.Si.
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gathot Suprpto. S.H.
18	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	Bangun Erlangga Ibrahim, S.STP., M.M..
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Stephanus Aan Isa Nugroho. S.STP.. M.Si
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bagas Adi Karyanto, S.Sos., M.M
21	Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah dan Perdagangan	Ir. Hadi Pranoto
22	Sekretariat Daerah	dr Tolkha Amaruddin, Sp.THT., M.Kes
23	Sekretariat DPRD	Agus Ari Setiyadi. S.Sos
24	Kecamatan Grabag	Eko Setyo Husodo.SSTP. MM
25	Kecamatan Ngombol	Adi Pawoko, S.STP, M.Si
26	Kecamatan Purwodadi	Sumarjana,S.Sos
27	Kecamatan Bagelen	Bambang Supriyatno, S.Sos
28	Kecamatan Kaligesing	Agung Supriyanto, S.IP
29	Kecamatan Purworejo	Sutarto, S.Sos.
30	Kecamatan Banyuurip	Galuh Bakti Pertiwi. SSTP.MM
31	Kecamatan Bayan	Dwi Cahyono Hadi Saputro. SIP
32	Kecamatan Kutoarjo	Nur Huda. S.STP.M.I.P
33	Kecamatan Butuh	Dyah Sumanti Wulandriani, S.IP, M.AP
34	Kecamatan Pituruh	Yeni Astuti, S.STP., M.Sc.
35	Kecamatan Kemiri	Bambang Supriyatno, S.Sos
36	Kecamatan Bruno	Taufik Bagus Setyoko. S.IP.M.Ec.Dev
37	Kecamatan Gebang	Jaimin, S.E.



**Pemerintah Kabupaten Purworejo - Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024**

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA ANGGARAN
38	Kecamatan Loano	Kusairi. AP. MM
39	Kecamatan Bener	Vivin Suryandari F., SSTP., MM.
40	Inspektorat	Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir. MPA
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Drs. Hery Raharjo. M.Si.
42	Badan Pengelolaan Keuangan .Pendapatan.dan Aset Daerah	Hadi Sadsila. S.P. MM
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Agung Wibowo. A.P.. M.M.

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo. 2025.



BAB VII PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 dengan lancar dan tepat waktu. Dari seluruh pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan bahwa meskipun dengan anggaran yang terbatas, secara keseluruhan program kerja baik bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 beserta perubahannya yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang dapat dijadikan pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang. Kami juga menyadari belum sepenuhnya permasalahan yang timbul selama tahun 2025 dapat terselesaikan, sehingga untuk tahun-tahun mendatang akan terus diupayakan untuk mendapatkan solusi sebaik-baiknya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 tersebut tidak lepas dari kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif serta dukungan dan partisipasi dari segenap dan komponen masyarakat, kerja keras dan komitmen segenap aparatur pemerintah daerah yang kesemuanya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2025 baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal telah diupayakan pemecahannya melalui koordinasi dengan instansi terkait serta melalui konsultasi yang dilaksanakan dengan jajaran DPRD, agar program yang ditetapkan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Purworejo.

